SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*



Oleh :

Alfajar Nugraha

NIM : 21933002

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IYYAH*

Oleh :

Alfajar Nugraha

NIM : 21933002

Promotor :
Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA.
Co-Promotor :
Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Alfajar Nugraha
NIM	:	21933002
Program Doktor	:	Hukum Islam
Judul Disertasi	:	Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar doktor yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2025



Alfajar Nugraha

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini telah diujikan dalam Sidang Terbuka Disertasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Doktor Hukum Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal	: Jum'at, 18 Juli 2025
Judul Tesis	: **SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**
Disusun oleh	: Alfajar Nugraha
Nomor Mahasiswa	: 21933002
Konsentrasi	: Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam dari Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS AGAMA ISLAM

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia pada:

Hari/tanggal : Jum'at / 18 Juli 2025 M
Jam : 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang 03.16 Gedung KH. A. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta 55584

Telah menguji Terbuka Disertasi Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama : Alfajar Nugraha ()
Tempat/tgl.lahir : Samarinda, 6 Desember 1993
NIM : 21933002
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

DINYATAKAN : **LULUS**

Nilai Kumulatif : **3.97**
Masa Studi : **3 Tahun 10 Bulan**
Predikat : **Cum Laude**
(yang merupakan gabungan Nilai Perkuliahan, Ujian Tertutup Disertasi dan Ujian Terbuka Disertasi)

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

Sekretaris

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

Promotor : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. ()

Kopromotor : Dr. Achmad Zainullah, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH. ()

Penguji : Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag ()

Penguji : Prof. Dr. Kamsi, MA ()

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/PROMOSI DOKTOR

Nama : Alfajar Nugraha
Tempat/tgl.lahir : Samarinda, 6 Desember 1993
NIM : 21933002
Prodi : Hukum Islam Program Doktor
Judul Disertasi : **SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

Ketua	: Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.	()
Promotor	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.	()
Kopromotor	: Dr. Achmad Zainullah, S.H., M.H.	()
Penguji	: Dr. Umar Haris Sanjaya, SH., MH.	()
Penguji	: Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag	()
Penguji	: Prof. Dr. Kamsi, MA	()

Diuji di Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2025 M
Pukul : 13.30 WIB - Selesai
Hasil : **Lulus (Cum Laude)**

Mengetahui
Kaprodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

PERSEMBAHAN



Disertasi ini ditulis dengan mengharap ridha dan keberkahan Allah SWT. Yang dipersembahkan untuk :

Untuk Orang Tuaku,
H. Muhammad Fauzi & Hj. Masitah serta M. Noviar Ach Hakim & Siti Aliyah, yang selalu memberikan keteladanan, nasihat, doa serta ridhanya, sehingga Allah curahkan Rahmat-Nya untuk menghantarkan Anaknya sampai dengan titik ini. Terimakasih untuk segalanya.

Untuk Istri & Anak-anakku
Zahidah Alvi Qonita, istri yang selalu setia menemani, penuh dedikasi & selalu hadir bersama dalam pasang surut meraih impian besar ini, dan kedua permata hatiku, Muhammad Fakhri Al-Mumtaaz & Muhammad Haaziqzayn Al-Kindi, kalianlah napasku & jadikan kehidupan ini selalu bermakna.

Untuk Instansiku, Mahkamah Agung RI c.q Badan Peradilan Agama sebagai tempat mengabdi sekaligus tempat dimana memupuk pengetahuan, pengalaman, serta pengajaran agar menjadi sosok yang berintegritas dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang disekitar.

Untuk Guru-guruku yang tak terlupakan, sahabat seiman dan seperjuangan dalam menjalani pendidikan ini, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

إن عادة الله تعالى في الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح

"Sudah menjadi kebiasaan bagi Allah dalam menetapkan hukum-hukum syariat berioentasi pada kemaslahatan."[1]

Imam Al–Qorofi

A law is valuable not because it is law, but because there is right in it[2]

"HUKUM BERNILAI BUKAN KARENA IA SEBUAH HUKUM,

MELAINKAN KARENA ADA KEBAIKAN DI DALAMNYA."

Henry Ward Beecher

[1] Ahmad Bin Idris al Qarafial Shunhaji, *Al Furuq : Au Anwar al Buruq Fi Anwa' al Furuq,* Juz 3 (Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hlm. 95.

[2] Lyman Abbott, *Henry Ward Beecher*, (Cambridge : The Universide Press, 1903), 112

ABSTRAK

Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Alfajar Nugraha

NIM 219933002

Fenomena kawin tidak tercatat masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meski pencatatan perkawinan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, realitas menunjukkan bahwa jutaan pasangan suami istri masih menjalani perkawinan tanpa pencatatan resmi. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak serta menciptakan celah hukum yang rawan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan merumuskan gagasan alternatif pemidanaan berupa sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin bagi pelaku kawin tidak tercatat sebagai upaya preventif dan edukatif dalam mencegah prilaku kawin tidak tercatat di masyarakat, serta ditinjau lebih lanjut melalui perspektif *siyasah syar'iyyah* untuk menguji gagasan tersebut dalam memenuhi nilai-nilai pensyari'atan perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan 6 (enam) buah pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophy approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan sosio legal (*socio-legal approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif maupun pidana yang ada selama ini belum efektif membentuk kesadaran hukum masyarakat. Sanksi kerja sosial dipandang lebih adaptif karena memiliki dimensi edukatif, korektif, dan preventif. Dalam konteks *siyasah syar'iyyah*, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum berdasarkan asas kemaslahatan. Penerapan kerja sosial sebagai bentuk *ta'zīr* dapat diposisikan sebagai tindakan yang sah secara syar'i karena bertujuan membina pelaku, memulihkan hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah pengulangan pelanggaran.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa kerja sosial dapat menjadi syarat pengesahan kawin melalui pengadilan agama, dengan model integrasi antara keadilan represif dan restoratif melalui pendekatan *double track system*. Pendekatan ini memperkuat peran negara sebagai fasilitator kesadaran hukum dan menjadikan hukum sebagai alat kontrol sosial yang berkeadilan dan bermaslahat.

Kata Kunci : Kawin Tidak Tercatat, Kerja Sosial, Pengesahan Kawin, *Siyasah Syar'iyyah*, *Double Track System*

ABSTRACT

Social Work Sanctions as a Prerequisite for Marriage Legalization of Unregistered Marriages: A Siyasah Syar'iyyah Perspective

Alfajar Nugraha
NIM 219933002

The phenomenon of unregistered marriages remains a serious issue in Indonesia's family law system. Although marriage registration is mandated by Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, in reality, millions of couples continue to live in marital relationships without official registration. This situation directly affects the legal protection of women and children and creates legal loopholes vulnerable to misuse. This study aims to formulate an alternative penal policy in the form of social work sanctions as a condition for the legalization of marriages by unregistered couples. It positions the policy as a preventive and educational effort to discourage unregistered marriage practices and further examines it through the perspective of *siyasah syar'iyyah* to assess its alignment with the values underlying Islamic marriage law.

This research applies a normative-empirical legal method using six approaches: statutory, conceptual, philosophical, historical, comparative, and socio-legal. The findings reveal that existing administrative and criminal sanctions have not been effective in fostering public legal awareness. Social work sanctions are considered more adaptive due to their educational, corrective, and preventive dimensions. From the standpoint of *siyasah syar'iyyah*, the state has the authority to issue legal policies based on the principle of public interest (*maslahah*). The implementation of social work as a form of *ta'zīr* can be regarded as religiously legitimate, as it aims to reform the offender, restore the rights of women and children, and prevent future violations.

This study recommends that social work be implemented as a prerequisite for marriage legalization through religious courts, using an integrated model of repressive and restorative justice under a double track system. This approach enhances the state's role as a facilitator of legal awareness and positions law as an instrument of just and beneficial social control.

Keywords: Unregistered Marriage, Social Work, Marriage Legalization, *Siyasah Syar'iyyah*, Double Track System

May 26, 2025
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

الملخص

عقوبة العمل الاجتماعي كشرط لإضفاء الشرعية على الزواج لمرتكبي الزواج غير المسجَّل: منظور السياسة الشرعية

ألفجر نوغراها

رقم الطالب: 219933002

لا تزال ظاهرة الزواج غير المسجَّل تمثل مشكلة خطيرة في نظام الأحوال الشخصية في إندونيسيا. فعلى الرغم من أن تسجيل الزواج إلزامي وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، إلا أن الواقع يُظهر أن ملايين الأزواج لا يزالون يعيشون علاقات زوجية دون تسجيل رسمي. ويؤثر هذا الوضع مباشرة على الحماية القانونية للنساء والأطفال ويخلق ثغرات قانونية عرضة لسوء الاستخدام. تهدف هذه الدراسة إلى صياغة فكرة بديلة للعقوبة تتمثل في فرض عقوبة العمل الاجتماعي كشرط لإضفاء الشرعية على الزواج غير المسجَّل، باعتبارها تدبيرًا وقائيًا وتربويًا للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، مع دراسة ذلك من منظور السياسة الشرعية لقياس مدى توافق هذه الفكرة مع مقاصد الشريعة في الزواج.

اعتمدت هذه الدراسة على منهج قانوني وصفي تحليلي يجمع بين الطابع النظري والتطبيقي باستخدام ستة مداخل: المدخل التشريعي، المدخل المفاهيمي، المدخل الفلسفي، المدخل التاريخي، المدخل المقارن، والمدخل السوسيولوجي القانوني. وتُظهر نتائج البحث أن العقوبات الإدارية والجنائية المعمول بها حاليًا لم تكن فعّالة في بناء الوعي القانوني لدى المجتمع. وتُعتبر عقوبة العمل الاجتماعي أكثر مرونة وملاءمة لما لها من أبعاد تربوية وتصحيحية ووقائية. ومن منظور السياسة الشرعية، للدولة سلطة سن السياسات القانونية بناءً على مبدأ المصلحة العامة.

ويمكن اعتبار تطبيق العمل الاجتماعي كنوع من التعزير مشروعًا من الناحية الشرعية لأنه يهدف إلى إصلاح الفاعل، واستعادة حقوق المرأة والطفل، ومنع تكرار المخالفات.

توصي هذه الدراسة بأن يكون العمل الاجتماعي شرطًا لإضفاء الشرعية على الزواج من خلال المحكمة الدينية، ضمن نموذج يجمع بين العدالة العقابية والعدالة التصالحية، باستخدام نظام المسارين نظام. ويُعزز هذا النهج دور الدولة كوسيط في تعزيز الوعي القانوني، ويجعل من القانون أداة للرقابة الاجتماعية العادلة والمحققة للمصلحة.

الكلمات المفتاحية: الزواج غير المسجَّل، العمل الاجتماعي، إضفاء الشرعية على الزواج، السياسة الشرعية، نظام المسارين

May 26, 2025
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ھ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*". guna menyelesaikan studi doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs Asmuni, MA.
3. Wakil Dekan I bidang Sumber Daya Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec.
4. Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.
5. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M.
6. Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I.
7. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.S.I.

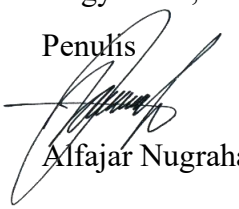
8. Promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA, dan Co-Promotor Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah 1V Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
10. H. Muhammad Fauzi & Hj. Masitah, serta M. Noviar Ach Hakim & Siti Aliyah, yang selalu memberikan keteladanan, nasihat, doa serta ridhanya, sehingga Allah curahkan Rahmat-Nya untuk menghantarkan Anaknya sampai dengan titik ini. Terimakasih untuk segalanya
11. Zahidah Alvi Qonita, S.H.I., istri yang selalu setia menemani, penuh dedikasi & selalu hadir bersama dalam pasang surut meraih impian besar ini, dan kedua permata hatiku, Muhammad Fakhri Al-Mumtaaz & Muhammad Haaziqzayn Al-Kindi, kalianlah napasku & jadikan kehidupan ini selalu bermakna.
12. Segenap Pimpinan, para hakim, serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Wonogiri tempat peneliti bekerja yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Para responden wawancara yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama, petugas/penghulu KUA, dan para pelaku kawin tidak tercatat yang bersedia meluangkan waktunya untuk turut serta dalam penyelesaian disertasi ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan menjadi solusi penyelesaian dalam permasalahan yang diteliti.
14. Sahabat-sahabat se-angkatan yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta doa' dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis berharap, semoga apa yang dilakukan ini dapat sedikit memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan dan bernilai manfaat

bagi para akademisi dan praktisi, serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulispun menyadari penelitian ini tidaklah sempurna, kritik saran yang membangun tentu sangat baik untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya. *Wailallahi turja''ul umur*.

Yogyakarta, Januari 2025

Penulis



Alfajar Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR iv
HALAMAN PERSETUJUAN CO-PROMOTOR v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxiii
DAFTAR GAMBAR xxv
DAFTAR TABEL xxvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 14
D. Sistematika Penulisan 15
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 18
A. Kajian Penelitian Terdahulu 18
B. Kerangka Teori 59
1. Teori Hukum Alat Kontrol Sosial 62
2. Teori Efektivitas Hukum 66
3. Teori Sistem Dua Arah *(Double Track System)* 76
BAB III METODE PENELITIAN 90
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 90
B. Sumber Data 94

1. Data Hukum Primer 94
2. Data Hukum Sekunder 95
3. Data Hukum Tersier 95
C. Teknik Pengumpulan Data 95
D. Pengolahan Data 97
E. Keabsahan Data 98
F. Teknik Analisis Data 98
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 103
A. Gambaran Umum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia 103
1. Pencatatan Perkawinan Dalam Bingkai Sejarah 103
2. Norma Hukum terkait Pencatatan Perkawinan Di Indonesia 121
3. Problematika Penerapan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia 132
4. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Tidak Tercatat di Tengah Masyarakat 138
5. Implikasi Kawin Tidak Tercatat 156
B. Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Negara Muslim Dunia 158
1. Hukum Pencatatan Perkawinan di Malaysia 158
2. Hukum Pencatatan Perkawinan di Mesir 160
3. Hukum Pencatatan Perkawinan di Tunisia 160
4. Hukum Pencatatan Perkawinan di Maroko 161
5. Hukum Pencatatan Perkawinan di Iran 162
6. Analisis Perbandingan Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Negara Muslim Lainnya 162
C. Teori Pemidanaan Dan Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum 166
1. Gambaran Umum Tentang Pemidanaan 165
2. Pemidanaan Dalam Tinjauan Filsafat 169
3. Jenis-Jenis Pemidanaan: Konvensional dan Non-Konvensional 182
4. Kerja Sosial sebagai Bentuk Pemidanaan Alternatif 185
5. Efektivitas Pemidanaan dengan Kerja Sosial : Kajian Komparatif Praktik Kerja Sosial di Negara Lain 191

6. Relevansi Penerapan Kerja Sosial untuk Pelaku Kawin Tidak Tercatat 206
D. Formulasi Alternatif Pemidanaan Dengan Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin 209
1. Rasionalisasi Penerapan Kerja Sosial bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat 209
2. Model Konseptual: Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin 211
3. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Gagasan Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin 231
4. Tanggapan Masyarakat Terhadap Ide Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin 234
E. Analisis *Siyasah Syar'iyyah* terhadap Gagasan Sanksi Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin 237
1. Deskripsi Umum Konsep *Siyasah Syar'iyyah* 237
2. Politik Hukum ketentuan pencatatan Perkawinan dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* 243
3. Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengajuan Pengesahan Kawin Perspektif *Siyasah Syar'iyyah* 257
4. Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Ditinjau Sebagai Sebuah Fikih Ke-Indonesiaan 265
BAB V PENUTUP 271
A. Kesimpulan 271
B. Implikasi 275
C. Saran 275
DAFTAR PUSTAKA 277
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1. Kajian Penelitan Dan Perbandingannya Dengan Penelitian Terdahulu 58
2. Gambar 2.2. Konsepsi Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial 62
3. Gambar 2.3. Hubungan Pemidanaan Dengan Tujuan Sosial 80
4. Gambar 4.1. Jenis kekerasan yang di alami oleh perempuan korban nikah sirri dan poligami sirri 137
5. Gambar 4.2. Keterkaitan Teori Pemidanaan, Filsafat Pemidanaan, Dan Sanksi Pemidanaan 172
6. Gambar 4.3 Faktor-Faktor Penyebab Prilaku Kawin Tidak Tercatat 212
7. Gambar 4.4 Visualisasi Model Konseptual Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin 227

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 2.1 Tabel Implementasi Kerangka Teori Penelitian 60
2. Tabel. 2.2. Indikator Dalam Mengukur Efektivitas Sebuah Hukum 74
3. Tabel. 2.3. Karakteristik Konsep Sanksi Tindakan 87
4. Tabel. 3.1. Kerangka Berfikir Metode Penelitian 92
5. Tabel. 3.2. Matriks Metode Penelitian 100
6. Tabel. 4.1 Data pengajuan permohonan isbat Nikah/Pengesahan Nikah sejak tahun 2020 s/d 2024 134
7. Tabel. 4.2 Tabel Perbandingan Desain Pemidanaan Konvensional VS Non-Konvensional 184
8. Tabel. 4.3 Tabel Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Kerja Sosial Di Irlandia, Irlandia Utara, Australia, Dan Jerman, Berdasarkan Aspek Hukum, Pelaksanaan, Dampak, Serta Tantangan 204
9. Tabel 4.4. Pola Alternatif Pemidanaan Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Hukum Pencatatan Perkawinan 215
10. Tabel 4.5. Perbandingan Antara Gagasan Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Dengan Ketentuan Yang Ada 229

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah Agama yang sempurna dimana seluruh ajarannya mencakup seluk beluk kehidupan manusia, baik dalam mengatur konsep ibadah sebagai wujud hubungan makhluk dengan tuhan, ataupun dalam hal mengatur konsep bermuamalah yakni hubungan makhluk dengan makhluk. Oleh karena itu spirit keagamaan pada dasarnya harus dapat diterapkan sebagai bentuk cita adanya sebuah makhluk yang berkeadabaan. Pengamalan spirit keagamaan pada dasarnya telah dikonversi beberapa Negara Islam dalam tata aturan yang berkaitan dengan ketentuan hukum Negaranya, ada yang mencakup penyaduran secara keseluruhan ataupun menyadur beberapa ketentuan saja yang disesuaikan dengan ideologi Negaranya masing-masing.

Ditelaah lebih lanjut Indonesia salah satu Negara yang mengkonversikan spirit keagamaan didalam penerapan ketentuan hukumnya. Hal tersebut dapat terlihat dari nilai ideoogi yang dianut. Seperti pada sila pertama konstitusi Indonesia, frasa "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan tegaskan kembali pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"[1] merupakan sebuah bentuk pengenjawantahan bahwa setiap makna kehidupan masyarakat di Indonesia selalu dibarengi dengan rahmat dari tuhan sehingga prinsip kemanusian dan prinsip ketuhanan merupakan bentuk simbiotik bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan. Tanpa kekuasan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan

[1] Nilai yang terkandung dalam frasa "Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa" adalah sebagai sebuah pernyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang dalam hal ini bukan hanya mengakui satu agama saja melainkan beberapa agama lain yang di anut oleh masyarakat sebagai sebuah kepercayaannya dan bukan pula sebuah bangsa yang memisahkan antara Agama dan Negara, Lihat Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (August 13, 2015): hlm. 410, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305.

berbahaya sebaliknya Negara tanpa konsep disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan,[2] dengan tujuan bahwa jika kita berjuang untuk kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan bukan hanya sekedar bentuk kalkulasi untung-rugi melainkan sebagai pelaksanaan perintah tuhan yang darinya kita berasal dan kepadanya pula kita akan kembali.

Nilai filosofis inilah yang kemudian menjadikan Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak keagamaan masyarakat sebagai bentuk perlindungan secara konstitusional dengan menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan keagamaan sehingga penjaminan terhadap terlaksananya hak keagamaan dapat tercapai. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai bentuk perlindungan dalam penerapan ibadah yang sesuai dengan ketentuan agama yang diyakininya, sehingga tujuan adanya ibadah perkawinan yang merupakan hubungan relasi antara tuhan dan manusia, serta hubungan relasi antara manusia dan manusia dapat tercapai.[3]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan sebuah ketentuan dalam ranah Hukum Keluarga merupakan sebuah konsep unifikasi hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut mempunyai sejarah panjang dalam kelahirannya dan sebagai pelopor penegakan Hukum Islam dalam ranah hukum keluarga di Indonesia.[4]

[2] Hani Astika, "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (June 20, 2008): hlm. 69, https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3696.

[3] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga, Perdata Islam Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), 40, Lihat Juga Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Al-Qadha* 7, no. 1 (July 23, 2020): hlm. 11, https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817.

[4] Dalam sejarah perjalanan dibentuknya perundang-undangan perkawinan tidak lepas dari campurtangan oraganisasi perempuan pada saat itu. Oraganisasi tersebut diantaranya, GERWANI dan PERWARI. Berkat perjuangan organisasi perempuan dan juga masyarakat akhirnya tangga 31 Juli 1973 pemerintah mengajukan RUU perkawinan ke DPR. Perumusan dan pembahasan perundang-undangan

Namun dalam konteks lain, maha karya tersebut saat ini stagnan tidak berkembang sebagaimana dinamika perkembangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta tidak menggambarkan sebagai salah satu alat implementasi Negara Hukum, fakta yang kita ketahui bersama bahwa sejak ditetapkan pada tahun 1974 Undang-Undang perkawinan tersebut hanya diubah satu kali yakni pada tahun 2019 dengan perubahan terkait batas usia perkawinan dalam pasal 7 berkenaan usia perkawinan, yang dulunya usia perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun menjadi usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki 19 tahun.[5] Padahal terdapat banyak permasalahan terkait pelaksanaan pada ketentuannya. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang terlalu menyepelekan daripada rumusan-rumusan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut.

Salah satunya adalah prihal kewajiban pencatatan perkawinan, dimana tujuan adanya Pencatatan perkawinan dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga yang secara otomatis didapatkan ketika sebuah perkawinan tersebut dilakukan secara legal seperti hak waris dan lain-lain. Namun dalam realitanya sebagaimana penyampaian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri per bulan Juni tahun 2021 saja menyatakan bahwa terdapat lebih dari 34,6 juta pasangan masih berstatus kawin belum tercatat.[6] Yang apabila kita bandingkan dengan data permohonan isbat

perkawinan berjalan kurang lebih selama tujuh bulan. Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan adanya perundang-undangan perkawinan diantaranya yaitu unifikasi hukum perkawinan, peningkatan status wanita, respon terhadap pembaruan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan adanya aturan tentang perkawinan diharapkan praktik tentang nikah anak, poligami, dan hal-hal yang merendahkan posisi peremuan dalam perkawinan dapat teratasi. Lihat Cora Vreede-de Stuers, *Sejarah perempuan Indonesia: gerakan & pencapaian*, Cet. 1 (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 176.

[5] Perubahan terkait usia tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 05 April 2018.

[6] Zudan Arif Fakrulloh, Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri dalam https. https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/1 Zudan Arif Fakrulloh Guru Besar Sejak Tahun 2004. Saat ini adalah Dirjen Dukcapil Kemdagri. Pernah menjadi Karo Hukum

nikah yang diajukan sejak tahun 2021 s/d 2023 hanya sejumlah 165.740 perkara hanya sekitar 0,48% sejak bulan Juni 2021 s/d 2023 yang telah mengurus proses pencatatan perkawinannya melalui isbat nikah di Pengadilan[7]. Oleh karena itu sebagaimana data tersebut di atas maka dapat diasumsikan bahwa masih banyak terjadi dikalangan masyarakat yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan, bahkan apabila di telaah lebih lanjut, mayoritas perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak dicatatkan terjadi berkisar 5-10 tahun terakhir yang notabenenya kewajiban pencatatan sudah ada sejak 51 tahun yang lalu.[8]

Selain itu apabila ditinjau lebih lanjut, problematika pelanggaran pencatatan perkawinan seringkali menjadi tolak ukur tingginya kemungkinan kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Perempuan pada tahun 2023 saja terjadi setidak-tidaknya teradapat 18.049 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas kekerasan tersebut terjadi dengan pasangan yang menikah tidak tercatat.[9] Hal itu dikarenakan tidak adanya perlindungan terutama pada Perempuan akibat dari melakukan perkawinan tidak tercatat. Oleh karenanya pihak suami dapat semena-mena melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap pasangannya yang perkawinannya tersebut dilakukan tanpa melalui pencatatan. Masalah lain dalam konteks pelanggaran pencatatan perkawinan dimana perkawinan yang tidak tercatat atau biasa dikenal dengan “Nikah sirri” menjadi salah satu modus operandi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) artinya dengan longgarnya atau tidak tertibnya penerapan pencatatan perkawinan dapat menjadikannya sebagai pintu masuk

dan Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan HAM Kemdagri. Pernah menjabat sebagai PJ Gub Gorontalo tahun 2016-2017.

[7] Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020 sampai dengan 2023.

[8] Indira Setia Ningtias, “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (December 31, 2022): hlm. 87–89, https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

[9] Lihat CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Perempuan.

terjadinya tindakan kejahatan, baik dalam bentuk kejahatan yang sifatnya umum maupun dalam bentuk kejahatan yang sifatnya menjadi perhatian serius.[10]

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kawin tidak tercatat selama ini masih terbatas pada upaya administratif, seperti isbat nikah di pengadilan agama. Oleh karenanya para penegak hukum mengasumsikan hal tersebut merupakan hal yang privat sehingga tidak perlu Negara turut campur berkenaan dengan pelanggaran tersebut.[11] Selain itu sanksi pidana terhadap pelaku yang cenderung tidak mempunyai nilai pencegahan dan edukatif yakni denda yang sangat kecil dari jumlah kalkulasi nilai mata uang saat ini. Hal tersebut memperparah kondisi hukum sehingga menyebabkan perilaku ini terus berulang dan tidak menimbulkan efek jera di masyarakat. Dalam praktiknya, pengesahan perkawinan melalui isbat nikah seringkali dilakukan tanpa pertanggungjawaban sosial dari pelaku. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mudah dimaafkan oleh negara, sehingga mengabaikan aspek edukatif dan preventif dari hukum itu sendiri.[12]

Padahal jika kita berkaca kepada beberapa Negara muslim seperti Mesir, Maroko, Tunisia bahkan negara asia tenggara yakni Malaysia yang mengimplementasikan hukum keluarga berbasis penggabungan antara hukuman perdata dan pemidanaan termasuk didalamnya termasuk dalam hal pelanggaran pencatatan perkawinan dengan tujuan agar kiranya penerapan daripada hukum perkawinan dapat terlaksana secara maksimal dan dapat menjadi upaya preventif pencegahan akan prilaku kawin tidak tercatat.[13]

[10] https://www.voaindonesia.com/a/pemberantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html diakses tanggal 01 Desember 2024 Pukul 06:51 WIB.

[11] Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?," *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): hlm. 261-277, https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277.

[12] Mori Oktaviani, dkk., "Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia," *El -Hekam* 7, no. 1 (June 29, 2022): hlm. 106, https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891.

[13] Mohammad Rusfi Abdul Qodir Zaelani Zaelani, *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern*, 1st ed. (Bandar Lampung, 2013), hlm. 65.

Negara Mesir misalnya, dalam konteks pelanggaran pencatatan perkawinan pada dasarnya menerapkan sistem sanksi yang lebih pasif artinya pemerintah mesir tidak serta-merta langsung menetapkan sanksi terhadap pelanggar pencatatan perkawinan, melainkan memberikan sanksi saat pelanggar tersebut hendak meresmikan perkawinannya melalui pencatatan dengan sanksi berupa denda 200 pound Mesir.[14] Kemudian Negara Maroko yang mengimplementasikan sistem sanksi dengan menggunakan batasan waktu yakni pihak pelanggar diberikan batasan waktu untuk mencatatkan perkawinannya lima tahun sejak perkawinan itu dilakukan. Apabila waktu tersebut telah terlewati maka pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan dan pihak pelanggar yang belum tercatat perkawinannya tersebut dapat dikenakan sanksi zina.[15]

Selanjutnya, di Negara Tunisia dengan ketatnya pelarangan poligami tanpa izin pada dasarnya menjadikan keharusan ketertiban pencatatan perkawinan, dimana perkawinan yang tidak dicatatkan menjadikan sanksi berupa sanksi pidana penjara bahkan dalam konteks ini perkawinan tersebut dianggap batal.[16] Terkahir Negara Malaysia yang mengimplementasikan sanksi terhadap pelanggar pencatatan perkawinan, dengan sanksi berupa denda sebesar seribu ringgit atau enam bulan penjara.[17]

Sebagaimana perbandingan di atas pada dasarnya konsep hukum perkawinan di Indonesia memungkinkan dapat menerapkan dua jenis hukum, yakni dengan tetap menerapkan hukum dari segi keperdataan dan menambah jenis hukuman berupa sanksi sebagai bentuk pemidanaan, hal tersebut agar efektivitas hukum perkawinan dapat secara tertib di terapkan baik dalam hal keperdataan dan sanksi dalam bentuk pemidanaan. Namun dalam hal ini perlu ditetapkan konsep pemidanaan yang berkesesuaian sebagaimana masalah yang timbulkan akibat prilaku yang

[14] Pratiwi Uly Romadhoni dan Dina Sakinah Wijaya, "Pencatatan Pernikahan Dan Batas Usia Pernikahan Di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia)," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (October 29, 2023): hlm. 353, https://doi.org/10.47467/as.v6i1.375.

[15] *Ibid*, hlm. 354.

[16] *Ibid*, hlm. 356.

[17] *Ibid,* hlm. 362.

berseberangan dengan ketentuan hukum yang ada. Konteks pelanggaran pencatatan perkawinan yang merupakan pidana pelanggaran masuk dalam kriteria tindak pidana ringan artinya perlu ada sanksi yang mempunyai nilai perlindungan terhadapnya.[18]

Dalam pola penerapan hukum pidana modern sebagai alternatif dari sanksi pidana konvensional, konsep kerja sosial mulai dilirik sebagai bentuk pemidanaan yang lebih edukatif dan produktif. Dalam skema *double track system*, yang mengkombinasikan jalur sanksi dan jalur tindakan rehabilitatif secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan prinsip hukum modern yang mengutamakan restorasi dan rehabilitasi daripada sekadar penalti. Yang apabila dikaitkan dengan problematika kawin tidak tercatat prinsip *double track system* dapat diadaptasi untuk mengkombinasikan sanksi administratif dengan tindakan sosial, seperti kerja sosial.

Dengan demikian, sanksi tidak berhenti pada aspek penjatuhan hukuman saja, tetapi dilengkapi dengan program pembinaan dan edukasi yang komprehensif.[19] Model ini sudah diterapkan dalam beberapa jenis pelanggaran ringan di beberapa negara. Penerapan sanksi kerja sosial sebagai bentuk hukuman alternatif telah menjadi tren global dalam sistem pemidanaan modern. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa tidak semua pelanggaran harus dijatuhi hukuman penjara atau denda, terutama untuk

[18] *Misdemeanor* (American English) *is offenses lower than felonies and generally those punishable by fine or imprisonment otherwise than in penitentiary.Under federal law, and most state laws, any offense other than a felony is classified as a misdemeanor*. (*Misdemeanor* versi Inggris Amerika adalah kejahatan yang lebih rendah dari kejahatan-kejahatan berat (*felonies*) dan pada umumnya diancam pidana denda atau kurungan daripada hukuman penjara. Menurut Hukum Federal dan sebagian besar peraturan perundang-undangan, setiap kejahatan selain feloni diklasifikasikan sebagai *misdemeannor.* (*Felony is a crime of a graver or more serious nature than those designated as misdemeanor; e.g. aggravated assault (felony) as contrasted with simple assault (misdemeanor)*. Felony adalah kejahatan yang sifatnya lebih serius daripada *misdemeanor* (pelanggaran). Pengertian demikian, dapat dibaca dalam Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary," dalam *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co, 1979), 901 dan 555.h. 901 dan h. 555. Istilah *Misdemeanour (British English)* adalah kata benda (*noun*) dari Minor Crime , *e.g. he was charged with several misdemeanours, including driving without a valid licence and creating a disturbance. Misdemeanour* adalah kejahatan ringan, sebagai contoh : mengendarai tanpa lisensi dan membuat kegaduhan atau keributan. Lihat juga dalam P.H. Collin, "Law Dictionary" (New Delhi: Universal Book Stall, 1992), hlm. 175.

[19] M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana: ide dasar double track system & implementasinya*, Cet. 1 (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 48.

kasus-kasus ringan dan administratif yang tidak menimbulkan kerugian besar secara langsung. Kerja sosial dianggap mampu memberikan efek jera, mendidik pelaku, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat tanpa menimbulkan dampak sosial negatif sebagaimana pemenjaraan. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengadopsi pendekatan ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.[20]

Salah satu negara pelopor dalam penerapan sanksi kerja sosial adalah Belanda. Sejak tahun 1980-an, Belanda telah menetapkan *taakstraf* atau *community service order* sebagai alternatif dari hukuman penjara atau denda bagi pelanggaran ringan, termasuk pelanggaran administratif. Bentuk kerja sosial yang dijatuhkan bervariasi, mulai dari pembersihan fasilitas umum hingga pelayanan sosial. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menurunkan angka residivisme dan memperkuat integrasi sosial pelaku. Sistem serupa juga diterapkan di Jerman, di mana pengadilan dapat menjatuhkan sanksi kerja sosial (*gemeinnützige Arbeit*) bagi pelaku pelanggaran seperti pengabaian pajak ringan, pelanggaran lingkungan, atau pelanggaran peraturan daerah.[21]

Dari berbagai praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sosial sebagai sanksi alternatif memiliki fleksibilitas yang tinggi dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Penerapan sanksi ini tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menjadi sarana edukatif dan pemulihan sosial bagi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, kerja sosial layak untuk dijadikan pertimbangan dalam reformasi hukum Indonesia, terutama dalam menangani pelanggaran administratif seperti kawin tidak tercatat, agar penegakan hukum tetap berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam konteks penerapan kerja sosial bagi pelaku kawin tidak tercatat dapat diintegrasikan sebagai syarat diperbolehkannya mengajukan permohonan pengesahan

[20] Taufiq Akbar Al Falah, "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): hlm. 151–160, https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457.

[21] Miranda Boone, "Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands," *European Journal of Probation* 2, no. 1 (March 2010): hlm. 22–40, https://doi.org/10.1177/206622031000200103.

kawin di pengadilan. Artinya, pelaku tidak hanya mengurus legalitas formal, tetapi juga diminta menunjukkan bentuk pertanggungjawaban sosial atas pelanggaran administratif yang telah dilakukan. Hal ini dapat berupa penyuluhan, kerja bakti di lingkungan, atau keterlibatan dalam kegiatan edukatif terkait hukum keluarga. Dengan menjadikan kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin, negara dapat menghadirkan bentuk keadilan yang lebih proporsional. Di satu sisi, pelaku tetap diberikan ruang untuk mengesahkan pernikahannya demi kemaslahatan keluarga. Namun di sisi lain, mereka tidak dibebaskan dari tanggung jawab sosial atas pelanggaran norma hukum. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara nilai keadilan dan kemanfaatan.

Dari perspektif negara, kebijakan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelanggaran administratif seperti kawin tidak tercatat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat peran hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan norma secara represif, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, mengarahkan perilaku masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap sistem yang berlaku. Dalam konteks ini, kerja sosial menawarkan pendekatan yang bersifat edukatif sekaligus korektif, sehingga mampu menyentuh dimensi psikologis dan moral pelaku.[22]

Negara, dalam kedudukannya sebagai pemegang otoritas pembentuk hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan mengedepankan sanksi berbasis kerja sosial, negara menunjukkan peran aktif bukan hanya sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai pendidik sosial yang mendorong internalisasi nilai hukum dalam diri warga negara. Pendekatan ini menjadi lebih relevan ketika diterapkan pada pelanggaran yang bersifat administratif dan berdampak sosial, seperti perkawinan yang tidak tercatat, di mana akar persoalannya seringkali terkait dengan ketidaktahuan atau kelalaian, bukan niat kriminal.[23]

[22] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*, Cet. 1 (Elsam : HuMa, 2002), hlm. 153.

[23] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma,*.hlm. 154.

Lebih dari itu, implementasi sanksi kerja sosial juga dapat memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang adil, proporsional, dan menyentuh rasa keadilan publik, maka kepercayaan terhadap sistem hukum dan institusi negara akan meningkat. Legitimasi ini sangat penting dalam konteks negara seperti Indonesia yang plural dan religius, di mana hukum seringkali dinilai tidak hanya dari legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai moral dan ajaran agama yang diyakini masyarakat. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, di mana hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial-keagamaan, peran negara sebagai fasilitator kesadaran hukum menjadi semakin strategis.[24]

Dengan menjadikan kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin, negara tidak hanya menegakkan norma administratif, tetapi juga mendorong terwujudnya nilai-nilai syariah seperti tanggung jawab (*mas'uliyyah*), pembelajaran (*ta'dib*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Ini mencerminkan praktik *siyasah syar'iyyah* dalam arti bahwa kebijakan hukum disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial umat serta kebutuhan mereka terhadap keadilan yang aplikatif.[25]

Oleh karena itu, penguatan peran hukum sebagai sarana kontrol sosial tidak cukup hanya dengan ancaman hukuman yang bersifat fisik atau material. Hukum juga harus menyentuh aspek transformatif, yaitu kemampuan mengubah perilaku masyarakat melalui kesadaran dan partisipasi aktif. Pendekatan seperti kerja sosial menjadi representasi dari model hukum progresif yang melihat hukum sebagai sarana pembinaan sosial, bukan semata-mata alat penindakan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya mendukung ketertiban sosial, tetapi juga memperkuat

[24] I. Ketut Seregig, *Mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia: studi empirik terhadap praktik keadilan koordinatif, Bandar Lampung, 12 Oktober 2023*, with Universitas Bandar Lampung Press (UBL Press, 2025), hlm. 102-104.

[25] Abd al-Wahhab Khallaf, *Siyāsah Shar'iyyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī al-Shu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1974), hlm. 78–80; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 456–457; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 45–47.

identitas hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai religius, budaya lokal, dan prinsip keadilan substantif.[26]

Konsep ini menjadi relevan untuk dikaji dalam bingkai *siyasah syar'iyyah*, yakni kebijakan hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam prinsip *siyasah syar'iyyah*, pemimpin (*ulil amri*) memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum sesuai dengan tuntutan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Penerapan kerja sosial sebagai bentuk sanksi administratif dalam perkawinan termasuk dalam wilayah tersebut.[27] *Siyasah syar'iyyah* memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembaharuan hukum (*tajdid al-qawanin*) demi kemaslahatan publik. Dalam hal ini, kerja sosial tidak harus dicari landasannya secara tekstual dalam nash al-Qur'an atau Hadis, melainkan cukup dilihat dari nilai maslahatnya yang lebih besar dibandingkan mafsadatnya. Oleh karena itu, pendekatan ini sejalan dengan doktrin *tasharruf al-imam 'ala ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*.[28]

Pendekatan pembaharuan di atas juga mencerminkan respons hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam yang bersifat dinamis membutuhkan ijtihad yang kontekstual untuk menjawab realitas sosial masyarakat Muslim modern, termasuk dalam persoalan perkawinan dan sanksinya. Dalam hal ini, kerja sosial dapat dimaknai sebagai bentuk *ta'zīr* sanksi yang ditentukan oleh penguasa yang bertujuan mendidik dan memperbaiki pelaku. Selain aspek maslahat, penerapan kerja sosial juga memiliki nilai keadilan prosedural. Pelaku tidak langsung dikriminalisasi secara berat, tetapi tetap dikenai sanksi proporsional. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), karena pengesahan perkawinan dilakukan dengan tanggung jawab sosial yang jelas. Secara sosial, kebijakan ini berpotensi

[26] Seregig, *Mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia*, hlm. 105.

[27] Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (Desember 2022): hlm. 115, https://doi.org/1055403.

[28] Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, No. 2 (December 14, 2022), hlm. 71-88. https://doi.org/10.21154/Eldusturie.V1i2.5377.

membentuk kesadaran hukum di tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan memerlukan kerja sosial sebelum disahkan, maka akan timbul kehati-hatian dan kesadaran hukum sejak awal. Ini juga sejalan dengan prinsip pencegahan (*saddu al-dzari'ah*) dalam hukum Islam.[29]

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pembaruan hukum Islam dan perundang-undangan nasional yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial. Sanksi pidana tidak selalu harus berupa penjara, apalagi dalam kasus-kasus pelanggaran administratif seperti kawin tidak tercatat. Maka, alternatif pemidanaan berbasis kerja sosial dapat menjadi solusi hukum yang responsif dan humanis. Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam berbasis *siyasah syar'iyyah* dan mendukung pembentukan regulasi yang lebih berkeadilan serta berkemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini pada dasarnya mengkaji sebuah pembaharuan konsep kewajiban pencatatan perkawinan sebagai sebuah doktrin hukum yang berlaku (*ius consitutum*)[30] sebagai bentuk amanat konstitusi dalam rangka menghasilkan perlindungan ataupun sebagai ketentuan dari konsep beragama yang menghendaki adanya kebijakan dari sebuah ketentuan tersebut menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, yang dalam konteks ini pula melihat konteks legislasi yang ditetapkan mengenai aspek sanksi pidana terhadap pelanggarnya dapat mewujudkan nilai perlindungan (*das sollen*).[31]

[29] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 27-33.

[30] *Ius constitutum* adalah hukum positif yang berlaku sekarang dan di tempat tertentu. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 43.

[31] Dalam filsafat hukum, dikenal pembedaan antara *das Sein* (kenyataan) dan *das Sollen* (keharusan). Hukum bukanlah apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 44.

Namun sebagaimana dijelaskan pada latar belakang penelitian bahwa pada faktanya pelanggaran pencatatan perkawinan masih menjadi problematika tersendiri dalam penyelesaiannya, solusi-solusi hukum yang ditawarkan saat ini berkaitan dengan penerapan dan sanksi bagi pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat menjadi penyelesaian terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan (*das sein*).[32]

Oleh karenanya fokus penelitian ini nantinya ditujukan kepada gagasan alternatif penerapan hukum bagi pelaku kawin tidak tercatat, dan bagaimana formulasi gagasan tersebut dapat menciptakan kebijakan hukum yang memenuhi prinsip-prinsip nilai syari'at sebagai bentuk penjagaan nilai syari'at perkawinan dengan adanya pembatasan dengan menerapkan konsep *double track system* dan pengetatan dengan menjadikan syarat telah dilaksanakannya unsur sanksi tersebut untuk dapat dilakukannya pengesahan kawin.

Sesuai dengan latar belakang, fokus masalah, dan batasan sebagaimana dipaparkan di atas, penelitian ini memuat sebuah gagasan alternatif yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku kawin tidak tercatat dengan menggunakan konsep *double track system* sebagai konsep sanksi dan penerapan pengetatan lembaga pengesahan kawin dengan menjadikan syarat telah dilaksanakannya unsur pemidanaan sebagai bentuk menutup celah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan, serta mengkaji dan menganalisa lebih dalam terkait penggunaan konsep *double track system* dan pengetatan penggunaan lembaga pengesahan kawin tersebut sebagai sebuah konsep sanksi yang ideal untuk dapat menjaga prinsip nilai syari'at perkawinan yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut;

1. Bagaimana potret penerapan hukum pemidanaan terhadap pelaku kawin tidak tercatat di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep kerja sosial dapat diintegrasikan sebagai syarat pengesahan perkawinan ?

[32] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* hlm. 44.

3. Mengapa penerapan sanksi kerja sosial dalam skema *double track system* dipandang sebagai upaya mewujudkan nilai filosofis pemidanaan di Indonesia yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara keadilan represif dan keadilan restoratif, dan memenuhi prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya mencakup;

a. Untuk menganalisis potret penerapan hukum pemidanaan terhadap pelaku kawin tidak tercatat di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui secara komprehensif bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menerapkan sanksi terhadap pelaku kawin tidak tercatat. Penelitian akan menggali ketentuan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan ketentuan tersebut dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala implementasi yang dihadapi di lapangan.
b. Untuk merumuskan konsep integrasi sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan perkawinan dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* dengan tujuan untuk merumuskan suatu konsep alternatif dalam kebijakan pengesahan perkawinan, yaitu dengan mengintegrasikan kerja sosial sebagai syarat administratif bagi pelaku kawin tidak tercatat, berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyyah*. Dalam hal ini, *siyasah syar'iyyah* sebagai teori politik Islam memberikan legitimasi kepada negara untuk menetapkan kebijakan hukum berdasarkan asas kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Pendekatan ini penting karena membuka ruang ijtihad bagi negara dalam merespons tantangan sosial kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik.
c. Untuk mengkaji dasar filosofis dari penerapan sanksi kerja sosial sebagai bentuk keseimbangan antara keadilan represif dan keadilan restoratif dalam

sistem penegakan hukum di Indonesia dengan tujuan untuk menelusuri dasar filosofis dari sanksi kerja sosial sebagai bentuk alternatif pemidanaan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan represif (yang menitikberatkan pada penghukuman) dan keadilan restoratif (yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi). Penelitian ini ingin mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus pelanggaran administratif, seperti kawin tidak tercatat, sanksi yang hanya bersifat represif justru dapat menciptakan ketidakadilan baru, seperti stigma sosial atau keterasingan hukum dari masyarakat. Kerja sosial, dalam konteks ini, dipandang sebagai wujud keadilan yang lebih fungsional dan manusiawi karena mampu memberikan pembelajaran, tanggung jawab sosial, dan efek jera secara konstruktif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah teori-teori keadilan, seperti keadilan distributif dan korektif, serta menempatkan kerja sosial dalam bingkai pemikiran hukum progresif dan humanistik. Tujuan ini penting untuk menunjukkan bahwa kerja sosial tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga sah secara filosofis sebagai bentuk pembaharuan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini pada dasarnya mencakup;

a. Dalam aspek teoritis nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam, *siyasah syar'iyyah*, dan pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menawarkan pemikiran baru mengenai integrasi kerja sosial sebagai bentuk sanksi administratif yang lebih progresif, serta pengesahan hukum terhadap konsep tersebut dari perspektif *fikih siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas kajian tentang bentuk-bentuk *ta'zīr* modern yang tetap berlandaskan pada *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang mengkaji keterpaduan antara hukum positif dan

hukum Islam dalam konteks sosial keindonesiaan. Pendekatan filosofis terhadap keadilan represif dan restoratif dalam pemidanaan memberikan dimensi baru dalam memahami relasi antara negara, hukum, dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa yang mendalami isu-isu pembaharuan hukum Islam kontemporer dan pendekatan alternatif pemidanaan.

b. Dalam aspek praktis nantinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (legislator), aparat penegak hukum, serta lembaga keagamaan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi, edukatif, dan maslahat, khususnya terhadap pelaku pelanggaran administratif seperti kawin tidak tercatat. Dengan menyarankan penerapan kerja sosial sebagai bentuk sanksi, penelitian ini memberikan solusi konkret yang dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan serta menghindari stigmatisasi terhadap pelanggar. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan teknis di KUA, dan lembaga peradilan agama, agar pengesahan kawin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pembinaan hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Muslim di Indonesia, memperkuat peran negara sebagai fasilitator kesadaran hukum, serta mendorong terbentuknya sistem hukum nasional yang responsif, adil, dan kontekstual.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikonstruksikan dalam lima bab yang dipahami menjadi sebuah kesatuan penelitian yang utuh. Kelima Bab tersebut di mulai dari:

Bab I, Pendahluan. Di dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang penelitian sebagai dasar pijakan dari penelitian ini, kemudian memaparkan terkait fokus penelitian dan pertanyaan penelitian yang nantinya sebagai bentuk kerangka dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, serta memaparkan terkait tujuan dan

manfaat penelitian sebagai sebuah hasil studi yang dilakukan, dan terakhir sistematika penulisan sebagai kerangka gambaran jelas mengenai struktur penelitian dan arah diskusi yang diambil.

Bab II, memaparkan berkaitan penelitian terdahulu dan kerangka teoritik sebagai bentuk pembeda terhadap kajian-kajian literatur yang relevan serta dalam hal ini mengkontruksi penelitian dengan beberapa teori sebagai penunjang kerangka pikir dalam penelitian ini.

Bab III, menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan, jenis penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan, dan detail data yang dikumpulkan, termasuk bahan hukum primer, Bab ini juga memberikan penjelasan tentang prosedur yang digunakan untuk memilih sumber data serta metode yang digunakan dalam analisis data, sehingga kita dapat memahami lebih baik bagaimana data diolah dan dianalisis.

Bab IV, membahas terkait potret penerapan hukum pencatatan perkawinan dengan mengkaji regulasi yang berlaku, implementasinya, serta tantangan yuridis dan sosiologisnya. Selain itu membahas keadilan represif dan restoratif, relevansi kerja sosial sebagai perwujudan sanksi dua arah (*double track system*) dalam konteks pemidanaan administratif, serta argumentasi filosofisnya. serta menguraikan konsep *ta'zīr, maqāṣid al-syarī'ah*, serta legitimasi kebijakan negara dalam penegakan hukum berbasis maslahat publik dengan gagasan kerja sosial syarat pengajuan pengesahan kawin bagi pelaku kawin tidak tercatat.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, implikasi dan saran. Maksudnya adalah kesimpulan dengan menjawab rumusan penelitian, implikasi menjawab bagaimana dampak dari hasil penelitian baik secara teoritis ataupun praktis serta saran yang berkenaan dengan penelitian yang dianggap perlu baik dalam konteks kelembagaan maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian diharuskan mempunyai nilai orsinilitas, oleh sebab itu penting dikaji terkait penelitian terdahulu dan paparkan apa yang menjadi pembeda dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dengan memaparkan titik pembeda terhadap penelitian terdahulu baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal ilmiah. Dengan tolak ukur penelitian lima tahun terkahir dari tugas akhir disertasi dan jurnal ilmiah.

Penelusuran penelitian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, dalam hal ini peneliti mengumpulkan disertasi dan jurnal penelitian yang memaparkan terkait ketentuan hukum pencatatan perkawinan sebagai sebuah bentuk pembaharuan, konsep sanksi dan pemidanaan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan, dampak dan akibat pencatatan perkawinan terhadap perlindungan perempuan dan anak, dan problematika perkawinan tidak tercatat ditengah masyarakat.

Selain itu pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sanksi berbasis dua arah (sanksi tindakan) sebagai sanksi dalam sebuah tindak pidana sebagai bentuk perbandingan dalam konsep penerapan sanksi tindakan berupa kerja sosial sebagai sanksi pelaku kawin tidak tercatat, serta kedudukan pengesahan kawin sebagai bentuk perlindungan yang kebanyakan disalah gunakan sebagai celah hukum oleh pelaku kawin tidak tercatat. Dan terakhir, peneliti pula mengkaji penelitian-penelitian yang berkaitan dengan politik hukum pengaturan hukum di Indonesia dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* sebagai pisau analisis dalam rangka menelaah lebih lanjut konsep kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. dengan tematik yang berkaitan dengan konsep pengaturan hukum yang di analisa berdasarkan *siyasah syar'iyyah*.

Penelitian yang berkaitan dengan ketentuan hukum pencatatan perkawinan sebagai sebuah bentuk pembaharuan hukum Islam termuat dalam 6 penelitian terdiri dari 2 disertasi dan 4 jurnal penelitian yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam* oleh Mohd Rafi Riyawi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada Tahun 2021, yang menurut penelitian tersebut Untuk mereinterpretasi hukum Islam, ijtihad sangat diperlukan untuk menemukan dan menetapkan hukum yang sesuai dengan zaman, masa, dan waktu. Tanpa ijtihad, hukum tidak dapat diterapkan. Itu akan *jumud*, meskipun keadaan masyarakat selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, para ulama mendorong para pakar untuk bersungguh-sungguh berijtihad ketika mereka menetapkan hukum Islam. Hukum Islam juga perlu ditingkatkan. Sebab, tanpa pengembangan hukum Islam, hukum akan tetap stagnan dan tidak terpengaruh oleh perkembangan sosial. Sebaliknya, banyak peristiwa dan kejadian yang merupakan bagian dari perubahan sosial terus-menerus berkembang dan berkembang, dan setiap perkembangan ini memerlukan tindakan hukum. Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hasil ijtihad atau reinterpretasi ini digunakan untuk menangani masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.[1]

Kedua, Disertasi yang berjudul *Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* oleh Barzah Latupono, mahasiswa Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2019 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan instrument hukum yang termaktub dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 setiap perkawinan pada dasarnya harus bersesuaian dengan aturan tersebut, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Sebagai wujud sinkronisasi penerapan aturan lain sehingga sistem hukum Negara dapat terlaksana dengan baik. Pada dasarnya kewajiban hukum pencatatan perkawinan bukan

[1] Mohd Rafi Riyawi, "Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

keterkaitan antara hukum agama dan negara melainkan sebagai sebuah sistem tata kelola pelaksanaan aturan-aturan hukum lain yang saling berkaitan sehingga konsep Negara hukum dapat terlaksana dengan baik.[1]

Ketiga, Jurnal yang berjudul *Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda* oleh Budiyanto dan Andika Mubarok dalam An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 3, Nomor 2 Tahun 2023. Yang dalam hal ini mengkaji aturan pencatatan perkawinan dipelajari dengan menggunakan teori sistem maqaṣhid syariah, sebuah pendekatan filsafat hukum Islam. Penulis menggabungkan konsep hukum Islam kontemporer Jasser Auda, yang melengkapi dan memperbarui konsep *maqaṣhid syariah*, dengan kaidah pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pencatatan perkawinan merupakan hasil dari pembaharuan hukum Islam di era modern. Pembaruan hukum Islam menghasilkan pencatatan perkawinan sebagai praktik baru bagi saksi nikah. Hak keperdataan pihak yang bersangkutan akan dilindungi dengan pencatatan perkawinan. Perkembangan zaman juga menyebabkan munculnya bukti yang menentukan legalitas perkawinan.[2]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Social Engeenering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim* oleh Khairul Umami dan Mega Puspita dalam Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 8 No. 1, Tahun 2023. Yang mengkaji terkait usaha untuk mereformasi hukum keluarga sebagai tanggapan terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tujuan pembenahan hukum keluarga dalam dunia Islam mencakup setidaknya tiga tujuan, yaitu mengupayakan pemersatuan hukum, meningkatkan status perempuan, dan menanggapi perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep hukum tradisional dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah saat ini. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pasangan. Oleh karena itu, sejumlah

[1] Barzah Latupono, "Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019).

[2] Budiyanto And Andika Mubarok, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, No. 2 (August 21, 2023): hlm. 143–52, Https://Doi.Org/10.33474/An-Natiq.V3i2.20220.

negara di dunia Muslim telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai undang-undang yang harus dilakukan. Tetapi ada perbedaan pendapat tentang pencatatan perkawinan, tetapi faktanya adalah bahwa banyak negara muslim hanya menggunakannya sebagai syarat administratif dan tidak berkaitan dengan sahnya perkawinan.[3]

Kelima, Jurnal yang berjudul *Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum* oleh Endri Nugraha Laksana dalam Jurnal Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2022. Yang mengkaji terkait pendapat alternatif mengenai pencatatan perkawinan yang didasarkan pada qiyās: bahwa pencatatan hukum perkawinan adalah wajib, seperti yang dilakukan dalam pencatatan piutang (Q.S. Al-Baqarah: 282). Selain itu, penelitian ini ingin segera mengakhiri dikotomi penafsiran tentang aturan pencatatan perkawinan. Ini dilakukan agar para ahli hukum dan penganjur perkawinan memiliki pemahaman yang sama tentang aturan ini. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang lebih mengikat tentang pencatatan perkawinan dengan memberikan sanksi edukatif untuk pelanggaran. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan dengan qiyās, yang berarti pencatatan bersifat wajib layaknya pencatatan utang pituang. Selain itu, kewajiban ini disebabkan oleh jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di hadapan hukum. Ketika kita memahami Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, kita dapat mengatasi perbedaan dengan menggunakan enam argumen yuridis sebagai referensi. Selanjutnya, kesimpulan ketiga adalah bahwa sanksi yang jelas dan tegas harus diberikan untuk pelanggaran administrasi perkawinan. Hal ini dilakukan agar orang menghormati peraturan dan mengikutinya.[4]

[3] Khairul Umami Dan Mega Puspita, "Social Engeenering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, No. 1 (2023): hlm. 39–50.

[4] Endri Nugraha Laksana, "Kewajiban Pencatatan Nikah Dalam Tinjauan Qiyas Dan Kepastian Hukum," *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (December 28, 2022): hlm. 355–76, Https://Doi.Org/10.31538/Adlh.V7i2.2642.

Keenam, Jurnal penelitian yang berjudul *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan* oleh Munasir dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 1 Januari- April Tahun 2019, yang menyimpulkan bahwa bahwa pernikahan yang dicatat akan membawa banyak kemaslahatan dibanding tidak diacatatkan, karena itu sudah bukan hanya sekedar sangkaan, namun sudah terdapat kasus-kasus sebagaimana dibahas di bab sebelumnya. Kemaslahatan dapat di runut dari pendapatnya imam Satibi, yaitu salah satu dari lima pilar maqosidu assar'i pada bidang hifdhu annasl (menjaga, melindungi keturunan), perlindungan tersebut terwujud dalam bentuk mengikat seorang suami menafkahi istri, merawat melindungi anak secara moral dan materiil serta formal.[5]

Penelitian yang berkaitan dengan konsep sanksi dan konsep pemidanaan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan termuat dalam 17 penelitian terdiri dari 2 disertasi dan 15 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia* oleh Muamar Gadapi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Tahun 2020 yang memuat dalam konteks Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang perkawinan di Indonesia yang dalam hal ini belum memberikan sanksi apa-apa kepada para pelanggarnya. Berbeda dengan Malaysia yang sudah menerapkan sanksi denda RM 1000 dan pidana kurungan maksimal enam bulan bagi yang melanggar Undang-Undang perkawinan. Padahal dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap pentingnya menjaga dan memelihara hak-hak perempuan dan anak.[6]

Kedua, Disertasi yang berjudul *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri,* oleh Nafi' Mubarok mahasiswa program Doktor, Fakultas Hukum

[5] Munasir Munasir, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, No. 1 (July 8, 2016): hlm. 57, https://doi.org/10.26532/Jph.V2i1.1415.

[6] Muamar Gadapi, "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020).

Universitas Brawijaya Tahun 2019, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, perkawinan tidak dicatatkan telah berdampak negatif pada anak yang dilahirkan dan isteri. Secara yuridis, perkawinan tidak dicatatkan telah menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dan isteri. Perkawinan tidak dicatat secara filosofis karena tidak hanya menyebabkan ketidakadilan, tetapi juga menyebabkan pengabaian tujuan perkawinan, salah satunya adalah pengabaian *mitsaqan ghalidza*. Perkawinan yang tidak dicatatkan secara sosiologis telah menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi terhadap anak dan isteri serta status sosial mereka. Oleh karena itu, perlu adanya formulasi baru tentang pembaharuan hukum pidana perkawinan yang melindungi anak dan isteri dari perkawinan. Jadi, Pasal 63A dari Bab XII-A Ketentuan Pidana Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menikah tanpa dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah diancam dengan ganti rugi atau penjara paling lama lima tahun.[7]

Ketiga, Jurnal penelitian yang berjudul *Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana*, oleh Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono dalam jurnal Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 14, Juni Tahun 2022, yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan sanksi pidana yang dapat berperan secara efektif mencegah terjadinya tindak pidana nikah siri, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum dengan menegakkan hukum bagi pelaku dan pelaksana nikah siri secara terintegrasi, dengan tata cara *pertama,* Pelaku dan pelaksana nikah siri tetap diberikan hak untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama. *Kedua* Tindakan nikah siri ditetapkan sebagai tindak pidana, sehingga pelaku dan pelaksana nikah siri dikenai sanksi pidana. Sanksi bagi pelaksana lebih berat daripada pelaku nikah siri, karena bagi pelaksana nikah siri, kegiatan tersebut adalah usaha komersil. Penulis menyarankan agar sanksi denda yang digunakan adalah jenis denda

[7] Nafi Mubarok, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019).

kategori IV yang dalam RUU KUHP, berkisar dari Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), disesuaikan dengan pertimbangan majelis Hakim dengan mengikuti tingkat inflasi nilai mata uang serta aspek kemampuan ekonomi Terdakwa dan majelis Hakim juga dapat menjatuhkan sanski pidana berupa sanksi kerja sosial.[8]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Analysis And Legal Implications Of The Policy On Sanctions For Marriage Registration Violations* oleh Ardian Kurniawan, dkk, dalam Jurnal An-Nahdlah: Journal Of Islamic Studies, Vol 1 No 2 Tahun 2023, yang menyimpulkan bahwa Dalam konteks hukum, kebijakan pemberian sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinilai kurang tepat. Tidak adanya pencatatan perkawinan sebagai pelanggaran menunjukkan adanya unsur pemaksaan hukum (dwingend recht). Dalam ranah hukum publik, ketentuan ini terkait dengan hukum pidana yang memuat sanksi pidana. Hal ini berkaitan langsung dengan kewenangan hukum itu sendiri. Sebaliknya, dalam ranah hukum privat, ketentuan yang bersifat memaksa, seperti syarat sahnya suatu perjanjian, apabila tidak dipenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, maka hanya dianggap batal demi hukum atau batal demi hukum sejak semula. Fungsi hukum yang diwujudkan melalui pencatatan perkawinan idealnya harus dilihat dari perspektif kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Aturan hukum merupakan alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan struktur normatifnya. Konsep norma, peran, sarana, dan cara untuk mencapai kesesuaian merupakan hakikat proses transformasi melalui norma hukum. Distorsi norma hukum dalam kebijakan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan juga berimplikasi pada yurisdiksi peradilan. Terkait pelanggaran pencatatan perkawinan,

[8] Bunyamin Alamsyah And Sigit Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (July 29, 2022): hlm. 135, Https://Doi.Org/10.33087/Legalitas.V14i1.320.

ketentuan ini bukan merupakan yurisdiksi eksklusif Pengadilan Agama, sekalipun perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana sekalipun untuk perkara yang berada dalam ranah hukum perdata, karena penjatuhan sanksi pidana bukan merupakan yurisdiksi eksklusifnya. Penafsiran pasal ini sering menimbulkan ketidakpastian dan kerancuan hukum, khususnya bagi Pengadilan Agama, dalam menentukan unsur pidana dan terjadinya pelanggaran.[9]

Kelima, Jurnal yang berjudul *Criminal Sanctions for Marriage Registration in Law. No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP):Maqashid Al-Shari'ah Analysis* oleh Sucipto dan M. Anwar Nawawi dalam Jurnal Family and Humanty Vol. 1 No. 1 Tahun 2024 yang mengkaji terkait sanksi pidana perkawinan tidak tercatat berdasar pada pasal 404 KUHP dengan pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*. Analisa peneliti menunjukkan bahwa sanksi pidana denda kategori II maksimal Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah sesuai dengan asas *Maqashid al-Syari'ah* dalam pemeliharaan harta, akal, dan keturunan. Namun demikian, perlu diperhatikan lebih lanjut terkait pemahaman dan penerapan sanksi tersebut agar tidak melanggar asas *Maqashid al-Syari'ah* dalam hal perlindungan jiwa dan agama. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan hukum pidana dengan asas *Maqashid al-Syari'ah* sangat penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di negara ini tidak hanya memenuhi aspek teknis saja, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendalam.[10]

Keenam, Jurnal yang berjudul *Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)* oleh Asriadi Zainuddin, dkk

[9] Ardian Kurniawan Fathoni Lham Abdi Prawira, M Kamal, "Analysis And Legal Implications Of The Policy On Sanctions For Marriage Registration Violations," *An-Nahdlah: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2023): hlm. 115–26.

[10] Sucipto Dan M. Anwar Nawawi, "Criminal Sanctions For Marriage Registration In Law. No. 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code (Kuhp): Maqashid Al-Shari'ah Analysis," In *Criminal Sanctions For Marriage Registration In Law. No. 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code (Kuhp): Maqashid Al-Shari'ah Analysis*, Vol. 1 (Proceedings On Family And Humanity, Raden Intan, Lampung: Jurnal Family And Humanty, 2024), hlm. 82–91.

dalam Jurnal SASI Volume 28 Issue 3, September 2022 yang menawarkan konsep reformulasi dengan melakukan revisi terhadap bunyi Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan memuat sanksi pidana di dalamnya dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perkawinan di bawah tangan. dalam artian sanksi pidana ini digunakan apabila sanksi terkait sebelumnya sudah tidak berdaya lagi dalam artian sanksi pidana ini merupakan sanksi pidana yang digunakan setelah adanya sanksi perdata maupun sanksi administrasi.[11]

Ketujuh, Jurnal yang berjudul *The Practice of Siri Marriage by Police Members Judging From the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018* oleh Zetria Erma dan Taufika Hidayati dalam Jurnal Legal Brief, Volume 11, Issue 2, May (2022), yang mengkaji terkait ketentuan pihak kepolisian dalam pelanggaran perkawinan siri dengan hasil analisa peneliti bahwa Praktik perkawinan siri yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan tujuan untuk memiliki lebih dari 1 (satu) orang istri atau berpoligami merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dimana disebutkan bahwa perkawinan bagi anggota kepolisian menganut asas monogami karena pada prinsipnya PNS pada Kepolisian Negara hanya diperbolehkan memiliki istri/suami dan Anggota Kepolisian wanita dan PNS Kepolisian wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya. Sanksinya adalah Setelah menjalani sidang kode etik dan terbukti melakukan perkawinan siri, akan diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) atau dengan kata lain dikeluarkan dari Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa menerima gaji atau pesangon. [12]

[11] Asriadi Zainuddin, Abdul Jamil, And Dedi Sumanto, "Marriage Registration Law Reformulation In Indonesia (Studi Of Law And Regulations On Marriage)," *Sasi* 28, No. 3 (October 13, 2022): hlm. 492, Https://Doi.Org/10.47268/Sasi.V28i3.1033.

[12] Zetria Erma Hidayat Taufika, "The Practice Of Siri Marriage By Police Members Judging From The Regulation Of The Chief Of The Police Of The Republic Of Indonesia Number 6 Of 2018," *Legal Brief Jurnal* 11, No. 2 (2022): hlm. 35–44.

Kedelapan, Jurnal yang berjudul *On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective* oleh M. Noor Harisudin dalam Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa model undang-undang yang digunakan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei sama-sama menetapkan sanksi untuk pelanggaran pencatatan perkawinan. Namun, denda dan pidana diterapkan di Malaysia dan Brunei, tetapi di Indonesia hanya denda. Kemudian menurut Jasser Auda terkait konsepsi maqashid syari'ah, tujuan penerapan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan pada tiga negara adalah untuk mencapai ketertiban perkawinan. Ini sejalan dengan Maqasyid al-Syari'ah karena mengandung aspek maslahah (daruriyat) yang signifikan selain semua kategori yang termasuk dalamnya melalui konsep dasar pendekatan dan analisis sistem. Namun, belum terpenuhi dalam konteks Indonesia.[13]

Kesembilan, Jurnal yang berjudul A*nalisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia* oleh Solehati Nofitasari dalam Jurnal Walfare State Volume1, Nomor 1,April 2022. Yang dalam hal ini mengkaji Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia telah mengatur penerapan sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan di masing-masing negara, namun dengan beberapa catatan penting; Pertama, jika dilihat dari segi peraturan dan juga dari segi materi muatannya: Peraturan di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat (2) huruf b. Kedua, berdasarkan sejarah terbentuknya peraturan tentang Hukum Keluarga, yang memuat sanksi atas pelanggaran pencatatan perkawinan: Peraturan di Indonesia telah mengatur perkawinan sejak tahun 1946, yaitu

[13] M Noor Harisudin And Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation In Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, No. 1 (June 30, 2021): hlm. 471, Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V5i1.9159.

dalam Undang-Undang 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk.[14]

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul *Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* oleh Adi Syahputra Sirait dalam Jurnal Al-Maqasid Volume 7 Nomor 2 Juli-Desember 2021. Yang dalam hal ini mengkaji bagaimana pandangan aparat penegak hukum Labuhanbatu terhadap wacana pemberian sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pelaksanaannya tidak efektif, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif hukum, sumber data dalam tulisan ini diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Labuhanbatu. Aparat penegak hukum Labuhanbatu berpandangan bahwa perintah pencatatan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus disertai dengan sanksi, baik berupa pidana penjara maupun denda, sebagaimana di negara-negara Islam lainnya sehingga dapat mengatur penyelenggaraan pencatatan perkawinan di Indonesia, karena dampaknya dapat merugikan suami, istri, dan anak dalam suatu keluarga, seperti hak, kewajiban, dan kepentingan lainnya.[15]

Kesebelas, Jurnal yang berjudul *Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)* oleh Fatum Abubakar dalam Jurnal Al-Ahkam Vol. 4, No. 2, Desember 2019. Yang mengkaji terkait komparasi pemidanaan terkait hukum keluarga di Indonesia dan Pakistan, yang dalam hal ini peneliti menemukan bahwa kedua negara tersebut berbeda dalam menerapkan penentuan hukum karena Indonesia dipengaruhi oleh Belanda dan menganut sistem hukum perdata yang memisahkan antara hukum perdata dan hukum

[14] Solehati Nofitasari, "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Welfare State Jurnal Hukum* 1, No. 1 (April 25, 2022): hlm. 59–80, Https://Doi.Org/10.56013/Welfarestate.V1i1.1553.

[15] Adi Syahputra Sirait, "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 7, No. 2 (April 4, 2022): hlm. 319–29, Https://Doi.Org/10.24952/Almaqasid.V7i2.5007.

pidana. Sedangkan Pakistan menganut sistem hukum umum yang menggabungkan penentuan hukum antara hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan ini menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap setiap pelaku pelanggaran Hukum Keluarga di kedua negara tersebut. Selain itu, dapat dikatakan bahwa meskipun pembaharuan hukum Islam di Indonesia telah dilakukan, Indonesia agak terlambat dalam melakukan pembaharuan hukum Islam dibandingkan Pakistan.[16]

Kedua belas, Jurnal yang berjudul *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*. Oleh Saifudin Zuhri. dalam Jurnal As Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Volume 48 Nomor 2 Desember 2019. Yang mengkaji terkait bagaimana aspek pemidanaan nikah sirri jika dilihat dengan pendekatan hukum Islam dengan Kesimpulan bahwa Jika seseorang melakukan pernikahan siri, mereka mungkin dikenakan hukuman ta'zir, yaitu denda yang dimaksudkan untuk mendidik atau mencegah orang lain melakukannya lagi. Namun, hukuman penjara tidak menghentikan orang untuk menikah lagi, tetapi justru memperluas peluang untuk terjadinya pernikahan tersebut.[17]

Ketiga belas, Jurnal yang berjudul *Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri Rizky Billar Dan Lesti Kejora*. Oleh Yessy Kusumadewi. dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol 10 No 2 Desember 2021. Yang mengkaji terkait pernikahan Lesti Kejora dengan Rizky Billar secara tidak resmi dan sesuai dengan hukum syariat. Karena fakta bahwa pasangan tersebut tidak mengumumkan perkawinan siri mereka, itu bukanlah alasan untuk membatalkan atau menganggap pasangan tersebut telah melakukan kebohongan publik. Ini karena kebiasaan umum di masyarakat bahwa mengumumkan perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, perkawinan siri Rizky Billar dengan Lesti Kejora yang tidak dipublikasikan tidak dianggap sebagai tindak

[16] Fatum Abubakar, "Islamic Family Law Reform: Early Marriage And Criminalization (A Comparative Study Of Legal Law In Indonesia And Pakistan)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, No. 2 (December 31, 2019), Https://Doi.Org/10.22515/Alahkam.V4i2.1667.

[17] Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ahjurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 48, No. 1 (2019): hlm. 363–87, Https://Doi.Org/10.14421/Ajish.V48i2.121.

pidana menurut Kode Hukum Pidana karena perkawinan itu sendiri berada di ranah hukum privat, khususnya hukum perdata, dan dimulai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tidak dipublikasikan. Menurut UU, perkawinan Rizky Billar dengan Lesti Kejora bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena perkawinan adalah hak dasar bagi setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dan mendapatkan keturunan secara sah melalui ikatan perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam, pengulangan akad perkawinan untuk kepentingan proses perolehan buku nikah tidak menghapus keabsahan nikah sebelumnya (nikah siri), dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa nikah siri.[18]

Keempat belas, Jurnal yang berjudul *Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri*. Oleh M. Nurul Irfan. dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2019. Yang mengkaji terkait Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. Pernyataan bahwa orang yang melakukan poligami, nikah siri, perkawinan mut'ah, atau perkawinan kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mengancam hukuman penjara telah menimbulkan masalah baru. Pernikahan yang notabene merupakan ibadah mengapa harus dikriminalisasi. Namun, para tokoh Indonesia umumnya setuju bahwa pemerintah harus mengkriminalisasi poligami, nikah mut'ah, dan nikah siri. Tindak pidana kriminal juga dapat dikenakan pada suami yang menolak untuk bertanggung jawab, pasangan yang bertindak sebagai wali padahal tidak berhak untuk melakukannya, dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.[19]

Kelima belas, Jurnal yang berjudul *Nikah Sirri dan Poligami (antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)*. Oleh Abdul Edo Munawar. dalam Jurnal JHI. Vol. 17 No. 1 Tahun 2019. Yang mengkaji terkait konsep perkawinan antara ketentuan agama dan Negara dengan hasil bahwa undang-undang

[18] Yessy Kusumadewi, "Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri Rizky Billar Dan Lesti Kejora," *Binamulia Hukum* 10, No. 2 (April 4, 2023): hlm. 117–32, Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V10i2.382.

[19] M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri," *Al-``Adalah* 10, No. 1 (2019): hlm. 121–40, Http://Dx.Doi.Org/10.24042/Adalah.V10i2.248.

perkawinan melarang poligami dan nikah siri, yang secara ketentuan agama diperbolehkan. Tujuan ideal PP No. 9 Tahun 1975 adalah untuk memperbaiki administrasi pernikahan untuk kepentingan umum. Karena itu, para praktisi hukum bekerja untuk membuat perubahan dalam undang-undang terkait pemidanaan terhadap pelaku poligami ilegal dan nikah siri. Mereka berharap undang-undang baru dapat menghukum mereka yang melanggar administrasi perkawinan.[20]

Keenam belas, Jurnal yang berjudul *Hukuman Bagi Pelaku Zina Melalui Nikah Sirri (Studi Kasus Putusan No. 8/Jn/2020/Ms.Ksg. Dan N0. 10/Jn/2020/Ms-Ksg.)*. Oleh Abi Hasan. dalam Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam. Vol. 6 No. 2 Tahun 2021. Yang mengkaji terkait putusan Mahkamah Syar'iyyah Nomor 8/JN/2020/MS.KSG dan Nomor 10/JN/2020/MS.KSG di Aceh Tamiang Dalam keputusan tersebut, terdakwa (perempuan) telah menikah di bawah tangan dengan dua orang laki-laki yang sangat berdekatan walaupun pada waktu yang berbeda, meskipun status perkawinannya masih resmi dengan suami pertama. Karena kejadian ini, melalui dua persidangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memberikan hudud kepada si perempuan dengan 100 kali cambukan. Putusan ini dibuat karena perempuan telah mengakui melakukan hubungan seksual dengan kedua suami sirrinya, yang dianggap melanggar hukum negara dan agama.[21]

Ketujuh belas, Jurnal yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana.* Oleh Arina Novitasari, dkk. dalam Jurnal Keadilan Hukum Volume 4 No. 1 Tahun 2023. Yang mengkaji terkait kedudukan pernikahan siri dari aspek hukum perdata dan hukum pidana. dengan hasil dalam kasus di mana seorang pria beristri melakukan poligami melalui nikah siri tanpa restu dari istri pertamanya, dalam hal kasus seperti ini masuk dalam ranah hukum perdata dan

[20] Abdul Edo Munawar, "Nikah Sirri Dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan Dan Benturan Perundang-Undangan).," *Jhi* 17, No. 1 (2019): hlm. 20–39, Https://Doi.Org/10.28918/Jhi.V17i1.1742.

[21] Abi Hasan, "Hukuman Bagi Pelaku Zina Melalui Nikah Sirri (Studi Kasus Putusan No. 8/Jn/2020/Ms.Ksg. Dan N0. 10/Jn/2020/Ms-Ksg.)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, No. 2 (December 12, 2021): hlm. 144–62, Https://Doi.Org/10.32505/Legalite.V6i2.3551.

hukum pidana karena pihak istri merasa dirugikan karena tidak adanya persetujuan itu. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946, sanksi pidana ditujukan bukan hanya kepada mereka yang melakukan nikah siri tetapi juga kepada mereka yang menikahkannya. Pasal 279 KUHP menjerat pria yang sudah berumah tanggga dan melakukan perkawinan tanpa seijin istri pertamanya, tetapi Pasal 284 KUHP menjerat pria atau wanita yang melakukan hubungan seks bukan dengan pasangannya.[22]

Penelitian yang berkaitan dengan dampak dan akibat pencatatan perkawinan terhadap perlindungan perempuan dan anak termuat dalam 14 penelitian terdiri dari 1 disertasi dan 13 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan,* oleh Minan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2022, yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa konsep perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan perubahan undang-undang perkawinan, dengan menambahkan pasal khusus terkait dengan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya, akan tetapi belum dicatatkan (perkawinan yang belum dicatatkan), dalam perspektif teori tujuan hukum, khususnya mengenai tujuan hukum yakni kepastian hukum dapat terpenuhi, dan dalam perspektif teori perlindungan hukum dan hak asasi manusia, agar anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan lebih terlindungi hak-haknya.[23]

Kedua, Jurnal yang berjudul *Comparative Study of Unregistered Marriage Practices and Marriage Registration to Indonesian Marriage Law and Malaysian Family Law* oleh Kasim, N. M., Kamba, S. N. M., dan Karim, F.. dalam Jurnal Karachi, Islamicious, Vol. 3 Januari 2023, yang mengkaji terkait perbandingan ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia dengan menemukan bahwa

[22] Arina Novitasari, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, No. 1 (2023): hlm. 1–9.

[23] Minan Minan, "Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan," (Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, 2022).

pernikahan siri berdampak langsung pada istri dan anak. Istri dan anak-anaknya tidak mempunyai perlindungan hukum atas hak hidup, harta bersama, warisan, dan dokumen identitas (akta kelahiran dan kartu keluarga). Kedua, perbandingan peraturan nikah siri di Indonesia: (A) nikah siri tidak diakui, (b) pasangan nikah siri dapat dikenakan sanksi pidana, (c) pasangan nikah siri tidak mempunyai perlindungan hukum atas hak-haknya, (d) pencatatan perkawinan merupakan persyaratan hukum, dan (e) kebijakan pemerintah secara aktif melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pendaftaran. Di Malaysia, (a) perkawinan tidak tercatat sah jika memenuhi syariat Islam, (b) pasangan yang menikah siri akan dikenakan sanksi sesuai syariat, dan (c) pasangan nikah siri tidak mendapat perlindungan hukum namun dapat mengajukan gugatan berdasarkan kesetaraan. dan keadilan.hukum, (d) pencatatan perkawinan tidak diwajibkan secara hukum, (f) strategi dan kegiatan pemerintah untuk mengatasi perkawinan yang tidak dicatatkan masih dibatasi.[24]

Ketiga, Jurnal yang berjudul *The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card* oleh Mu'tashim Billah dalam Jurnal Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 6, No. 2, April 2023, dimana Penelitian ini mengklaim bahwa setiap kebijakan pasti memiliki dampak positif maupun negatif. Dalam hal kebijakan pencatatan perkawinan siri, pemerintah harus mencegah sumber kemudharatan (*saddu al-dhariah*) agar kebijakan kependudukan dan catatan sipil ini tidak dianggap sebagai cara untuk melegalkan pernikahan siri. Pemerintah juga harus memungkinkan munculnya manfaat (*fathu al-dhariah*) untuk tujuan pemenuhan hak keperdataan anak dengan dasar kepemilikan akta kelahiran dan tujuan UU Perkawinan, yaitu untuk mempercepat proses itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan menggunakan data perkawinan yang belum dicatat. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa untuk mencapai tujuan

[24] Kasim Karim, F N. M., Kamba, S. N. M., Dan, "Comparative Study Of Unregistered Marriage Practices And Marriage Registration To Indonesian Marriage Law And Malaysian Family Law," *Journal Karachi, Islamicious* 3, No. 1 (2023): hlm. 29–43, Https://Doi.Org/10.58575/Ki.V3i1.35.

kebijakan yang ideal, baik kemudharatan maupun kemaslahatan harus dipertimbangkan.[25]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Indonesia* oleh Arifki Budia Warman dalam Jurnal ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial yang menyimpulkan bahwa perkembangan hukum keluarga Indonesia mengalami proses yang panjang. Hal tersebut tidak lepas dari pertarungan wacana serta kontestasi dan negosiasi ideologi yang melingkupi masyarakat Indonesia. Pertarungan wacana dan negosiasi ideologi ini dapat dilihat sejak awal pembentukan awal undang-undang perkawinan yang membutuhkan waktu cukup lama. Setelah terbentuknya undang-undang perkawinan bukan berarti pertarungan wacana tersebut berakhir. Hal ini terlihat dari banyaknya pengajuan gugatan terhadap undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mendapatkan tantangan ketika terhadap wacana-wacana global, seperti HAM, gender, dan pluralisme. Praktik hukum keluarga dalam masyarakat lebih cenderung merujuk pada hukum Islam konservatif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini, poligami, dan hukum-hukum lainnya yang mendiskriminasikan perempuan dan anak. Dalam tataran Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung, Hakim dalam menyelesaikan perkara juga merujuk ke hukum Islam, seperti fikih klasik. kemudian adalah putusan-putusan yang mereka keluarkan lebih banyak tidak memihak pada perempuan. Hal ini menjelaskan bahwa sensitivitas gender Hakim di pengadilan masih rendah. Meskipun demikan Hakim juga mendasarkan pada hukum negara (UUP) dan Hukum Adat.[26]

Kelima, Jurnal yang berjudul *Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana* oleh Yunia Lestari dalam Jurnal Bhirawa Law Journal Volume 3, Issue 2, November 2022. yang menyimpulkan bahwa Karena fakta bahwa

[25] Mu'tashim Billah, "The Maslahah Of State Policy In Responding To Unregistered Marriage: Inclusion Of Unregistered Marriage On The Family Card," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, No. 2 (May 3, 2024): hlm. 136, Https://Doi.Org/10.30659/Jua.V6i2.31138.

[26] Arifki Budia Warman, "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 35, No. 2 (2020): hlm. 12–28.

nikah siri mudah dan tidak mahal, serta faktor orang tua, budaya ini sering disalahgunakan oleh masyarakat. Pernikahan siri hanya memperhatikan hukum agama tanpa memperhatikan hukum pidana di Indonesia yang seharusnya tetap dibangun. Dengan demikian, ada alasan yang lebih kompleks untuk penyebab utama banyaknya peristiwa pernikahan siri yang seharusnya tidak terjadi karena melanggar hukum pidana. Namun, itu menjadi budaya saat ini karena sangat disukai. tetap mendukung dan berkolaborasi dengan situasi seperti itu. Karena fakta bahwa mayoritas pelaku nikah siri adalah laki-laki yang sudah beristri, pihak suami menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri sah mereka, yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah mengenai keabsahan anak yang dihasilkan dari nikah siri.[27]

Keenam, Jurnal yang berjudul *Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia* oleh Anggelia dan Ani Purwanti dalam Jurnal Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 1, 2020 yang menyimpulkan meskipun hukum nasional belum menetapkan undang-undang yang tegas yang melarang eksploitasi seksual terhadap anak-anak dalam pernikahan siri, hal itu tetap dilarang. Diharapkan pemerintah segera menilai, mengembangkan, dan menerapkan kebijakan untuk menghapus pernikahan anak di usia dini dengan sanksi pidana yang tinggi secara berurutan. Perubahan UU Perkawinan dengan menaikkan usia pernikahan perempuan untuk mencegah pernikahan siri. Untuk melindungi anak, berikan instruksi dan pelatihan khusus untuk menilai aplikasi hukum anak, dan ikut serta dalam seminar atau diskusi tentang masalah anak.[28]

Ketujuh, Jurnal yang berjudul *Analysis comparative of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective.* oleh Ahmad Nawir, dkk. dalam Jurnal International Journal

[27] Yunia Lestari, "Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana," *Bhirawa Law Journal* 3, No. 2 (November 2022): hlm. 155–63.

[28] Anggelia, Ani Purwanti, "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, No. 1 (2020): hlm. 109–126, Https://Doi.Org/10.23917/Jjr.V10i1.10974.

of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6, No. 4, Oktober 2024. Yang mengkaji terkait praktik pelanggaran pencatatan perkawinan di Negara Indonesia dan Negara Arab Saudi melalui pendekatan *maqashid syari'ah* dengan hasil bahwa alasan terjadinya perkawinan siri di Indonesia dan Arab Saudi, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Kedua negara menghadapi tantangan hukum dan sosial bagi anak-anak dari perkawinan tersebut. Implikasi dari perkawinan siri meliputi ketidakpastian hukum, keterbatasan akses ke layanan publik, dan risiko kesehatan. Di Indonesia, status perkawinan tidak diakui secara resmi, sedangkan di Arab Saudi, perempuan tidak memiliki perlindungan hukum terhadap risiko kesehatan dan kekerasan dalam rumah tangga. *Maqashid al-Syariah* menekankan pentingnya menjaga agama, keturunan, dan harta benda melalui pencatatan perkawinan.[29]

Kedelapan, Jurnal yang berjudul *Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali in Cases of Domestic Violence with Unofficial Marriage Status.* oleh Sutiawati. dalam Jurnal Al Islah : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 26, No. 2, September 2023. Yang mengkaji penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan status perkawinan di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan hasil menunjukan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 efektif diterapkan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan status perkawinan tidak tercatat. karena berdasarkan ketentuan hukum Islam yang ditafsirkan sebagai asas *lex specialis derogat legi generali* sehingga menjamin Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat diterapkan.[30]

Kesembilan, Jurnal yang berjudul *Forced Marriage and Sex Trafficking under the Guise of Nikah Siri in Indonesia* oleh Zezen Zaenal Mutaqin dan Yayan Sopyan.

[29] Ahmad Nawir, Et.Al, "Comparative Analysis Of The Family Law Systems In Indonesia And Saudi Arabia In The Context Of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective," *International Journal Of Health, Economics, And Social Sciences (Ijhess)* 4, No. 6 (Oktober 2024): hlm. 1084–1076, Https://Doi.Org/10.56338/Ijhess.V6i4.5772.

[30] Sutiawati, "Application Of The Principle Of Lex Specialis Derogat Legi Generali In Cases Of Domestic Violence With Unofficial Marriage Status," *Al-Shlah Jurnal Ilmiah Hukum* 26, No. 2 (June 2024): hlm. 64–77.

dalam Jurnal Studia Islamika, Vol. 31, No. 2, 2024. Yang mengkaji terkait praktek prostitusi dan eksploitasi seksual di salah satu daerah di Puncak Jawa Barat berkedok nikah sirri dengan hasil Praktik ini diizinkan dan diakui di Masyarakat sekitar karena justifikasi budaya-agama tersembunyi di balik tabir tebal dan dikaburkan oleh siasat dan tipu muslihat agama. Yang peneliti sebut sebagai "framing perdagangan seks" dan menyembunyikan dan menyamarkan kawin paksa dan perdagangan seks di bawah praktik hukum budaya agama yang berlaku.[31]

Kesepuluh, Jurnal yang berjudul *Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam*. Oleh Mashuri. dalam Jurnal Dawi Vol. 1, No. 2 Juni, 2023. Yang mengkaji terkait fenomena pernikahan siri dalam hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan psikologi dan sosiologi. Hasil dari penelitian ini bahwa Berbagai masyarakat masih melakukan pernikahan siri. Ini dilakukan untuk mendapatkan legalitas keabsahan agama, meskipun masih ada beberapa aturan yang harus diikuti. Namun demikian, agama dianggap memiliki hukum yang lebih kuat daripada ikatan hukum negara, yang dianggap lebih mahal. Fungsi psikologi dan sosiologi hukum di sini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada perempuan tentang kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan yang tidak terdaftar secara hukum oleh negara.[32]

Kesebelas, Jurnal yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri di Indonesia*. Oleh Juwenilisa. dalam Jurnal JLEB: Journal of Law Education and Business Vol. 2 No. 2 Oktober 2024. Yang mengkaji terkait bagaimana penerapan hukum positif terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum tersebut. Dengan hasil Para penegak hukum memiliki pendapat yang berbeda tentang perkawinan yang termasuk dalam aturan khusus ini. Bahkan Hakim yang sama dalam keputusan mereka

[31] Zezen Zaenal Mutaqin And Yayan Sopyan, "Forced Marriage And Sex Trafficking Under The Guise Of Nikah Siri In Indonesia," *Studia Islamika* 31, No. 2 (August 30, 2024), Https://Doi.Org/10.36712/Sdi.V31i2.39198.

[32] Mashuri, "Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Jawi : Journal Of Ahkam Wa Iqtishad* 1, No. 3 (September 2023): hlm. 91–94.

memiliki pendapat yang berbeda tentang perkawinan siri. Ada yang mengatakan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, perkawinan siri termasuk dalam lingkup rumah tangga, tetapi ada beberapa yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk lingkup kekerasan dalam rumah tangga.[33]

Kedua belas, Jurnal yang berjudul *Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)*. Oleh Zeni Lutfiyah, dkk. dalam Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2019. Yang mengkaji terkait ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia terkait perkawinan siri atau bawah tangan dengan pendekatan gender dan Hak Asasi Manusia yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pasal-pasal UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam masih memiliki banyak kelemahan, terutama yang berkaitan dengan masalah gender dan hak asasi manusia, yang diantaranya mempengaruhi banyak kasus Salah satu bentuk pelecehan terhadap lembaga perkawinan adalah perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan. Selain itu, undang-undang ini tidak menetapkan sanksi pidana untuk hal ini. Namun, model yang diharapkan untuk memecahkan kebuntuan hubungan antara agama dan kebudayaan adalah Rancangan Undang-Undang Hukum Materii Peradilan Agama (RUU HMPA).khususnya untuk melindungi perempuan dan anak yang sangat rentan terhadap pelecehan karena memuat ketentuan pidana.[34]

Ketiga belas, Jurnal penelitian yang berjudul *Government's legal policy on the protection of women and children pre and post-illegal marriages* oleh Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, dalam jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies Vol. 9 No. 1 March 2023, yang mengkaji terkait bagaimana modus operandi dari perkawinan tidak tercatat di Aceh beserta dengan

[33] Juwenilisa, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perkawinan Siri Di Indonesia," *Journal Of Law, Education And Business* 2, No. 2 (September 30, 2024): hlm. 803–18, Https://Doi.Org/10.57235/Jleb.V2i2.2503.

[34] Zeni Lutfiyah, Et.Al, "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)," *Yustisia Jurnal Hukum* 4, No. 1 (April 1, 2015), Https://Doi.Org/10.20961/Yustisia.V4i1.8632.

akibatnya dengan hasil antara lain poligami tidak sah oleh pegawai negeri sipil, perkawinan dini, perkawinan poliandri, perkawinan Cina Buta (muhallil atau penengah untuk mendamaikan pasangan (istri dan suami) yang telah bercerai dengan talak tiga). Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk melindungi perempuan dan anak sebelum dan sesudah perkawinan tidak sah di Aceh meliputi: melakukan sosialisasi kepada sekolah menengah tentang perkawinan menurut hukum negara, menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh No.25 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pengesahan nikah dinas satu hari (program isbath nikah pada masa konflik dan tsunami), isbath nikah sebagai tolok ukur data jumlah perkawinan siri, dispensasi nikah bagi remaja usia dini, kebijakan qanun tentang legalisasi poligami melalui qanun hukum keluarga di Aceh tentang poligami tidak sah, dan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan perdata terhadap status anak luar nikah dengan ayah biologis.[35]

Keempat belas, Jurnal yang berjudul *Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)* oleh Siti Nurhikmah dan Sofyan Nur dalam jurnal Pampas : Journal Of Criminal Law Volume 1, Nomor 1, 2020, yang berkesimpulan bahwa kekerasan fisik seringkali dilakukan oleh suami terhadap istri siri yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, sebenarnya dapat menyebabkan banyak masalah yang merugikan perempuan sebagai istri siri, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus di mana seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri siri, istri siri tidak akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[36]

[35] Syarifah Rahmatillah And Amrullah Bustamam, "Government's Legal Policy On The Protection Of Women And Children Pre- And Post-Illegal Marriages," *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies* 9, No. 1 (March 31, 2023): hlm. 98, Https://Doi.Org/10.22373/Equality.V9i1.16124.

[36] Siti Nurhikmah And Sofyan Nur, "Kekerasan Dalam Pernikahan Siri: Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi Dan Keyakinan Hakim)," *Pampas: Journal Of Criminal Law* 1, No. 1 (April 23, 2021): hlm. 54–67, Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V1i1.8278.

Penelitian yang berkaitan dengan problematika perkawinan tidak tercatat ditengah masyarakat termuat dalam 7 penelitian terdiri dari 1 disertasi dan 6 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Problematika Nikah Sirri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia)* oleh Hendri Kroniko mahasiswa program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 yang dalam hal ini memunculkan argument Pernikahan sirri di Indonesia terus meningkat karena beberapa alasan, terutama karena undang-undang tidak menetapkan hukuman bagi pasangan yang menikah sirri dan adanya kemudahan dalam membuat KK. Selain itu, pernikahan yang tidak didaftarkan masih terjadi di Selangor, Malaysia. Meskipun undang-undang menetapkan sanksi atau hukuman, pendaftaran pernikahan bukanlah syarat sah pernikahan. Penulis mempertimbangkan prolematika nikah sirri ini dan menyarankan bahwa undang-undang harus menetapkan hukuman yang tegas jika nikah sirri dihapus. Selain itu, mereka menawarkan alternatif, seperti memberikan penyuluhan hukum, isbat nikah bagi pasangan nikah sirri, memungkinkan orang yang belum punya anak untuk menikah ulang, dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak lain.[37]

Kedua, Jurnal penelitian yang berjudul *Law Enforcement Of Unregistered Marriage Practices In Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective,* oleh Harry Pribadi Garfes dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 16 Number 3, November 2022, yang menyatakan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tidak dicatatkan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori : Pertama Kategori ini mencakup aktor-aktor utama, seperti Petugas nikah ilegal, laki-laki sebagai potensi suami dan wanita sebagai calon istri, atau wali. Kategori kedua meliputi individu yang bekerja sama dalam melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti saksi, broker, dan joki. Peraturan yang mengatur tidak terdaftar

[37] Hendri Kroniko, "Problematika Nikah Sirri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia)" (Disertasi, Riau, Uin Sultan Syarif Kasim, 2023).

perkawinan diatur dalam UU nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang tersebut Republik Indonesia tanggal November 21 Tahun 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Perceraian, dan Rekonsiliasi di seluruh wilayah luar Jawa dan Madura; dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2), disusul dengan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 45 ayat (1) huruf (a). Itu juga diatur dalam KUHP pada pasal 279, 280, dan 284. Yang Jika diukur dengan Teori Efektivitas Hukum penegakan hukum terhadap tidak terdaftar pelanggar pernikahan tidak efektif. Hal ini disebabkan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana perkawinan yang tidak dicatatkan sudah tidak relevan lagi, memerlukan pembaruan substansial oleh memasukkan akibat hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat secara tidak terdaftar praktik pernikahan. Selanjutnya hukum Petugas penegak hukum sebagian besar tampak apatis untuk berlatih, dengan beberapa yang aktif mengambil bagian di dalamnya. Indonesia mempunyai sejarah yang panjang mendokumentasikan kegiatan hukum untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Ini pengaruh prinsip-prinsip hukum Barat terhadap hukum Indonesia.[38]

Ketiga, Jurnal yang berjudul *Unregistered Married Typology In East Java, Indonesia* oleh Sudjak, dkk dalam Jurnal Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar 02, 2019, yang mengkaji factor-faktor Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri masyarakat Jawa Timur adalah (1) minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum positif dan hukum agama, (2) minimnya respon masyarakat terhadap hukum perkawinan, (3) sanksi pencatatan perkawinan yang kurang dapat diandalkan, (4) ketatnya izin poligami, (5) disharmoni keluarga, (6) lemahnya perekonomian, (7) penyimpangan hukum dalam masyarakat, (8) faktor sosial dan psikologis, (9) pemahaman yang keliru terhadap tokoh panutan.

[38] Harry Pribadi. Garfes, "Law Enforcement Of Unregistered Marriage Practices In Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, No. 3 (2022): hlm. 520.

Kedua, pandangan ulama Jawa Timur: (1) Secara umum perkawinan sirri sah menurut hukum Islam, (2) Lebih banyak kerugian bagi perempuan dan anak akibat perkawinan sirri, (3) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat, (4) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum maupun masyarakat, (5) Akan banyak kasus poligami, (6) Segera daftarkan diri ke Pegawai Pencatatan Nikah jika sudah melakukan perkawinan sirri. Ketiga, pola perkawinan sirri ada sembilan tipologi berorientasi tindakan sosial: (1) Zwerck rasional (Perkawinan Sirri Praktis, Perkawinan Sirri Impor, Perkawinan Sirri Resmi, Perkawinan Sirri Individu Lawful); (2) Wert rasional (Perkawinan Sirri Dewasa); (3) Tradisional (Perkawinan Sirri Di Bawah Umur, Perkawinan Sirri Di Bawah Umur, Perkawinan Sirri Duka); (4) Afektif/Afeksi (Perkawinan Sirri Dewasa).[39]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)* oleh Nuril Farida Maratus dalam Jurnal Khuluqiya Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020. Yang mengkaji terkait efektivitas hukum pencatatan perkawinan menggunakan pendekatan sosiologi melalui pemahaman interpretatif terhadap perilaku sosial untuk menjelaskan sebab-sebab, perkembangan, dan dampak dari perilaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 2 ayat 2 UUP dan pasal 5 KHI menetapkan dasar hukum pencatatan perkawinan, yang pada dasarnya kefektifitasannya dapat diukur dari empat faktor diantaranya adalah faktor kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan kesadaran masyarakat.[40]

Kelima, Jurnal yang berjudul *Evolusi Problem Sosial Nikah Siri:Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam.* oleh Aisyah Arsyad dalam Jurnal Sipakalebbi Vol 4 No.1 Tahun 2020. Yang didalamnya mengkaji terkait masalah sosial tentang nikah siri yang terus muncul, diperlukan reinterpretasi konsep perkawinan dalam hukum Islam. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pembacaan

[39] Sudjak Et.Al, "Unregistered Married Typology In East Java, Indonesia," *Turismo: Estudos & Práticas (Uern), Mossoró/Rn, Caderno Suplementar* 2, No. 1 (2019): hlm. 1–14.

[40] Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, January 29, 2020, hlm. 68–83, Https://Doi.Org/10.56593/Khuluqiyya.V2i1.40.

ulang terhadap formalisasi fikih oleh kelompok yang mendominasi. Selain itu, membangun fikih maqashid dan melakukan reformulasi fikih dengan meletakkan landasan teologis (filosofis), metodologis dan etis. Fikih maqashid meniscayakan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan zamannya namun tetap dalam koridor hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai landasan dasarnya.[41]

Keenam, Jurnal yang berjudul *The Phenomenon of Unregistered Marriages: Problems and Solution.* oleh Desmal Fajri dan Felti Novira. dalam Jurnal Kosmik Hukum Vol. 23 No. 2 2023. Yang mengkaji terkait faktor yang menyebabkan Masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat di Masyarakat desa Nagari Batu Gajah serta solusi penyelesaian dari hal tersebut. Dengan hasil penelitian Di Nagari Batu Gajah, beberapa faktor yang tidak dicatat sebagai penyebab perkawinan adalah usia, biaya, poligami, pemahaman aturan, kawin lari, hamil di luar nikah, dan tidak memiliki izin ninik mamak. Selanjutnya Untuk mengatasi pernikahan yang tidak tercatat, Kantor Urusan Agama harus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang perkawinan dan memperbaiki akses menuju tempat tersebut, dan masyarakat harus mematuhi adat setempat.[42]

Ketujuh, Jurnal yang berjudul *Reproduction Of Unregistered Marriages: Religious Power And Resources Limitations.* oleh Ida Rosyidah, dan Kustini. dalam Jurnal Al Qalam Vol 28, No 2 2022. Yang mengkaji terkait kebiasaan tokoh agama atau Penghulu kampung untuk mereproduksi perkawinan tidak tercatat, serta kenyataan bahwa struktur KUA memengaruhi pelanggengan perkawinan tidak tercatat tersebut. Dengan hasil bahwa menunjukkan kebiasaan yang membantu Penghulu kampung mereproduksi perkawinan tidak tercatat, termasuk aturan agama untuk menghindari melakukan dosa, membantu sesama, dan adat diskriminatif. Sumber daya memberikan

[41] Aisyah Arsyad, "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam," *Jurnal Sipakalebbi* 4, No. 1 (July 7, 2020): hlm. 306–31, Https://Doi.Org/10.24252/Jsipakallebbi.V4i1.14600.

[42] Desmal Fajri And Felti Novira, "The Phenomenon Of Unregistered Marriages: Problems And Solution," *Kosmik Hukum* 23, No. 2 (May 10, 2023): hlm. 180, Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V23i2.18113.

dukungan yang kuat bagi Penghulu kampung untuk mempertahankan tradisi sosialnya. Sementara itu, karena struktur KUA memiliki banyak kendala, seperti kekurangan sumber daya lembaga dan sumber daya manusia, mereka gagal mencegah praktik perkawinan tidak tercatat dan sebaliknya memperkuat praktik sosial tersebut.[43]

Kemudian peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sanksi berbasis *double track system* (sanksi tindakan) sebagai sanksi dalam sebuah tindak pidana sebagai bentuk perbandingan dalam konsep penerapan sanksi tindakan berupa kerja sosial sebagai sanksi dalam pemidanaan, yang kemudian secara tematik peneliti kategorisasikan kepada topik, konsep *double track system* sebagai sistem sanksi, dan penerapan sanksi tindakan berupa kerja sosial dalam sebuah tindak pidana.

Penelitian yang berkaitan dengan kajian konsep *double track system* sebagai sistem sanksi termuat dalam 8 penelitian terdiri dari 2 disertasi dan 6 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,* oleh Rafika Nur mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020 yang mengkaji konsep pemidanaan dalam ketentuan sistem peradilan pidana anak, dimana sanksi tindakan dimaksudkan untuk melindungi dan mendidik anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Model sanksi tindakan terletak pada batasan umur: anak-anak yang berumur 12 tahun dan sebelum berumur 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, umur anak harus dipertimbangkan saat menjatuhkan sanksi.[44]

Kedua, Disertasi yang berjudul *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara,* oleh Abdul Basir mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tahun 2021 yang mengkaji formulasi sanksi *double track system* dalam

[43] Ida Rosyidah And Kustini Kosasih, "Reproduksi Perkawinan Tidak Tercatat: Kuasa Agama Dan Keterbatasan Sumber Daya," *Al-Qalam* 28, No. 2 (November 2, 2022): hlm. 185, Https://Doi.Org/10.31969/Alq.V28i2.1055.

[44] Rafika Nur, "Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2020).

pertanggungjawaban pidana pajak dengan formula adanya sanksi tindakan berupa pencabutan izin tertentu, seperti izin usaha, angka pengengal impor (API), fasilitas cuti pajak, dan lain-lain, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Konvensi Hukum Pidana (KUHP). Jika pidana tidak dapat dibayar sampai batas waktu yang telah ditentukan, denda harus disita atau diblokir sampai aset Wajib Pajak Badan dilelang untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara.[45]

Ketiga, Jurnal yang berjudul *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia,* oleh Gita Santika Ramadhani, dkk, dalam jurnal Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2022 yang mengkaji masalah hukuman yang ada di Indonesia, yang hingga saat ini masih digunakan untuk mencegah kejahatan. Namun, hukum kontemporer membedakan sanksi pidana dari tindakan biasa, yang dikenal sebagai sistem jalur ganda. Sistem sanksi pidana dan tindakan dalam perkara pidana di Indonesia memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut adalah adanya ketidakkonsistenan atau tumpang tindih antara sanksi pidana dan tindakan, terutama sanksi pidana tambahan dengan tindakan. Sistem sanksi pidana dan tindakan diatur lebih sistematis dalam konsep KUHP dengan mempertimbangkan kepentingan dan keseimbangan antara upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial. Oleh karena itu, rumus yang diperlukan untuk mengatur sanksi pidana dan tindakan Selain itu, saat menetapkan sanksi, tujuan pemidanaan harus dipertimbangkan, dan sanksi tidak boleh digunakan sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan.[46]

Keempat, Jurnal yang berjudul *Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (Double Track System) Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja* oleh Britney Lauren dalam jurnal hukum lex generalis Vol 5 No 7 (2024), yang mengkaji tentang Salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang

[45] Abdul Basir, "Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara," (Disertasi, Universitas Jayabaya, 2021).

[46] Gita Santika, et.al, "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2020): hlm. 1–9, https://doi.org/10.14710/dlj.2020.612.

paling rumit dan kompleks adalah kekerasan seksual, yang berdampak besar pada masyarakat dan individu. Pelaku kejahatan juga mengalami perkembangan yang signifikan, selain kondisi masyarakat yang belum adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual. Kejahatan saat ini dilakukan oleh orang tetapi juga perusahaan atau korporasi. bahwa perusahaan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual jika perusahaan memenuhi unsur-unsur delik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yaitu perusahaan membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenakan model *double track system* terhadap korporasi, sehingga perusahaan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual.bagi perusahaan.[47]

Kelima, jurnal yang berjudul *Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika* oleh Fransilirus Nong Richi, dalam jurnal The Juris Vol VIII, No 1 Juni tahun 2022 yang mengkaji penggunaan pemidanaan untuk penyalahguna narkoba yang dianggap tidak sesuai. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana menerapkan sistem dua jalur sebagai upaya untuk mengurangi *overcrowding* di penjara. Penelitian ini juga melihat bagaimana majelis Hakim memilih untuk menerapkan sanksi pidana penjara daripada sistem *double track*, meskipun faktanya menempatkan penyalahguna narkotika di penjara hanya memperparah *overcrowding*. Selanjutnya, paradigma yang harus dibangun untuk menghentikan kriminalisasi penyalahguna narkotika atau mendekriminalisasi mereka dengan menerapkan sistem hukuman jalur ganda sebagai bentuk sanksi tambahan selain sanksi pidana.[48]

[47] Britney Lauren, "Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (Double Track System) Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): hlm. 1–19.

[48] Fransilirus Nong Richi, "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (*Double Track System*) Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika," *The Juris* 7, No. 1 (June 30, 2023): hlm. 267–77, Https://Doi.Org/10.56301/Juris.V7i1.952.

Keenam, jurnal yang berjudul *Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice* oleh Nelvitia Purba, dkk, dalam jurnal Samarah Vol 8 No 2 tahun 2024. Yang mengkaji banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Selama ini, pelaku kekerasan terhadap anak yang berusia di bawah 12 tahun dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua angkat mereka untuk dihukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual (TKP) terhadap anak di Sumatera Utara, serta metode penanganan, sanksi tindakan (*Double Track System*) Pembinaan dan Pendidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan TKP sangat diperhatikan mengingat dampak psikologis kekerasan seksual terhadap korbannya. Agar hak-hak anak tidak terabaikan, sanksi pidana dan tindakan pembinaan dan pendidikan diperlukan bagi pelaku kekerasan seksual.[49]

Ketujuh, jurnal yang berjudul *Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* oleh Sulis Setyowati dalam jurnal Rechtsgraal Vol. 4 No. 2 (2021) yang mengkaji sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum mampu menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan metode yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pengujian tingkat efektivitas sistem jalur ganda dan jalur tunggal harus dilakukan untuk dapat mengupayakan sanksi yang lebih efektif dalam memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana korupsi.[50]

[49] Nelvitia Purba et al., "Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (July 31, 2024): hlm. 1216, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23000.

[50] Sulis Setyowati, "Efektivitas Double Track System Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (December 2, 2021): hlm. 203, https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16151.

Kedelapan, jurnal yang berjudul *Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)* oleh Yaris Adhial Fajrin, dkk, dalam jurnal Negara Hukum Vol 11 No 2 tahun 2020, yang mengkaji harus adanya sanksi tindakan bagi pelaku homoseksual berupa pengobatan dengan cara terapi medik, sehingga aspek pidana dapat mencerminkan manfaat yang nyata terhadap pelaku dan penyimpangan dari pelaku dengan adanya sanksi tindakan pengobatan dapat menjadi pulih kembali.[51]

Penelitian yang berkaitan dengan kajian penerapan sanksi tindakan berupa kerja sosial dalam sebuah tindak pidana termuat dalam 6 penelitian terdiri dari 6 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, jurnal yang berjudul *Rekontruksi Regulasi Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht).* oleh Firmansyah dan Riska Amalia Armin dalam Jurnal Madani Legal Review Vol. 5 No. 2 Tahun 2021. Yang mengkaji terkait penerapan pidana kerja sosial sebagaimana konsep *double track system* dapat diterapkan pada dua (dua) aspek: non-litigasi, di mana kasus diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan sanksi kerja sosial dan pembinaan; litigasi, di mana istilah pidana kerja sosial diubah menjadi sanksi kerja sosial, yang memiliki beberapa keuntungan seperti menumbuhkan jiwa sosial, ajang sosialisasi dan ajang untuk membangun hubungan emosional antara pelaku dengan masyarakat, dan masyarakat dengan penegak hukum serta juga untuk mensejahterakan masyarakat karena sasarannya adalah pihak yang kurang beruntung secara ekonomi.[52]

Kedua, Jurnal yang berjudul *Community Service Order Punishment: Alternatives in The Criminal Law System From Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective.* oleh

[51] Yaris Adhial Fajrin, et.al, "Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): hlm. 167–90, https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608.

[52] Firmansyah Firmansyah And Riska Amalia Armin, "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)," *Madani Legal Review* 5, No. 2 (Desember 2021): hlm. 53–74, Https://Doi.Org/10.31850/Malrev.V5i2.1436.

Adi Syahputra Sirait, dkk. dalam Jurnal Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat Volume 24.No. 2. Desember 2024. Yang mengkaji terkait hukuman kerja sosial dalam sistem hukum pidana melalui sudut pandang hukum Islam dengan Kesimpulan bahwa Hukuman Kerja Sosial dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam sistem hukum pidana, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mendukung tujuan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[53]

Ketiga, jurnal yang berjudul *Penerapan Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)* oleh Tubagus Heru Dharma Wijaya dan Nanda Sahputra Umara dalam jurnal Al Qisth Law Review Vol 5 No 2 tahun 2022 yang mengkaji alternatif sanksi dalam tindak pidana kejahatan siber yang dalam hal ini peneliti merekomendasikan sanksi kerja sosial karena ancaman pidana kejahatan siber yang masih termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh karenanya sanksi kerja sosial dianggap cukup efektif dalam mendidik dan memperbaiki pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.[54]

Keempat, jurnal yang berjudul *Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam* oleh M. Hasbi Ash-Shiddiqqi, dkk dalam jurnal Alqisthi Vol.19, No.1, June 2021 yang mengkaji wacana untuk memperbarui RUU KUHP berkaitan dengan adanya sanksi kerja sosial karena hukuman penjara di Indonesia belum berdampak positif pada narapidana, Selain itu, masalah *overcapacity* lapas, yang menyebabkan kerusuhan dan biaya tinggi untuk operasional. oleh karena itu, rancangan sanksi kerja sosial sudah memenuhi syarat sebagai sanksi pemidanaan dalam hukum pidana. Bahkan, istilah pemidanaan melalui mekanisme pengawasan atau denda masih dikenal di dalam KUHP. Artinya, ada pilihan hukuman alternatif di luar sanksi pidana penjara. Karena hukum Islam cenderung menghindari hukuman penjara, hukumannya

[53] Adi Syahputra Sirait, et.al, "Community Service Order Punishment: Alternatives in The Criminal Law System From Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 24, no. 2 (October 10, 2024): hlm. 273–96, https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24276.

[54] Tubagus Heru Dharma Wijaya, "Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)," *Al-Qisth Law Review* 5, No. 2 (May 27, 2022): hlm.371, Https://Doi.Org/10.24853/Al-Qisth.5.2.371-404.

juga sejalan dengan asas sanksi kerja sosial. Terpidana lebih cenderung mengalami dampak negatif dari lapas dengan pola yang beragam daripada manfaat *mashlahat*.[55]

Kelima, jurnal yang berjudul *Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum* oleh Bheti Widyastuti yang mengkaji penerapan sanksi kerja sosial perspektif sosiologi hukum dengan hasil bahwa sanksi kerja sosial pada dasarnya telah sesuai dengan kondisi zaman saat ini, dimana konsep sanksi kerja sosial lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan memberikan pelajaran moral secara langsung terhadap pelaku. Oleh karenanya dalam konteks sosiologi hukum sanksi kerja sosial dimungkinkan lebih efektif dalam meminimalisir tingkat kejahatan di masyarakat.[56]

Keenam, jurnal yang berjudul *Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* oleh Zuraidah dalam jurnal Presumption Of Law Vol 4 No 1 April 2022, yang mengkaji peluang diterapkannya sanksi kerja sosial terhadap para koruptor sebagai bentuk hukuman yang lebih mencerminkan nilai filosofis pemidanaan dan lebih ekonomis dalam pelaksanaannya. Selain itu sanksi kerja sosial bagi para koruptor menjadikan adanya pembinaan baik secara materiil maupun moril bahwa prilaku korupsi yang dilakukan merupakan sebuah hal yang merugikan dan menjadikan para koruptor berfikir dua kali dalam melakukan perbuatan tersebut.[57]

Selanjutnya, peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang berkaitan dengan lembaga pengesahan kawin/isbat nikah sebagai bentuk telaah terhadap keberfungsian lembaga pengesahan kawin/isbat nikah tersebut, yang kemudian secara tematik peneliti kategorisasikan kepada topik, pengesahan kawin/isbat nikah sebagai perlindungan hukum, dan pengesahan kawin/isbat nikah sebagai penyeludupan hukum.

[55] M. Hasbi Ash-Shiddiqqi, et.al, "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (June 2021): hlm. 39–49, http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.899.

[56] Bheti Widyastuti, "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 8, No. 2 (July 16, 2021): hlm. 56, Https://Doi.Org/10.20961/Hpe.V8i2.49756.

[57] Zuraidah, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Journal Presumption Of Law* 4, No. 1 (April 15, 2022), Https://Doi.Org/10.31949/Jpl.V4i1.2204.

Penelitian yang berkaitan dengan kajian pengesahan kawin/isbat nikah sebagai perlindungan hukum termuat dalam 6 penelitian terdiri dari 6 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, jurnal yang berjudul *Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Harta Kekayaan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan* oleh Rinrin Warisni Pribadi dalam jurnal Attatbiq Vol 9 No 1 tahun 2024. Yang mengkaji isbat nikah sebagai langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak anak dan kekayaan mereka secara hukum. Kajian ini menunjukkan bahwa perkawinan yang harus dicatat secara normatif merupakan kesepakatan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini, nilai maslahah dalam rumah tangga akan dilindungi, terutama hak anak.[58]

Kedua, jurnal yang berjudul *Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Isbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)* oleh Nadhilah Filzah dalam jurnal Al-usroh UIN Arraniry Vol 4 No 1 tahun 2021. Yang mengkaji bagaimana perlindungan hukum dan manfaat hukum yang diperoleh dengan melakukan isbat nikah, dengan menganalisis Putusan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyyah Bireun nomor 82/Pdt.P/2019/MS-BR. Hasil penelitian Dengan melakukan isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya merupakan perkara cacat hukum dapat terlindungi perlindungan hukumnya, manfaat seluruh hak masyarakat sebagai bagian dari warga negara, wajib dilindungi dalam segala hal perdata.[59]

Ketiga, jurnal yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber* oleh Rabith Madah Khulaili Harsya, dkk dalam jurnal Hukmy Vol 4 No 1 tahun 2024. Yang mengkaji tentang keberfungsian lembaga isbat nikah dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[58] Rinrin Warisni Pribadi, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Harta Kekayaan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan," *Jurnal Attatbiq* 9, no. 1 (2024).

[59] Nadhilah Filzah, "Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (May 30, 2021): hlm. 122, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368.

perlindungan anak. Dimana hak-hak anak berupa hak identitas yakni hak untuk mempunyai status dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya lembaga isbat nikah pada dasarnya sangat penting diadakan guna melindungi hak-hak sipil anak terutama berkaitan dengan hak identitas anak.[60]

Keempat, jurnal yang berjudul *Urgensi Itsbat Nikah bagi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)* oleh M. Sanusi yang mengkaji terkait perlindungan terhadap warga Desa Ciherang dalam rangka melegalkan perkawinannya melalui isbat nikah, sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum sehingga masyarakat yang telah melakukan perkawinan sirri secara administrasi mempunyai kepastian hak untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan anak dan keluarganya.[61]

Kelima, jurnal yang berjudul *Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru*. Oleh Zulkifli, dkk. dalam Jurnal Innovative : Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023. Yang mengkaji terkait mudahnya Pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. padahal dalam konteks ini para pelaku yang mengajukan permohonan isbat nikah pada dasarnya telah secara sadar melakukan pelanggaran, namun Majelis Hakim tetap bersandar pada aspek menghilangkan kemadharatan. Sehingga menjadikan kemudahan tersebut menjadi sebuah kontroversi ditengah Masyarakat.[62]

Keenam, jurnal yang berjudul *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*. Oleh Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi. dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5,

[60] Rabith Madah Khulaili Harsya Et Al., "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber," *Hukmy : Jurnal Hukum* 4, No. 1 (April 2, 2024): hlm. 491–501, Https://Doi.Org/10.35316/Hukmy.2024.V4i1.491-501.

[61] M Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, And Sofia Gussevi, "Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga Di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)," *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, No. 2 (July 30, 2022), Https://Doi.Org/10.52593/Mtq.03.2.03.

[62] Zulkifli, et.al, "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru," *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/8.

Nomor 2, Oktober 2020. Yang mengkaji terkait isbat nikah pada Pengadilan Agama Kangean yang menunjukkan bahwa mereka yang mengajukan permohonan isbat nikah sebagai pelaku nikah siri adalah pernikahan siri yang terjadi dengan alasan: (1) pernikahan yang dilakukan di luar negeri. Hakim Pengadilan Agama Kangean mengizinkan pernikahan siri melalui isbat nikah, (2) nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan siri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelundupan hukum isbat nikah dengan mengumumkan permohonan isbat nikah dan pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan dan kepentingan yang jelas untuk mendapatkan buku nikah, membuat Kartu Keluarga, Akta Anak, dan memenuhi hak dasar sebagai Masyarakat dalam negara.[63]

Penelitian yang berkaitan dengan kajian pengesahan kawin/isbat nikah sebagai penyeludupan hukum termuat dalam 5 penelitian terdiri dari 1 disertasi dan 4 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, Disertasi yang berjudul *Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak* oleh Yusri Zulkifli mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh tahun 2024, yang mengkaji terkait kedudukan lembaga pengesahan kawin/isbat nikah sebagai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, dimana peneliti menyatakan bahwa berdasarkan pada kasus di Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh polemik isbat nikah terbagi menjadi dua garis besar yakni nikah sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan fikih dan nikah sirri yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan fikih. Dalam konteks ini peneliti menyatakan diperlukan "proses khusus" dengan adanya syarat-syarat tertentu agar lembaga isbat nikah tidak dipergunakan dengan semena-mena agar kiranya masyarakat lebih peka terhadap ketentuan perkawinan.[64]

[63] Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020), https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367.

[64] Yusri Zulkifli, "Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Ana" (Disertasi, UIN Arraniry, 2024).

Kedua, jurnal yang berjudul *Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam)* oleh Dian Afrianti, dkk, dalam jurnal Rectum Vol 5 No 1 tahun 2023. Yang mengkaji polemik lembaga pengesahan kawin yang digunakan sebagai celah hukum untuk menikahkan anak dibawah usia perkawinan. Sebagaimana objek penelitian yakni di Pengadilan Agama Baturaja yang seringkali permohonan pengesahan kawin di ajukan oleh pasangan dibawah usia kawin yang telah menikah secara tidak tercatat tanpa melalui ketentuan dispensasi kawin.[65]

Ketiga, jurnal yang berjudul *Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)* oleh Ranti Rafika Dewi, dkk, dalam jurnal JHPIS Vol 2 No 3 Tahun 2023. Yang mengkaji beberapa penetapan mengenai pengesahan kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang yang dalam hal ini menurut peneliti sebagaimana penetapan tersebut majelis Hakim mengabulkan permohonan pengesahan kawin pasangan dibawah umur berdasarkan konsep maslahah mursalah. Padahl menurut peneliti hal tersebut merupakan bentuk penyeludupan hukum atas ketentuan perundang-undangan.[66]

Keempat, jurnal yang berjudul *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri* oleh Mukhtaruddin Bahrun dalam jurnal Al-Adalah Vol 4 No 2 tahun 2019. Yang mengkaji fenomena isbat nikah atas poligami sirri/tanpa izin di Pengadilan Agama. Jika poligami sirri diterima dan isbat nikahnya diterima, itu menunjukkan bahwa mereka telah mengakui dan membenarkan tindakan yang menyimpang atau melanggar hukum.

[65] Dian Afrianti, Helwan Kasra, And Arief Wisnu Wardhana, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (January 9, 2023): hlm. 443, Https://Doi.Org/10.46930/Jurnalrectum.V5i1.2679.

[66] Ranti Rafika Dewi,et.al, "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)," *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023), https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1756.

akibat tidak langsungnya, penegasan nilai-nilai yang akan dilindungi oleh peraturan mengenai syarat poligami akan kurang tercapai. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak lagi mengizinkan pengesahan poligam sirri, berdasarkan SEMA no. 3 Tahun 2018.[67]

Kelima, jurnal yang berjudul *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)* oleh Yusriyah dalam jurnal Alhamra Vol 1 No 1 tahun 2020. Yang mengkaji permasalahan cara masyarakat Kabupaten Banyumas untuk melegalkan perkawinan sirri dan perkawinan campuran mereka. Dalam hal ini peneliti menyampaikan bahwa kelonggaran penggunaan isbat nikah pada dasarnya berefek dengan penurunan kesadaran hukum masyarakat tentang hukum perkawinan, serta warga Negara asing dapat menggunakan celah hukum untuk menikahi wanita Indonesia untuk menghindari syarat administrasi perkawinan.[68]

Terakhir, peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaturan hukum di Indonesia perspektif *siyasah syar'iyyah*, yang kemudian secara tematik peneliti kategorisasikan kepada topik, pandangan *siyasah syar'iyyah* dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia.

Penelitian yang berkaitan dengan kajian pandangan *siyasah syar'iyyah* dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia termuat dalam 5 penelitian terdiri dari 3 disertasi dan 2 jurnal ilmiah, yakni;

Pertama, disertasi yang berjudul *Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Siyasah Syari'yah Dan Politik Hukum Nasional* oleh Liky Faizal, mahasiswa pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tahun 2018. Yang mengkaji kebijakan hukum ketentuan pencatatan perkawinan di Indonesia melalui kacamata hukum positif dan hukum Islam yakni *siyasah syar'iyyah*. Dengan hasil bahwa kebijakan pencatatan perkawinan pada dasarnya telah memenuhi aspek nilai-nilai

[67] Mukhtaruddin Baharun, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al Adalah* 4, No. 2 (July 2019), Http://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Aladalah.

[68] Yusriyah Yusriyah, "Melegalkan Perkawinan Siri Dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi Di Kabupaten Banyumas)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (November 26, 2020): hlm. 69, https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121.

hukum dalam konsep dasar pancasila serta telah memenuhi aspek nilai-nilai hukum dalam ketentuan hukum Islam.[69]

Kedua, disertasi yang berjudul *Otoritas Pemerintah Aceh Dalam Merumuskan Jarīmah Dan 'Uqūbah Perspektif Al-SiyĀsah Al-Syar'iyyah* oleh Bukhari Ali, mahasiswa pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh tahun 2023. Yang mengkaji sejauh mana otoritas kewenangan penentuan *Jarīmah* dan *'Uqūbah* oleh pemerintah pada qanun Aceh dan apakah hal tersebut sesuai dengan konteks *siyasah syar'iyyah*. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep pengaturan *Jarīmah* dan *'Uqūbah* oleh pemerintah pada dasarnya telah berkesesuaian dengan konteks *siyasah syar'iyyah* dan hal tersebut merupakan sebuah pembaharuan yakni awalnya penetuan *Jarīmah* dan *'Uqūbah* bersifat individu beralih menjadi lembaga.[70]

Ketiga, disertasi yang berjudul *Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar'Iyyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'I Wa Ar-Rā'Iyyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* oleh A. Muslimin mahasiswa pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tahun 2020. Yang mengkaji relevansi pemikiran politik Ibnu Taimiyah dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dengan hasil bahwa dalam konsep pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa Agama tidak dapat hidup tanpa adanya Negara, sebaliknya Negara merupakan konsep dari Agama untuk dapat merealisasikan kewajiban agama sehingga nilai-nilai Agama dapat hidup menyeluruh di masyarakat selaku makhluk salah satunya adalah perumusan Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya untuk merealisasikan nilai-nilai keagamaan sehingga tercipta masyarakat sejahtera dan berkeadilan.[71]

[69] Liky Faizal, "Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Siyasah Syari'yah Dan Politik Hukum Nasional" (Disertasi, UIN Raden Intan, 2018).

[70] Bukhari Ali, "Otoritas Pemerintah Aceh Dalam Merumuskan Jarīmah Dan 'Uqūbah Perspektif Al-SiyĀsah Al-Syar'iyyah" (Disertasi, UIN Arraniry, 2023).

[71] A Muslimin, "Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar'Iyyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'I Wa Ar-Rā'Iyyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia" (Disertasi, UIN Raden Intan, 2020).

Keempat, jurnal yang berjudul *Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah* oleh Miti Yarmunida dan Busra Febriani, dalam jurnal Al-Istinbath Vol 4 No. 12 Desember 2019. Yang mengkaji konsep talak di Pengadilan karena sebagian besar tokoh agama dan masyarakat muslim Indonesia masih percaya bahwa talak di pengadilan tidak wajib, dan hanya dilakukan untuk tujuan administrasi. Dengan hasil bahwa bahwa negara memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Dalam Islam, pemerintah berada di posisi ketiga dalam hal urusan masyarakat setelah Allah dan Rasul. Dalam analisa lebih lanjut sistem talak yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia harus dilakukan secara hukum di pengadilan karena dapat memberikan manfaat bagi suami, isteri, dan anak-anak dari pasangan yang melakukannya karena talak yang dilakukan di luar pengadilan seringkali tidak memenuhi persyaratan sahnya talak, dan masa iddahnya tidak jelas. Penyelenggaraan talak di pengadilan diatur sesuai dengan *maqashid syariah* pada tingkat *dharuriat*, yaitu perlindungan keturunan dan harta.[72]

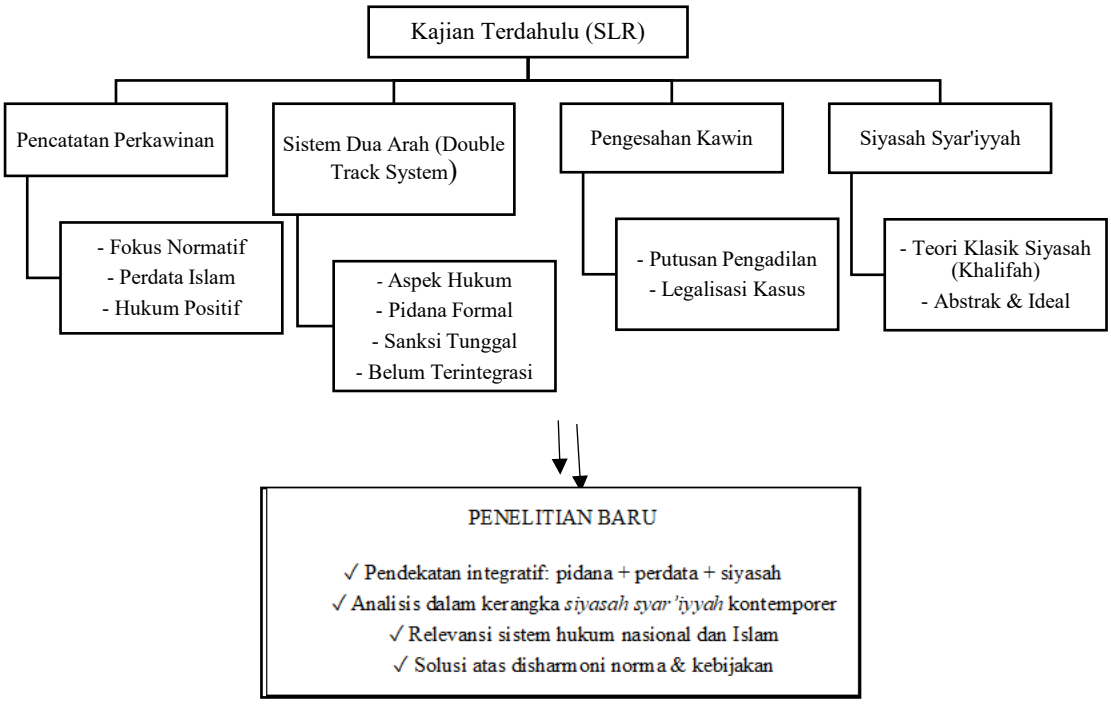
Kelima, jurnal yang berjudul *Eksistensi Fiqh Dalam Konteks Siyasah Kekinian (Studi Kasus Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Aceh)* oleh Muhammad dalam jurnal siyasah wa qanuniyah Vol 1 No. 1 Juni 2023. Yang mengkaji rumusan fiqh yang terkandung dalam Qanun Jinayat Aceh. Dengan hasil bahwa penerapan hukum Islam dalam Qanun Jinayat Aceh masih terlihat jelas, meskipun beberapa ketentuan masih jauh dari konteks hukum Islam. Oleh karenanya perlu ditelaah lebih lanjut sehingga mewujudkan cita dari penerapan Qanun Jinayat di Aceh sebagai pelaksanaan Islam yang *kaffah*.

Berdasar pada 73 kajian penelitian terdahulu yang peneliti telusuri terdapat beberapa penelitian yang memiliki kajian yang hampir berkaitan. Dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan kajian sebelumnya sebagaimana di paparkan di atas, pada dasarnya tetap memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana penelitian ini

[72] Miti Yarmunida and Busra Febriyani, "Kedudukan Talak Di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 2019): hlm. 253–66, https://10.29240/jhi.v4i2.1020.

melengkapi daripada problematikan penyelesaian dengan langsung merumuskan konsep penyelesaian, pola pemidanaan, dan sanksi terhadap pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan dengan konsep mengintegrasikan antara sistem hukum yakni pidana, perdata, dan *siyasah*, yang peneliti ilustrasikan sebagai berikut;

Gambar . 2.1 Kajian Penelitan dan Perbandingannya dengan Penelitian terdahulu



Sebagaimana pola ilustrasi di atas penelitian ini tidak hanya berbicara mengenai keabsahan perkawinan tidak tercatat ataupun pemidanaan terhadapnya, melainkan lebih kepada "mengkompromikan" antara norma yang berlaku di Indonesia sebagai upaya menekan angka perkawinan tidak tercatat melalui klausul pencatatan perkawinan sebagai sebuah kebijakan hukum yang harus diterapkan dalam sebuah sistem sosial, sehingga tidak terjadi benturan antara norma-norma hukum yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan serta benturan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu penelitian ini menggagas untuk mengkompromikan pemidanaan

dalam konteks pelanggaran pencatatan perkawinan dengan mengaitkannya kepada konteks keperdataan. Hal tersebut dianggap lebih sesuai karena memang terjadinya dualisme persepsi terkait norma mengenai perkawinan tidak tercatat, yang mayoritas dianggap sebagai hal yang privat, sekaligus merumuskan terkait pola sanksi yang akan diterapkan sebagai syarat yang cendrung memenuhi prinsip edukasi dan rehabilitasi serta prinsip keadilan sosial sebagai wujud upaya pencegahan, perlindungan, dan peningkatan kesadaran masyarakat yang peneliti gambarkan melalui sanksi kerja sosial agar masyarakat dapat teredukasi dan terehabilitasi mengenai dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat serta tergambarnya unsur *equality* di tengah masyarakat dalam hal penerapan sanksi.

B. Kerangka Teori

Terdapat beberapa kajian teori yang peneliti gunakan dalam menunjang kerangka pikir dalam penelitian ini, *pertama*, teori hukum alat kontrol sosial yang berfokus pada bagaimana masyarakat atau negara mengatur perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Alat kontrol sosial mencakup berbagai mekanisme yang digunakan untuk mencegah atau mengoreksi perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau hukum yang ada. Dengan menggunakan teori hukum alat kontrol sosial penelitian ini bisa menggambarkan bagaimana norma yang ada yakni kewajiban pencatatan perkawinan berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu dalam rangka menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Kedua, teori efektivitas hukum yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu norma hukum atau kebijakan dapat atau gagal untuk mencapai tujuannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, norma hukumnya adalah aturan tentang pencatatan perkawinan dan konsep sanksi yang ada dalam norma terhadap prilaku kawin tidak tercatat. Teori efektivitas hukum pula nantinya akan menjembatani antara fungsi hukum secara makro yakni sebuah alat kontrol sosial dengan implementasi kebijakan secara mikro yakni implementasi ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan yang berfungsi mengevaluasi apakah norma yang ada benar-benar

mampu mengubah perilaku dengan mendorong kepatuhan hukum dan diterima oleh masyarakat atau sebaliknya, serta bagaimana faktor sosial, budaya, dan kelembagaan memengaruhi dari efektivitas norma yang ada. Sehingga menjadi pijakan awal apakah diperlukan alternatif norma lain atau tidak dalam rangka mendorong kepatuhan hukum di masyarakat.

Ketiga, teori sistem dua arah (*double track system*) yang peneliti gunakan sebagai bentuk pengembangan untuk menghindari pendekatan tunggal berupa pemidanaan yang kaku dan seringkali tidak menyelesaikan akar masalah sosial. Sistem ini sering diterapkan dalam konteks pelanggaran ringan, kejahatan anak, narkotika, dan pelanggaran sosial lainnya yang lebih cocok ditangani dengan pendekatan yang lebih restoratif dan edukatif. Selain itu penggunaan teori sistem dua arah (*double track system*) lebih menggunakan jalur represif dalam penerapannya, dimana pendekatan sistem dua arah (*double track system*) bertujuan edukatif dan preventif, yang sesuai dengan semangat *siyasah syar'iyyah* untuk menciptakan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*). Penggunaan sanksi kerja sosial adalah aplikasi nyata dari *double track system* dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya terkait implementasi teori-teori yang digunakan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah dengan menggunakan ilustrasi tabel berikut;

Tabel. 2.1 Tabel Implementasi Kerangka Teori Penelitian

Rumusan Masalah	Teori yang Digunakan	Implementasi Teori dalam Analisis
Bagaimana potret penerapan hukum pemidanaan terhadap pelaku kawin tidak tercatat di Indonesia?	Teori Alat Kontrol Sosial	Menganalisis bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam mengatur perilaku warga negara, serta mengapa kontrol formal yang ada tidak cukup efektif menekan praktik kawin tidak tercatat. Fokus pada ketimpangan antara norma hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

	Teori Efektivitas Hukum	Mengkaji sejauh mana aturan hukum terkait pencatatan perkawinan diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (*law in action*). Penekanan pada realitas lemahnya penegakan hukum dan minimnya efek jera dari sanksi yang ada.
Bagaimana dasar filosofis penerapan sanksi kerja sosial dalam skema double track system menjadi sebuah upaya melahirkan keseimbangan antara keadilan represif dan keadilan restoratif?	Teori *Double Track System*	Menjelaskan bagaimana skema ini memadukan sanksi pidana (track pertama) dan sanksi non-penal seperti kerja sosial (track kedua) untuk menciptakan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi sosial. Ditekankan bahwa kerja sosial bukan bentuk impunitas, tetapi pemulihan sosial.
	Teori Efektivitas Hukum	Membuktikan bahwa alternatif sanksi seperti kerja sosial dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan memperluas bentuk respons terhadap pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum secara sukarela.
	Teori Alat Kontrol Sosial	Menunjukkan bahwa kerja sosial adalah bentuk kontrol sosial yang bersifat restoratif, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan koersif negara, tetapi juga melibatkan norma-norma sosial dan partisipasi komunitas dalam proses koreksi perilaku.
Mengapa penerapan sanksi kerja sosial dalam skema *double track system* dipandang sebagai upaya mewujudkan nilai filosofis pemidanaan di Indonesia yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara keadilan represif dan keadilan restoratif, dan memenuhi prinsip-prinsip *siyasah syar'iyyah*?	Teori Alat Kontrol Sosial	Kerja sosial sebagai bentuk kontrol sosial adaptif yang mengandung nilai edukatif dan korektif, dipandang sebagai cara yang lebih humanis dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

	Teori Efektivitas Hukum	Penempatan kerja sosial sebagai syarat administratif dalam pengesahan kawin diharapkan dapat meningkatkan tingkat pencatatan perkawinan, sehingga memperkuat pelaksanaan hukum secara substansial dan prosedural.
	Siyasah Syar'iyyah (pendekatan nilai)	Digunakan sebagai dasar normatif dan filosofis bahwa negara berwenang membuat kebijakan publik yang membawa maslahat, termasuk mewajibkan kerja sosial untuk pelanggar hukum keluarga, demi melindungi perempuan, anak, dan masyarakat luas dari kerugian akibat kawin tidak tercatat.

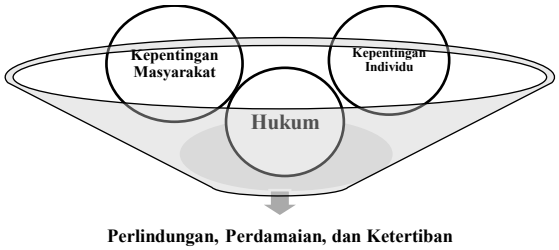
Selain itu, dalam hal ini peneliti juga memaparkan terkait teori-teori yang digunakan agar kiranya dapat memperjelas kedudukan dan implementasi dari teori-teori yang digunakan dengan paparan sebagai berikut;

1. Teori Hukum Alat Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial (*social control theory*) merupakan bagian penting dalam kajian sosiologi hukum yang membahas bagaimana masyarakat menjaga keteraturan dan stabilitas sosial melalui mekanisme pengawasan terhadap perilaku anggotanya. Teori ini menjelaskan bahwa penyimpangan sosial tidak hanya disebabkan oleh faktor internal pelaku, tetapi juga karena lemahnya kontrol sosial eksternal. Oleh karena itu, keberadaan norma, hukum, adat, dan agama berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan menahan potensi perilaku menyimpang.[73] Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan dengan gambar berikut;

[73] Joan Higgins, "Social Control Theories of Social Policy," *Journal of Social Policy* 9, no. 1 (1980): hlm. 15, https://doi.org/10.1017/S0047279400009521. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Sosiologi: satu pengantar*, Cet. 34 (RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 112.

Gambar 2.2. Konsepsi Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial



Konsep dasar kontrol sosial mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika para sosiolog seperti Émile Durkheim, Edward A. Ross, dan Albion Small mulai menyoroti pentingnya institusi sosial dalam menjaga stabilitas masyarakat. Mereka mengamati bahwa perubahan sosial yang cepat akibat industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan melemahnya ikatan sosial dan meningkatnya perilaku menyimpang.[74] Teori kontrol sosial lahir dari keprihatinan akan kondisi tersebut. Edward A. Ross merupakan salah satu tokoh awal yang secara eksplisit menggunakan istilah "social control" dalam karya klasiknya tahun 1901. Ross memandang bahwa kontrol sosial adalah upaya masyarakat untuk menanamkan nilai dan norma melalui pendidikan, agama, opini publik, dan kebiasaan. Menurutnya, kendali sosial lebih efektif ketika dilaksanakan secara informal, karena mampu membentuk karakter individu sejak dini.[75]

Émile Durkheim[76], meskipun tidak menggunakan istilah "kontrol sosial" secara langsung, memberikan kontribusi besar melalui gagasan tentang solidaritas

[74] Edward A. Ross dan Émile Durkheim memelopori konsep kontrol sosial sebagai upaya menjaga stabilitas masyarakat dari disintegrasi moral dan sosiaGeorge Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Contemporary sociological theory and its classical roots: the basics*, Fifth Edition (SAGE, 2017), hlm. 57.

[75] Edward A. Ross, dalam bukunya *Social Control: A Survey of the Foundations of Order* (1901), mendefinisikan kontrol sosial sebagai cara masyarakat mempengaruhi perilaku anggotanya melalui norma, keyakinan, dan tekanan kolektif. Ia menekankan pentingnya kontrol informal, seperti opini publik dan pendidikan. Lihat Edward Alsworth Ross, *Social control: a survey of the foundations of order* (Press of Case Western Reserve University, 1969), hlm. 1-4.

[76] Emile Durkheim, (selanjutnya; Durkheim) saat ini diakui banyak pihak sebagai "Bapak Metodologi Sosiologi", dan bahkan disebut sebagai salah satu penyumbang utama kemunculan sosiologi. Durkheim, bukan saja mampu "melejitkan" perkembangan sosiologi di Perancis, tetapi ia juga telah berhasil mempertegas eksistensi sosiologi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri terukur, dapat diuji, dan objektif. Menurut Durkheim, tugas sosiologi adalah

sosial dan fungsi norma dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional (solidaritas mekanik), kontrol sosial dilakukan secara kolektif melalui keseragaman nilai.[77] Sementara dalam masyarakat modern (solidaritas organik), kontrol dilakukan melalui hukum dan institusi formal. Perkembangan penting terjadi pada tahun 1969 ketika Travis Hirschi memperkenalkan teori *social bond* dalam karyanya *Causes of Delinquency*[78]. Hirschi menyatakan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan individu terhadap masyarakat melemah. Ia mengidentifikasi empat komponen utama dari kontrol sosial, yaitu: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma).[79]

Hirschi menegaskan bahwa kontrol sosial bukan soal hukuman semata, tetapi soal sejauh mana individu memiliki hubungan positif dengan orang tua, sekolah, komunitas, dan norma sosial. Semakin kuat ikatan sosial tersebut, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menyimpang. Ini memperluas pemahaman bahwa pencegahan penyimpangan tidak hanya dengan hukum, tetapi juga dengan memperkuat struktur sosial dan nilai kolektif.[80]

Secara umum, teori kontrol sosial terbagi menjadi dua bentuk: kontrol sosial formal dan kontrol sosial informal. Kontrol formal dilakukan oleh lembaga seperti

mempelajari apa yang ia sebut sebagai "fakta-fakta sosial", yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu memengaruhi perilaku individu. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Fakta sosial yang dimaksud di sini tidak hanya yang bersifat material, tetapi juga nonmaterial, seperti kultur, agama, atau institusi sosial. Durkheim percaya bahwa masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah. Ia menolak pendekatan individual dalam memahami fenomena dalam masyarakat dan lebih memilih pendekatan secara sosial. Oleh karena itu, Durkheim juga berusaha memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pada pemikiran-pemikiran logika filosofi tetapi juga sosiologi. Atas upayanya untuk menjadikan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang baru. J. Dwi Narwoko, dan Bagong Suyanto, *Sosiologi : teks pengantar dan terapan*, Ed. 2, Cet. 4 (Kencana, 2004), hlm. 6.

[77] Émile Durkheim tidak menggunakan istilah kontrol sosial secara eksplisit, namun melalui konsep solidaritas sosial, ia menekankan bahwa norma dan hukum merupakan cara masyarakat menjaga keterikatan sosial antar anggota. Émile Durkheim, dan Wilfred D. Halls, *The Division of Labor in Society*, 13. [Repr.] (New York: Free Press, 2008), hlm. 93.

[78] Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Routledge, 2017), hlm. 16.

[79] *Ibid,* hlm. 20-26.

[80] *Ibid,* hlm. 34-35.

negara, pengadilan, dan aparat hukum. Sementara kontrol informal dilakukan melalui keluarga, agama, adat, komunitas, dan opini publik. Kedua bentuk ini saling melengkapi dan berperan penting dalam membatasi perilaku menyimpang.[81] Penerapan kontrol sosial dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, hukum, dan keagamaan. Dalam pendidikan, kontrol sosial terjadi melalui pembentukan karakter dan nilai moral. Dalam keluarga, orang tua menjadi agen utama dalam menginternalisasi norma kepada anak.[82]

Di bidang hukum, kontrol sosial dijalankan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Dalam masyarakat modern, kontrol sosial sering kali diinstitusionalisasi melalui sistem hukum yang kompleks. Namun, efektivitas hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada legitimasi norma, keadilan sanksi, dan kesadaran hukum masyarakat. Jika hukum dipandang tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai masyarakat, maka fungsinya sebagai kontrol sosial akan melemah.[83]

Kontrol sosial juga memiliki dimensi preventif dan korektif. Dimensi preventif terlihat dalam upaya membangun kesadaran hukum, pendidikan moral, dan penanaman nilai keagamaan. Sedangkan dimensi korektif tercermin dalam pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran norma. Keduanya saling berkaitan untuk menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Di negara berkembang seperti Indonesia, tantangan kontrol sosial sangat kompleks karena berhadapan dengan pluralitas budaya, hukum adat, dan tingkat pendidikan yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan kontrol sosial harus mempertimbangkan

[81] Marshall B. Clinard dan Robert F. Meier, *Sociology of Deviant Behavior*, 14th ed (Wadsworth Cengage Learning, 2011), hlm. 89.

[82] Dalam praktiknya, kontrol sosial terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan yang menginternalisasi nilai moral; keluarga sebagai pembentuk disiplin dasar; dan hukum yang mengatur perilaku secara sistematis dengan sanksi yang terlembaga.

[83] Lawrence M. Friedman, *The legal system: a social science perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 76-78.

konteks lokal dan tidak hanya mengandalkan hukum formal, melainkan juga memberdayakan lembaga sosial seperti tokoh agama, adat, dan komunitas.[84]

Dalam konteks pelanggaran administratif seperti kawin tidak tercatat, kontrol sosial sering kali tidak efektif karena tidak dianggap sebagai pelanggaran serius. Banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak hukumnya, dan sanksi yang diberikan pun sering kali tidak menimbulkan efek jera. Di sinilah pentingnya inovasi kontrol sosial, salah satunya melalui kerja sosial sebagai bentuk sanksi yang edukatif dan partisipatif.[85] Sanksi kerja sosial dapat dilihat sebagai kontrol sosial alternatif yang menggabungkan elemen formal dan informal. Ia merupakan produk kebijakan negara (kontrol formal), tetapi memiliki dampak sosial yang kuat karena melibatkan masyarakat, nilai, dan kesadaran individu (kontrol informal). Pendekatan ini lebih tepat untuk pelanggaran administratif yang bersifat sosial dan tidak menimbulkan korban langsung. Kontrol sosial juga harus dilihat dalam kerangka keadilan sosial dan hak asasi manusia. Sanksi atau kontrol yang bersifat represif, diskriminatif, atau tidak proporsional justru akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum. Oleh karena itu, bentuk-bentuk kontrol sosial seperti kerja sosial harus dirancang sedemikian rupa agar tetap mendidik, adil, dan tidak melanggar prinsip keadilan.[86]

Berdasarkan penjabaran di atas, teori kontrol sosial memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana masyarakat dan negara dapat mencegah serta menangani pelanggaran sosial secara konstruktif. Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam dan *siyasah syar'iyyah*, kontrol sosial harus menjadi bagian dari strategi menyeluruh dalam membentuk masyarakat yang taat hukum, adil, dan bermaslahat.

[84] Wignjosoebroto, *Hukum*, hlm-117-118.

[85] George Ritzer dan Douglas J Goodman, Terj Alimandan, *Teori sosiologi modern*, Ed.7 (Kencana, 2007), hlm. 435.

[86] Lidya Suryani Widayati, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek," *Kajian* 17, no. 4 (Desember 2012): hlm. 569-574, https://doi.org/10.22212/kajian.v17i4.376.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum membahas sejauh mana hukum yang berlaku berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat dari segi formal atau normatif, tetapi apakah hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, dan menghasilkan dampak sesuai tujuannya.[87] Mayoritas teori efektivitas hukum mengkaji terkait pengaturan masyarakat dan menegakan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat. Aturan dapat dikatakan efektif apabila determinan pengaruhnya dapat bekerja sebaik mungkin, artinya aturan bisa efektif apabila masyarakat berprilaku sesuai dengan yang diingkinkan atau diharapkan. Dengan kata lain efektivitas hukum adalah ukuran tingkat keberhasilan hukum dalam mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk hukum.[88]

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor penentu sebuah hukum penegakannya dapat dikatakan efektif, yakni;

a. Faktor Subtansi Hukum

Fungsi hukum pada dasarnya untuk menciptakan sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan di tengah masyarakat. Hukum di tengah masyarakat ada kalanya terjadi pertentangan dalam tujuannya. Seperti dalam hal kepastian hukum dan keadilan hukum, dimana kepastian hukum bersifat konkret sedang keadilan hukum bersifat abstrak. Hal ini dikarenakan ada kalanya penerapan hukum ditengah masyarakat tidak mencapai ketiga tujuan tersebut. Apabila terjadi yang demikian maka yang di prioritaskan adalah keadilan hukum karena hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, akan tetapi juga turut mempertimbangkan faktor-faktor sosial ditengah masyarakat yang sangat dinamis.[89]

[87] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ed.1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.5.

[88] *Ibid*, hlm 17-18.

[89] Soekanto, Idem, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, , Cetakan 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006) hlm. 110.

Beberapa permasalahan dari subtansi norma hukum dalam sebuah ketentuan yang menyebabkan kurang efektifnya sebuah ketentuan hukum[90], yakni tidak di ikutinya asas-asas berlakunya sebuah hukum.[91] dimana dalam penerapan ketentuan hukum pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip keberlakuannya, seperti undang-undang tidak berlaku surut yang mempunyai fungsi bahwa ketentuan hanya berlaku terhadap peristiwa hukum setelah ketentuan tersebut dibuat. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang berarti ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Asas *lex posteriori derogat legi priori* yang berarti ketentuan yang berlaku belakangan membatalkan ketentuan yang berlaku lebih dahulu. Serta asas-asas hukum lainnya yang berlaku dalam penerapan sebuah hukum.[92]

Selain itu, ketentuan teknis pelaksana sebuah ketentuan yang belum ada dalam menerapkan ketentuan. Ketika suatu peraturan hukum atau kebijakan ditetapkan, namun belum tersedia petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis), maka Pelaksana di lapangan bingung bagaimana menjalankan ketentuan tersebut. Selain itu risiko pelaksanaan yang tidak seragam antar instansi atau wilayah dan sulit mengukur kepatuhan atau efektivitas kebijakan karena tidak ada standar pelaksanaan.[93] Masalah lain

[90] Soekanto, *Faktor*… hlm. 17-18.

[91] P. Belefroid dalam bukunya "*Beschowingen over Rechtsbeginselen*", mengemukakan asas - asas hukum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang umum, JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cet.4 (Citra Aditya Bhakti, 2015), hlm. 119. sedang G.W. Paton, mendifinisikan secara singkat: "*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*" (asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan/kaidah hukum). Dengan demikian asas bersifat abstrak, sedangkan aturan/kaidah hukum sifatnya kongkrit mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. G. W. Paton dan David P. Derham, *A textbook of jurisprudence*, 4th ed (Clarendon Press, 1972), hlm. 204.

[92] Dewa Gede Atmadja, "Asas - Asas Hukum dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): hlm. 151-154, https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.

[93] Soekanto, *Faktor*… hlm. 17-19.

dalam ketentuan yang abstrak atau ambigu dapat menjadikan multi-tafsir sebuah ketentuan sehingga dapat dijadikan ruang penyalah gunaan atau manipulasi, sulit untuk di evaluasi, serta pelaksanaannya yang rawan konflik pertentangan antar pihak.[94]

b. Faktor penegak hukum

Pemaknaan "penegak hukum" mempunyai definisi yang sangat luas sekali, yang di maksud dalam penelitian ini adalah penegak hukum yang terbatas pada penegak hukum yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, bukan hanya yang berkaitan dengan *law enforcement* melainkan juga masuk dalam kriteria *peace maintenance*. Yakni para penegak hukum yang bertugas dibidang-bidang keHakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan dan pemasyarakatan.[95]

Para penegak hukum adalah panutan di tengah masyarakat, yang seharusnya mempunyai keahlian di bidangnya. Selain itu para penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat, yakni dengan mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima di tengah masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya contoh langsung dari para penegak hukum dalam memperkenalkan norma atau kaidah hukum yang ada, serta memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat.[96]

Masalah yang terjadi dalam faktor penegak hukum sebagai teladan dari penerapan hukum berasal dari dirinya sendiri selaku contoh figur maupun lingkungannya. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut; [97]

1) Keterbatasan kemampuan (*unprofessional*).
2) Kurangnya aspirasi terhadap masalah di masyarakat.

[94] *Ibid.*
[95] Soekanto, *Faktor*… hlm. 34
[96] *Ibid*, hlm. 34-35
[97] *Ibid*, hlm. 36

3) Sulit membuat suatu proyeksi.
4) Selalu merasa kurang terhadap kebutuhan materil.
5) Kurangnya daya inovatif.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Hukum tanpa adanya sebuah sarana dan prasarana serta fasilitas yang baik, maka tidak mungkin dapat ditegakan secara maksimal. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimaksud mencakup manusia yang terampil, organisasi yang mumpuni dan baik, peralatan memadai, keuangan yang dapat menyelenggarakannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas dalam rangka penerapan hukum.[98]

Masalah sarana dan prasarana serta fasilitas dalam penerapan hukum seyogianya menganut jalan pemikiran berikut untuk dapat menyelenggarakan hukum dengan efektif dan maksimal, yakni;[99]

1) Tidak ada – diadakan
2) Rusak atau salah – diperbaiki
3) Kurang – ditambah
4) Macet – dilancarkan
5) Mundur – ditingkatkan

d. Faktor masyarakat

Sebagaimana pernyataan Cicero, *ubi sociates ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat pasti terdapat hukum menekankan bahwa aturan terjadi karena adanya sebuah kelompok yang menghendaki cita bersama yang mayoritas menuju kepada kedamaian. Oleh sebab itu pengaruh masyarakat terhadap sebuah hukum sangat kuat.[100] Masyarakat yang mengetahui hak dan

[98] Soekanto, *Faktor*… hlm. 37

[99] *Ibid*, hlm. 44

[100] *Ubi Societas Ibi Ius* adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Marcus Tulius Cicero yang artinya "dimana ada masyarakat di situ ada hukum." Ungkapan klasik tersebut memberikan gambaran bahwa kapan hukum pertama kali tercipta, pertanyaan tersebut mengandung pengertian yaitu bahwa hukum tercipta pada saat manusia tercipta juga, karena pada saat ada manusia dan pergaulannya pada saat itulah hukum sudah ada. Jawabannya adalah sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Sang

kewajiban dirinya, maka akan menggunakan aktivitas hukum dalam melindungi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan sebuah aturan.[101]

Hukum merupakan produk sosial yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sebagai lingkungan tempat ia diberlakukan.[102] Dalam proses pembentukan, penerapan, maupun penegakan hukum, masyarakat memainkan peran penting yang memengaruhi bentuk dan efektivitas hukum itu sendiri. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang sangat menentukan bagaimana sebuah hukum dapat diterima, dijalankan, dan ditegakkan secara efektif.[103]

Salah satu faktor utama adalah nilai dan budaya masyarakat. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kultural atau norma sosial yang hidup dalam masyarakat akan sulit diterima dan dijalankan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih taat pada hukum adat atau norma lokal dibanding hukum formal yang dianggap asing. Oleh sebab itu, hukum yang baik harus selaras dengan karakter masyarakatnya, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Keselarasan ini penting untuk mencegah resistensi atau penolakan terhadap hukum yang dianggap tidak sesuai dengan "rasa keadilan" masyarakat.[104]

Selanjutnya, tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat juga memengaruhi keberhasilan hukum. Masyarakat yang berpendidikan

Pencipta. Peter Mahmud Marzuki, *Penghantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 41.

[101] Soekanto, *Faktor…* hlm. 56-57

[102] Sabian Utsman, *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat : dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*, Cet. 1 (Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 201., Lihat Juga Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan* (Bumi Aksara, 1994), hlm. 162.

[103] *Ibid*, hlm. 163.

[104] *Legal gap* terjadi ketika terjadi kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*), Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Ed. 2, Cet. 1. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 12.

cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap isi dan tujuan hukum. Mereka dapat menilai secara rasional peraturan yang berlaku dan memahami konsekuensi hukumnya. Sebaliknya, masyarakat yang kurang teredukasi sering kali tidak memahami hukum yang berlaku, sehingga bisa melanggar hukum tanpa kesadaran atau dengan persepsi yang keliru. Dalam kondisi demikian, peran edukasi hukum melalui sosialisasi menjadi sangat penting.[105]

Faktor lain yang tak kalah penting adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pembentukan hukum melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau perwakilan legislatif, maka hukum yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini menciptakan rasa memiliki terhadap hukum dan meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, hukum yang dibuat secara top-down tanpa melibatkan masyarakat berisiko tidak efektif karena dianggap tidak mencerminkan realitas sosial yang ada.[106]

Kondisi ekonomi masyarakat juga berperan besar terhadap penerimaan terhadap hukum. Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, pelanggaran hukum sering kali disebabkan oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, bukan karena niat jahat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mempertimbangkan keadilan sosial dan tidak hanya bersifat represif.[107]

Terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum seperti pengadilan, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan sikap masyarakat terhadap hukum.[108] Bila masyarakat merasa hukum

[105] *Soekanto,* Idem, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 230.

[106] *Ibid*, hlm. 231.

[107] *Ibid*.

[108] Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Heros Fc, 2020), hlm. 11.

ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari korupsi, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat. Namun, jika hukum dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka masyarakat cenderung tidak menghormatinya dan mencari jalur penyelesaian di luar sistem hukum formal, termasuk praktik kekerasan atau suap.[109]

Dengan demikian, hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan ketegasan aturan, tetapi juga dukungan masyarakat. Masyarakat bukan sekadar objek hukum, tetapi juga subjek yang membentuk, menilai, dan memberi legitimasi terhadap hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang humanis, partisipatif, dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum berjalan sesuai tujuannya: menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.

e. Faktor budaya

Budaya merupakan sekumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum, budaya memiliki peran penting karena menjadi dasar moral dan sosial tempat hukum dibentuk dan ditegakkan. Hukum yang baik tidak bisa dilepaskan dari budaya masyarakatnya, karena hukum yang tidak sejalan dengan nilai budaya akan cenderung ditolak, diabaikan, atau dijalankan secara tidak konsisten. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan hukum yang efektif, adil, dan diterima secara luas oleh masyarakat.[110]

Salah satu pengaruh utama budaya terhadap hukum adalah pada proses pembentukan hukum itu sendiri. Budaya menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, adil atau tidak adil oleh suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan norma hukum.

[109] Budi Rizki Husin, *Studi,..* hlm. 12

[110] MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Cet. 1. (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 9.

Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah, penyelesaian konflik lebih disukai dilakukan melalui mediasi atau hukum adat daripada melalui proses pengadilan formal. Jika hukum formal terlalu kaku dan tidak memberi ruang untuk penyelesaian berbasis budaya, maka masyarakat akan memilih jalur informal, yang dalam jangka panjang bisa melemahkan kewibawaan hukum negara.[111]

Selanjutnya, budaya juga memengaruhi cara masyarakat menafsirkan dan menjalankan hukum. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hierarki dan patronase, pelaksanaan hukum sering kali dipengaruhi oleh relasi sosial, bukan murni oleh keadilan normatif. Akibatnya, dalam praktiknya hukum bisa bersifat diskriminatif atau tidak netral. Sebaliknya, dalam budaya yang egaliter, hukum cenderung dijalankan dengan semangat kesetaraan dan keadilan substantif.[112] Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya berdasarkan teks hukum, tetapi harus mempertimbangkan konteks budaya agar hasilnya tidak melukai rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, konflik antara budaya dan hukum positif sering menjadi sumber ketidakefektifan hukum. Banyak kasus di mana hukum negara bertentangan dengan hukum adat atau tradisi yang telah lama hidup dalam masyarakat. Contohnya dapat ditemukan dalam isu warisan, pernikahan, atau pengelolaan tanah adat. Jika hukum negara memaksakan aturan tanpa kompromi terhadap budaya lokal, maka penolakan atau resistensi sosial bisa muncul. Dalam konteks ini, penting untuk membangun dialog antara hukum formal dan norma budaya agar tercipta harmoni dan saling penguatan antara keduanya.[113]

[111] Para ahli antropolgi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd, menerangkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, diantaranya yaitu, membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) dan peradilan (*adjudication*). Laura Nader dan Harry F. Todd, ed., *The Disputing Process: Law in Ten Societies* (Columbia Univ. Press, 1978), hlm. 9-11.

[112] MD. Shodiq, *Budaya,..* hlm. 13

[113] *Ibid*, hlm 22.

Dengan demikian, budaya memiliki pengaruh besar terhadap seluruh siklus kehidupan hukum dari pembentukan, pemahaman, pelaksanaan, hingga penegakan hukum. Hukum yang mengabaikan budaya lokal berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, pendekatan legal yang peka budaya (*culturally sensitive*) sangat dibutuhkan dalam merancang dan menerapkan sistem hukum, terutama di negara yang plural seperti Indonesia. Harmonisasi antara hukum positif dan nilai budaya lokal akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan.[114]

Dari beberapa paparan di atas dapat terlihat bahwa terdapat indikator dalam menentukan efektifnya sebuah ketentuan hukum, dalam hal ini peneliti akan menggambarkannya dalam tabel ilustrasi berikut.

Tabel. 2.2. Indikator dalam mengukur efektivitas sebuah hukum

Faktor	Penjelasan
Substansi Hukum	Apakah aturan atau norma hukum disusun dengan jelas, adil, logis, dan sesuai dengan nilai masyarakat.
Struktur Hukum	Melibatkan institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut secara profesional dan konsisten. Serta sarana dan prasarana (fasilitas) yang memadai dalam menegakan sebuah hukum.
Budaya Hukum	Kesadaran hukum masyarakat, termasuk persepsi, pemahaman, dan kemauan mereka untuk patuh terhadap hukum.

Dengan demikian, keberhasilan suatu hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturannya, tetapi juga pada kesiapan struktur pendukungnya dan penerimaan dari masyarakat itu sendiri. Semua faktor ini harus berjalan

[114] *Ibid*, hlm. 29.

selaras agar hukum dapat benar-benar efektif sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan dalam masyarakat.[115]

Penggunaan teori efektivitas hukum sebagai *middle theory* dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menyediakan alat ukur normatif dan empiris untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan hukum yang ada terkait kewajiban pencatatan perkawinan, serta Membantu mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung efektivitas hukum yang ada, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tapi juga aplikatif dan memperkuat validitas akademik dan keilmuan dalam menjelaskan bagaimana hukum bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat secara nyata.

3. Teori Sistem Dua Arah *(Double Track System)*

Metode *double track system* kemunculannya di awali dengan adanya fenomena pemidanaan yang hanya berdasar pada pembalasan dan efek jera saja sehingga manfaat pemidanaan tidak dirasakan sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap pelaku. Metode ini merupakan suatu pembaharuan dalam hukum pidana dengan pengertian sebagai sistem dua jalur, mengatakan bahwa sanksi pidana dan tindakan harus sama, yang terkait dengan keseimbangan monodualistik di mana tindakan memberikan pembinaan dan pidana memberikan efek jera.[116]

Diskusi ide hukum metode *double track system* merupakan sebuah gagasan tentang dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dalam penggunaan sanksi yang dilatar belakangi peralihan sistem sanksi pemidanaan dari aliran klasik kepada aliran modern dan aliran neo klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut aliran *single track system,* yakni

[115] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, ed.1., Cet. 1. (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 69.

[116] Firmansyah dan Riska Amalia Armin, "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)," *Madani Legal Review* 5, no. 2 (Desember 2021): hlm. 59, https://doi.org/10.31850/malrev.v5i2.1436.

sistem sanksi tunggal dengan jenis pidana.[117] Sudarto berpendapat bahwa aliran klasik terkait sanksi pidana mempunyai tujuan retributif dan represif terhadap tindak pidana. aliran klasik ini muncul sekitar abad XVIII yang berpaham *indeterminisme* mengenai kebebasan manusia dalam berkehendak sehingga perlu adanya pembatasan melalui sebuah hukum pidana perbuatan (*daad-straafrecht*) sehingga perbuatan yang bersifat kejahatan tidak merugikan manusia lainnya, oleh karenanya aliran klasik sangat menekankan pemidanaan secara pasti dengan berupa pembalasan. Perbuatan yang dilakukan harus dibalas dengan perbuatan setimpal dengan tidak mengenal adanya peringanan atau pemberatan didalamnya.[118]

Kemudian pada abad XIX lahirlah aliran modern dengan metode dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan terlebih dahulu dilihat sebab adanya perbuatan kejahatan oleh pelaku. Apakah bersifat adanya unsur pengaruh hal lain yang mempengaruhi adanya perbuatan kejahatan oleh pelaku ataukah kejahatan tersebut murni diperbuat oleh pelaku tanpa adanya pengaruh apapun, Aliran ini bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak perbuatan manusia seringkali dipengaruhi watak dan lingkungannya sehingga hal tersebut tidak dapat dipersalahkan bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dihukum karena perbuatan kejahatan tersebut dipengaruhi suatu hal. Oleh karenanya aliran ini bertitik tolak pada pandangan *determinisme* dengan tujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.[119]

[117] Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga Sanksi Hukum Pidana, Ide Pembaharuan Saksi Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Legal Pluralism* 7, no. 2 (2017): hlm. 114.

[118]Ahmad Jamaludin, "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (30 September 2021): hlm. 185, https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910. Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1980), 15.

[119] Dalam aliran yang tumbuh pada abad XIX ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (indeterminate sentence) karena different *criminal have different need*s seperti yang dikatakan salah satu pelopor aliran ini, Cesare Lombroso (1835-1909). Dia menegaskan bahwa penerapan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu merupakan kebodohan karena setiap pelaku

Selanjutnya dalam perkembangan ilmu pidana lahir aliran neo-klasik pada abad XIX yang menitik beratkan pada konsep kebebasan berkehendak manusia (*doctrine of free will*) yang mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan dan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.[120] aliran ini berpangkal dari aliran klasik dan dipengaruhi aliran modern, dengan memodifikasi doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana, beberapa modifikasi dari aliran ini adalah diterima atau berlakunya keadaan yang meringankan baik fiscal, mental maupun lingkungan, termasuk keadaan-keadaan yang lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggung jawaban pidana.[121]

Bermuara dari beberapa konsepsi aliran pidana di atas tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana yang mempunyai karateristik sebagai berikut;[122]

1) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2) Pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah (asas culpabilitas, tiada pidana tanpa kesalahan);
3) Pidana harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi dari pelaku, yang berarti dikenal adanya kelonggaran/fleksibilitas bagi Hakim untuk memilih sanksi baik dari segi jenis maupun berat ringannya sanksi dan dimungkinkan adanya modifikasi pidana dalam pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-daader straafrecht*). Jenis sanksi yang diterapkan tidak

tindak pidana mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Muladi Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 34.

[120] M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana: ide dasar double track system & implementasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 32.

[121] Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 43.

[122] *Ibid*. hlm. 44.

hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat dari ide dasar metode *double track system*. Dimana metode *double track system* menempatkan dua sanksi dalam kedudukan yang setara, penempatan kedua sanksi yang setara sebagai bentuk adanya fakta bahwa unsur pembalasan dan pembinaan sama sama penting. hal tersebut berkenaan dengan masih perlunya aspek pembalasan sebagai efek jera yang merupakan sebuah penghargaan terhadap manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab atas prilaku dan perbuatannya. Tingkat kematangan dan tanggung jawab tersebutlah yang nantinya menjadi pertimbangan untuk menentukan sanksi.[123]

Gerber dan McAnany pula menyatakan hal yang senada sebagaimana pandangan di atas, menurutnya sistem retribusi dalam aspek pemidanaan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, walaupun dalam perkembangannya sistem pemidanaan bergerak ke arah rehabilitasi sebagai tujuan namun tetap diperlukan adanya pemidanaan. Demikian pula terkait sistem pemidanaan yang berorientasi kepada rehabilitasi dan prevensi sebagai tujuan. Maka meski cara ini memiliki keistimewaan dari sudut pandang resosialisasi pelaku namun terbukti kurang efektif memperbaiki seseorang yang telah melakukan kejahatan karena dianggap terlalu memanjakan.[124] Sebagaimana dikatakan oleh C.S Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui *treatmen*t telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.[125]

Atas kesadaran di ataslah, maka metode *double track system* menghendaki agar unsur pembalasan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. inilah yang menjadi dasar

[123] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 58.
[124] *Ibid*, hlm. 75.
[125] *Ibid*.

penjelasan mengapa dalam metode *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dari sudut pandang ide dasar metode *double track system* inilah yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penggunaan sanksi secara tepat dan proposional, sebab kebijakan sanksi yang integral dan seimbang dapat menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (sanksi yang terlalu menekankan pada sanksi pidana) dan dapat menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Sebagaimana pendapat Hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral dapat diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguraikannya sebagai suatu kompromi antara prinsip-prinsip yang berbeda dan saling bertentangan untuk itu, dimana setiap pemidanaan mempunyai dimensi yang majemuk dan setiap seginya perlu diperhatikan secara terpisah dengan tetap mengacu kepada totalitas sistem hukum, yang nantinya dimungkinkan dalam satu perkara dimensi retributif lebih dominan akan tetapi dalam perkara lain prinsip kemanfaatan lebih unggul.[126]

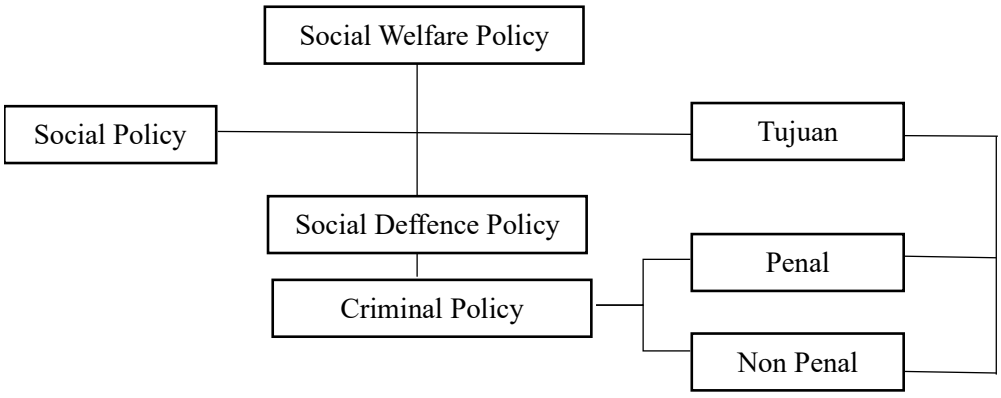
Sebagaimana telah di paparkan di atas permasalahan penetapan sanksi merupakan masalah yang pokok dalam teori pemidanaan, karena pada dasarnya sanksi lah yang nantinya akan menggambarkan nilai dari kedinamisan pemidanaan artinya pidana merupakan sebuah nilai tentang apa yang boleh di perbuat ataupun tidak, yang baik maupun yang tidak baik, dan apa yang bermoral maupun amoral sesuai dengan cita sebuah masayarakat itu sendiri. Hal inilah yang melahirkan aliran-aliran sebagaimana tersebut di atas sebagai bentuk kepentingan adanya sebuah ketentuan pemidanaan.[127]

[126] Gita Santika, et.al, "Sistem Pidana dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2020): hlm. 211, https://doi.org/10.14710/dlj.2020.612.

[127] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 55.

Berkembangnya sistem pemidanaan melahirkan sistem individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakter dari aliran modern dan aliran neo-klasik, yang menjadi kencendrungan dalam rangka penerapan sanksi pemidanaan. Bahkan sistem individualisasi saat ini menjadi perhatian dalam penerapaannya sebagai bentuk humanistik dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlidungan masyarakat (*social defence*) Pada dasarnya, perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama pemidanaan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari cita sosial, yaitu kebiasaan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan melihat diagram berikut, kita dapat memahami bagaimana sistem pemidanaan membantu mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan ini digambarkan secara skematis dalam diagram berikut;

Gambar 2.3. Hubungan Pemidanaan dengan Tujuan Sosial[128]



Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dipisahkan dari upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Dari perspektif kritis, "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

[128] Menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Baca lebih lanjut Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana* hlm. 22–23.

hukum pidana" sama dengan tujuan hukum pidana. Pada kenyataannya, upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Selain itu, pembuatan hukum pidana untuk mencegah kejahatan juga merupakan komponen penting dari usaha perlindungan masyarakat (*social walfare policy*). Oleh karena itu, masuk akal bahwa kebijakan sosial (*social policy*) juga termasuk kebijakan pemidanaan. Kebijakan sosial (*social policy*) dapat didefinisikan sebagai setiap upaya logis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus melindungi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial mencakup kebijakan sosial kesejahteraan (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*).[129]

Penerimaan konsep perlidungan masyarakat (*social defence*) telah diterima oleh para ahli hukum pidana hal tersebut berdasarkan paparan berikut;

1) Berdasar pada kesimpulan seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 yang menyatakanbahwa “hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana perlidungan masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memuihkan kembali pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan pelaku dan masyarakat”.[130]
2) Poin pada laporan simposium pembaharuan hukum pidana nasional tahun 1980 menyimpulkan bahwa “sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan adanya pemidanaan harus mengarah kepada perlidungan

[129] *Social Deffence* adalah sistem yang tidak bertujuan untuk menghukum kesalahan tetapi untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Tujuan dari *Social Deffence* dirancang untuk 'menetralkan' pelaku, baik dengan menyingkirkan atau memisahkannya dari kelompok, atau dengan menerapkan metode pemulihan atau pendidikan. Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Reprinted, The Sociology of Law and Criminology 14 (London: Routledge, 1998), hlm. 9.

[130] Kesimpulan Seminar Kriminologi ke 3 tanggal 26 dan 27 Oktober 1976. Muladi, *Laporan seminar kriminologi ke-3; diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Kriminologi FAK Hukum UNDIP dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; tg. 26 s/d 27 Oktober 1976 di Semarang.* (Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), Fakultas (FAK) Hukum, Lembaga Kriminologi, 1977).

masyarakat (*social defence*) dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku".oleh karenanya maka pemidanaan harus menngandung unsur yang bersifat:[131]

a) Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
b) Sebagai sara edukatif sehingga mampu membuat orang sadar atas perbuatan yang dilakukannya sehingga memunculkan sikap yang positif dan konstruktif dalam penanggunalangan kejahatan.
c) Dirasanya keadilan baik terhadap pelaku ataupun korban serta masyarakat/negara.

Ide pokok adanya pemahaman individualisasi pidana bersumber pada tujuan rehabilitasi dalam filsafat pemidanaan, di Amerika pemahaman ini sangat berkembang karena didukung oleh legislator dan diakui oleh Pengadilan. Dimana menurut Sue Titus Reid, letak kekuatan filsafat pemidanan yang berorientasi pada sistem rehabilitasi seperti ini terletak pada *indeterminate sentence* dengan meletakan sanksi sesuai dengan kebutuhan pelaku bukan karena kejahatannya sehinnga pada saat proses rehabilitasi dan *treatment* selesai maka pelaku dengan aman dapat dikembalikan kepada masyarakat.[132]

Hal senada pula tengah di gaungkan oleh para ahli hukum di Indonesia konsep individualisasi pidana, dengan melakukan reorientasi terhadap hukum pidana beserta stelsel sanksinya. Hal ini dilakukan karena merasakan hukum pidana yang telah ada sudah usang atau ketinggalan zaman. Sebagaimana pendapat Andi Hamzah dengan menukil pemikiran Herman Mannheim bahwa

[131] Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen KeHakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 6-7.

[132]Sue Titus Reid, *Criminal justice: procedures and issues* (St. Paul: West Pub. Co, 1987), hlm. 351.

masalah yang dihadapi oleh hukum pidana adalah terkait penentuan nilai dimana orientasi nilai harus sesuai dengan cita bangsa, apakah mengambil nilai pembalasan ataukah mengambil nilai kemanfaatan. Dan mengkulaifikasi nilai apa saja yang harus dipertahankan dan nilai apa saja yang harus di tinggalkan apabila orientasi nilai telah ditentukan. Kemudian dalam hal pemilihan nilai telah ditentukan kemudian perlu membuat pola sanksi yang sesuai dengan nilai yang ditentukan. Hal inilah yang melahirkan perkembangan pemikiran pola-pola sanksi yang ada dalam hukum pidana, salah satunya adalah metode *double track system.*[133]

Berangkat dari pembahasan mengenai gagasan munculnya ide dasar metode *double track system*, dalam literatur-literatur yang ada belum ada penegasan secara tegas mengenai ide dasar sistem metode *double track system*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa metode metode *double track system* lahir karena adanya ketidakpuasan para ahli hukum terhadap sistem sanksi yang masih menganut *single track system* (sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana). Konsep sistem jalur ganda dikenal dengan sistem *double track system*, yang mengenalkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Model sanksi pidana dan sanksi tindakan ini juga berpedoman pada landasan filosofis kedua model sanksi yang berbeda.[134]

Jika dicermati dari sejarah kemunculannya, metode *double track system* pertama kali dikemukakan oleh Carl Stoos pada tahun 1893 untuk KUHP Swiss, dimana Carl Stoos menamakan konsep tersebut sebagai "*Zweisprachigkeit*" (sistem dua arah) dalam bahasa Jerman yang menurutnya bagi ahli hukum lainnya disebut dengan sistem jalur ganda. Kemudian konsep tersebut juga dimasukkan dalam Rancangan KUHP Jerman tahun 1925, 1927 dan 1930, KUHP Italia tahun 1930, juga KUHP Jerman tahun 1933 dan KUHP

[133] Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*, Cetakan kedua (edisi revisi) (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

[134] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 56.

Swiss tahun 1937. Sistem ini sangat dipuji dan mempunyai pengaruh besar. pengaruh besar di benua Eropa dan Amerika Selatan, dan sampai batas tertentu mempengaruhi hukum Inggris. Begitu pula dengan KUHP Norwegia pada tahun 1961 yang telah memperkenalkan konsep sistem jalur ganda yang dikenal dengan sanksi pidana dan sanksi tindakan khusus.[135]

Di Belanda, antara tahun 1925 hingga 1928, diperkenalkan sanksi tindakan yang diberikan kepada Hakim di Belanda, khususnya menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan, seperti sanksi penyerahan ke rumah sakit bagi orang yang pikirannya tidak normal, kemudian pada tahun 1929 diberlakukan sanksi tindakan berupa rehabilitasi walaupun hal tersebut tidak berlaku sepenuhnya kepada residivis. Konsep sanksi tindakan ini belum diterapkan atau dituangkan dalam WvS yang terjadi di Belanda pada tanggal 1 Januari 1918, karena sistem sanksi yang ada pada WvS pada saat itu masih mengakui konsep sanksi yang terdapat dalam *Strafwetbook*. diatur pada tahun 1881 di Belanda.[136]

Setelah mengalami beberapa kali pembaharuan, ketentuan sanksi tindakan dalam KUHP Belanda diatur tersendiri pada Bab II A tentang rehabilitasi. Bab ini dimasukkan ke dalam *Nederland WvS* berdasarkan UU tanggal 22 Mei 1958, *Staatblaad* 296 dan diubah dengan UU tanggal 31 Maret 1983, dimana terdapat beberapa pasal yang diubah sampai dengan tahun 1994. Pembaharuan sistem sanksi ini juga mempengaruhi perkembangan atau pembaharuan sanksi pidana di Indonesia, khususnya dengan membangun

[135] Teng Junaidi Gunawan dan Muhammad Sholehuddin, "Nonequivalence Between Imprisonment and Fines in United States Sentencing Guidelines," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 9 (11 Oktober 2023): hlm. 4, https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.512.

[136] Bab yang dimaksud di atas terdiri atas dua bagian, yaitu Bab Pertama tentang Perampasan dan Perampasan Hasil Perolehan Secara Melawan Hukum (Bab 36a-f), dan Bab Kedua tentang Penempatan ke Rumah Sakit Jiwa dan Penetapan Berdasarkan Perintah Penitipan Analisa (Bab 37-38i). Lihat dan baca: Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 209–221., dan Ahmad Bahiej, "'Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RKUHP Indonesia," *Sosio-Religia* 7, no. 4 (2008): hlm. 12.

dan/atau memperkenalkan metode *double track system* secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.[137]

Kebanyakan ahli hukum pidana menjelaskan perbedaan antara "sanksi pidana" dan "sanksi tindakan". E. Utrecht membedakan kedua sanksi tersebut, yaitu: sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan yang diutamakan (*bijzonder leed*) kepada pelaku agar ia menderita akibat perbuatan jahatnya, sedangkan tujuan sanksi tindakan lebih bersifat bersifat kustodian dan didaktik, yang lebih ramah. E. Utrecht selanjutnya mengutip pandangan Pompe tentang sanksi perlakuan, dengan pernyataan sebagai berikut;[138]

> *"maatregel is een sanctie, waaraan het karakter van vergelding ontvreekt, en die geheel is gericht op speciale preventie. De maatregel wordt beveiligingsmaatregel genoemd, omdat hij dient tot vevei liging der samenleving tegen min of meer gevaarlijke per sonen, m.a.w. tegen personen, van wie te vrezen is, dat zij strafbare feiten zullen begaan. Hij heet kortweg maatregel, imdat hij, integenstelling tot de straf, die een vergeldende "maatregel", een vergeldende sanctie, is, slechts beveili gend en niet vergeldend is".*

Dari pandangan diatas mempunyai arti bahwa dilihat dari segi hukuman, sanksi tindakan bukan merupakan sanksi retributif seperti sanksi pidana, namun perlakuannya semata-mata bertujuan untuk pencegahan atau merupakan perlakuan untuk melindungi dan/atau memulihkan.

Secara konstruktif dan komprehensif dapat dipahami bahwa *ratio legis* dari metode *double track system* didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:[139]

1) Secara filosofis, munculnya metode *double track system* dipengaruhi oleh perkembangan mazhab hukum pidana, khususnya dari mazhab klasik ke mazhab modern, dan mazhab neo klasik. Dalam sistem pidana klasik,

[137] Lihat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

[138] E Utrecht, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hlm. 360.

[139] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 24.

pada prinsipnya hanya mengikuti *single track system* (sistem sanksi tunggal dalam model pemidanaan), yang kemudian beralih ke aliran modern dan neoklasik dengan model sanksi yang tidak hanya menjatuhkan hukuman. sanksi pidana, namun juga dikenakan sanksi tindakan.

2) Jika dicermati dari segi pemidanaan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan penderitaan yang diutamakan kepada pelaku, sehingga ia menanggung akibat dari perbuatan jahatnya, sedangkan tujuan sanksi tindakan lebih bersifat custodial dan pengajaran yang ramah. Oleh karena itu penerapan *double track system* adalah sebagai kesetaraan antara kedua sanksi tersebut, artinya kesetaraan ditempatkan antara sanksi pidana dan sanksi pengobatan pada kedudukan yang setara.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pidana dengan menggunakan sanksi pidana yang tidak efektif. Harus ada jenis sanksi lain yang lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan (*criminal policy*), khususnya dalam hal pengaturan sanksi perlakuan (*measure/treatment*) dengan sistem yang lebih terbuka. Oleh karenanya dalam hal ini penerapan sanksi dengan metode *double track system* lebih ditawarkan sebagai bentuk upaya kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam rangka penerapan sanksi yang efektif sebagaimana tujuan sistem pemidanaan.[140]

Pasalnya, selama ini sanksi tindakan masih ditempatkan sebagai sanksi pelengkap (karena masih dipengaruhi oleh orientasi lama yang menempatkan dan/atau bertumpu pada konsep retributive atau sistem jalur tunggal). Sebagai langkah reformasi hukum pidana, para ahli mencoba menaikan derajat sanksi tindakan yang awalnya hanya bersifat pelengkap menjadi sanksi yang bersifat otonom. Secara konseptual tentunya hal ini tepat dan sesuai dengan makna

[140] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana,* hlm. 24.

konsep sistem jalur ganda secara keseluruhan. Sehingga Hakim dapat dengan rela memilih sanksi mana yang paling tepat dan proporsional bagi setiap pelaku dan/atau pelanggaran ringan. Oleh karena itu, untuk mengetahui ciri-ciri konsep sanksi tindakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:[141]

Tabel 2.3. Karakteristik Konsep Sanksi Tindakan

Ide Dasar	Filosofi determinisme = pemidanaan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pendidikan, sejalan dengan sifat sanksi tindakan yang menekankan bahwa tidak boleh ada celaan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelakunya.
Landasan teori	Teologis = tujuan pemidanaan bersifat didaktik mengubah perilaku kriminal dan mencegah orang lain yang cenderung melakukan kejahatan
Tujuan	Pendidikan, perlindungan sosial, pencegahan, pemulihan keadaan tertentu yang kesemuanya tanpa adanya celaan/pembalasan
Subyek Hukum	1. Tidak hanya dikenakan terhadap orang yang tidak mampu secara hukum dan mengalami gangguan jiwa (Pengertian Klasik), tetapi juga terhadap orang yang mampu secara hukum, sehat jasmani dan rohani. 2. Korporasi tidak dapat dikenakan sanksi tindakan
Model	Rehabilitasi, Pengawasan, Penghentian kegiatan, Kompensasi, Pengumuman putusan Hakim, Perampasan hak-hak tertentu, Perampasan harta benda tertentu, Daftar Hitam, Likuidasi badan hukum, organisasi atau profesi tertentu, dll (*Open System Dynamic*).
Spesipikasi	Bukan penyiksaan fisik atau perampasan kebebasan, namun pemulihan kondisi fisik, mental, dan tertentu, baik terhadap publik maupun terhadap pribadi.

Dalam penelitian ini nantinya teori *double track system* akan di gagas dengan pola praktik keperdataan sebagai bentuk penjaminan hak-hak keperdataan bagi masyarakat dalam ranah hukum perkawinan dikarenakan

[141] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana,* hlm. 24

dinamika perubahan masyarakat dalam memahami sudut pandang hukum perkawinan yang ada oleh karenanya perlu adanya pembaharuan hukum khususnya terkait pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dan talak diluar persidangan dengan memberikan sanksi terhadap hukum yang telah ditetapkan apabila melanggar ketentuan hukum tersebut. sehingga hukum tersebut dapat sesuai dengan ide hukum pembuatannya yakni adanya perlindungan hak yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak serta terjaminnya pelaksanaan ketentuan syari'at agama khususnya Islam sebagai amanat konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 terkait penjaminan pelaksanaan keagamaan yang tidak hanya secara formal dilaksanakan melainkan aspek-aspek *maqashid syari'ah* tersebut dapat dirasakan sehingga perlu pengaturan lebih lanjut tidak hanya pada konsepsi fikih melainkan hal-hal lain yang dianggap perlu harus ditetapkan dalam sebuah formulasi hukum dengan *out put* tujuan syari'ah dapat diwujudkan secara nyata.

Konsepsi ini nantinya pula akan menjadi sebuah jalan bagaimana sistem keperdataan yang lebih tertib dimana hak-hak yang memang ada dapat terdistribusi dengan baik sehingga hak-hak yang telah dikukuhkan dengan putusan Hakim dapat dilaksanakan, dan pelanggaran terhadap hal tersebut dapat dikenakan sanksi hukum dalam kategori tindakan. Baik dalam hal melakukan suatu perbuatan, denda, perampasan barang sebagai bentuk penjaminan terpenuhinya hak bahkan sampai dengan pemidanaan berupa kurungan terhadap seseorang yang melanggar ketentuan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah peneltian pada dasarnya harus mempunyai metodologi sebagai prosedur penyajian kegiatan ilmiah secara sistemik. Hal tersebut untuk dapat memahami sebuah objek dalam penelitian yang dilakukan, dan untuk menemukan jawaban atas permasalahan sebagai upaya penyelesaian. Selain itu penggunaan metode penelitian merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban keabsahan sebuah penelitian ilmiah baik dalam konteks teoritis maupun konteks praktis. Oleh karenanya pada bab ini peneliti akan memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dengan paparan sebagai berikut;

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian gabungan antara hukum normatif dan empiris (sosiologis), Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.[1] Penelitian ini selanjutnya menggunakan 6 (enam) buah pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophy approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan sosio legal (*socio-legal approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan undang-undang sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-

[1] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 20 dan hlm. 30. Junaedi Effendi and Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Grup, 2018), hlm. 3.

undangan yang memiliki kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan dalam tataran teknis atau pelaksanaannya dalam konteks ini peneliti gunakan untuk mengkaji lebih dalam keterkaitan ketentuan hukum pencatatan perkawinan dan penerapannya di masyarakat.[2] Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang melihat penyelesaian masalah dari sudut pandang konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, Pendekatan ini bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Dalam konteks penelitian ini pendekatan konseptual akan digunakan dalam rangka memformulasikan ide pemidanaan dengan sistem dua arah (*double track system)* terhadap pelaku kawin tidak tercatat.[3]

Selanjutnya pendekatan filosofis (*philosophy approach*) diperlukan dalam analisa, dan berhubungan dengan teori-teori kelimuan tertentu yang akan dipilih untuk menjelaskan fenomena tertentu pula. Dalam hubungan ini pendekatan filosofis merupakan pisau yang akan digunakan dalam analisa. Pendekatan filosofis ialah semacam paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk mengevaluasi nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam ketentuan pencatatan perkawinan baik secara hukum positif maupun dalam hukum Islam yakni berkaitan dengan politik hukum diadakannya sebuah ketentuan tersebut.[4] Kemudian pendekatan historis (*historical approach*) yang digunakan dalam penelitian hukum dan sosial untuk mengkaji dan memahami peristiwa, gagasan, sistem, atau norma hukum dalam konteks waktu tertentu, yakni bagaimana suatu hal berkembang dari masa lalu hingga saat ini.

Untuk menggali lebih lanjut terkait rasio efektivitas gagasan berupa kerja sosial dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan komparatif (*comparative*

[2] Jhony Ibrahim, Idem, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006), hlm. 306.

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 126.

[4] *Ibid*, hlm. 137.

approach) yang merupakan pendekatan perbandingan penerapan hukum kerja sosial di Negara-Negara tertentu yang telah menerapkan sanksi kerja sosial dalam perkara non pemidanaan. Terakhir pendekatan socio-legal (*socio-legal approach*) yang merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum dan ilmu sosial (seperti sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan lainnya) untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi dan memengaruhi masyarakat.[5]

Untuk lebih jelasnya kerangka metodologi tersebut akan peneliti sajikan dalam tabel berikut;

Tabel 3.1. Kerangka Berfikir Metode Penelitian

Jenis Penelitian	Pendekatan	Tujuan Analisis	Kontribusi terhadap Penelitian
Penelitian hukum normatif dan empiris (sosiologis)	Perundang-undangan	Mengetahui regulasi yang mengatur tentang kawin tidak tercatat dan kemungkinan penerapan sanksi kerja sosial	Memberikan dasar hukum positif untuk mengkaji legalitas pemidanaan alternatif dalam konteks perkawinan
	Konseptual	Memahami secara teoritis konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian	Menyusun kerangka teori dan dasar konsep sebagai landasan berpikir dalam merumuskan solusi alternatif
	Filosofis	Menyelaraskan tujuan pemidanaan dengan nilai-	Memberikan landasan nilai dalam

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum,* hlm. 133-134.

		nilai filosofis Islam dan universal	mengevaluasi dan merancang bentuk pemidanaan yang adil dan maslahat
	Historis	Menelusuri evolusi hukum kawin tidak tercatat dan sanksinya dari masa ke masa	Memberikan perspektif kronologis untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan berkembang dan berubah
	Komparatif	Mengetahui konsep penerapan hukum dengan menggunakan sanksi kerja sosial, serta mengetahui sejauh mana efektivitas kerja sosial dalam menanggulangi tindak pidana ringan	Memberikan nilai rasio efektivitas dalam penerapan sanksi kerja sosial sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan
	Socio-legal	Mengetahui kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik di masyarakat	Memberikan bukti empiris yang mendukung pentingnya reformulasi sanksi berbasis sosial dan maslahat

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai data utama karena jenis penelitian dan bentuknya. Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan data yang diperoleh dari penelaahan perundang-undangan, kepustakaan, atau penelaahan terhadap berbagai artikel atau literatur yang berkaitan dengan masalah atau subjek penelitian.[6]

Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier, yang meliputi :

1. Data Hukum Primer

 Data hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Peraturan perundang-undangan dalam konteks hukum perkawinan, terutama yang berkaitan dengan ketentuan pencatatan perkawinan, pengesahan kawin dan pemidanaannya, yakni ;

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
 c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 e. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
 f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan Hukum;
 g. Kumpulan Surat Edaran Mahkamah Agung dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2023;

[6] Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, with Yulianto Achmad (Pustaka Pelajar, 2010), 156.

h. Yurisprudensi atau putusan pada Pengadilan Agama;

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan deskripsi, penafsiran, dan analisis tambahan terhadap bahan hukum primer. Kendati tidak memiliki legitimasi kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya data hukum primer, namun data hukum sekunder sangat bermanfaat untuk mendaras dan mengembangkan pemahaman tentang hukum. Data hukum sekunder membantu peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu hukum, serta memberikan konteks dan pemahaman tambahan tentang data hukum primer yang menjadi fokus penelitian. data hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, teks yang berisi catatan sejarah perkembangan sebuah hukum, prinsip dasar ilmu hukum, kitab, kamus hukum, pandangan klasik ulama dan para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, doktrin–doktrin yang diperoleh dari hasil penelitian, publikasi pemerintah, serta hasil wawancara terstruktur dengan pelaku kawin tidak tercatat, Hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia merupakan materi yang dianggap sebagai sumber data hukum primer. Data hukum tersier juga mencakup publikasi yang memberikan arahan dan penjelasan tentang dokumen data hukum primer dan data hukum sekunder.[7]

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 51–52; Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum* (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat) (Bandung: Nusa Media, 2019), 195.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif-empiris ini, metode pengumpulan data terdiri dari inventarisasi hukum positif atau penelitian dokumen dan kepustakaan, yang mencakup pengumpulan data tentang standar hukum, serta sejarah hukum terutama hukum Islam yang telah diubah menjadi hukum positif.[8] Selain itu wawancara terstruktur dengan beberapa informan kunci juga merupakan penentu dalam penelitian normatif-empiris, karena pada dasarnya wawancara struktur menjadi argumen penjelasan terhadap data primer yang ada.[9]

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang membutuhkan beberapa langkah sistematis. Pertama, peneliti harus menemukan sumber bahan hukum melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya. Kedua, peneliti harus melihat katalog produk hukum untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Ketiga, peneliti harus mencatat dan mengutip bahan hukum pada lembar catatan khusus yang telah disiapkan, dengan tanda berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya. Terakhir, lakukan analisis menyeluruh terhadap bahan hukum yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa bahan tersebut sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Langkah-langkah ini memastikan bahwa data yang diperoleh lebih relevan, terstruktur, dan siap di analisa lebih lanjut.

Selanjutnya, pengumpulan data lanjutan untuk menjelaskan dan memperkuat keadaan dari data utama yang dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dari informan kunci yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan metode purposif[10] dengan terlebih dahulu mengukur spesimen yang akan di

[8] Faisar Ananda Arta dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2018), 45–46.

[9] Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum,* hlm. 157-158

[10] Pendekatan purposif bertolak dari anggapan bahwa peneliti telah memiliki kriteria tertentu dalam memilih sumber data, lokasi, atau partisipan yang dinilai paling mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus dan kebutuhan studi. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi luas, melainkan pemahaman mendalam (depth) terhadap fenomena yang dikaji. Contohnya dalam penelitian sosiologis atau hukum empiris, responden atau informan dipilih

wawancara yakni pelaku kawin tidak tercatat, Hakim pengadilan agama, dan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai data yang nantinya menjelaskan fakta lapangan, dengan pertanyaan yang menyesuaikan terhadap kompetensi para responden.

D. Pengolahan Data

Selanjutnya data yang didapat itu kemudian diolah dengan mempergunakan pendekatan yuridis, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, pendekatan historis, dan pendekatan socio-legal yang kemudian dianalisis, untuk menarik suatu kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum, dan secara deduktif yaitu pemikiran yang sistematis dari umum ke khusus dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Identifikasi regulasi yang relevan dengan penelitian dan melakukan analisis isi terhadap pasal-pasal yang mengatur syarat pencatatan perkawinan, pemidanaan (kerja sosial), dan pengesahan nikah (isbat nikah). Selain itu mengkaji berbagai catatan sejarah mengenai pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan dan konsep pemidanaannya.
2. Menyususun instrumen pengumpulan data primer dalam hal wawncara terstruktur dengan memilih informan kunci, kemudian melakukan pengumpulan data lapangan dengan melakukan wawancara dan menelaah data sekunder sosial sebagai data penguat dari data wawancara. Selanjutnya menganalisis secara tematik dari temuan lapangan untuk membandingkan realitas sosial dengan norma hukum.
3. Melakukan studi pustaka, mengkaji pendapat pakar, dan menginventarisir konsep yang berkaitan dengan penelitian, serta merumuskan kerangka teoritis untuk mendukung analisis dan sintesis dalam penelitian.

secara purposif karena mereka memiliki kapasitas, pengalaman, atau posisi yang relevan Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Alfabeta, 2020), hlm. 81-82.

4. Mengkaji literatur filsafat hukum dan filsafat *siyasah syar'iyyah*. Dengan melakukan identifikasi prinsip filosofis dan penelusuran terhadap nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* (*hifz al-din, al-nafs, al-nasl, al-'aql, al-mal*). Kemudian melakukan refleksi kritis terhadap ide sanksi kerja sosial sebagai wujud keadilan subtantif.

E. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan bahan hukum dilakukan melalui metode uji kredibilitas (*credibility*). Meskipun perundang-undangan sebagai bahan hukum primer memiliki sifat otoritatif dan legalitas formal, namun bahan hukum sekunderseperti hasil studi pustaka dan wawancara yang turut dikombinasikan dalam analisis menuntut verifikasi kesahihan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian kredibilitas untuk menjamin validitas data dalam penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengecek konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, literatur ilmiah, dan hasil wawancara. Dengan demikian, kredibilitas bahan hukum yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan objektif.[11]

F. Teknik Analisis Data

Selanjutnya cara menganalisis data dengan cara data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisa preskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari jawaban saran-saran terhadap permasalahan. Proses ini dilakukan secara pemikiran deduktif, yaitu; data umum tentang konsep konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin), teori-teori hukum serta pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai

[11] Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum,* hlm. 184.

susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji penyelesaian problematika kawin tidak tercatat.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian hukum normative-empiris dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif-empiris yang lebih sempurna. Dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif kualititatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.[12]

Analisis data adalah proses menyusun data agar ditafsirkan dan menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Dalam penelitian ini data yang di peroleh secara langsung melalui teknik pengumpulan data wawancara kepada pelaku kawin tidak tercatat, Hakim pengadilan agama, dan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) di himpun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan informasi terkait fakta dilapangan mengenai bagaimana penerapan hukum pencatatan perkawinan (berkaitan dengan efektif atau tidaknya), apa yang menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, bagaimana struktur hukum dalam mengatasi masalah kawin tidak tercatat (dari segi sistem hukum pidana dan perdata), dan bagaimana konsep hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan kawin tidak tercatat.

Setelah memperoleh informasi tersebut melalui metode wawancara peneliti akan melakukan melakukan analisis dokumen dengan model literature review atau mengevaluasi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, disertasi maupun jurnal-jurnal terkait penelitian, dan mencari referensi yang serupa dengan

[12] Mukti Fajar ND, *Dualisme penelitian hukum,* hlm. 256-257.

penelitian peneliti yang melakukan legal reform terkait konsep pemidanaan bagi pelaku kawin tidak tercatat. Data-data yang telah didapatkan tersebut, peneliti analisis secara induktif, yang dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian dikaitkan dengan teori yang telah ditetapkan yaitu teori hukum alat kontrol sosial untuk menganalisis konsep norma-norma yang telah ditetapkan terkait pencatatan perkawinan. kemudian menguji efektifitas dan efisiensinya dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

Selanjutnya untuk merumuskan konsep atau model baru sebagai temuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep sistem dua arah (*double track system*) dalam pemidanaan yang dilekatkan sebagai syarat pengesahan kawin sebagai sebuah "kompromi" akan sistem hukum yang berlaku sehingga tidak tumpang tindih dan tetap dapat efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu konsep baru yang peneliti kemukakan akan di analisis melalui filsafat hukum nasional dan filsafat hukum Islam (*siyasah syar'iyyah*) sebagai upaya validasi kesesuaian antara konsep yang di kemukakan dan cita hukum nasional maupun hukum Islam sehingga dapat terpenuhi dari aspek tujuan dan kebermanfaatan.

Untuk mempermudah memahami alur penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan melalui tabel matriks metode penelitian dengan paparan sebagai berikut;

Tabel 3.2. Matriks Metode Penelitian

Pendekatan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
Perundang-undangan	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 2023	Studi dokumen hukum dan Penelusuran regulasi	Analisis normatif yuridis, Content analysis terhadap pasal-pasal terkait

	KUHP, PERMA, SE, dsb.		pencatatan nikah dan sanksi pemidanaan
Konseptual	Buku hukum pidana dan hukum keluarga islam, jurnal akademik, persepsi oragnisasi, literatur *siyasah syar'iyyah*, dsb.	Studi pustaka (library research), Telaah teori dan konsep hukum serta maqashid syariah	Analisis konseptual terhadap pemidanaan alternatif, kawin tidak tercatat, dan siyasah syar'iyyah
Filosofis	Literatur filsafat hukum, Literatur maqashid al-syari'ah, Pemikiran ulama dan filsuf Islam dan Barat	Studi literatur mendalam dan Refleksi kritis terhadap teks-teks filsafat hukum dan keadilan	Analisis reflektif filosofis terhadap nilai keadilan, maslahat, dan proporsionalitas sanksi kerja sosial
Historis	Sejarah legislasi perkawinan di Indonesia dan Sejarah perkembangan pemidanaan (termasuk kerja sosial)	Studi dokumen sejarah, Telaah arsip dan literatur historis, serta Kajian kronologis terhadap regulasi	Analisis historis: rekonstruksi perkembangan hukum kawin tidak tercatat dan model pemidanaan dalam lintasan sejarah
Komparatif	Ketentuan pemidanaan dengan sanksi kerja sosial di Negara-Negara lain sebagai perbandingan penerapan	Studi dokumen hukum, penelusuran regulasi, dan efektivitas dalam upaya pencegahan dan perlindungan	Analisis komparatif terhadap penerapan sanksi kerja sosial, baik berkaitan dengan model pelaksanaan maupun efektivitasnya

Socio-legal	Wawancara dengan Petugas KUA, Hakim PA, pelaku kawin tidak tercatat, Data-data dokumen atau laporan mengenai pelanggaran pencatatan perkawinan, dsb.	Wawancara mendalam, Observasi lapangan, Dokumentasi dan pengumpulan data sekunder	Analisis tematik kualitatif, Identifikasi pola, persepsi masyarakat, dan evaluasi efektivitas hukum dalam praktik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Bingkai Sejarah

Ketentuan hukum pencatatan perkawinan pada dasarnya mempunyai sisi historis yang panjang, hal tersebut bersamaan dengan dinamika perkembangan manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan berpasang-pasangan. Oleh karenanya konsep pencatatan perkawinan dimungkinkan ada semenjak manusia itu tumbuh dan berkembang sebagai sebuah pasangan, walaupun dalam konteks pencatatannya mempunyai konsep yang beragam. Dalam hal ini peneliti akan membagi konsep pencatatan perkawinan dalam konteks sejarah dengan pembagian yakni masa klasik, masa peradaban islam, masa islam nusantara, masa kolonial dan pasca kemerdekaan.

a. Pencatatan Perkawinan Masa Klasik

Perkawinan merupakan aktivitas sosial manusia yang sangat penting di seluruh dunia, dikarenakan mempunyai nilai akibat yakni menjadikan status atau kedudukan seseorang menjadi suami-istri atau memutuskan hubungan keduanya. Dimana dalam hal ini mempunyai beragam fungsi sosial, yakni mempersatukan atau memutuskan kedua keluarga, membangun jaringan sosial, mengamankan keturunan, dan memberikan dukungan emosional dan finansial ataupun sebaliknya. Dalam sejarah ditemukan dalam ketentuan hukum Babilonia Kuno[1] Salah satu peristiwa perkawinan paling awal yang dicatat pada bab 27 dan 28 dari Kode Eshnunna menyatakan:

[1] Masa Kekaisaran Babilonia termasuk dalam periode Zaman Kuno atau Zaman Klasik, tepatnya sekitar abad ke-18 SM hingga abad ke-6 SM. Kekaisaran Babilonia berada di wilayah Mesopotamia, yang kini merupakan bagian dari negara Irak modern. Ada dua periode utama dalam sejarah Kekaisaran Babilonia yakni Babilonia Kuno (Kekaisaran Babilonia I) Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Hammurabi (1792–1750 SM). Hammurabi terkenal dengan Kode Hammurabi, salah satu kode hukum tertulis pertama di dunia. Pada masa ini, Babilonia berkembang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting. Kemudian Babilonia Baru (Kekaisaran Babilonia II) dengan puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II (605–562

27. "Jika seorang laki-laki mengambil anak perempuan laki-laki lain tanpa meminta ayah dan ibunya dan tidak mengadakan (mendirikan) persembahan dan kontrak perkawinan dengan ayah dan ibunya, meskipun dia tinggal di rumahnya selama setahun, dia bukanlah seorang istri."[2]

28. "Jika ... dia mengatur akad nikah dan persembahan dengan ayah dan ibunya dan mengambilnya, dia adalah seorang istri; hari dia ditangkap dengan pria (lain) dia akan mati; dia tidak akan hidup."

Bahkan pada masa pemerintahan Hammurabi berikutnya, sebagaimana ketentuan Hammurabi pasal 128 menyatakan, *"Jika seorang laki-laki mengambil seorang istri dan tidak membuatkan akad nikah untuknya, maka dia bukanlah isterinya."*.[3] Tujuan utama bangsa Babilonia kuno mencatat akta perkawinan bukanlah untuk mencatat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan berumah tangga, melainkan untuk mencatat hal-hal (transaksi) penting yang dapat mempengaruhi status dan hak diantara keduanya.[4]

Meneliti latar belakang pencatatan perkawinan bangsa babilonia kuno mengungkap situasi keluarga yang tidak seperti umumnya, dimana perempuan hanya menjadi budak yang dibebaskan atau hanya sekedar diberi status anak angkat karena seringnya penolakan terhadap pengakuan sebagai isteri, Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa perempuan yang telah menjadi isteri hanya didudukan selayaknya budak dan diperintahkan untuk menghormati majikannya dan kerabat laki-laki tidak diperbolehkan merebut isteri yang berkedudukan hanya sebagai budak.[5]

SM), yang memperluas kekuasaan Babilonia dan membangun banyak proyek monumental, termasuk Taman Gantung Babilonia, yang dianggap sebagai salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia Kuno. Kekaisaran Babilonia II berakhir pada 539 SM ketika pasukan Persia yang dipimpin oleh Kaisar Koresy II menaklukkan Babilonia, yang kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Susmihara, *Sejarah Peradaban Dunia I*, Cet. 2 (Alauddin University Press, 2017), hlm. 63-64.

[2] Albrecht Goetze, "The Laws of Eshnunna," *The Annual of the American Schools of Oriental Research* 31 (1951): hlm. 77, https://doi.org/10.2307/3768534.

[3] Samuel Greengus, "The Old Babylonian Marriage Contract," *Journal of the American Oriental Society* 89, no. 3 (Juli 1969): hlm. 55, https://doi.org/10.2307/596618.

[4] *Ibid*, hlm. 512.

[5] *Ibid*.

Selain itu, pencatatan perkawinan dalam sejarah bangsa yunani awal mesir, dimana pencatatan perkawinan berfungsi sebagai pengikat secara hukum atas sebuah kepemilikan layaknya kontrak, dimana susunannya menandai terbentuknya atau transformasi kesatuan sebagai pasangan suami-isteri yang terikat, dan syarat-syarat ketentuan perkawinan hanya dinyatakan secara tegas dalam akta. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama tanpa membuat akta perkawinan, atau jika akta yang dibuat tidak secara tepat menyatakan status perkawinan dan kewajiban pasangan tersebut, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sempurna, atau tidak ada perkawinan sama sekali. Mengingat perbedaan materi antara perkawinan tertulis dan tidak tertulis, *engramm garnos*[6] diadakan untuk menunjukkan perkawinan biasa, dengan memenuhi semua persyaratan di atas, sedangkan *agraphos gamos*[7] diyakini menunjukkan berbagai jenis hidup bersama, status non-nikah atau kuasi-nikah.[8]

Pembahasan di atas menyoroti pentingnya bukti perkawinan pada era tersebut. Banyak dokumen termasuk akta perkawinan yang masih terlihat dalam

[6] Istilah *engramm garnos* merujuk pada suatu bentuk perkawinan yang sah menurut hukum atau norma sosial tertentu dalam masyarakat Yunani kuno atau budaya kuno lainnya. Dalam konteks ini, engramm garnos bisa dianggap sebagai "perkawinan resmi" yang memenuhi semua persyaratan hukum, sosial, dan ritual untuk diakui sebagai sah. Persyaratan dari Perkawinan ini biasanya melibatkan upacara yang diatur oleh keluarga dan hukum, dengan izin dari orang tua atau wali dan memenuhi kriteria sosial yang mengikat, seperti penerimaan masyarakat, penyelesaian berbagai ritual, dan pengakuan publik terhadap status pernikahan tersebut. Beryl Rawson, *A Companion To Families In The Greek And Roman Worlds* (Blackwell Publishing, 2011), hlm. 223.

[7] Istilah *Agraphos gamos* (dalam terjemahan literal, "perkawinan tanpa catatan") merujuk pada hubungan yang tidak diatur secara formal atau tidak tercatat dalam catatan resmi, dan bisa berarti status non-nikah atau kuasi-nikah. Jenis hubungan dalam konteks ini merujuk pada hubungan yang berlangsung tanpa pengakuan resmi dari hukum atau tanpa adanya kontrak pernikahan formal yang terdaftar yang biasanya mencakup pasangan yang hidup bersama tanpa pernikahan resmi, seperti hubungan yang lebih longgar atau tidak terikat oleh aturan sosial dan hukum yang sama dengan perkawinan sah. Meskipun hubungan ini mungkin tidak diakui dalam catatan resmi, mereka tetap dapat memiliki status sosial tertentu di masyarakat, meskipun sering kali dianggap lebih rendah atau tidak sah dalam banyak budaya yunani kuno. *Ibid*, hlm. 224.

[8] Uri Yiftach-Firanko, "Marriage and Marital Arrangements: A History of the Greek Marriage Document in Egypt, 4th Century BCE-4th Century CE," Münchener Beiträge Zur Papyrusforschung Und Antiken Rechtsgeschichte 93 (München, C. H. Beck, 2003), hlm. 259.

bentuk aslinya yang tertulis di lembaran *papyrus*. contohnya saja ada surat terkait peristiwa perkawinan tertanggal 19 april 127 yang berasal dari kota Oxyrhynchos yang ditulis dalam bahasa yunani yang memuat rincian lengkap acara perkawinan, meliputi tanggal, lokasi, dan seluruh harta benda yang dimiliki suami dan istri, serta hadiah dari sanak saudara. Hal ini juga mencakup kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan jika terjadi perceraian atau kematian.[9] Foto dokumen ini terdapat pada koleksi foto papyrus di museum kairo di mesir.[10]

Kemudian dalam masa era Romawi, tepatnya pada masa kaisar August ketentuan pencatatan perkawinan mempunyai aturan yang jelas, sebagaimana referensi yang menyatakan; "*Legal marriage was a matter of intent (affectio maritalis). But not everyone in Roman society could contract a legal marriage. Capacity to marry legally was inhibited by age and consent, but also by status: under the laws of Augustus*".[11] Namun dalam era ini, tidak semua masyarakat bangsa yunani dan romawi dapat melakukan perkawinan berdasar pada kontrak yang sah, melainkan dibatasi oleh usia dan status kedudukan sebagaimana dikutip dari ketentuan papyrus bernomor ChLa 4 249, yang berasal dari sekitar tahun 151 - 200 masehi.[12] Bahkan dalam era ini ketentuan dokumen perkawinan

[9] https://Papyri.Info/Ddbdp/P.Oxy;3;496?Rows=3&Start=22&Fl=Id,Title&Fq=Series_Led_Path:P.Oxy.;3;*;*&Sort=Series+Asc,Volume+Asc,Item+Asc&P=23&T=118 , diakses Tanggal 19 Juli 2024, pukul 10:03 WIB.

[10] http://Ipap.Csad.Ox.Ac.Uk/4dlink4/4daction/Ipapwebquery?Vpub=P.Oxy.&Vvol=2&Vnum=237-1 diakses Tanggal 19 Juli 2024, pukul 10:15 WIB.

[11] Thomas Kent Hubbard, *A Companion to Greek and Roman Sexualities*, Blackwell Companions to the Ancient World (Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2014), hlm. 77.

[12] "Papyrus ChLa 4 249" adalah sebuah dokumen kuno yang ditulis di atas papyrus bahan tulis yang umum digunakan di Mesir dan wilayah Mediterania kuno. "ChLa" merupakan singkatan dari seri publikasi ilmiah yang dikenal sebagai "Chrestomathie Lagide" atau "Chrestomathie Lagidarum", koleksi teks papyrus Yunani-Romawi, sering kali berupa dokumen hukum, kontrak, surat, atau administrasi lainnya. "ChLa 4" berarti volume keempat dalam seri ini, dan "249" adalah nomor dokumen atau papirus dalam volume tersebut. Hilla Halla-Aho dan Martti Leiwo, "A Marriage Contract: Aspects of Latin-Greek Language Contact (P. Mich. VII 434 and P. Ryl. IV 612 = ChLA IV 249)," *Mnemosyne* 55, no. 5 (2002): hlm. 561, https://doi.org/10.1163/156852502760347441.

sudah diatur secara baku dan ditulis berdasar pada dua ketentuan bahasa yakni bahasa romawi dan bahasa yunani.[13]

b. Pencatatan Perkawinan Masa Peradaban Islam

Pencatatan perkawinan dalam Islam tidak berbentuk dokumen seperti yang dikenal dalam sistem hukum modern. Pada masa awal Islam, terutama di zaman Rasulullah SAW, sebuah perkawinan dianggap sah jika syarat tertentu dipenuhi, yang dalam Islam dijelaskan sebagai rukun. yakni adanya seorang calon suami dan istri, wali, dua saksi laki-laki, dan mahar. Sebuah perkawinan dalam Islam dianggap sah dan kuat ketika ada pengumuman luas kepada masyarakat atau biasa disebut (*I'lan*).[14] Pada masa Rasulullah SAW, perkawinan tidak diwajibkan untuk ditulis, tetapi perlu adanya kehadiran saksi dan keterbukaan. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada perzinahan di antara keduanya dan perkawinan tersebut diketahui publik. Sebaliknya, dalam perkawinan pra-Islam sering kali kurang kejelasan mengenai pasangan, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengumuman dan kesaksian adalah bentuk utama dokumentasi sosial dalam ketidakadaan pencatatan formal.[15]

Di beberapa kasus, Rasulullah SAW langsung menikahkan atau minimal menjadi saksi perkawinan dari sahabat-sahabatnya. Contoh kasus dimana Rasulullah SAW yang mengawinkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra dan menyaksikannya bersama para sahabat. Kejadian ini menunjukkan bahwa dalam pencatatan peristiwa pada masa ini masih bersifat lisan dan sosial, bukan dalam bentuk dokumen resmi pemerintah. Tanpa adanya dokumen, Islam di zaman itu mayoritas memiliki prinsip, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Sebuah persaksian perkawinan dan keterlibatan para

[13] Hilla Halla-Aho, "A Marriage Contract,.. hlm. 561,

[14] *I'lân al-nikâḥ* merupakan bentuk mengumumkan sebuah perkawinan agar tidak berjalansecara rahasia. Mohsi Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Maslahah," *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (10 Desember 2019): hlm. 134, https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.529.

[15] Amiur Nuruddin dkk., *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1, with Indonesia (Kencana, 2004), hlm. 121.

keluarga menjadikan sebuah perkawinan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Sebab, masyarakat Arab kala itu memiliki budaya lisan yang sangat kuat, sehingga rekam jejak sebuah perkawinan tetap terjaga.[16]

Masuknya era Khulafaur Rasyidin, sistem administrasi Islam sudah mulai lebih terorganisir. Khalifah Umar bin Khattab, adalah contoh seseorang yang memperkenalkan pencatatan terhadap beberapa hal yang penting seperti pencatatan gaji tentara dan muamalah.[17] Meski belum ada pencatatan perkawinan secara sistematis, kesadaran akan pentingnya pendokumentasian peristiwa hukum sudah mulai tumbuh, termasuk masalah perkawinan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, hukum keluarga tetap berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, namun pengaruh peraturan administratif dalam urusan sosial mulai terlihat. Kasus-kasus perselisihan rumah tangga atau tuntutan hak waris tertentu mendorong munculnya kebutuhan akan bukti perkawinan yang lebih formal, meskipun masih mengandalkan kesaksian lisan.**[18]**

Memasuki masa Dinasti Umayyah (661–750 M), sistem pemerintahan Islam semakin luas dan kompleks. Kota-kota besar seperti Damaskus menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Mulai dikenal bentuk awal dokumen tertulis dalam berbagai transaksi muamalah, termasuk dalam perkawinan, terutama bagi kalangan bangsawan dan administrator pemerintahan. Dalam masyarakat elit Umayyah, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk tujuan politik, pewarisan, dan menjaga garis keturunan. Perkawinan antar keluarga istana dicatat untuk keperluan legitimasi kekuasaan. Sedangkan bagi

[16] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 42.

[17] Ahmad Ibrahim al-Sharif, *'Umar ibn al-Khattab: al-Khalifah al-'Adil* (Dar al-Ma'arif, 1992), hlm. 112.

[18] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2 (PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 134-136.

masyarakat umum, pencatatannya tetap bersifat sosial dan melalui saksi perkawinan.[19]

Masa keemasan Islam yang jatuh pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), khususnya di Baghdad. Pada masa ini , ilmu pengetahuan dan hukum Islam berkembang pesat. Para ulama fikih mulai mensistematisasikan kitab-kitab fikih yang lebih teratur, seperti hukum keluarga dan pencatatan perkawinan. Ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menekankan pentingnya bukti perkawinan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dalam lingkungan hukum Abbasiyah, dikenal adanya dokumen nikah tertulis yang ditandatangani oleh para saksi dan pihak keluarga. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti hukum apabila terjadi sengketa atau gugatan di kemudian hari. Meskipun tidak diwajibkan menurut syariat, pencatatan ini dianggap sebagai bagian dari *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) untuk melindungi hak - hak perempuan dan anak .[20]

Para *qadhi* (Hakim syariah) di masa Abbasiyah mengembangkan sistem arsip pengadilan, yang mencakup dokumen-dokumen perkawinan, perceraian, dan waris. Mereka menjadi pionir dalam membentuk administrasi hukum Islam yang tertulis. Keberadaan dokumen pernikahan menjadi penting untuk menghindari penipuan atau perkawinan ganda. Di masa ini juga mulai dikenal profesi penulis akad atau notaris syar'i yang menulis kontrak-kontrak termasuk akad nikah, dan mencatatnya dalam register pengadilan atau institusi keagamaan. Dokumen ini menjadi semacam akta nikah dalam tradisi modern. Hal ini menunjukkan pencatatan nikah tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga berfungsi yuridis**.**[21]

[19] al-Mawardi, Terj Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016), hlm. 45-47.

[20] Michael Cook, *The Koran, a very short introduction*, Very short introductions (Oxford University Press, 2000), hlm. 67-70., lihat juga al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah,…*hlm. 55-58

[21] *Ibid*, hlm. 75-78.

Di wilayah Andalusia (Spanyol Islam), pencatatan nikah juga berkembang pesat mengikuti budaya ilmiah dan administratif tinggi di sana. Para fuqaha Andalusia sangat rinci dalam mencatat akad-akad muamalah, dan memberikan perhatian besar pada keabsahan dan kejelasan status pernikahan melalui dokumen resmi.[22] Selain itu, sistem pendidikan Islam yang maju mendorong masyarakat memahami pentingnya pencatatan dalam berbagai aspek kehidupan. Ini memperkuat kebiasaan menulis dan menyimpan dokumen, termasuk dalam urusan keluarga. Dalam beberapa komunitas, dokumen nikah dijaga turun-temurun sebagai dokumen keluarga penting.[23] Secara keseluruhan, pencatatan perkawinan dalam peradaban Islam mengalami evolusi dari sistem lisan dan sosial di masa Rasulullah SAW, menjadi sistem tertulis dan formal di masa keemasan Islam. Pencatatan ini bukan hanya untuk legalitas, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan, anak, dan masyarakat luas.[24]

c. Pencatatan Perkawinan masa Islam Nusantara

Islamisasi di Nusantara membawa transformasi sosial yang signifikan, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Perkawinan, sebagai institusi sosial dan keagamaan, menjadi media penting dalam proses penyebaran Islam. Dalam konteks tersebut, pencatatan perkawinan mengalami perkembangan dari tradisi lisan menjadi dokumen tertulis, meskipun dengan tingkat variasi yang tinggi antar wilayah. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara memiliki sistem perkawinan berbasis adat yang tidak mengenal dokumentasi tertulis. Islamisasi memperkenalkan konsep wali, saksi, dan *ijab-qabul*, sambil tetap mempertahankan bentuk lahiriah budaya lokal dalam pernikahan.[25]

[22] Mohammad Mazhar Hussaini, *Marriage and Family in Islam*, 1st ed (Al-Meezan International, 1996), hlm. 90-92.

[23] Cook, *The Koran, a very short introduction*, hlm. 85-88.

[24] Eugenia Kermeli, "Marriage and Divorce of Christians and New Muslims in Early Modern Ottoman Empire: Crete 1645-1670," *Oriente Moderno* 93, no. 2 (2013): hlm. 499, https://doi.org/10.1163/22138617-12340029.

[25] Ratno Lukito, *Tradisi hukum Indonesia*, Cet. 1 (Teras, 2008), hlm. 3.

Pada masa awal Islamisasi, pencatatan dilakukan secara lisan dengan menghadirkan dua saksi dan pengumuman publik (*i'lan*). Hal ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang dianut luas di kawasan ini.[26] Dimana Penghulu dan ulama menjadi figur otoritatif dalam menyatakan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Mereka tidak hanya memimpin akad, tetapi juga mencatat informasi dasar mengenai pasangan dalam arsip atau buku nikah tradisional.[27]

Masuk pada masa kerjaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram, pencatatan mulai diinstitusionalisasi. Pejabat agama istana bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencatatan perkawinan, meskipun belum dalam bentuk arsip negara modern. Dokumen sejarah seperti Tambo Minangkabau[28] dan Serat Centhini[29] mencatat prosesi perkawinan, menunjukkan adanya sistem pencatatan naratif dalam tradisi lokal.

[26] Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, No. 1 (2020): Hlm. 82, Https://Doi.Org/10.32665/Almaqashidi.V3i1.862.

[27] Athoillah Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak KePenghuluan Nikah di Indonesia," *Islamitsch Familierecht Journal* 1, no. 01 (13 Desember 2020): hlm. 2-3, https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1472.

[28] Tambo Minangkabau merupakan karya sastra sejarah berbentuk prosa yang merekam kisah-kisah legenda, asal-usul suku bangsa, nagari, serta adat istiadat Minangkabau. Tambo berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan tentang sejarah, adat, sistem pemerintahan, dan sistem kekerabatan Minangkabau sebelum dan sesudah kedatangan Islam. Tambo Minangkabau terbagi menjadi dua yakni Tambo Alam, yang mengisahkan asal-usul nenek moyang dan kerajaan Minangkabau. Dan Tambo Adat, yang berisi aturan adat, sistem pemerintahan, dan undang-undang adat Minangkabau pada masa lalu. Penulisan tambo awalnya dilakukan dalam aksara Arab-Melayu (Jawi) dan kemudian dalam huruf Latin pada awal abad ke-20. Sebelum ada kertas, tambo ditulis di atas kulit kayu, lalu dibukukan. Hingga kini, telah ditemukan puluhan naskah tambo dengan berbagai judul, seperti Tambo Adat, Undang-Undang Minang, dan Kitab Kesimpanan Adat dan Undang-Undang. Walaupun tambo mengandung unsur mitos, legenda, dan imajinasi, dokumen ini tetap menjadi rujukan penting bagi masyarakat Minangkabau dalam memahami sejarah, adat, tata cara perkawinan, pewarisan, dan sistem sosial mereka. Tambo juga berperan sebagai media penyampai nilai-nilai budaya dan pengajaran adat kepada generasi berikutnya, serta mengukuhkan kedudukan Penghulu dan aturan adat dalam masyarakat Minangkabau. Firdaus dan Chairullah, *Tambo Minangkabau* (FAH UIN Imam Bonjol, 2020), hlm. 4.

[29] Serat Centhini adalah karya sastra Jawa besar yang berisi kumpulan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa, disusun dalam bentuk tembang macapat dan selesai pada tahun 1814 Masehi (tahun Jawa 1742). Karya ini digubah atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom dari Surakarta, putra Pakubuwono IV yang kemudian menjadi Pakubuwono V. Serat Centhini mengisahkan perjalanan tiga putra dan satu putri Sunan Giri setelah kekalahan kerajaan mereka oleh Sultan Agung dari Mataram pada 1636, yang melarikan diri dan melakukan perjalanan spiritual ke berbagai wilayah di Jawa. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu dengan banyak tokoh dan mempelajari berbagai aspek budaya, adat,

Kemudian dalam konteks ini pula beberapa kesultanan membuat suatu Lembaga kePenghuluan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat seperti sholat, upacara keagaan dan upaya pengamalan syari'at Islam termasuk ketentuan perkawinan.[30] Dimana lembaga Penghulu yang dinamakan peradilan Serambi mempunyai fungsi salah satunya menilai keabsahan sebuah perkawinan pada masyarakat. Keterlibatan Penghulu dalam prosesi perkawinan merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban terhadap penerapan perkawinan yang memenuhi unsur syarat sah perkawinan dan diyakini keabsahannya ditengah masyarakat.[31]

Walaupun terdapat konsep pencatatan perkawinan pada masa ini, masyarakat masih cendrung menggunakan pendapat Mazhab Syafi'i dengan tetap menekankan pentingnya *i'lan* dan saksi, tetapi tidak mensyaratkan pencatatan tertulis sebagai syarat sah. Meski demikian, pencatatan dipandang sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian).[32]

d. Pencatatan Perkawinan masa Kolonialisme

Pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia, sistem hukum dan administrasi keluarga mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh hukum

legenda, serta ilmu lahir dan batin, termasuk ajaran Islam dan tasawuf. Karya ini terdiri dari 12 jilid dengan total sekitar 4.200 halaman folio tulisan tangan aksara Jawa, berisi 725 lagu tembang macapat yang menguraikan berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa, mulai dari sejarah, adat, agama, hingga filsafat dan kebatinan. Serat Centhini juga berfungsi sebagai ensiklopedia budaya Jawa yang sangat lengkap dan menjadi refleksi mendalam tentang kebudayaan Jawa pada masa itu. Secara khusus, Serat Centhini memuat ajaran tasawuf yang menjadi dasar konsep "Kesempurnaan Hidup" dalam tradisi Jawa Islam, yang merupakan puncak ilmu makrifat dan spiritualitas dalam karya ini. Ahmad Muttaqin dan Fina Ulya., *Harga diri & ekspresi budaya lokal suku-bangsa di Indonesia*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Laboratorium Religi dan Budaya Lokal, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 10-15.

[30] İsmail Hakkı Kadı, dkk, *Ottoman-Southeast Asian Relations: sources from the Ottoman Archives*, Handbook of Oriental studies. Section 1 the Near and Middle East, volume 133 (Leiden ; Boston: Brill, 2020), hlm. 33.

[31] Ainun Haerda Diandini, dkk , "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Masa Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam," dalam *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Masa Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam* (KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 7, Semarang: Universitas Sultan Agung, 2022), hlm. 131.

[32] Ainun Haerda Diandini, dkk , "Akulturasi,..132.

barat. Salah satu aspek yang mengalami perubahan adalah sistem pencatatan perkawinan. Sistem pencatatan ini berawal dari intervensi pemerintah kolonial yang menyusun peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan umat Islam, sementara juga mempertahankan aturan-aturan adat bagi masyarakat pribumi. Pada awal masa penjajahan, pemerintah Belanda tidak langsung mengintervensi urusan keagamaan umat Islam, termasuk dalam urusan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan non-intervensi yang diterapkan pada awal pemerintahan kolonial. Namun, pada abad ke-19, pemerintah mulai menunjukkan ketertarikan pada administrasi perkawinan sebagai salah satu cara untuk mengatur masyarakat pribumi dan mengawasi status hukum mereka.[33]

Pada masa kolonial, terdapat dualisme hukum yang jelas antara hukum barat yang diterapkan pada warga Eropa dan hukum adat serta Islam yang diterapkan pada masyarakat pribumi.[34] Pencatatan perkawinan menjadi salah satu contoh nyata dari dualisme ini. Bagi warga Eropa, pencatatan dilakukan oleh pemerintah melalui kantor catatan sipil, sedangkan bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Penghulu atau tokoh agama setempat. Pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan sistem pencatatan perkawinan bagi warga Eropa dengan menggunakan *Huwelijks Ordonnantie* (Peraturan Perkawinan) yang diterbitkan pada tahun 1828.[35] Sistem ini mewajibkan

[33] Muhammad Romli Muar, "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (29 Mei 2021): hlm. 31-33, https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617.

[34] Pemerintah kolonial Belanda menerapkan dualisme hukum semu dengan membiarkan dua sistem hukum berjalan berdampingan, yaitu hukum Belanda untuk warga Eropa dan hukum adat serta hukum Islam untuk masyarakat pribumi. Kebijakan ini merupakan strategi politik hukum menuju unifikasi, meskipun unifikasi utuh tidak tercapai Entol Zaenal Muttaqin dan Ahmad Zaini, "Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): hlm. 659, https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10.

[35] *Huwelijks Ordonnantie* (Peraturan Perkawinan) yang diterbitkan pada tahun 1828 merupakan salah satu regulasi penting pada masa kolonial Belanda yang mengatur pencatatan dan administrasi perkawinan, khususnya bagi penduduk Eropa dan golongan tertentu di Hindia Belanda. Ordonnantie ini menjadi dasar hukum formal yang mengatur prosedur perkawinan, termasuk persyaratan dan pencatatan perkawinan secara resmi oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini menandai awal intervensi pemerintah kolonial dalam urusan perkawinan dengan tujuan mengatur status hukum masyarakat dan administrasi sipil secara lebih terstruktur, walaupun pada awalnya pemerintah Belanda menerapkan kebijakan non-

pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil, dan pernikahan dianggap sah apabila tercatat dalam arsip negara. Hal ini mencerminkan upaya kolonial untuk memperkenalkan sistem hukum barat yang lebih terstruktur kepada masyarakat pribumi.[36]

Meskipun pemerintah kolonial memberlakukan sistem pencatatan perkawinan untuk warga Eropa, umat Islam tetap menjalankan praktik perkawinan berdasarkan hukum Islam. Pada masa ini, pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Penghulu, yang bertindak sebagai saksi, wali, sekaligus pencatat pernikahan. Meskipun demikian, pencatatan ini lebih bersifat keagamaan dan tidak diakui secara resmi oleh negara kolonial.[37] Pemerintah kolonial dikala itu tetap mengakui peran Penghulu dalam pencatatan perkawinan umat Islam, meskipun tidak memberikan pengakuan penuh terhadap lembaga ini dalam struktur administrasi negara. Penghulu biasanya diangkat oleh pemerintah kolonial di bawah Departemen Agama dan Kebudayaan Pribumi untuk mencatat perkawinan umat Islam, namun pencatatan ini hanya berlaku dalam konteks agama dan tidak memiliki kekuatan hukum negara.[38]

Salah satu perubahan besar dalam sistem pencatatan perkawinan umat Islam adalah diterbitkannya *Staatsblad* 1937 No. 610, yang mengatur tata cara pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam.[39] Dengan adanya peraturan ini, pemerintah kolonial mulai mengakui pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam secara administratif, meskipun pengakuan ini masih terbatas

intervensi terhadap urusan keagamaan masyarakat pribumi. *Huwelijks Ordonnantie* 1828 juga menjadi cikal bakal sistem pencatatan perkawinan yang kemudian berkembang dan diadaptasi dalam berbagai peraturan selanjutnya.Karimatul Ummah, "Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia (Kajian dalam Bidang Hukum Keluarga)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 24 (2003): hlm. 65, https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art6.

[36] *Ibid*

[37] Islamy, "Dinamika Historis Otoritas Hak KePenghuluan Nikah di Indonesia," hlm. 7-10.

[38] *Ibid*

[39] Zulkarnain, dkk, *Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaruan Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kencana Pranada Media Grup, 2024), hlm. 37.

pada pengaturan status sosial dan bukan pada pengaturan hak-hak keluarga secara keseluruhan. Pemerintah kolonial melihat pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol sosial. Dengan mencatat pernikahan, pemerintah dapat mengatur status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, mengontrol praktik poligami, serta memantau status warisan. Hal ini menjadi salah satu instrumen kekuasaan kolonial untuk mengawasi masyarakat pribumi.[40]

Masyarakat Muslim di Indonesia, terutama di pedesaan, banyak yang menolak pencatatan perkawinan secara formal oleh pemerintah kolonial. Sebagian besar dari mereka tetap menjalankan pencatatan secara tradisional, melalui Penghulu atau modin yang dikenal dalam masyarakat. Penolakan ini dipengaruhi oleh pandangan bahwa pencatatan formal dianggap sebagai campur tangan terhadap hak-hak agama dan tradisi Islam. Terdapat ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara kolonial dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Masyarakat sering kali menghadapi kebingungan mengenai status sahnya pernikahan yang tercatat oleh Penghulu namun tidak tercatat oleh pemerintah kolonial. Hal ini menciptakan ketidakjelasan status hukum yang merugikan pasangan yang tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil.[41]

Menjelang kemerdekaan, sistem pencatatan perkawinan di Indonesia mulai mengalami perubahan. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mewarisi sebagian besar sistem yang ada, dengan beberapa perubahan dan adaptasi terhadap sistem hukum Islam dan adat yang lebih demokratis. Sistem KUA (Kantor Urusan Agama) dibentuk untuk menggantikan Penghulu, dan mulai menyelenggarakan pencatatan perkawinan secara resmi dan

[40] *Ibid*
[41] *Ibid*, hlm. 38-39

terstandarisasi.[42] Masa kolonialisme memberikan dampak besar terhadap sistem pencatatan perkawinan umat Islam di Indonesia. Dari awalnya sebagai praktik adat dan keagamaan yang tidak tercatat, pencatatan perkawinan menjadi bagian dari administrasi negara melalui campur tangan pemerintah kolonial. Meskipun pencatatan formal ini tidak langsung diterima oleh masyarakat, ia menjadi dasar bagi sistem pencatatan yang kita kenal sekarang dalam Indonesia modern.

e. Pencatatan Perkawinan Pasca Kemerdekaan

Konteks sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika kehadiran Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum yang berlaku secara nasional, hal tersebut menjadi sebuah prestasi besar ditengah keanekaragaman hukum perkawinan yang berlaku di nusantara di era sebelum kemerdekaan, melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan, bahkan sampai perlu adanya ketentuan-ketentuan yang dikompromikan agar kiranya dapat mengakomodir ketentuan fikih, adat istiadat, dan konstitusi Negara. Yang akhirnya berhasil dibuat sebuah unifikasi hukum perkawinan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[43]

Undang-Undang perkawinan tersebut di atas memepunyai pembaharuan dalam hukum Islam, dimana beberapa ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengacu kepada aspek tersebut seperti metode perlindungan dengan cara mewajibkan pencatatan perkawinan, pencatatan talaq, dan pencatatan ruju' yang dalam hal ini mengacu kepada *takhsis al qadla, siyasah syar'iyah,* dan *qiyas* terhadap dalil pada surah al-baqarah (2) : 282, dan dalil pada surah at-talaq (65) : 2, kemudian terkait metode pembatasan perkawinan poligami yang dalam hal ini merujuk kepada dalil surah an-Nisa (4) : 3 dan dihubungkan

[42] Ratno Lukito, Idem, *Pergumulan antara hukum islam dan adat di indonesia* (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 52.

[43] Nafi' Mubarok, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, no. 1 (13 Mei 2017): hlm. 78, https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1220.

dengan dalil surah an-Nisa (4) : 129, dan *siyasah syar'iyah.* Metode pembatasan usia kawin dengan merujuk kepada pandangan bahwa dalam kasus perkawinan Rasulullah dengan Aisyah adalah sebuah pengecualian, metode penghapusan hak ijbar dalam perkawinan berdasarkan pandangan Ibn Shubrumah, metode keharusan perceraian di Pengadilan berdasarkan pada pandangan az-Zahiri dan Syiah Imamiyah, dengan pandangan bahwa perceraian terjadi sama dengan halnya perkawinan yang terjadi yakni harus disaksikan dengan minimal dua orang saksi. Sehingga apabila diperhatikan dalam perumusan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan tersebut tidak hanya menggunakan satu pandangan persepsi fikih melainkan beberapa pandangan-pandangan fikih yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada di Indonesia.[44]

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut menimbulkan pro dan kontra terhadap materi-materi muatan yang ada didalamnya. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada masa kolonial yakni tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa kewajiban pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur oleh konsep fikih dan mengganggu kebebasan beragama, maka tidak perlu ditaati. Sehingga dalam hal ini masyarakat cenderung bertolak kepada dalil qur'an, hadist dan fikih secara literal. Persepsi tersebut menjadikan sebagian masyarakat yang kontra mengenyampingkan konsepsi ketentuan pencatatan perkawinan secara kontekstual berdasar pada fakta dilapangan. Kesenjangan antara literal dan kontekstual ini menjadikan adanya gap pemahaman seakan-akan menganggap ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah upaya pemaksaan penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Padahal dalam konteksnya Islam merupakan

[44] Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): hlm. 329–41, https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1.

rahmatan lil alamin harusnya hukum Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman sehingga untuk mengakomodir hal tersebut perlu memberikan perhatian secara kontekstual dan tidak hanya berfokus kepada literal saja.[45]

Selain permasalahan persepsi literal dan kontekstual, terdapat pula perbedaan persepsi terkait status gender dimana Undang-Undang Perkawinan dianggap menyudutkan salah satu pihak di antara keluarga tersebut. Apalagi ditinjau dari sejarah lahirnya organisasi perempuanlah yang paling kuat dalam menyuarakan agar terbentuknya Undang-Undang Perkawinan yang salah satu muatannya berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan, hal tersebut dapat terlihat dari hasil kongres perempuan-perempuan Indonesia tahun 1928 yang membahas aspek-aspek negatif dari praktik perkawinan dalam masyarakat Islam Indonesia dulunya, dimana praktik perkawinan yang sewenang-wenang dinilai cendrung mendiskriminasi perempuan.[46]

Sebaliknya Sebagian organisasi masyarakat lainnya menentang dan menolak Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan argumentasi bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah sebuah bentuk pencabutan nilai-nilai keislaman sehingga karena hal ini terjadi demonstrasi dalam jumlah besar sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagai perbuatan sekularisme oleh pemerintah yang bertentangan dengan ajaran Islam.[47]

Walaupun demikian pada akhirnya di terbitkanlah Undang-Undang Perkawinan dengan beberapa ketentuan yang dikompromikan berdasar pada pertimbangan usulan-usulan masyarakat melalui fraksi-fraksi yang ada di DPR pada saat itu. Serta di buat setelah itu aturan pelaksanaannya sekitar satu tahun

[45] Neng Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 350.

[46] Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 3.

[47] Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan* (PT. Alma'arif, 1976), 30–34. Bandingkan dengan Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum. Terj. Zaini A. Noeh*, Cet.1 (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 335.

setelah diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 (yang kemudian di ganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990), Peraturan Menteri Dalam Negeri 221a Tahun 1975, dan yang secara efektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut.[48]

Selanjutnya menyusul dibentuk aturan pelaksanaan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pengimplementasian Undang-Undang Perkawinan dimana dalam hal ini diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur terkait tata cara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang setelahnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, alasan Peraturan Pemerintah ini lahir karena adanya laporan dari isteri kedua Pegawai Negeri Sipil yang perkawinannya tidak dicatatkan (kedudukannya sebagai isteri simpanan), cerai tanpa adanya izin dan hal-hal lain dari pelanggaran undang-undang perkawinan tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil , bahkan beredar rumor bahwa Peraturan Pemerintah ini juga lahir atas usulan dan keinginan dari Ibu Negara yakni Ibu Tien Soeharto.[49]

Setahun Berikutnya sebagai bentuk penyempurnaan diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan dan penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, yang dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah proyek dari pemerintah sejak tahun 1985 dengan mengarah kepada tiga hal besar terkait pengaturan Hukum Islam yakni Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan dengan penyusunan melalui empat jalur yakni menggunakan kitab fikih, pengambilan data melalui wawancara ulama-ulama di Indonesia, pengambilan yurisprudensi dari putusan-putusan Pengadilan

[48] Moh Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2008): hlm. 118.

[49] Nety Hermawati, "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mizan* 11, no. 1 (1 Desember 2015): hlm. 39, https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988.

Agama, dan dari hasil studi banding ke Maroko, Turki, dan Mesir. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagai upaya mengakhiri ketidak pastian hukum oleh Hakim di Pengadilan Agama serta bagian dari proses unifikasi hukum yang cakupannya lebih besar dari Undang-Undang Perkawinan.[50]

Setelah 45 tahun keberadaan kedua aturan tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 walaupun dalam perubahannya hanya pasal berkaitan usia perkawinan saja yang diubah, mulanya usia kawin 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya hal tersebut dengan alas an bahwa Batasan usia anak adalah 18 tahun sehingga hak-hak anak wajib dipenuhi dan dilindungi oleh karenanya dinaikanlah usia perkawinan dengan rentang 1 tahun setelah melewati usia tersebut sebagai proses pematangan diri untuk mengarungi perkawinan.[51]

2. Norma Hukum terkait Pencatatan Perkawinan Di Indonesia

a. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah melalui proses yang sangat panjang. Dalam sejarahnya, Pemerintah Republik Indonesia dengan persetujuan Badan Kerja Panitia Nasional telah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun

[50] Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law,* 1, no. 2 (2011): hlm. 127–28, https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.2.111-133.

[51] Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015): hlm. 118, https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/mahkamah.v9i1.423?domain=https://www.syekhnurjati.ac.id.

1954 diundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura.[52] Kata kunci dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk adalah pengawasan perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan secara tegas bahwa perkawinan diawasi oleh Pencatat Perkawinan (PPN) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Selain itu, perceraian dan rujuk yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diberitahukan kepada PPN.[53]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tidak memuat pernyataan tegas yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan oleh Pencatat Perkawinan (PPN) adalah tidak sah. Namun dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang mengatur bahwa "seseorang yang akan menikah wajib membayar biaya pendaftaran yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Agama". Mereka yang tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk dapat terbebas dari kewajiban tersebut asalkan membawa surat keterangan dari kepala desa atau camat yang menyatakan tidak mampu. Biaya pencatatan perkawinan dimasukkan ke kas negara sesuai aturan yang ditetapkan Menteri Agama.[54]

Pasal 3 mengatur bahwa "Barang siapa melakukan akad nikah dengan seorang perempuan yang tidak berada di bawah pengawasan pekerja

[52] Pernyataan pemberlakuan UU ini dinyatakan secara eksplisit, yaitu "Undang-undang ini disebut Undang-undangan Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama." Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa "berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain. Lihat UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 6 ayat (l) dan (2). Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional* (Rineka Cipta, 1991), 373. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan peradilan agama: kumpulan tulisan* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 80.

[53] Lihat UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1, ayat (1).

[54] Dalam pasal tersebut dinyatakan bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya pencatatan nikah, talak, dan rujuk dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut asalkan membawa surat keterangan dari kepala desa atau kelurahannya yang menyatakan bahwa ia tidak mampu. UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (4).

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.50 (lima puluh rupiah). Selain itu juga diatur bahwa "pihak yang menceraikan dan rujuk tidak memberitahukan kepada Pencatat Perkawinan (PPN) (setelah satu minggu) dipidana dengan pidana denda paling banyak lima puluh rupiah".[55] Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 terlihat bahwa perkawinan memang harus dilaksanakan di hadapan Pencatat Perkawinan. Bagi siapapun (laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan perempuan yang tidak dalam pengawasan pegawai, maka ia dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 50 (lima puluh rupiah). Dalam ketentuan ini sangat jelas bahwa suami yang dapat dikenakan denda adalah suami.

Selain pihak yang melakukan akad nikah yang tidak di bawah pengawasan PPN, pihak yang menikahkan (wali, tokoh masyarakat, atau pemimpin agama) juga mendapat sanksi.) walaupun dengan alasan bahwa agama (fikih) tidak mewajibkan pemerintah untuk mencatat perkawinan. Perkawinan tidak tercatat atau di bawah tangan adalah istilah yang biasa digunakan di masyarakat. Jika seorang tokoh masyarakat atau kyai menikahkan seorang pria dengan seorang perempuan tanpa pengawasan PPN, mereka akan dihukum kurungan tiga bulan atau denda seratus rupiah. Orang yang menikah tanpa diawasi atau dicatat oleh PPN, dan individu dalam masyarakat yang bertindak sebagai PPN padahal tidak berhak, dianggap melakukan pelanggaran hukum.[56]

[55] Denda sebesar lima puluh rupiah bila dibandingkan dengan klausul yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1946, sebanding dengan kurungan satu setengah bulan; karena denda seratus rupiah berbanding dengan kurungan selama tiga bulan. Dalam RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan terdapat klausul yang menetapkan bahwa nikah yang tidak dalam pengawasan PPN dihukum denda sebesar tiga juta rupiah atau kurungan selama tiga bulan. Oleh karena itu, lima puluh rupiah dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 sebanding dengan satu setengah juta rupiah dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan.

[56] UU Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 3 ayat (2).

b. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah gagasan unifikasi hukum dan reformasi hukum. Gagasan unifikasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan suatu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku bagi setiap warga negara.[57] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dijelaskan bahwa terbentuknya keluarga bahagia erat kaitannya dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, dibebankan kepada orang tua. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan rohani dan materil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal harus berlandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.[58]

Rumusan mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan tertuang dalam salah satu pasal dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

2) *Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.[59]

Jika ketentuan Pasal 2 ayat (2) disambungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jelas bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum masing-

[57] Hartono Mardjono, *Menegakkan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan: proses penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek hukum, politik, dan lembaga negara*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91–96.

[58] *Ibid*, hlm. 97.

[59] UU Nomor l Tahun 1974, Pasal2, ayat (l) dan (2).

masing agama dan kepercayaannya harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. hukum yang berlaku agar sahnya perkawinan itu diakui. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan agama masing-masing, tetapi tidak dicatatkan sendiri, tidak mempunyai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[60]

Bunyi Pasal 2 UU Perkawinan ternyata menimbulkan dua makna di kalangan ilmuwan yaitu apakah pencatatan perkawinan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan? Ada dua pendapat ulama hukum mengenai hal ini. Pendapat pertama cenderung memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pencatatan hanya merupakan syarat administratif saja. Kegagalan untuk mencatatkan suatu perkawinan tidak akan mengakibatkan suatu perkawinan menjadi tidak sah atau tidak sah. Pendapat kedua yang menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak hanya ditinjau dari segi yuridis saja yaitu berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan segi sosiologis. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipisahkan, karena saling berkaitan. Kedua ayat tersebut diibaratkan seperti rajutan yang saling bertautan, yang apabila salah satu helainya lepas maka kekuatan rajutannya akan berkurang bahkan hilang sama sekali. Sebab suatu perkawinan pada hakikatnya akan melahirkan akibat-akibat hukum yang melekat pada suami istri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan dan kepastian hukum. Pencatatan perkawinan akan membantu

[60] Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan Umum, 4 (b).

menjaga masing-masing pihak mendapatkan haknya, sekaligus menjadi bukti otentik jika terjadi perselisihan atau wanprestasi.[61]

Selain itu, akta nikah juga menjadi salah satu alat bukti yang sah. Hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara sah memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak seseorang serta membuktikan telah dilakukannya suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, ketika ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain mengenai keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti dalam hal ini akta nikah menjadi sangat penting.[62] dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut adanya aturan tersebut. hal ini tidak berarti bahwa hukum pencatatan perkawinan dan perceraian merupakan sesuatu yang melanggar aturan-aturan awal hukum perkawinan dan perceraian. Aturan atau teks mentah yang mengatur hukum perkawinan tidak mengaturnya secara tegas, sedangkan permasalahan yang menyertai kehidupan masyarakat terus mengalami dinamika yang pesat dan berkembang.[63]

c. Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 49 Pasal dan 10 Bab Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan ini, ada dua bagian yaitu (1) Pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang merupakan tugas Pencatat Perkawinan Pegawai (PPN) dan, (2)

[61] Marbudin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan (Banjarmasin: Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1997), hlm. 8.

[62] Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 16.

[63] Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (1 November 2013): hlm. 235, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15.

Pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pengadilan Umum bagi warga negara non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi warga Muslim. Penerapan yang terakhir ini dilakukan terhadap beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan perceraian.[64]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 diatur bahwa: pertama, pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam dilaksanakan oleh Pencatat Perkawinan. Kedua, setiap orang yang akan menikah harus memberitahukan kepada Petugas pencatatan perkawinan (PPN) di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh yang bersangkutan, orang tuanya atau wakilnya. Ketiga, perkawinan dilangsungkan di depan Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Penyimpangan dari ketentuan tersebut tergolong tindak pidana yang pidananya paling banyak Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), artinya perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Petugas pencatatan perkawinan (PPN) termasuk tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan ini semakin memperkuat penafsiran sistematis yang mengharuskan pencatatan perkawinan dijadikan syarat perkawinan.[65]

d. Pencatatan Perkawinan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juli 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kewajiban umat Islam adalah dengan tetap menerapkan kehendak Al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau

[64] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)

[65] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)

mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya menurut ibadah. Pasal 3 KHI menyebutkan tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[66]

Mengenai sahnya perkawinan, diatur dalam Pasal 4 KHI, bahwa perkawinan itu sah, apabila dilaksanakan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dibatalkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[67]

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

1) *Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*
2) *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.*[68]

Dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI disebutkan perkawinan wajib dicatat, hal ini merupakan wujud dari penjelasan umum nomor 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dikutip di atas. Namun kata yang harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan itu sama atau sepadan dengan ketentuan

[66] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 dan 3.
[67] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 dan 4.
[68] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5.

sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) junto Pasal 1 UU No. Hukum Perkawinan seperti yang ditafsirkan di atas. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tidak mengakibatkan suatu perkawinan menjadi tidak sah apabila tidak dicatatkan. Oleh karena itu, istilah tersebut perlu diperhatikan dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata.[69]

Berdasarkan rangkaian ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tampak bahwa jiwa yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diwujudkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) dan KHI Pasal 5. Oleh karena itu, dapat dikatakan pencatatan perkawinan untuk Umat Islam bertujuan dan berfungsi sebagai sarana tertib perkawinan bagi masyarakat Islam dan sebagai pelengkap perkawinan yang belum atau tidak dicatatkan, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 KHI. Pasal 6 Ayat (2) KHI bukanlah satu-satunya pasal yang melemahkan atau melumpuhkan hukum perkawinan Islam di Indonesia karena masih ada pasal lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Kesalahan ini tentu bukan sesuatu yang mustahil, namun sebaiknya jangan dijadikan acuan untuk memperbesar dan meneruskan kesalahan tersebut.[70]

Kekeliruan isi ketentuan beberapa pasal KHI terdapat pada Pasal 99 tentang pengertian anak sah dan Pasal 177 tentang bagian warisan bagi ayah. Upaya penyempurnaan ketentuan Pasal 177 KHI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 KHI, namun hal itu pun tidak menyelesaikan permasalahan. Untuk

[69] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 5.

[70] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 107.

memahaminya harus dikaitkan terlebih dahulu dengan Pasal 178 KHI yaitu pasal yang menentukan pembagian harta warisan ibu.[71]

Berkenaan dengan Pasal 99 dan Pasal 177 KHI, pada tahun 1994, sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, menurut Wasit Aulawi disebutkan bahwa dalam pengertian Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 99 dan Pasal 177 KHI harus dipahami berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika demikian adanya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang bersifat sekuler, karena Pasal 6 Ayat (2) KHI bukanlah satu-satunya pasal yang melemahkan atau melumpuhkan hukum Islam di Indonesia. Namun kesalahan tersebut harus diperbaiki, bukan diperkuat, agar pelanggaran HAM umat Islam di Indonesia tidak berkelanjutan. Pasal 6 Ayat (2) KHI yang mengatur perkawinan yang belum dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum, nampaknya menjadi jembatan bagi mereka yang menyetujui Pasal 2 RUU Perkawinan 1973 dan penjelasannya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973 didasarkan pada pencatatan perkawinan, meskipun tidak meninggalkan hukum agama dan berfungsi sebagai hukum pelengkap.[72]

e. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan pemidanaan terkait asal usul dan perkawinan termuat dalam BAB XIV, dimana dalam BAB tersebut terdiri dari satu pasal terkait penggelapan asal-usul yakni pada pasal 401 dan empat pasal terkait perkawinan yakni dalam pasal 402 sampai dengan pasal 405. Dimana di dalam empat pasal terkait tindak pidana terhadap perkawinan tersebut terbagi dari

[71] Yati N. Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005), hlm. 13.

[72] Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*, hlm. 233.

beberapa bagian yakni tindak pidana poligami tanpa izin, kelalaian terhadap pencatatan, perceraian, kelahiran dan kematian, serta adanya tipu muslihat terhadap adanya penghalang perkawinan yang sah maka dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.[73]

Dalam konteks pencatatan perkawinan maka kita dapat melihatnya pada pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan sebagai berikut;

> *"Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II."*[74]

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa apabila seseorang melalaikan sebuah kewajiban dengan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang yang dalam hal ini salah satunya terkait perkawinan maka dianggap sebagai sebuah tindak pidana dengan ancaman hukuman denda kategori II, yang dalam hal ini diatur dalam ketentuan pasal 79 ayat (1) huruf b maka denda yang diancamkan adalah maksimal sejumlah Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).[75]

Terkait kajian ini maka dijabarkan bahwa berdasar ketentuan pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara jelas bahwa makna perkawinan yang tidak dilaporkan atau dalam hal ini diartikan sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang yakni untuk perkawinan orang muslim adalah Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang terdapat di KUA maka dapat dikenankan dengan tindak pidana denda, konteks pemidanaan ini adalah sebagai bentuk keberfungsian hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan

[73] UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 401 – 405.
[74] UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 404.
[75] UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pasal 79 ayat (1).

oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi. Sanksi itu perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.[76]

Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi Negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi Negara. Sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundangundangan administrasi dapat dimasukkan dalam ruang lingkup hukum pidana.[77] Demikian dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan hukum pidana tidak hanya bersifat otonom tetapi dapat bersifat komplementer yaitu membantu menegakkan hukum administrasi dan cabang hukum lainnya.

Berdasarkan persepsi penerapan ketentuan hukum pidana tersebut, unsur pemidanaan di bidang perkawinan masuk dalam bentuk pelanggaran undang-undang pidana dan perundang-undang administrasi yang mempunyai nilai pemidanaan, termasuk dalam konteks perkawinan tidak tercatat/nikah sirri (Pasal 404 KUHP dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 No. 22 Tahun 1946), dimana Perkawinan pada prinsipnya merupakan perikatan atau akad untuk menghalalkan pergaulan dan menimbulkan timbal-balik antara hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama.[78] Dengan perkawinan terbentuk suatu kelompok masyarakat baru yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga, suami-istri dan anak yang secara sah dibenarkan oleh norma, baik norma

[76] Muhammad Ishom, "Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 4 (2016): hlm. 685.

[77] *Ibid*, hlm. 685.

[78] Muhammad Ishom, "Analisis,.. hlm. 685.

agama, norma susila dan norma hukum. Sehingga setiap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai pelanggaran melawan hukum karena dapat menghilangkan aspek hak dan kewajiban sebagaimana paparan di atas.

3. Problematika Penerapan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan Perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya merupakan keharusan dalam rangka perlindungan hukum terhadap isteri dan anak-anak.[79] Yang apabila dilihat dari makna secara luas pada dasarnya kewajiban pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya negara dalam melindungi masyarakat terhadap nilai-nilai filosofis perkawinan karena perkawinan mempunyai dua dimensi hubungan yakni hubungan kepada Allah SWT dan hubungan antar sesama manusia, sehingga termaktub ketentuan-ketentuan syara' yang mengatur prosesi sebuah perkawinan agar maksud dan tujuannya dapat tercapai.[80] Apabila dilihat dari segi nilai filosofis tujuan utama perkawinan adalah dalam rangka memenuhi perintah syara' agar manusia yang diberikan gelar makhluk mulia dapat tergambar secara jelas dan nyata sebagaimana maksud tujuan adanya perintah oleh karenanya perlu dijaga proses kesakralan dan keabsahan sehingga perlu di atur agar hal tersebut dapat dilindungi melalui proses pencatatan perkawinan.[81]

Namun dalam hal ini iktikad baik negara dalam rangka mengatur proses pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesakralan dan keabsahan perkawinan seringkali bersebrangan dengan pemikiran masyarakat pada umumnya, dimana dalam hal ini masyarakat masih berpendapat bahwa

[79] Djubaedah, *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*,.. hlm. 1.

[80] Saidah, *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), hlm. 142–43. Musda Mulia, *Muslimah reformis: perempuan pembaru keagamaan*, Cet. 1 (Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2005),hlm. 364.

[81] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, No. 2 (29 November 2020): hlm. 119–121, Https://Doi.Org/10.14710/Crepido.2.2.111-122.

pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat ataupun rukun dalam perkawinan sebagaimana di tentukan dalam fikih,[82] oleh karena itu banyak sekali masyarakat yang mengindahkan perintah tersebut. Sebagaimana dikutip dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dari 5 (lima) tahun terkahir jumlah permohonan isbat nikah/pengesahan nikah di Pengadilan Agama masih tinggi hal ini dapat disimpulkan bahwa praktik kawin tidak tercatat di masyarakat masih dilakukan dan cenderung menjadi pilihan. data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut;[83]

Tabel.4.1 Data pengajuan permohonan isbat Nikah/Pengesahan Nikah sejak tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Perkara
2020	49.763 perkara
2021	31.138 perkara
2022	79.639 perkara
2023	55.074 perkara
2024	50.552 perkara

Selain itu bersumber dari penyampaian Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri per bulan Juni tahun 2021 saja menyatakan bahwa terdapat lebih dari 34,6 juta pasangan kawin berstatus kawin

[82] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*, Ed. 1 (Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004), hlm. 121.

[83] Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2020 sampai dengan 2024.

belum tercatat.[84] Artinya dengan melihat kondisi demikian prilaku ketidak taatan terhadap prosesi pencatatan perkawinan perlu dilakukan pengendalian agar dampak negatif pelanggaran tersebut dapat di minimalisir. Apalagi hal ini berkaitan dengan ketentuan keberagamaan dan perlindungan dimana Negara harus aktif dalam melindungi nilai-nilai diperintahkannya sebuah syari'at perkawinan dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.[85]

Masalah lain yang berkaitan dengan penyebab ketidak taatan adalah para Penghulu liar yang tidak dapat di tertibkan sehingga seringkali dengan cara terang-terangan dan terbuka memberikan jasa menikahkan bahkan sampai menyebar luaskan jasa di media online yang dapat di akses seluruh pihak masyarakat. Selain itu mayoritas pernikahan yang dilakukan melalui jasa Penghulu liar tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti menikahkan pasangan di bawah umur, menikahkan pasangan poligami tanpa izin, menikahkan pernikahan poliandri dalam konteks ketentuan hukum negara, bahkan tidak jarang menikahkan tanpa memenuhi rukun syarat perkawinan seperti menikahkan tanpa wali, wali yang tidak kompeten kedudukannya, tanpa adanya dua orang saksi, dan saksi nikah seorang perempuan. Hal ini menjadi masalah tersendiri dimana penertiban terhadap Penghulu liar yang kurang efektif menambah celah tersendiri bagi maraknya perkawinan tidak tercatat.[86]

[84] Zudan Arif Fakrulloh, Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri dalam https. https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/1 Zudan Arif Fakrulloh Guru Besar Sejak Tahun 2004. Saat ini adalah Dirjen Dukcapil Kemdagri. Pernah menjadi Karo Hukum dan Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan HAM Kemdagri. Pernah menjabat sebagai PJ Gub Gorontalo tahun 2016-2017.

[85] Pengendalian yang dimaksud adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Lihat J. S. Roucek, *Pengendalian sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 3. dalam Mas Ahmad Yani, Mas Ahmad Yani, "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)," *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (1 Juni 2015): hlm. 78, https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842.

[86] Nafilah Abdullah, "Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia," *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (29 Januari 2013): hlm. 68–69, https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.63-81.

Selanjutnya, terkait para Pejabat Negara, para artis, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau para ulama yang acapkali menuai kritik dimana Pejabat Negara, para artis, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau para ulama yang seharusnya memberikan contoh ketaatan terhadap ketentuan hukum namun sebaliknya memberikan contoh pelanggaran dalam hal pencatatan perkawinan. seperti pada kasus Bupati Garut AF yang menikahi perempuan berusia 18 tahun dengan mengaku duda dan kemudian diceraikan empat hari kemudian[87], selain itu kasus sekretaris Negara pada masa soeharto, Letnan Jendral (purn) M yang menikah sirri dengan seorang artis penyanyi MM yang hanya bertahan 1,5 tahun[88], selain itu perkawinan sirri raja dangdut HRI dengan AL salah satu selebritis ternama[89], beberapa kasus oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipecat karena terbukti kawin sirri seperti kasus 2 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kudus dipecat karena kawin sirri, oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gunung Kidul di pecat karena 2 kali menikah siri, dan kasus-kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya yang dipecat ataupun diturunkan dari jabatan karena kawin sirri/tidak tercatat, serta banyaknya tokoh ulama yang menggelar kawin sirri/tidak tercatat sehingga menjadi contoh dan panutan di masyarakat.[90]

Masalah yang lebih besar adalah kasus perkawinan tidak tercatat yang menjadi corong tindak kejahatan di masyarakat, seperti dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebagaimana data terkahir kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2022 dan tahun 2023

[87] https://nasional.kompas.com/read/2012/12/03/1756334/~Nasional diakses tanggal 30 November 2024 pukul 16: 57 WIB

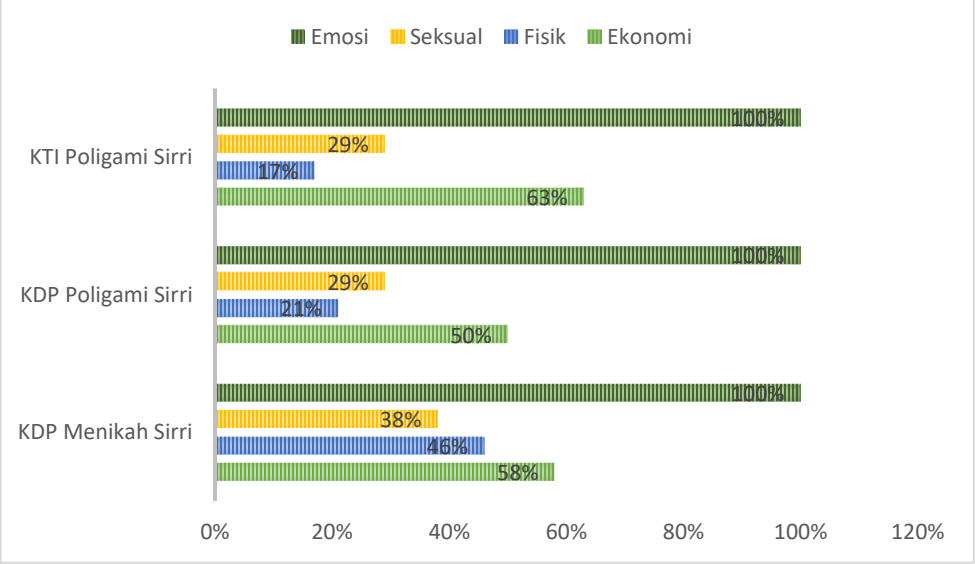
[88] https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/ini-sederet-artis-indonesia-yang-pernah-menikah-siri-ada-ahmad-dhani-mulan-jameela-hingga-lesti-rizky-billar-yang-bikin-heboh-293005.html?page=4 diakses tanggal 30 November 2024 pukul 17 : 03 WIB

[89] https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-machica-mochtar-perjuangkan-anak-hasil-nikah-siri-ke-mk.html diakses tanggal 30 November 2024 pukul 17 : 10 WIB

[90] https://jateng.antaranews.com/berita/290766/dua-asn-di-kudus-dipecat-dua-turun-pangkat-karena-nikah-siri diakses tanggal 30 November 2024 pukul 17 : 13 WIB dan lihat juga https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/09/02/513/1186837/nikah-siri-dua-kali-tanpa-izin-asn-dispar-gunungkidul-dipecat diakses tanggal 30 November 2024 pukul 17 : 17 WIB

mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mencapai 27.589 di tahun 2022 dan 29.883 di tahun 2023 kasus dengan angka tertinggi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berjumlah 61,2 % di tahun 2022 dan 60,4 % di tahun 2023. Yang terbagi dalam berbagai jenis kekerasan di antaranya eksploitasi, *human trafickking*, penelantaran, psikis, fisik, seksual, dan lainnya.[91] Dalam hal ini kekerasan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang salah satunya sifat kekuasaan yang tidak adil antara suami ataupun isteri apalagi dalam konteks perkawinan tidak tercatat yang secara kedudukan hukum di Indonesia sangatlah lemah sehingga dimungkinkan tindakan kesewenang-wenangan terhadap perempuan dan anak sering terjadi. Untuk lebih jelasnya jenis-jenis kekerasan yang terjadi akibat kawin sirri diuraikan dalam grafik berikut;

Gambar 4.1. Jenis kekerasan yang di alami oleh perempuan korban nikah sirri dan poligami sirri[92]



[91] CATAHU 2022 dan CATAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komite Nasional Perlindungan Perempuan.

[92] Rifka Annisa-CATW "Gender, Sexuality and Prostitution among Young Men and Women in Indonesia," laporan penelitian (Yogyakarta: Rifka Annisa-CATW, t.t.).

Dengan data-data sebagaimana disebutkan di atas pada dasarnya prilaku kawin tidak tercatat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik kekerasan fisik, non fisik, ataupun psikis, dimana hal tersebut merupakan sebuah bentuk kejahatan yang harus di antisipasi dengan menguatkan kedudukan daripada perempuan dan anak dalam keluarga sehingga nilai perlindungan hukum dapat menjangkau aspek-aspek hak pada perempuan dan anak sebagaimana kedudukannya dalam keluarga, Sehingga perlu jerat hukum yang efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Masalah lain yang sangat miris yang terjadi adalah perkawinan siri/tidak tercatat sebagai upaya perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual. Sebagaimana data laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tahun 2011 menyatakan Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia juga dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.[93] Kemudian hal ini diperkuat oleh data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2023, tercatat telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang. Selain itu Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolri menyebutkan Jumlah kejahatan TPPO di 2023 sebanyak 982 perkara atau meningkat 837 perkara dari 2022, yakni sebanyak 145 perkara.[94]

Beberapa kasus TPPO tersebut bermoduskan dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), mucikari, cyber crime, perkawinan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi dan pengedar obat terlarang, biro jodoh yang dinilai

[93]Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam)," *Jurnal At-Turāṡ* 5, no. 1 (2018): hlm. 125, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341. Lihat Juga https://www.voaindonesia.com/a/pemberantasan-perdagangan-manusia-di-indonesia-belum-maksimal/1452089.html diakses tanggal 01 Desember 2024 Pukul 06:51 WIB.

[94] https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ== diakses tanggal 01 Desember 2024 Pukul 06:59 WIB.

berkedok syariah, penyedia layanan perkawinan siri (kasus website nikah siri.com), serta perdagangan perempuan dengan modus operandi umroh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus perdagangan perempuan kawin tidak tercatat/kawin sirri menjadi salah satu celah tindakan kejahatan yang lebih luas, hal ini seharusnya menjadi bagian yang paling buruk dalam kasus pelanggaran perkawinan tidak tercatat karena menjadi pintu awal terjadinya beberapa tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan bagian dari bentuk terburuk tindak kejahatan yang harus menjadi perhatian secara serius.[95]

4. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Tidak Tercatat di Tengah Masyarakat

Untuk menilai faktor-faktor penyebab kawin tidak tercatat di tengah masyarakat, dalam hal ini peneliti mengkaji sumber-sumber pustaka serta telah melakukan wawancara terhadap Hakim pengadilan agama, Penghulu KUA, dan para pelaku kawin tidak tercatat di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar mendapatkan fakta yang lebih sesuai di lapangan untuk menakar efektivitas hukum yang ada. Teknis wawancara yang dilakukan peneliti dengan *random sampling* memilih 10 (sepuluh) Hakim dari pengadilan Agama, 10 (sepuluh) Penghulu/Petugas KUA, dan 10 (sepuluh) pelaku kawin tidak tercatat. Hal tersebut digunakan untuk mengukur kepastian dan keseuaian faktor penyebab terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan.

Dari beberapa sumber pustaka dan hasil wawancara tertulis terhadap 10 (sepuluh) orang Hakim, Penghulu KUA, dan pelaku kawin tidak tercatat, peneliti mendapatkan beberapa faktor-faktor penyebab kawin tidak tercatat yakni sebagai berikut;

a. Faktor Penyeludupan Hukum Di Tengah Masyarakat

Perkawinan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, memiliki ketentuan dan syarat sah yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[95] Zaman, "Sanksi,… hlm. 128.

bagi masyarakat yang beragama Muslim. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah larangan atau halangan perkawinan yang menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan.[96] Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang berusaha mengabaikan ketentuan ini dengan alasan dan motif tertentu, sehingga memilih jalur perkawinan tidak tercatat untuk menyimpangi ketentuan hukum.

Sebagaimana hasil wawancara tertulis dengan beberapa Hakim pengadilan agama, Penghulu/Petugas KUA, dan pelaku kawin tidak tercatat itu sendiri, didapatkan motif utama penyelundupan hukum melalui kawin tidak tercatat adalah upaya menghindari hambatan hukum sebagaimana halangan perkawinan yang telah diatur. Contoh poligami liar tanpa izin, masih berusia dibawah umur, sudah kadung hamil sehingga harus dikawinkan dan belum mempunyai akta cerai secara resmi di Pengadilan dengan pasangannya terdahulu. Menurut responden hal ini dilakukan sebagai upaya menyimpangi ketentuan hukum yang ada dengan dalih bahwa ketentuan agama tidak melarang hal tersebut. Padahal hal itu dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap kelestarian fungsi sosial, hak-hak perempuan, serta kepastian terhadap nasab dan waris.[97]

[96] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Jakarta, 2 Januari 1974, hlm. 1-10

[97] Hasil wawancara secara tertulis tertanggal 05 Mei 2025 s/d 14 Mei 2025 dengan Hakim Pengadilan Agama yakni Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Ngamprah, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Indah Syadjratuddar, S.Sy., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, Zulfahmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Muna Raha, Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Mochammad Firdaos, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot. Yang kesemuanya menyatakan faktor penyebab dari kawin tidak tercatat adalah Poligami liar, kawin dibawah usia, ketidak jelasan status salah satu pihak (tidak mempunyai legalitas perceraian) dan adanya penghalang kawin. Hal tersebut di ketahui berdasarkan pengalaman memeriksa perkara pengesahan kawin. Hal senada juga diungkapkan beberapa Penghulu KUA yang di wawancarai secara tertulis tertanggal 09 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 yakni H. Wasdikin, S.H.I., M.H. Kepala KUA Puskajaya Subang, Salim Anshori, S.H.I., M.H. Penghulu KUA Tanah Grogot Paser, Aldi, Lc. Kepala KUA Tiworo Barat Muna Raha, Andi Imran Paturusi.S.H.I. Penghulu KUA Sungai Pinang Samarinda, Rahman Hidayat, S.Ag, M.H. Penghulu KUA Kutai Timur, Abd Wahid Arif. Kepala KUA Tanete

Namun dalam kenyataannya kawin tidak tercatat dilakukan secara diam-diam, dengan akad nikah secara agama atau melalui bantuan tokoh agama tanpa melalui prosedur perkawinan di KUA. Hal ini dilakukan demi mengurangi pengecekan administrasi yang bisa saja membekap rencana perkawinan karena adanya halangan kawin sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikan mereka memilih pola kawin tidak tercatat untuk dilalui sebagai bentuk menahan tekanan sosial untuk tetap bersatu.[98]

Tindakan kawin tidak tercatat dalam konteks menghindari halangan perkawinan adalah contoh sederhana dari upaya penyelundupan hukum. Artinya, orang benar-benar mencoba menghindari penerapan hukum yang berlaku demi kepentingan pribadi. Ini sudah menjadi masalah dalam arti etik dan hukum karena memungkinkan rasa hormat kemungkinan merugikan hak perempuan dan anak.[99] Selain itu, ketika hukum dianggap terlalu sulit untuk digunakan dan harus dihindari, masyarakat mulai kehilangan penghargaan terhadap hukum. Hal ini dapat membuka pintu untuk preseden buruk bahwa hukum bisa dikesampingkan, sehingga membuka jalan bagi manipulasi institusi perkawinan. Namun, hukum adalah wujud perlindungan terhadap kepentingan umum yang dibuat untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan untuk melindungi kepentingan individual. Dalam praktek peradilan

Riattang Barat Bone, Masrur Ainun Nadjih Penghulu KUA Batu Ampar Batam, H. Ali, S.Ag., M.Pd. Kepala KUA Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, M. Sugiannoor, S.H.I., Penghulu Kota Banjarbaru, dan H. Muhamad Yusuf, S.Ag. Penghulu KUA Pabuaran. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan para pelaku pada saat mengurus surat keterangan untuk mengajukan isbat nikah di pengadilan. Selain itu faktor di atas juga dikuatkan oleh pelaku kawin tidak tercatat itu sendiri sebagaimana wawancara tertulis tertanggal 14 Mei 2025 s/d 21 Mei 2025 yang dari 5 (lima) responden menyatakan melakukan kawin tidak tercatat karena masih kurang umur dan belum memiliki akta cerai dengan pasangan terdahulu.

[98] Hasil wawancara secara tertulis tertanggal 14 Mei 2025 dan 15 Mei 2025 dengan "R" dan "IS" yang menyatakan bahwa dahulu perkawinan keduanya dilakukan didepan Petugas KUA (P3N) namun ternyata perkawinan keduanya tidak tercatatkan.

[99] Rajabudin dan Arhjayati Rahim, "Pencegahan Upaya Penyelundupan Hukum Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah," *As-Syams : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): hlm. 70.

kebanyakan kasus permohonan pengesahan kawin yang diajukan oleh pihak tertarik karena ada halangan perkawinan sesuai hukum positif. Ini menegaskan bahwa dalam segala hal, pelanggaran tersebut harus "ditangani" dalam batas tertentu melalui prosedur hukum formal. Namun demikian, ini tidak mengubah fakta bahwa sejak awal hukum telah dilanggar.[100]

Dari perspektif keadilan, kawin tidak tercatat yang dilakukan karena menghindari halangan hukum adalah bentuk ketidakjujuran terhadap sistem hukum. Hal ini berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak, karena tanpa pencatatan resmi, mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya secara sipil.[101] Negara telah menetapkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan demi kepastian hukum. Namun, kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum di lapangan membuat praktik penyelundupan hukum ini tetap marak terjadi. Bahkan dalam beberapa komunitas, kawin tidak tercatat dianggap lumrah dan tidak melanggar nilai agama.[102]

Adanya halangan perkawinan semestinya menjadi pertimbangan serius untuk mengkaji ulang keputusan menikah, bukan malah mencari jalan pintas yang tidak bertanggung jawab secara hukum dan moral. Jika dibiarkan, tindakan semacam ini akan merusak struktur sosial dan melemahkan otoritas hukum negara. Selain aspek hukum dan agama, penyelundupan hukum ini juga memperlihatkan adanya kekosongan atau kelemahan dalam sistem pengawasan perkawinan di masyarakat. Lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam mengedukasi warga agar tidak tergoda untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi.[103]

[100] *Ibid*, .. hlm. 71

[101] Fahadil Amin Al Hasan, "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)," Mei 2024, https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf. di akses tanggal 13 Mei 2025 pukul 19 : 55 WIB.

[102] Akmaluddin dan Sri Yunarti, "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat Di Sawahlunto Perspektif Ketahanan Keluarga," *Jurnal Kajian Agama Islam* 8, no. 6 (2024): hlm. 128-129.

[103] *Ibid*, hlm 132.

Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara negara, tokoh agama, dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman bahwa halangan perkawinan bukan sekadar hambatan, tetapi bentuk perlindungan. Sementara kawin tidak tercatat karena halangan hukum bukan solusi, melainkan bentuk pelanggaran terhadap tatanan hukum dan nilai agama. Faktor halangan perkawinan sering menjadi pendorong utama penyelundupan hukum melalui kawin tidak tercatat. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara keinginan pribadi dan ketaatan terhadap hukum. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dari segi regulasi, pendidikan hukum, dan pembinaan moral untuk meminimalisir praktik ini demi menjaga integritas hukum perkawinan di Indonesia.

b. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum adalah suatu sistem nilai, sikap, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang serta memperlakukan hukum dalam kehidupan sehari-hari.[104] Dalam masyarakat Indonesia, budaya hukum memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana suatu norma hukum dipatuhi atau diabaikan, termasuk dalam urusan perkawinan. Kawin tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelanggaran administratif hukum perkawinan yang erat kaitannya dengan lemahnya budaya hukum masyarakat.[105]

[104] Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum (legal culture) sebagai "*attitude and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*." Artinya, budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum, serta sikap dan nilai-nilai tersebut memengaruhi perilaku yang berhubungan dengan hukum dan institusinya, baik secara positif maupun negatif. Friedman juga menegaskan bahwa budaya hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum, karena memengaruhi penerimaan, penolakan, kepatuhan, atau pelanggaran terhadap hukum dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup pandangan umum, nilai, tradisi, dan elemen spiritual yang menentukan bagaimana hukum diinterpretasikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Cet. 1. (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 11.

[105] Agus Muchsin dkk., "Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): hlm. 31-32, https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653.

Salah satu ciri lemahnya budaya hukum adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[106] Banyak warga yang tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum negara. Mereka menganggap bahwa selama perkawinan sudah sah menurut agama, maka tidak perlu lagi dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pandangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara dan persepsi masyarakat.[107]

Dalam masyarakat yang lebih mengedepankan norma adat atau keagamaan, hukum formal seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sekunder. Kawin siri atau kawin tidak tercatat dianggap sah dan tidak bermasalah selama telah mendapatkan restu keluarga atau tokoh agama. Sikap ini memperlihatkan bagaimana budaya hukum dipengaruhi oleh sistem nilai lokal yang tidak sepenuhnya sinkron dengan hukum positif. Budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran juga tampak dalam sikap aparat atau tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi pelopor penegakan hukum, namun justru membiarkan atau bahkan memfasilitasi perkawinan yang tidak tercatat. Dalam beberapa kasus, tokoh agama tetap menikahkan pasangan tanpa memeriksa kelengkapan administratif atau status hukum calon mempelai.[108]

[106] Sardjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu penyebab lemahnya budaya hukum yang berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum. Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 159-160.

[107] Hasil wawancara tertulis dengan "S", dan "S" tertanggal 14 Mei 2025 pelaku kawin tidak tercatat yang kesemuanya menyatakan bahwa sebagaimana persepsi masyarakat setempat perkawinan yang penting secara agama terlebih dahulu dan untuk secara Negara dapat diurus kemudian.

[108] Hasil Wawancara tertanggal 9 Mei 2025 dan 14 Mei 2025 dengan Sunyoto, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan dan Indah Syadjratuddar S.Sy., M.H. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang menyatakan bahwa pengaruh hukum adat seperti "kawin lari" oleh para pasangan sehingga harus di kawinkan oleh masyarakat setempat juga mempengaruhi tingginya perkawinan tidak tercatat di daerah tersebut. Dalam masyarakat adat Mandailing dikenal bernama "Marlojong" yakni apabila seorang laki-laki melarikan atau membawa perempuan kerumahnya ataupun kerumah saudara maka menurut adat setempat harus segera dikawinkan tanpa menunggu proses di KUA. Sedang di pulau lombok *legal culture* terkait nikah siri masih didominasi oleh pendekatan normatif agama dan adat dibanding kepatuhan terhadap hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat

Selain itu, rendahnya akses terhadap pendidikan hukum dan informasi yang memadai membuat masyarakat kurang memahami konsekuensi hukum dari kawin tidak tercatat. Banyak yang tidak mengetahui bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak serius terhadap hak waris, status hukum anak, dan hak sipil lainnya. Ketidaktahuan ini terus diwariskan secara turun-temurun dan membentuk budaya permisif.[109] Faktor lain yang memperlemah budaya hukum adalah ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Sebagian masyarakat memandang proses pencatatan perkawinan sebagai prosedur birokratis yang rumit dan berbelit-belit. Alasan seperti biaya, jarak, dan kerumitan dokumen menjadi alasan pragmatis untuk tidak mencatatkan perkawinan, apalagi jika tidak ada tekanan sosial atau hukum yang mendesak.[110]

Dalam lingkungan sosial tertentu, status kawin tidak tercatat bahkan dianggap sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial atau moral. Misalnya,

belum sepenuhnya sejalan dengan sistem hukum nasional, terutama dalam urusan pernikahan dan keluarga. Untuk membangun budaya hukum yang lebih kuat tentunya peningkatan edukasi hukum diperlukan, terutama soal hak-hak perempuan dan anak serta Pendekatan kultural dan keagamaan harus dipadukan dengan sosialisasi hukum formal, agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan bagi perlindungan hukum jangka panjang.

[109] Hasil wawancara tertulis terhadap para pelaku kawin tidak tercatat tanggal 14 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025 yang mayoritas menyatakan baru mengetahui konsekuensi saat mempunyai kepentingan administrasi dan legal status.

[110] Hal ini didapat dari beberapa penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan di kecamatan pemenang, berjarak sekitar 9 km dari kabupaten lombok utara, provinsi nusa tenggara barat. faktor ekonomi yang masih rendah membuat masyarakat memilih kawin tidak tercatat, biaya merupakan faktor jarak masih menjadi kendala masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya Wayan Resmini, dkk, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): hlm. 704, https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319. kemudian penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Jae kecamatan Sosa yang menyatakan alasan nikah tidak di catat karena faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit. Jusmi Sari Hasibuan dan Akmaluddin Syahputra, "Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): hlm. 329, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2. terakhir penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang menyatakan kondisi rumah yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi salah satu faktor dari sekian alasan yang ada dalam hal melakukan perkawinan dibawah tangan. Reza Pahlevi Nurpaiz dan Fakhry Fadhil, "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Isteri Dan Anak Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): hlm. 6, https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/137.

bagi pasangan yang menikah diam-diam karena hamil di luar nikah, kawin tidak tercatat menjadi cara untuk "menutup aib" tanpa perlu melalui proses hukum yang bisa mempermalukan keluarga. Budaya menutup-nutupi ini menjadi bagian dari sikap yang tidak kooperatif terhadap hukum. Kurangnya keteladanan dari para pemimpin masyarakat juga memperkuat budaya hukum yang lemah. Jika tokoh masyarakat, pejabat, atau tokoh agama sendiri terlibat dalam praktik kawin tidak tercatat, maka masyarakat tidak memiliki rujukan moral atau hukum yang dapat diteladani. Praktik semacam ini memperkuat anggapan bahwa hukum bisa dinegosiasikan atau diabaikan.[111]

Budaya patriarki juga turut memperkuat praktik kawin tidak tercatat. Dalam masyarakat yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah, pencatatan perkawinan sering tidak dianggap penting oleh pihak laki-laki. Perempuan yang tidak memahami hak-haknya secara hukum cenderung pasif dan menerima status sebagai istri tidak resmi, tanpa menuntut perlindungan hukum dari negara. Faktor ekonomi juga menjadi bagian dari budaya hukum

[111] Dari beberapa penelitian yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan di desa sumberkare kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo, yang menyatakan salah satu motif kawin tidak tercatat di daerah tersebut karena hamil sebelum kawin dan ingin menutup aib keluarga Ahmad Muzaki dan Mohammad Arifin, "Motif Nikah Siri Dan Ketahan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi kasus di daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (23 Mei 2023): hlm. 66, https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.634. penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menyatakan pernikahan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara disebabkan karena Hamil diluar ikatan pernikahan. Untuk menutupi masalah tersebut baik pihak pelaku maupun keluarganya lebih memilih untuk menikahkan secara siri agar dapat menutupi malu maupun aib keluarganya. Siska Ikhtiarina, dkk, "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 2, no. 2 (2020): hlm. 239., https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/412. terakhir penelitian yang dilakukan di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung yang menyatakan kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua menikahkan anaknya dan tidak melakukan administrasi perkawinan terlebih dahulu takut aib, dari pada harus menanggung malu anaknya diketahui oleh masyarakat hamil di luar nikah, dan untuk menanggulangi akibat dari perbuatan ini, maka perkawinan secara siri menjadi pilihan. Qurrotul Ayuni, Yoyo Hambali, dan Suprihatin Suprihatin, "Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (14 Juli 2023): hlm. 22, https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088. Selain itu hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2025 yang seringkali menemui saat pemeriksaan permohonan pengesahan kawin, masyarakat melakukan kawin tidak tercatat karena telah hamil terlebih dahulu.

masyarakat. Dalam kondisi ekonomi terbatas, biaya pencatatan nikah dan pengurusan dokumen hukum sering dianggap beban. Akibatnya, pasangan lebih memilih menghindari proses hukum resmi dan melangsungkan pernikahan secara sederhana tanpa pencatatan.[112]

Dalam beberapa komunitas, kawin tidak tercatat bahkan dianggap sebagai bentuk "kemerdekaan" dari kontrol negara. Ada pandangan bahwa negara tidak seharusnya ikut campur dalam urusan privat seperti perkawinan. Sikap ini mencerminkan pandangan yang memisahkan urusan agama dan negara secara ekstrem, yang pada akhirnya menurunkan kepatuhan terhadap hukum nasional. Masyarakat juga cenderung hanya mematuhi hukum ketika ada sanksi nyata yang mengancam. Karena tidak adanya sanksi pidana langsung terhadap kawin tidak tercatat, pelanggaran ini dianggap ringan dan tidak berdampak hal inilah yang ikut membentuk budaya hukum yang longgar dan tidak disiplin.[113]

[112] Hasil wawancara tertulis dengan "D" pelaku kawin tidak tercatat tertanggal 21 Mei 2025 yang menyatakan bahwa lebih memilih melakukan perkawinan tidak tercatat di depan tokoh agama agar lebih cepat dan murah. Hal senada juga disampaikan oleh "K" dalam wawancara tertulis tanggal 14 Mei 2025 yang menyatakan melakukan kawin tidak tercatat tidak mempunyai biaya untuk menghadirkan Petugas dari KUA dan saat itu hanya dihadiri oleh pihak keluarga besar saja.

[113] Realita yang terjadi di masyarakat adalah tetap adanya dikotomi hukum Islam dan hukum positif hal ini menunjukkan eksisnya dualisme hukum di Indonesia yang berjalan pada rel masing-masing sehingga terlihat adanya jarak antara *living laws* dan *positive laws*. Padahal jika ditelaah substansi undang-undang mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sudah sesuai pada kaidah hukum islam : 1) Tindakan/keputusan imam bagi rakyatnya, harus berorientasi pada kemaslahatan, 2) Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, 3) Keputusan Hakim menghilangkan perbedaan. Jalaludin As-syuyuthy, *al-Asybah wa an-Nadzair*, Juz 1 (Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 2012), 220, 7, hlm. 249. Pada prinsipnya, maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan Legislator.Imam Al Gazhali, *Al musthafa min ilm al ushul* (Beirut: Muasasah ar Risalah, 1997), hlm. 286. Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu.Ahmad Sanusi dan Sohari Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 90.. Baik UUP atau KHI dianggap merupakan produk hukum "ala" Indonesia karena materi UUP dan KHI telah banyak menyesuaikan lokalitas keindonesiaan sehingga sekilas berbeda dengan materi hukum perkawinan Islam baik secara materiil atau formil. Dalam perkembangannya ada yang mengatakan bahwa KHI merupakan produk Ijtihad Ulama Indonesia. Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia," *Hunafa; Jurnal Studi Islamika* 8, no. 2 (2011): hlm. 321, https://doi.org/10.24239/jsi.Vol8.Iss2.367.

Media sosial dan internet juga berperan dalam membentuk opini publik terhadap hukum. Di era digital, kisah-kisah tentang kawin siri atau nikah diam-diam sering diromantisasi, seolah-olah merupakan pilihan pribadi yang sah tanpa menyinggung aspek legalitas. Narasi ini berkontribusi membentuk budaya hukum yang tidak kritis terhadap konsekuensi hukum.[114] Untuk memperbaiki budaya hukum masyarakat yang demikian, dibutuhkan pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan. Penanaman nilai hukum sejak dini melalui pendidikan formal dan informal harus diprioritaskan.[115]

Budaya hukum yang lemah menjadi faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kawin tidak tercatat. Rendahnya kesadaran hukum, dominasi norma sosial dan agama atas hukum formal, serta ketidakefektifan lembaga penegak hukum, semuanya berkontribusi terhadap maraknya praktik ini. Maka, memperkuat budaya hukum adalah langkah strategis untuk menekan angka kawin tidak tercatat dan mewujudkan keadilan dalam hukum keluarga.

c. Faktor Ketidakjelasan Hukum

[114] Media sosial dan internet memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terhadap hukum, termasuk dalam hal praktik nikah siri. Di era digital, kisah-kisah tentang kawin siri atau nikah diam-diam sering diromantisasi, seolah-olah merupakan pilihan pribadi yang sah tanpa menyinggung aspek legalitas. Narasi ini berkontribusi membentuk budaya hukum yang tidak kritis terhadap konsekuensi hukum. Sebagai contoh, film-film yang berkaitan dengan kawin lari, hamil dluar kawin, dan poligami. Selain itu iklan-iklan dari platform digital yang mengarah untuk memfasilitasi kawin tidak tercatat seperti situs nikah sirri online yang turut andil dalam mengampanyekan kawin tidak tercatat.

[115] Untuk memperbaiki budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik kawin tidak tercatat, diperlukan pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada transformasi kesadaran hukum secara kolektif. Penanaman nilai-nilai hukum sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal seperti integrasi materi kesadaran hukum dalam kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan agama sangat krusial. Di samping itu, jalur pendidikan nonformal seperti penyuluhan di majelis taklim, kelompok PKK, serta forum pemuda juga harus dioptimalkan untuk menjangkau lapisan masyarakat akar rumput. Pemanfaatan media digital dan media sosial dengan konten edukatif yang dikemas secara populer serta kolaborasi dengan tokoh agama dan influencer milenial dapat meningkatkan daya jangkau pesan hukum secara efektif. Ulva Kartika Dewi, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024): hlm. 41–50, https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3899.

Ketidakjelasan hukum merupakan salah satu penyebab utama seseorang memilih untuk melakukan kawin tidak tercatat. Ketika hukum tidak memberikan aturan yang tegas, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat, maka ruang abu-abu dalam hukum tersebut akan dimanfaatkan oleh individu untuk menghindari kewajiban hukum yang semestinya dijalankan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan.[116]

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dualisme antara hukum agama dan hukum negara. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa selama pernikahan dilakukan secara agama, maka statusnya telah sah meskipun belum dicatatkan oleh negara.[117] Ketidaktegasan dan ketidakjelasan dalam menjembatani dua sistem hukum ini memperkuat praktik kawin tidak tercatat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang menyebut bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan, namun tidak diiringi dengan sanksi yang jelas apabila tidak dipatuhi. Tidak adanya kejelasan tentang konsekuensi hukum bagi pelaku kawin tidak tercatat membuat masyarakat tidak menganggap pencatatan sebagai kewajiban yang mutlak. Ketidakjelasan hukum juga terjadi dalam peraturan pelaksanaan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI tidak memberikan uraian teknis dan detail tentang proses penegakan aturan pencatatan nikah serta pengawasan

[116] Dudi Mulyadi, "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, No. 1 (30 April 2024): hlm. 221, Https://Doi.Org/10.55551/Jip.V5i1.99.

[117] Kompilasi Hukum Islam (KHI) meski telah berkekuatan inpres No 1 Tahun 1991 belum berani tegas menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari penentu keabsahan perkawinan, hal ini beda dengan CLD-KHI yang secara jelas mencantumkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari rukun perkawinan. CLD-KHI setidaknya mewakili kemauan sebagian masyarakat Indonesia yang berharap kontekstualisasi hukum Islam berarus utama gender sehingga konsekwensi aturan CLD-KHI ini menjadikan pernikahan siri sebagai perkawinan tidak sah. Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi hukum Islam dan counter legal draft Kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*, Cetakan I (Cirebon, Jawa Barat, Ujungberung, Bandung: Penerbit dan distribusi, Institut Studi Islam Fahmina ; Penerbit Marja, 2014), hlm. 328 dan hlm. 388–389.

terhadap pelaksanaannya. Akibatnya, aparat di lapangan pun sering bingung dalam mengambil tindakan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.[118]

Dalam hal prosedur pencatatan, banyak pasangan yang merasa bingung karena informasi yang disampaikan oleh lembaga negara tidak seragam atau bahkan saling bertentangan. Misalnya, adanya perbedaan penjelasan hukum antar instansi berkaitan dengan kewajiban pencatatan perkawinan.[119] Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan hukum yang utuh dan mudah diakses, maka interpretasi hukum pun menjadi liar. Setiap orang bisa menafsirkan sendiri ketentuan yang ada, termasuk menganggap bahwa mencatatkan perkawinan hanyalah pilihan, bukan keharusan. Hal ini menyebabkan praktik kawin tidak tercatat terus terjadi tanpa hambatan hukum yang berarti.[120]

Ketidakjelasan hukum juga tampak dalam prosedur isbat nikah. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa isbat nikah hanya diperuntukkan bagi kondisi tertentu, seperti pernikahan yang dilakukan sebelum UU Perkawinan berlaku atau karena kehilangan dokumen.[121] Namun dalam praktiknya, isbat

[118] *Ibid.*

[119] Ketidaksinkronan informasi antara instansi seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Pengadilan Agama seringkali menjadi sumber kebingungan yang signifikan bagi masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan. Misalnya, KUA sebagai pelaksana teknis pencatatan perkawinan bagi umat Islam sering kali hanya berfokus pada pemenuhan syarat-syarat administratif menurut Kompilasi Hukum Islam, tanpa menjelaskan keterkaitan langsung dengan penerbitan dokumen kependudukan di Disdukcapil seperti Kartu Keluarga dan KTP. Di sisi lain, Disdukcapil memperbolehkan tanpa adanya akta nikah dengan cukup SPTJM sebagai dasar administrasi, namun tidak selalu memberikan informasi memadai bagi pasangan yang melakukan kawin tidak tercatat atau nikah siri terkait proses legalisasi melalui penetapan Pengadilan Agama. Sementara itu, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengeluarkan isbat nikah namun sering kali pelayanannya terbatas hanya pada kasus tertentu, seperti perkawinan yang telah berlangsung lama atau memiliki anak. Ketidakharmonisan informasi dan prosedur antar instansi ini memperumit pemahaman masyarakat tentang jalur legal pencatatan nikah yang seharusnya dilalui, sehingga menimbulkan praktik-praktik penyimpangan seperti kawin sirri yang tidak pernah dicatat secara resmi. Ananda Muhammaad Khalil Gibran, "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): hlm. 38, https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111.

[120] *Ibid.*

[121] Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yakni; 1). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 2). Hilangnya Akte Nikah, 3). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah

sering dijadikan solusi umum atas kawin tidak tercatat yang dilakukan dengan sengaja.[122] Ketidakterpaduan antara hukum nasional dan adat setempat juga memperkuat kebingungan hukum. Di beberapa daerah, hukum adat lebih dominan dan dianggap cukup sah untuk mengikat hubungan suami-istri. Ketika negara tidak memberikan kejelasan dalam mengharmoniskan hukum adat dan nasional, maka celah untuk menghindari pencatatan perkawinan tetap terbuka.[123]

satu syarat perkawinan, 4). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 5). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 7 ayat (3).

[122] Rahmi Hidayati, *Analisis Terhadap Penyebab Nikah Tidak Tercatat Dalam Permohonan isbat Nikah*, Makalah Diskusi Hukum Wilayah II Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 9 Maret 2023 di Aula Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi dengan Tema Isbat Nikah dan Penyelesaian Perkaranya di Pengadilan Agama, Hal ini juga dikuatkan dalam Rapat Kerja Daerah Mahkamah Agung RI pada tanggal 09 November 2009 yang menyinggung beberapa alasan dari seseorang yang mengajukan permohonan pengesahan kawin yakni sebagai berikut : 1). Suami istri telah menikah secara di bawah tangan sehingga tidak mempunyai akte nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara. Akibatnya anak-anak tidak dapat memperoleh Akte Kelahiran dari instansi yang berwenang, karena untuk mendapatkan akte kelahiran itu diperlukan akte nikah dari orang tuanya. Pernikahan mereka ini ada yang dilangsungkan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kemudian suami istri tersebut mengajukan permohonan isbat nikah. 2). Suami-istri yang melangsungkan pernikahan sesudah tahun 1974 tidak mengetahui kalau pernikahannya tidak tercatat, karena mereka merasa dinikahkan oleh Penghulu resmi dan membayar sejumlah biaya pernikahan, namun pada saat memerlukan buku nikah sebagai syarat untuk berangkat haji atau mengurus pensiun atau pembuatan akte kelahiran anak, baru diketahui telah ternyata perkawinan mereka tidak tercatat di KUA setempat, kemudian kedua suami istri mengajukan isbat nikah. 3). Suami istri menikah secara sirri kemudian terjadi sengketa perkawinan, suami mengajukan permohonan isbat nikah untuk bercerai dan adapula istri (Penggugat) yang mengajukan isbat nikah nikah untuk bercerai karena telah ditinggal pergi oleh suaminya, guna memperoleh kepastian hukum tentang status dirinya sebagai janda. 4). Seorang wanita yang tanpa sadar senang kepada seorang laki-laki beristri dan menikah dengan laki-laki tersebut tanpa adanya pendaftaran ke Kantor Urusan Agama. Beberapa bulan berselang, istri (pertama) laki-laki tersebut mendatangi istri baru suaminya dan selanjutnya suami beristri dua tersebut menghilang dan tidak kembali lagi ke rumah istri barunya. Perkawinan tersebut terjadi sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan. Tarsi, "Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah," 23 Februari 2025, https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/5-PROBLEMATIKA_NIKAH_DI_BAWAH_TANGAN_KAITANNYA_DENGAN.pdf.

[123] Di beberapa daerah, seperti di Bali dan Sumatera Barat, hukum adat tetap mendominasi dalam berbagai aspek perkawinan. Di Bali, adat perkawinan yang didasarkan pada sistem patriarki tetap dijalankan artinya prioritas uatama dalam melaksanakan perkawinan tetap dengan konsep hukum adat. Sementara di Sumatera Barat, yang konsep hukum Islam sebagai hukum adat juga masih menjadi prioritas dalam melaksanakan perkawinan. Namun, di beberapa wilayah lainnya, hukum perkawinan adat mulai mengalami transformasi akibat tekanan dari penerapan hukum nasional. Undang-Undang

Kurangnya sosialisasi peraturan hukum oleh pemerintah memperparah ketidakjelasan ini. Tidak semua masyarakat memahami pentingnya akta nikah, implikasi hukumnya, dan dampaknya bagi hak-hak istri dan anak. Banyak pasangan yang baru menyadari perlunya pencatatan ketika mereka menghadapi persoalan hukum, seperti perceraian, warisan, atau pembuatan akta kelahiran anak. Ketidakjelasan hukum juga terjadi dalam hal pembuktian perkawinan. Pada dasarnya seseorang yang menikah tanpa pencatatan akan kesulitan membuktikan hubungan perkawinan mereka secara hukum. Namun sayangnya, pengadilan sering memberi ruang pembenaran melalui saksi-saksi yang membuat proses legalisasi perkawinan tidak tercatat menjadi mudah dan terkesan dilegalkan.[124] Dalam banyak kasus, lembaga peradilan pun menunjukkan ketidak konsistenan dalam memutus perkara perkawinan tidak tercatat. Ada pengadilan yang mudah mengabulkan isbat nikah meskipun perkawinan dilakukan secara diam-diam, ada pula yang menolaknya dengan tegas. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian dan memperkuat persepsi bahwa hukum bisa dinegosiasikan.[125]

Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, negara perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk mempertegas sanksi atas perkawinan yang tidak tercatat, memperjelas prosedur pencatatan, serta mengharmoniskan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi mencari-cari celah dalam hukum untuk menghindari

Perkawinan membawa perubahan secara eksplisit. Di Lombok, misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat Sasak mulai menyesuaikan praktik perkawinan adat mereka untuk lebih mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diatur oleh hukum nasional, terutama dalam hal pencatatan perkawinan namun beberapa masyarakat masih cendrung mengikuti rumusan hukum adat. Wiwit Juliana Sari dkk., "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2024): hlm. 260-261, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304.

[124] Khalishah Mulyani dan Muhamad Tambusai Ad Dauly, "Menelusuri Jejak Rekayasa Pada Posita Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan/Nikah Siri)," 2017, hlm. 23-24, https://www.pasungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/Teknik%20Pemeriksaan%20Itsbat%20Nikah.pdf. Diakses tanggal 22 Mei 2025 pukul 11:35 WIB.

[125] *Ibid.*

kewajiban. Ketidakjelasan hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan kawin tidak tercatat. Hukum yang kabur, tidak konsisten, dan tidak komunikatif membuat masyarakat berada dalam kebingungan hukum dan akhirnya memilih jalur yang dianggap paling mudah meskipun tidak sah secara hukum. Penegasan dan penyederhanaan aturan sangat diperlukan agar hukum benar-benar bisa berfungsi sebagai pedoman hidup bersama.

d. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas suatu aturan. Dalam konteks perkawinan, lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam mendorong terjadinya praktik kawin tidak tercatat. Ketika hukum tidak ditegakkan secara optimal, masyarakat cenderung mengabaikan kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi.[126]

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, pelaksanaan ketentuan ini di lapangan sering kali tidak diawasi dengan ketat. Tidak ada sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan telah melalui prosedur pencatatan sesuai peraturan. Akibatnya, pasangan dapat melakukan perkawinan secara agama tanpa pencatatan dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang nyata. Ketiadaan sanksi pidana atau administratif yang tegas terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan kawin turut memperlemah penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak memiliki dasar kuat untuk menindak pelaku kawin tidak tercatat. Situasi ini

[126] Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 84.

menimbulkan kesan bahwa pelanggaran tersebut bukan sesuatu yang serius atau merugikan.[127]

Dalam praktiknya, banyak tokoh agama atau Penghulu tidak resmi tetap melangsungkan pernikahan meskipun pasangan tidak membawa dokumen lengkap atau tidak memenuhi syarat administratif.[128] Karena tidak ada mekanisme hukum yang menjerat pelaku, maka praktik tersebut terus berlangsung dan bahkan dilembagakan dalam beberapa komunitas masyarakat. Lemahnya penegakan hukum juga ditunjukkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, seperti antara Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pengadilan agama. Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang kosong dalam sistem, yang kemudian dimanfaatkan oleh pasangan untuk menghindari pencatatan resmi.[129]

Pengadilan agama sendiri, dalam banyak kasus, lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara substantif daripada penegakan hukum secara formal. Contohnya, pengabulan isbat nikah meskipun pernikahan dilakukan

[127] Sebagaimana hasil wawancara tertulis terhadap Hakim Pengadilan Agama dan Petugas KUA tanggal 05 Mei 2025 s/d 14 Mei 2025 yang diantaranya masih berbeda persepsi terkait ada atau tidaknya sanksi bagi pelaku kawin tidak tercatat sehingga hal tersebut mempengaruhi penegekan hukum di masyarakat.

[128] Fenomena kawin dengan *qadhi liar* pada dasarnya terjadi dibeberapa daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Aceh yang seringkali perkawinan yang sifatnya "bermasalah" kawin melalui qadhil liar. Hal ini menjadi perhatian serius sebagaimana yang diungkapkan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Gazali Mohd Syam menegaskan *qadhi liar* tidak boleh dibiarkan ada, sebab pernikahan yang dilakukan di qadhi liar tidak tercatat sehingga pasangan suami istri (pasutri) tidak memiliki buku nikah yang sah. Bakri, *Kadi Liar Berpotensi Timbulkan Masalah*, 15 April 2014, https://aceh.tribunnews.com/2014/04/15/kadi-liar-berpotensi-timbulkan-masalah#google_vignette. Diakses tanggal 22 Mei 2025 pukul 14:46 WIB. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara tertulis dengan Fadhlia, S.Sy., M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho tanggal 10 Mei 2025 yang menyatakan bahwa permasalahan kawin tidak tercatat di Aceh disebabkan maraknya *qadhi* liar.

[129] Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga dan menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 menjadi sebuah contoh ketidak sinkronan yang menciptakan ruang kosong dalam penegakan hukum kawin tidak tercatat. Alfajar Nugraha, dkk, "Marriage Unregisterred After Decision Constitutional Court And Population Administration Policies : Ulama Perspective, Implications, and Solutions," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): hlm. 70–71, https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8281.

secara diam-diam dan disengaja tanpa pencatatan. Hal ini memberikan pesan tidak langsung bahwa kawin tidak tercatat masih bisa "dimaafkan" secara hukum. Kurangnya tindakan represif dari aparat pemerintah juga menurunkan daya paksa hukum. Tidak ada inspeksi, teguran, atau upaya preventif dari aparat untuk menindak pasangan yang diketahui menikah tanpa pencatatan. Hal ini menjadikan hukum bersifat pasif dan tidak mampu menjangkau realitas sosial yang ada.[130]

Penegakan hukum yang lemah juga berkaitan dengan sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran aturan. Ketika pelanggaran tidak ditindak, masyarakat terbiasa dengan anggapan bahwa hukum bisa dilanggar tanpa risiko. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tumpul memperkuat budaya hukum yang longgar. Penegakan hukum juga tidak merata di seluruh wilayah. Di daerah terpencil, aparat hukum jarang turun langsung, dan proses pencatatan kawin dianggap sebagai urusan sekunder. Ketidakhadiran negara di tingkat lokal menjadi bukti konkret bahwa penegakan hukum belum berjalan secara menyeluruh dan adil.[131]

Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum justru menunjukkan sikap kompromistis terhadap pelanggaran. Ada aparat yang membiarkan, atau bahkan memberi celah hukum melalui pembiaran administratif, selama tidak ada laporan atau pengaduan. Sikap semacam ini melemahkan integritas hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka individu akan lebih percaya pada sistem informal, seperti norma adat atau fatwa tokoh agama. Sistem hukum negara menjadi sekunder dan hanya digunakan saat

[130] Alfajar Nugraha, dkk, "Marriage Unregisterred After Decision, hlm. 74.

[131] Fanatisme madzhab/ terhadap tokoh tertentu dikalangan masyarakat menjadikan sebuah gap baru dalam permasalahan dimana pelaksanaan syari'ah yang dikelola oleh Negara tidak sampai kepada masyarakat luas karena masyarakat yang tunduk patuh dengan pendapat ulamanya masing-masing. Hal itu dikarenakan masyarakat seringkali hanya ditawarkan konsep-konsep fikih secara turun-temurun yang menjadi sebuah hukum yang hidup ditengah-tengah mereka (*living laws*). Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2016): hlm. 300-301, https://doi.org/10.31078/jk1125.

dibutuhkan, seperti saat mengurus hak waris atau akta kelahiran anak. Ini menunjukkan ketidakefektifan hukum dalam membentuk perilaku sosial.[132]

Untuk memperkuat penegakan hukum, negara perlu menyusun sistem kontrol yang aktif dan preventif, mulai dari tingkat desa hingga kota. Aparat harus diberikan kewenangan dan kapasitas untuk memverifikasi dan mengawasi praktik pernikahan, serta diberi pelatihan agar mampu bertindak sesuai hukum yang berlaku. Lemahnya penegakan hukum telah membuka ruang lebar bagi terjadinya kawin tidak tercatat. Ketidakhadiran negara dalam proses pengawasan dan pemberian sanksi membuat masyarakat tidak merasa wajib untuk patuh. Maka, perbaikan sistem penegakan hukum menjadi langkah krusial untuk mengakhiri praktik ini dan menguatkan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak dalam keluarga.

Untuk memperjelas faktor-faktor di atas yang dikoneksikan dengan hasil wawancara tertulis maka dapat dirumuskan dengan tabel berikut;

Tabel.4.2 Hasil Wawancara Berkenaan Dengan Faktor Penyebab Pelanggaran Pencatatan Perkawinan

No	Narasumber	Faktor Penyelundupan Hukum	Faktor Ketidakjelasan Hukum	Faktor Budaya Hukum	Faktor Ketidaktegasan Hukum
1	Hakim Pengadilan Agama	Banyak masyarakat sengaja tidak mencatatkan perkawinan karena terdapat halangan perkawinan seperti belum memenuhi syarat usia, masih terikat perkawinan dengan pasangan terdahulu (belum bercerai resmi),	Ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang sanksinya tidak berat, bahkan ambigu dalam penerapanannya dan mudah dimanipulasi lewat pengesahan kawin di pengadilan.	Kesadaran hukum masyarakat rendah. Banyak yang menganggap cukup sah secara agama saja.	Penegakan sanksi administratif atau pidana masih sangat longgar dan jarang diterapkan.

[132] Hasil wawancara tertulis terhadap pelaku kawin tidak tercatat tanggal 14 Mei 2025 s/d 21 Mei 2025 yang kesemuanya menyatakan ingin mencatatkan perkawinannya melalui penegesahan kawin hanya saat terdesak suatu kepentingan administrasi Negara, seperti mengurus BPJS, akta lahir anak, dan untuk sekedar haji dan umroh.

		poligami liar, dan maraknya *qadhi* liar			
2	Penghulu/Petugas KUA	Pasangan kerap menikah diam-diam karena adanya halangan kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang lalu minta "disahkan" karena tahu bisa disiasati belakangan.	Masyarakat awam sulit memahami prosedur dan pentingnya pencatatan. Sosialisasi juga masih minim.	Di beberapa daerah, adat lebih dipatuhi daripada aturan negara. Ini memperkuat sikap permisif.	Tidak ada tindakan tegas bagi yang menikahkan tanpa pencatatan, termasuk tokoh agama.
3	Pelaku Kawin Tidak Tercatat	Pada dasarnya mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan seperti dibawah umur, belum bercerai dengan pasangan terdahulu, dan poligami liar namun tetap melakukan perkawinan tidak tercatat karena nanti bisa disahkan melalui Pengadilan	Tidak adanya resiko penerapan sebuah ketentuan pencatatan perkawinan sehingga masyarakat menganggap bahwa bukan merupakan hal yang salah karena masih dapat dikompromikan	Adat di beberapa daerah yang memprioritaskan nikah sah secara agama dibandingkan mengikuti ketentuan Negara	Tidak ada yang melarang atau menegur. Tidak ada sanksi yang jelas dari pemerintah.

5. Implikasi Kawin Tidak Tercatat

Kawin tidak tercatat merupakan pernikahan yang sah secara agama namun tidak diakui oleh negara karena tidak melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Praktik ini membawa sejumlah implikasi serius, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun psikologis, yang secara langsung berdampak pada pasangan, anak, dan masyarakat secara luas. Abdul Manan menguraikan terkait dampak negatif bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat/kawin sirri sebagai berikut;

a) Pasangan tersebut tidak mempunyai bukti perkawinan sebagai bentuk terjadinya persitiwa perkawinan yang sah.
b) Anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut tidak mempunyai status yang jelas sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya.
c) Anak-anak tidak dapat didudukan sebagai ahli waris harta ayahnya karena tidak adanya bukti yang sah sebagai anak-anak dari ayahnya.
d) Ayahnya tidak dapat dibebankan kewajiban dalam hal keharusan pemberian nafkah terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya.
e) Tidak dapat memperoleh hak-hak lain baik yang bersifat administrasi maupun kebendaan sebagai akibat dari perkawinannya.[133]

Kemudian dalam pendapat lain dipaparkan bahwa dampak dari perkawinan tidak tercatat/kawin sirri adalah sebagai berikut;

a) Legalitas perkawinan yang dianggap tidak sah, yang dalam hal ini walaupun perkawinan tersebut telah dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya namun dalam konteks negara hukum perlu di kuatkan dengan adanya pencatatan sebagai bukti terjadinya persitiwa perkawinan tersebut.
b) Anak-anak hasil dari perkawinan tersebut hanya dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sehingga dalam konteks ini anak-anak yang dilahirkan tidak mendapatkan haknya sebagai anak oleh ayahnya baik hak nafkah maupun hak kewarisan.
c) Isteri sebagai pasangan tidak dapat mendapatkan haknya dikarenakan legalitas perkawinan yang dianggap tidak sah sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hak nafkah, hak kebendaan dan hak kewarisan menjadi gugur.

[133] Mohammad Andri, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Justicia Journal* 4, no. 1 (2015): hlm. 1–18.

d) Dari segi aspek sosial pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat/kawin sirri akan di anggap oleh masyarakat sebagai pasangan kumpul kebo atau isteri di anggap sebagai isteri simpanan karena ketidak jelasan peristiwa perkawinan keduanya.[134]

Berdasarkan dari paparan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan/kawin sirri dari aspek perlindungan dan kurang mengakomodir perlindungan terhadap isteri dan anak-anak hasil dari perkawinannya dan lebih menguntungkan pihak suami atau ayahnya. Oleh karenanya walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun dan syarat adanya sebuah perkawinan dari segi ketentuan syari'at namun pencatatan perkawinan dapat menjadi sebuah bukti tertulis terjadinya peristiwa perkawinan dan dapat menjadi salah satu alat untuk memperkuat komitmen yang dibangun oleh kedua pasangan. Sehingga hal-hal negatif berupa kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak di kemudian hari dapat dicegah atau dihindari.

B. Ketentuan hukum pencatatan perkawinan di Negara muslim dunia

1. Hukum Pencatatan Perkawinan di Malaysia

Malaysia memiliki sistem hukum yang dualistik, di mana hukum perdata dan hukum syariah berjalan berdampingan, terutama dalam urusan keluarga dan perkawinan.[135] Ketentuan pencatatan perkawinan diatur berdasarkan agama dan wilayah administratif, sehingga terdapat perbedaan antara Muslim dan non-Muslim dalam mekanisme pencatatan nikah. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing negeri bagian dimana Malaysia adalah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri bagian: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, dan tiga wilayah persekutuan: Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, Penang,

[134] Andri, "Akibat Hukum, .. hlm. 17.

[135] Suripto Bero, dkk, "Perbandingan Sistem Pembagian Waris Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (1 April 2025): hlm. 63, https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1467.

Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu Untuk sistem hukum yang berlaku, ada undang-undang yang berlaku di seluruh negara federal, serta undang-undang yang berlaku di masing-masing negeri bagian.[136] Intinya, setiap negara federasi Malaysia memiliki undang-undang sendiri, meskipun ada undang-undang di wilayah federal, tetapi materi perundang-undangan umumnya sama. Salah satu regulasi utamanya adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, yang juga diadopsi oleh negara bagian lain dengan penyesuaian.[137]

Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap pernikahan umat Islam wajib mendapatkan izin dari Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN) dan harus dicatatkan di Kantor Agama setelah upacara pernikahan berlangsung. Pencatatan ini diwajibkan untuk memperoleh *Sijil Nikah* (sertifikat nikah) yang sah secara hukum. Hal tersebut terdapat pada Bab II, Seksyen 25 Tentang Pendaftaran Perkawinan. Selain itu, pelanggaran terhadap pencatatan perkawinan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Keluarga Islam masing-masing Negeri Bagian, karena hukum syariah berada di bawah kewenangan pemerintah negara bagian.

Dalam beberapa Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri (misalnya di Selangor, Wilayah Persekutuan, dan Johor), terdapat larangan melakukan pernikahan tanpa izin dan pencatatan resmi. Contoh dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Pasal 40:

> *"Seseorang lelaki atau perempuan yang melangsungkan sesuatu perkahwinan tanpa mendapatkan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pendaftar boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya."*

[136] Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia).Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persktuan dibawah kekuasaan Perdana Mentri. Taufik Adnan Amal, *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Ciputat, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 156.

[137] Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), hlm. 8.

Selain itu Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi) 1984 (akta:303) Seksyen 125 dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Malaysia (wilayah-wilayah persekutuan/federasi) 1984 (akta:303) juga menetapkan hal yang serupa dengan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinan dan Petugas pencatat yang lalai melakukan tugasnya sebagaimana ketentuan di atas.[138]

2. Hukum Pencatatan Perkawinan di Mesir

Mesir sebagaimana ketentuan Pasal 11 A UU No. 25 Tahun 1929, yang diamandemen dengan UU No. 100 Tahun 1985, menetapkan bahwa perkawinan harus diumumkan melalui pencatatan perkawinan. Untuk dianggap sah oleh pemerintah, setiap perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan melalui *ma'zun* atau notaris pencatat nikah setempat sesuai dengan ketentuan di atas.[139] Mengenai sanksi Dalam hal ini pemerintah mesir tidak melarang perkawinan secara "*urfi*"[140] dan tidak dianggap ilegal, tetapi statusnya dibawah perkawinan yang terdaftar, serta keluhan dan masalah yang berkaitan dengan pernikahan "*urfi"* tidak ada perlindungan hukum, kecuali jika didukung oleh isbat nikah atau surat nikah resmi namun hal itu didapat dengan konsekuensi berupa ancaman hukum penjara selama enam bulan atau denda senilai 200 pound Mesir, sementara jika notaris gagal melakukan Kegagalan untuk mencatat pernikahan akan mengakibatkan hukuman

[138] UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 (No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985, UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU Johor 1990, UU Serawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992 Dalam Yacob, hlm. 8–9.

[139] Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985 Tentang Perubahan Beberapa Ketentuan Hukum Keluarga Pada UU No. 25 Tahun 1929, n.d. Pasal 11 ayat (1)

[140] Nikah 'Urfi atau az-Zawaj al-'urfi adalah model pernikahan yang muncul barubaru ini. Di Mesir, sepengetahuan penulis, jenis nikah ini muncul baru-baru ini sekitar sepuluh atau lima belas tahun ke belakang. Dan para pengkaji juga sangat beragam ketika mendefinisikan apa itu nikah 'Urfi tersebut. Sebagian mengatakan nikah 'Urfi adalah nikah yang memenuhi syarat rukun sebuah pernikahan, hanya saja tidak dicatat secara resmi di badan resmi Negara. Sebagian lagi mendefinisikan bahwa nikah 'Urfi adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa wali, tanpa diumumkan, bahkan terkadang tanpa saksi.Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwaisy, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa Al-Ankihah Dzatu ash-Shilah bihi*, Cet-1 (Riyadh: Darul Ashimah, 1426), hlm. 68–71..

penjara satu tahun dan denda. sebesar 50 pound, ditambah ancaman penundaan atau penghentian kenaikan posisinya selama satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 B dan C.[141]

3. Hukum Pencatatan Perkawinan di Tunisia

Sesuai dengan Undang-undang Tunisia *Majjalah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* Nomor 40 tahun 1957, Tunisa menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dokumen resmi dari pemerintah. Kewajiban pencatatan pernikahan ini jelas terkait dengan larangan berpoligami yang ketat di Tunisia, yang bertujuan untuk mencegah poligami di masyarakat. Perkawinan tercatat dan tidak tercatat sama-sama termasuk dalam poligami.[142] Artinya, perkawinan dengan istri kedua masih dianggap sebagai poligami yang dilarang jika tidak dicatat alias bawah tangan (*zawaj & urfi*). Pasal 4 *Majjalah al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* menyatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah wajib.[143]

Baik perkawinan urfi maupun poligami merupakan tindakan kriminal yang diancam pidana, dan juga dapat dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia dan ancaman terhadap hak-hak perempuan karena praktik-praktik ini akan merugikan wanita. Sehubungan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan, Pasal 36 Nomor 3 *Majjalah alAḥwāl al-Syakhṣiyyah* menyatakan bahwa perkawinan diputuskan batal dan pelaku dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan. Jika dia tetap melanjutkan status pernikahannya, dia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam bulan.[144]

4. Hukum Pencatatan Perkawinan di Maroko

[141] Lilik Andaryuni, "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim," *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014): hlm. 259, https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523. Lihat Juga Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985 Tentang perubahan beberapa ketentuan hukum keluarga pada UU No. 25 Tahun 1929.

[142] Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): hlm. 283–308, http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974.

[143] Majallah Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, n.d. No. 13 Tahun 1956, Pasal 4

[144] UU No.3 1 Agustus Tahun 1957 Tentang Pengaturan Status Sipil, Pasal 36.

Moroccan Personal Status Code (2016), juga dikenal sebagai *Mudawanah al-Usrah*, memiliki Pasal 13 yang mengatur bahwa notaris harus mencatat perkawinan saat akad nikah.[145] Pasal 16 menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan perkawinan yang sah dan diakui negara adalah dengan memiliki catatan resmi. Namun, dalam hukum Maroko, orang yang menikah secara negara tetapi belum dicatat karena masalah tertentu diberi kesempatan untuk melakukan pencatatan hingga lima tahun setelah menikah. Perkawinan semacam ini sering diberi tenggat waktu, sehingga disebut sebagai pernikahan fātiḥah (*al-zawaj alfātiḥah*), yang merupakan perkawinan yang sesuai dengan ajaran hukum. Namun, jika ingin dicatat, buktinya cukup dengan kedua belah pihak mengakuinya.[146]

Oleh karena itu, setiap pernikahan harus dicatat sehingga tidak ada praktek nikah "*urfi*" dan tidak ada keluarga yang tidak dicatat. Namun, jika perkawinan dilakukan di luar batas ini, dianggap zina dan dikenakan hukuman zina. Dengan kata lain, pemerintah Maroko mengintruksikan tidak ada keluarga mana pun yang perkawinannya tidak di catatkan.[147]

5. Hukum Pencatatan Perkawinan di Iran

Dari tahun 1928 hingga 1935, pemerintah Iran telah berusaha untuk mengkodifikasi hukum Islam, terutama hukum keluarga, sebagai bagian dari hukum perdata Iran dilakukan. Selain itu, pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi untuk mengembangkan rancangan hukum perdata. Ketentuan tentang hukum keluarga dan waris lebih mencerminkan kodifikasi dan unifikasi hukum syari'ah, sedangkan ketentuan di luar itu diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Draft yang dibuat oleh tim kemudian

[145] Wizarah Al-'adl, *Mudawanah Al-Usrah Tahun 2016 Terhadap Pembaruan UU Tahun 2004 Qanun No. 70.03 Tentang Hukum Keluarga*, AHBAT: Centre National de Documentation, 2016.

[146] Lynn Welchman, ed., *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, ISIM Series on Contemporary Muslim Societies (Amsterdam? Amsterdam University Press, 2010), hlm. 57.

[147] Nasiri, "Perkawinan di Maroko," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan* 8, no. 1 (2017): hlm. 14–37, https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v8i1.3063.

ditetapkan sebagai *Qanun Madani* (Hukum Perdata) dalam tiga tahap dari tahun 1928 hingga 1935.[148]

Hukum Iran didasarkan pada hukum tradisional Syi'ah Itsna Asy'ariyah (Ja'fari), terutama hukum waris dan keluarga. Hukum perkawinan dan perceraian telah direformasi, tetapi hukum waris tetap sama. Reformasi hukum ini telah dilakukan beberapa kali, tetapi pada tahun 1967, reformasi hukum yang signifikan dilakukan. Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun Himayat Khaneiwada*) dibuat sebagai hasil dari upaya ini. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mencegah perceraian dan poligami berjalan sewenang-wenang. Reformasi hukum keluarga Iran termasuk pencatatan perkawinan. Dalam hal ini, setiap perkawinan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebelum dilaksanakan. Regulasi pencatatan perkawinan ini merupakan perubahan administratif. Tidak sampai melanggar ketentuan ini menyebabkan pernikahan tidak sah. Sebaliknya, orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Perkawinan 1931, Pasal 1). Peraturan seperti ini tidak ditemukan dalam ajaran fiqh klasik dari kedua mazhab Sunni dan Syi'i.[149]

6. Analisis Perbandingan Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Negara Muslim Lainnya

[148] Tahir Mahmood, *Family law reform in the muslim world* (Bombay: N.M. Tripath PVT, 1972), hlm. 15., Fathonah K. Daud dan Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (30 November 2021): hlm. 206, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258; ʿAbdallāh Aḥmad an-Naʿīm, ed., *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London New York: Zed Books, 2002), hlm. 108. Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*, First edition (London New York: I.B. Tauris, 1993), hlm. 97, https://doi.org/10.5040/9780755612277.

[149] Apabila ditinjau regulasi pencatatan nikah di Iran termasuk dalam pembaharuan yang sifatnya *regulatory* (administratif), karena pelanggarnya hanya mendapat sanksi fisik, sementara kedudukan pernikahannya tetap sah. Ketentuan seperti ini dapat dinilai pro perempuan. Akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering-kali membawa dampak buruk dan merugikan pihak perempuan. Maka dengan dicatatkan dapat dipandang sebagai salah satu cara pemerintah untuk menertibkan perkawinan juga untuk meminimalisir terjadinya kezaliman. Daud dan Rosadi, "Dinamika,.. hlm. 210.

Pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting dalam sistem hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Tujuannya tidak hanya administratif, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pasangan suami-istri dan anak. Keenam negara yang dibahas yakni Indonesia, Malaysia, Mesir, Tunisia, Maroko, dan Iran. Dimana masing-masing Negara menawarkan variasi pendekatan yang merepresentasikan spektrum antara pendekatan agama, hukum negara, dan kombinasi keduanya.[150]

Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak dicatatnya perkawinan tidak menjadikan pernikahan itu tidak sah secara agama, meski menimbulkan problem hukum dalam hak-hak sipil.[151] Selanjutnya Malaysia mengatur pencatatan melalui *Islamic Family Law* yang berbeda antar negeri bagian. Di Wilayah Persekutuan, Undang-Undang Keluarga Islam 1984 mewajibkan pencatatan, dan pelanggar dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara. Malaysia menekankan legalitas formal melalui pencatatan untuk menghindari penyalahgunaan praktik nikah siri.[152] Lebih lanjut, Mesir yang mengatur pencatatan melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Pencatatan bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan syarat untuk diakuinya hak-hak hukum seperti waris, nafkah, dan perceraian. Mesir juga mengakui dualitas hukum agama dan

[150] Mahmud, Mek Wok. "Opinions of contemporary Muslim jurists on the registration of marriages." *Journal of Islam in Asia* 8 (2012): hlm. 435-456. Andre Afrilian dkk., "Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (2024): hlm. 101, https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6337.

[151] Arifki Budia Warman dkk., "Reforming Marriage Registration Policies in Malaysia and Indonesia," *BESTUUR* 11, no. 1 (August) (2023): hlm 63-64, https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.66320.

[152] *Ibid.*

negara, tetapi pencatatan menjadi syarat mutlak bagi perlindungan hak perempuan.[153]

Lain halnya dengan Tunisia yang menempuh pendekatan sekuler yang lebih tegas. Dalam *Code du Statut Personnel* (1956), hanya perkawinan yang dicatat secara resmi yang dianggap sah. Praktik nikah siri tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum, bahkan bisa dianggap pelanggaran hukum sipil.[154] Tunisia juga melarang poligami dan mewajibkan akta pernikahan dilakukan di hadapan pejabat sipil. Pendekatan ini bertujuan menekankan kesetaraan gender dan hak-hak sipil, menjadikan hukum positif lebih dominan daripada hukum agama dalam urusan keluarga.[155] Di banding Tunisia, Maroko lebih kompromi dalam memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan, melalui *Mudawwanah al-Usrah* (2004), mewajibkan pencatatan tetapi tetap membuka ruang bagi pembuktian nikah tidak tercatat melalui pengadilan. Ini menunjukkan pendekatan kompromis antara keabsahan agama dan kepastian hukum formal. Reformasi hukum keluarga di Maroko memperkuat posisi perempuan dengan menjadikan pencatatan sebagai alat perlindungan hukum, bukan sekadar administrasi. Namun, tidak seperti Tunisia, Maroko tetap mempertahankan dasar hukum syariah dalam substansi peraturannya.[156]

Iran menempati posisi yang khas karena merupakan negara teokrasi berbasis fikih Ja'fari (Syiah). Pencatatan di Iran diatur dalam *Civil Code* dan *Family Protection Law* yang mewajibkan pencatatan untuk memperoleh hak-hak hukum, tetapi tetap mengakui nikah mut'ah atau sementara secara agama meskipun tidak dicatat. Dalam praktiknya, Iran memerlukan akta nikah tercatat untuk akses layanan

[153] Hala Kamal, "Inserting Women's Rights in the Egyptian Constitution: Personal Reflections," *Journal for Cultural Research* 19, no. 2 (3 April 2015): hlm. 150–161, https://doi.org/10.1080/14797585.2014.982919.

[154] Rayed Khedher, "Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal Status," *Journal of International Women's Studies* 18, no. 4 (2017): hlm. 30–37.

[155] *Ibid*.

[156] Annerienke Fioole, "Evidently Married: Changing Ambiguities in Creating Family Ties in Morocco," *Hawwa* 20, no. 1–2 (16 Desember 2020): hlm. 34–54, https://doi.org/10.1163/15692086-12341385.

publik seperti kesehatan, pendidikan anak, dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, terdapat ruang dalam hukum Islam Iran bagi pernikahan tidak tercatat, terutama dalam konteks nikah mut'ah yang legal secara syar'i namun tidak selalu dicatat.[157]

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Maroko bersifat akomodatif terhadap realitas sosial nikah tidak tercatat, sementara Tunisia dan Malaysia menekankan legalitas formal melalui pencatatan. Iran dan Mesir menempatkan pencatatan sebagai syarat akses hukum, walau mengakui validitas nikah agama. Sanksi terhadap nikah tidak tercatat juga bervariasi. Tunisia dan Malaysia mengenakan sanksi pidana. Maroko dan Mesir menggunakan pendekatan pembatasan akses hak. Sementara Indonesia tidak memberikan sanksi langsung, melainkan hanya memproses pengesahan melalui pengesahan kawin. Negara-negara seperti Tunisia menampilkan model sekularisasi hukum keluarga, sementara Iran dan Mesir lebih bercorak teokratis. Indonesia dan Maroko mencoba menyeimbangkan antara norma agama dan hukum formal negara dalam urusan perkawinan.

Relevansi perbandingan ini terletak pada cara negara merespons kawin tidak tercatat apakah dengan pendekatan represif, kompromistis, atau edukatif. Dalam konteks Indonesia, peluang menerapkan kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin merupakan bentuk jalan tengah yang mengedepankan koreksi tanpa kriminalisasi. Maka, dari perbandingan ini, terlihat bahwa ke depan Indonesia dapat merumuskan model yang menyeimbangkan antara perlindungan hukum, nilai agama, dan efektivitas sosial. Model-model dari Maroko dan Iran dapat menginspirasi formulasi kebijakan berbasis keadilan substantif yang tidak hanya fokus pada legalitas, tetapi juga pada tujuan perlindungan keluarga dan masyarakat.

[157] Shamin Asghari, "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach," *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 3 (2019): 569–88, https://doi.org/10.1093/jhuman/huz035.

C. Teori Pemidanaan Dan Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum

1. Gambaran Umum Tentang Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana yang merujuk pada proses pemberian hukuman terhadap seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan reaksi hukum atas pelanggaran norma hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara. Dalam pengertian yuridis, pemidanaan berarti penjatuhan pidana oleh Hakim melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa proses hukum yang sah dan adil sebagaimana diatur dalam prinsip *due process of law*.[158]

Menurut para ahli, seperti Andi Hamzah, pemidanaan adalah tahap akhir dalam proses hukum pidana, setelah seseorang melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Pemidanaan hanya dapat dilakukan jika terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah. Tujuan dari pemidanaan bukan sekadar membalas perbuatan jahat, melainkan untuk mencapai efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, pemidanaan memiliki fungsi individual maupun sosial.[159]

Dalam praktiknya, pemidanaan memiliki berbagai bentuk, mulai dari pidana penjara, pidana denda, pidana mati, pidana kerja sosial, hingga pidana

[158] Asal-usul dan makna dari *due process of law* merupakan pengembangan dari sejarah hukum Inggris dan Amerika yang menekankan supremasi hukum dan perlindungan hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Prinsip ini berbeda dengan sistem administratif Prancis yang memberikan hak istimewa khusus kepada pemerintah di atas warga negara biasa. Prinsip Dasar *due process* adalah menuntut bahwa setiap tindakan hukum terhadap individu harus melalui prosedur yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dalam sistem peradilan pidana, due process of law menjadi landasan utama untuk menjamin keadilan substantif dan perlindungan HAM, termasuk dalam kasus tindak pidana narkotika dan korupsi. Sedangkan Dalam kasus anak, *due process* diatur secara khusus, seperti adanya penyidik, jaksa, dan Hakim khusus serta pemisahan proses dari pelaku dewasa untuk menjamin perlindungan hak anak. G. S. V. S. dan Lucius Polk McGehee, "Due Process of Law," *The Yale Law Journal* 16, no. 1 (November 2016): hlm. 62, https://doi.org/10.2307/784158.

[159] A. Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, Cet. ke-2 (Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.

pembinaan.[160] Masing-masing jenis pidana ini memiliki bobot dan tujuan yang berbeda sesuai dengan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemidanaan juga mengakomodasi asas-asas pemidanaan seperti legalitas (*nullum crimen sine lege*), kesalahan, dan proporsionalitas.[161] Asas-asas ini menjadi landasan dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dipidana dan berapa lama pidana dijatuhkan. Selain itu, perkembangan hukum modern juga melihat pemidanaan bukan hanya sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku, tetapi sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Artinya, pelaku diharapkan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.[162]

Pemidanaan juga tidak terlepas dari berbagai teori yang berkembang, seperti teori absolut (*retributif*), teori relatif (*preventif*), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan balasan atas kesalahan, sementara teori relatif menitikberatkan pada tujuan mencegah kejahatan. Teori gabungan mencoba mengombinasikan aspek pembalasan dan pencegahan, serta melihat pentingnya aspek pembinaan. Dalam teori ini, pemidanaan diharapkan memberikan efek jera namun juga memperhatikan kemungkinan pelaku untuk diperbaiki. Dalam penerapan pemidanaan, Hakim memiliki peran strategis dalam menentukan jenis dan lamanya pidana. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia pelaku, motif, akibat perbuatan, serta potensi pelaku untuk berubah.

[160] Anggara, dkk, *Distribusi ancaman pidana dalam RKUHP dan implikasinya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 11.

[161] Prinsip nullum crimen sine lege merupakan inti hukum pidana modern, yang memastikan bahwa hanya tindakan yang didefinisikan dengan jelas yang dapat dituntut dan dihukum. Prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang, yang mensyaratkan kejelasan, ketepatan, dan non-retroaktivitas dalam undang-undang pidana. Meskipun penerapannya dapat ditantang oleh konteks hukum dan sosial yang terus berkembang, prinsip ini tetap menjadi landasan supremasi hukum dan hak-hak individu. Thomas Rauter, "Nullum Crimen Sine Lege," dalam *Judicial Practice, Customary International Criminal Law and Nullum Crimen Sine Lege*, oleh Thomas Rauter (Springer International Publishing, 2017), hlm. 25, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64477-6_3.

[162] Adeluiesa Buen, dkk, "Fostering Openness to Rehabilitation and Reintegration of Criminals into Society in a Fearful World: The Moderating Role of Regulatory Focus," *Victims & Offenders* 15, no. 1 (2 Januari 2020): hlm. 103–118, https://doi.org/10.1080/15564886.2019.1694614.

Di beberapa sistem hukum, dikenal pula pidana bersyarat atau pidana percobaan (*suspended sentence*), di mana pidana tidak langsung dijalankan, namun pelaku diberi masa percobaan.[163] Ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemidanaan demi mencapai keadilan substantif. Pemidanaan juga berkembang seiring dengan munculnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, bukan semata-mata hukuman. Dalam sistem ini, sanksi pidana dapat diganti dengan perdamaian atau ganti rugi. Ketika suatu pemidanaan tidak memenuhi rasa keadilan, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[164] Oleh karena itu, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pemidanaan.

Sistem hukum modern merubah persepsi pemidanaan yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kriminalitas, melindungi masyarakat, dan menegakkan ketertiban sosial.[165] Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan (*penal policy*) harus dirancang secara bijak dan berorientasi jangka panjang. Pemidanaan adalah proses hukum yang penting dalam sistem peradilan pidana. Ia bukan sekadar hukuman, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pemidanaan yang tepat akan membawa efek positif baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas.[166]

2. Pemidanaan Dalam Tinjauan Filsafat

Dalam satu sisi, para ahli filsafat berkonsentrasi kepada pertanyaan untuk apa melakukan pemidanaan. Sedangkan disisi lain, para ahli hukum berkonsentrasi pada pertanyaan apakah pemidanaan berhasil, efektif, mencegah, atau

[163] Oren Gazal-Ayal dan Nevine Emmanuel, "How Minimum Sentences Benefit Offenders—The Case of Suspended Sentences," *Law & Social Inquiry* 48, no. 3 (2023): hlm. 850, https://doi.org/10.1017/lsi.2022.53.

[164] Steve Kirkwood, "A Practice Framework for Restorative Justice," *Aggression and Violent Behavior* 63 (Maret 2022): hlm. 101-128, https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688.

[165] Robert Apel, "Sanctions, Perceptions, and Crime," *Annual Review of Criminology* 5, no. 1 (13 Januari 2022): 205–227, https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-112932.

[166] *Ibid.*

merehabilitasi. Ahli hukum hanya dapat menjawab pertanyaan tentang efektivitas dari perspektif filsafat.[167] Tujuan pada gilirannya menunjukkan suatu sikap terhadap bidang moral tentang keadilan dan ketidakadilan ketika seseorang dipidana atas perbuatan tertentu.[168]

Oleh karena itu, para ahli hukum dapat menggunakan argumen dari berbagai aliran filsafat sebagai hipotesis penelitian empiris tentang pemidanaan dan membantu dalam menetapkan sanksi pidana yang diatur undang-undang. Akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar undang-undang. Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, peneliti akan mengaitkan hubungan antara aspek moral dan sanksi pidana. Dalam sejarahnya, ilmu hukum berasal dari filsafat, yang merupakan induk dari semua bidang ilmu pengetahuan. Pemikiran hukum lebih banyak terkait dengan masalah tata nilai dan filosofis, yang menunjukkan bahwa pemikiran filsafati masuk ke dalam domain hukum. Seperti persoalan keadilan, yang merupakan nilai utama hukum, itu telah menjadi pemikiran yang mendalam sejak Aristoteles.[169] Oleh karena itu, untuk mempelajari ilmu hukum, juga harus mempelajari filsafat karena ilmu pemikiran hukum berasal dari filsafat.

Hukum memiliki dimensi nilai. Nilai adalah ide atau konsep abstrak. Nilai-nilai ini berasal dari filosofi atau perspektif hidup tertentu. Nilai dapat berupa apa yang baik, kebenaran, dan kebagusan, atau apa yang buruk, kesalahan, dan kejelekan. Dalam hukum, nilai memiliki atribut seperti keharusan dan kebolehan. Kebolehan berfungsi sebagai jalur tengah antara keadaan dan keharusan, nilai keharusan dan kebolehan merupakan manifestasi dari nilai kebaikan, sedangkan

[167] Rudolph J Gerber and Patrick D McAnany, *The Philoshopy of Punishment*, dalam John Wiley, *The Sociology of Punishment and Correction* (New York: Inc, 1970), hlm. 360.

[168] Wiley, *The Sociology of Punishment and Correction*.. hlm. 361

[169] Pemikiran tersebut di awali oleh Plato dengan mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli, kemudian Aristoteles mengartikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan berisikan didalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan, bukan hanya dalam teori tetapi juga dalam peraktek. Kamarusidana Kamarusidana, *Filsafat Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 5.

keharusan mengandung perintah dan sanksi karena nilal keharusan berhubungan dengan kekuasaan. Nllai-nilal hukum terkandung dan termuat.dalam kaidah-kaidah. Nilai-nilai ini menjadi obyek kajian filsafat hukum.[170]

John Austin berpendapat bahwa hakekat hukum terletak pada komponen perintah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem yang konsisten, logis, dan tertutup. Oleh karena itu, pihak penguasa bertanggung jawab untuk menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Penguasa dapat memberlakukan hukum dengan menakuti dan mengarahkan orang lain. John Austin pada awalnya, memisahkan hukum menjadi dua jenis: hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dari hukum yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya yang disebut sebagai hukum positif, yang mencakup hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang dibuat oleh individu untuk memanfaatkan hak-hak mereka dengan memenuhi empat syarat, yaitu

[170] Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel.* Mr. Soetika mengartikan filsafat hukum dengan mencari hakikat dari hukum, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, dia menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai, postulat (dasar-dasar) hukum sampai pada dasar-dasarnya, ia berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.E. Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Jakrta: Ichtiar, 1966), hlm. 7. kemudian Mahadi mengartikan filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu dibidang hukum sampai keakarakarnya secara mendalam. H. Lili Rasjidi, *Dasar- dasar filasafat dan teori hukum* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 3. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengartikan filsafat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum dan merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum biasa menggarap bahan hukum, tetapi tentang masingmasing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu Hukum positif hanya berurusan dengan suatu bidang serta sistem hukumnya sendiri. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan filsafat hukum sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman antara kebendaan dan keakhlakan dan antara kelanggengan atau konservativisme dengan pembaruan. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 339. Sedangkan Gustav Radburg (1878-1949) memaknai filsafat hukum dengan arti tiga aspek yaitu (1) Aspek keadilan berupa kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, (2) Aspek tujuan keadilan atau finalis yaitu menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, (3) Aspek kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Theo Huijbers, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Cet. 7 (Yogyakarta: Kanisius, 1993),hlm. 63.

perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*soveignity*).[171]

Menurut Sholahudin dalam filsafat pemidanaan terdapat dua fungsi yakni;[172]

a. Fungsi fundamental maksudnya, sebagai dasar dan asas normatif yang memberikan standar atau paradigma untuk menangani masalah pidana dan pemidanaan. Semua ajaran sistem filsafat mengandung fungsi ini, yang secara formal dan intrinsik bersifat utama. Setiap asas yang ditetapkan, baik sebagai prinsip maupun kaidah, dianggap sebagai kebenaran yang harus ditegakkan, dikembangkan, dan diterapkan.
b. Fungsi teori, yakni sebagai meta teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.

Berdasarkan ke dua fungsi tersebut diatas proses penetapan sanksi pemidanaan masuk dalam aktivitas Program legislasi dan/atau yudikasi yang bertujuan untuk menormatifkan keabsahan melalui penerapan hukum. Gambar berikut menunjukkan hubungan skematis antara teori pemidanaan, filsafat pemidanaan, dan sanksi pemidanaan;[173]

Gambar 4.2. Keterkaitan teori pemidanaan, filsafat pemidanaan, dan sanksi pemidanaan



[171]
kehendak
dijalankan
bagaiman
dan Ira Ra
[172]
implement
[173]

=

Dari gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa filsafat dan teori tujuan pemidanaan sangat terkait satu sama lain. Ini karena banyak masalah yang dibahas dalam diskusi filsafat juga dibahas dalam diskusi tentang pemidanaan (*penology*), Para filosof dan ahli *penology* untuk mengusahakan jawaban definisional tentang pemidanaan dan menemukan jawaban moral yang lebih berkembang dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dengan satu atau banyaknya tujuan pemidanaan.[174] Namun, hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa jawaban moral yang dihasilkan harus terlebih dahulu dipertentangkan dengan norma hukum, dimana norma moral sebenarnya tidak perlu ditetapkan dengan tindakan apa pun agar tindakan tersebut sah.[175]

Oleh karenanya, keabsahan secara norma moral merupakan bentuk penghindaran terhadap kesewenang-wenangan pemidanaan. Memang dalam konteks pemidanaan sanksi hanya berkaitan dengan bentuk efektivitas dan efisiensi namun hal tersebut hanya dapat dijawab dengan keilmuan filsafat, karena ukuran nilai keadilan, pemidanaan, dan sanksi pemidanaan hanya dapat terjawab melalui teori-teori filsafat.[176] Dengan demikian argumentasi-argumentasi yang dirumuskan dalam beberapa aliran filsafat niscaya dapat digunakan sebagai hipotesis riset empiris terhadap sistem pemidanaan serta keterkaitan sanksi pemidanaannya yang mempunyai nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[177]

[174] Tommy Harahap, "Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu," *Jurnal Magister Hukum : PPs Magister Ilmu Hukum UII* 2, no. 4 (Oktober 2000): hlm. 150.

[175] Harahap, *Perkembangan Ilmu*,.. hlm. 150.

[176] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, ..hlm.83.

[177] *Ibid.*

Oleh karenanya untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan beberapa pemikiran aliran filsafat yang digunakan sebagai hipotesis pemidanaan sebagai berikut;

a. Aliran Eksistensialisme terkait Pemidanaan

Pemikiran Eksistensialisme, pertama kali diajukan oleh dua orang eksponennya yakni Albert Camus dan Jean Paul Sartre[178]. Dengan persepsi bahwa "hidup merupakan proyek untuk mencapai keberadaan yang optimal, oleh karenanya kemerdekaan adalah hal yang mutlak dan pertanggung jawaban secara individu adalah hal yang paling utama".[179] Aliran eksistensialisme memusatkan perhatian kepada eksistensi manusia sebagai individu yang bebas dan merupakan sebuah norma hak kemanusiaan. Sehingga hak Negara untuk mengatur kebijakan pidana ditentukan oleh sejauh mana individu-individu tersebut menyerahan kewenangan tersebut kepada Negara.[180]

[178] Albert Camus (1913-1960) dan Jean Paul Startre (1905-1980) hidup pada periode suburnya eksistensialisme di Prancis pasca perang. Camus dan Starte menulis beberapa karya sastra : roman, naskah teater, kumpulan cerita pendek sembari terus menawarkan refleksi filosofis dalam buku dan esai filsafat. Pertemuan kedua pemikir ini terjadi pada Juni 1943 di gladi bersih pementasan teater Starte yang berjudul *Les Mouches*, Camus berasal dari keluarga pekerja Aljazair dan Starte berasal dari keluarga borjouis Paris, namun Starte merasa cepat akrab dengan Camus yang kemudian menjadikan keduanya bersahabat sampai dengan adanya konflik diantara keduanya yang menyebabkan keduanya mempunyai perbedaan pendapat keterkaitan kemanusiaan. Ronald Aronson, *Camus & Sartre: The Story of a Friendship and the Quarrel That Ended It*, Paoerback ed (Chicago: University of Chicago Press, 2005), hlm. 215.

[179] Eksistensialisme adalah suatu keyakinan/filsafat modern yang mengajarkan bahwa hidup sebagai proyek untuk mencapai bentuk keberadaan optima. Karena itu kemerdekaan merupakan hal yang mutlak dan tanggung jawab pribadi merupakan sikap utama. A. Mangunhardjana, *Isme-isme dari A sampai Z*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 63.

[180] T. Z Lavine, *From Socrates to Sartre: the philosophic quest*, trans. oleh Andi Iswanto dan Deddy Andrian Utama, Cetakan pertama (Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2020), hlm. 314–315.

Namun dalam aliran ini antara Camus dan Sartre mempunyai pandangan yang berbeda walaupun keduanya sama-sama menganut paham kebebasan, hal tersebut terlihat dari pendapat Camus yang masih mendukung adanya proses pemidanaan namun dengan cara pemidanaan yang bersifat rehabilitasi, dimana Camus berpikiran bahwa pelaku kejahatan tetaplah merupakan *human offender* oleh karenanya sebagai manusia pelaku kejahatan mempunyai hak kebebasan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, pemberian sanksi hanya dapat dibenarkan apabila sanksi tersebut diperhitungkan memiliki kemampuan untuk dapat mendidik kembali seorang pelaku kejahatan dengan cara mengembalikan pelaku tersebut kemasyarakat agar dapat menjadi manusia yang utuh. Dari hal ini dapat dilihat bahwa Camus menekankan bahwa kebebasan dapat dilihat sebagai suatu kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan bukan hanya sekedar apa yang diinginkan, sehingga kewajiban yang terabaikan oleh pelaku kejahatan harus ditanamkan kepadanya agar dapat melakukan kebebasannya dengan benar. Oleh karenanya Camus menekankan kepada aspek reformasi nilai kemanusiaan dan pendidikan kembali.[181]

Sedangkan Sartre berpendapat bahwa kebebasan diartikan sebagai kemampuan manusia untuk berkehendak melakukan suatu yang ingin ia lakukan, oleh karenanya penerapan hukum dan sanksi tidak dibenarkan karena mengancam hakikat hidup yang terbuka dan eksistensi kemerdekaan manusia, menurut Sartre manusia memunyai hak kebebasan yang absolut dan menjadi hal yang fundamen dan wajib bagi segala suatu tindakannya. Kebebasan manusia bersifat tidak terbatas hal tersebut sebagai dasar humanisme yang sebenarnya dengan melepaskan aspek legalisme sosial. Ketika manusia menjadi anggota dari kelompok kemudian diharuskan untuk tunduk pada hukum maka manusia tersebut melenyapkan kebebasan absolutnya dan

[181] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 88–89.

diubah menjadi sebuah perbudakan mahluk organisasi. Hal tersebut merupakan sebuah pemaksaan kekuatan asing yang menghianati kebebasan absolut manusia. Muncul pertanyaan lalu siapa yang mempunyai otoritas untuk memidana? yang dalam hal ini Sartre berpendapat otoritas untuk memidana diberikan terlebih dahulu kepada manusia itu sendiri, karena satu-satunya standar moralitas adalah tidak ada sama sekali.[182]

Dalam aliran filsafat Eksistensialisme pemikiran Camus terkait pemidanaan yang mayoritas dianut oleh paham Eksistensialisme dikarenakan kebebasan yang didefinisikan adalah sebuah hal yang harus dan benar untuk dilakukan sehingga mempunyai nilai batas yakni kebenaran, oleh karenanya dalam pandangan ini hukum dan sanksi mendapatkan justifikasinya yang tertinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan kebebasan manusia agar dapat menjalankan kebebasannya dengan dasar sebuah kebenaran. Keterkaitan Negara yang diberikan hak untuk memidana dikarenakan kebebasan manusia yang absolut mempunyai batas oleh kebebasan manusia lainnya.[183]

b. Aliran Sosialisme terkait Pemidanaan

Pemikiran sosialisme terkait pemidanaan mengacu kepada konsep pemidanaan di Soviet, dalam literatur *The Philoshopy of Punishment* karya Gerber dan Mc Anany yang menyatakan bahwa konsep pemidanaan tidak terpusat pada konsep individualisme melainkan lebih ke arah sudut pandang tujuan filsafat sejarah Marxis. Sesuai dengan hal ini maka status dari pemikirannya lebih sebagai kritik mengenai logika dan dialektika Negara sosialis.[184] Oleh karenanya filsafat sosialis lebih memusatkan perhatian

[182] Jean-Paul Sartre, *Being and Nothingness; an Essay on Phenomenological Ontology* (New York: Washington Square Press, 1966), hlm. 37. Firdaus M. Yunus, "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre," *Jurnal Al- Ulum IAIN Gorontalo* 11, no. 2 (2011): hlm. 271.

[183] Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana*, hlm. 90.

[184] *Contemporary Punishment: Views, Explanations, and Justifications* (Notre Dame [Ind.]: University of Notre Dame Press, 1972), hlm. 358.

kepada filsafat ilmu pengetahuan, logika, dialektika, filsafat sejarah, dan filsafat politik. Hal ini menyebabkan ada garis antara ahli filsafat, Hakim, dan ahli hukum karena keberlakuannya tidak diterapkan secara jelas, karena banyak ahli filsafat berperan sebagai partisipan aktif dalam Negara sosialis.[185]

Ikhtisar teori hukum sosialis berporos pada tiga asumsi sebagai landasan, pertama hukum selalu digunakan sebagai cambuk bagi yang berkuasa untuk menundukan para buruh, kedua dalam konsep negara sosialis hukum digunakan untuk memenuhi tujuan memastikan dominasi kekuasaan kaum buruh dan likuidasi sisa-sisa kapitalis. Ketiga apabila hal ini telah selesai maka akan tercipta masyarakat tanpa kelas karena hukum semata-mata hanya alat untuk mencapai masyarakat tanpa kelas setelah itu hukum tidak akan digunakan lagi.[186]

Penenkanan ini dapat sebagai bentuk pemhaman sosialis yang mengganggap akan mengambil alih fungsi hukum yang bersifat membatasi dengan demikian memungkinkan hukum tertulis akan menghilang. Karena terciptanya kepatuhan hukum masyarakat tanpa kelas dalam upaya penyetaraan kehidupan masyarakat. Karena pada saat hadir masyarakat tanpa

[185] Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa paham sosialisme merupakan ajaran yang meyakini bahwa keadaan sosial tercapai jika adanya penghapusan hak miliki pribadi seperti alat-alat produksi. Jadi, dalam pemahaman sosialisme mengutamakan paham kebersamaan dan pertemanan. Sosialisme menghendaki cara hidup satu untuk semua dan semua untuk satu yang artinya pandangan hidup yang menunjukkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan dipikul secara bersama-sama. Dalam praktik pemikiran Barat, sosialisme meyakini manusia secara kodrat tidak bisa hidup secara individu karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bekerja sama dengan lainnya. Perkembangan sosialisme berkembang akibat terjadinya krisis pangan, ekonomi, dan kemiskinan akibat kekuasaan yang dimiliki oleh kaum pemodal sehingga memonopoli segala hal. Akibat dari hal itu, maka terbentuklah pembagian kelas Masyarakat diantaranya kaum borjouis artinya masyarakat pemodal dan kaum proletar merupakan masyarakat yang tertindas akibat praktik-praktik yang dilakukan oleh kaum borjuis. Anthony Giddens berpendapat bahwa sosialisme tidak bisa lepas dari perspektif konflik sehingga terjadi klaim kebenaran masing-masing dan menciptakan bipolaritas antar pandangan. Paham sosialisme merupakan reaksi dari Praktik kapitalisme yang menindas. Sehingga dengan paham sosialisme dapat diyakini membawa perubahan dengan menghilangkan kelas penindas untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil. Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, Cetakan kedelapan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 270–271.

[186] Rudolp McAnany, *Contemporary Punishment*, hlm. 344.

kelas maka kepatuhan terhadap hukum akan menjadi kewajiban moral bagi setiap individu. Sebagaimana pendapat ahli filsafat soviet yang menulis buku "hukum sosialis dan moralitas komunis homogen (serba sama) dalam karakter sosialnya dan mengejar tujuan yang sama. Dalam moralitas komunis ada kepatuhan terhadap norma-norma hukum sosialis yang mengannggapnya sebagai kewajiban sosial yang paling penting".[187]

Pemikiran tersebut dikarenakan para penteori soviet sangat menentang akan rezim kapitalis dengan menganggap bahwa pemidanaan yang dibuat untuk sekedar kepentingan penguasa menaklukan para buruh, sebaliknya pemikiran sosialis menganngap bahwa pemidanaan adalah sebuah bentuk koreksi perilaku dari pelanggarnya karena anti sosial. Oleh karenanya kelompok sosialis menjustifikasi bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila mencedrai ideologi sosialis. Dalam hal ini kejahatan-kejahatan yang dirasa mencedrai nilai sosialis harus dipidana sebagai bentuk "balas dendam" bagi si pelanggar yang antisosial sebagaimana ditunjukan prilakunya, pemidanaan ditujukan untuk memastikan baha prilaku kejahatan akan musnah dengan menghancurkan pelaku ataupun mengisolasi pelaku dari masyarakat dari jangka waktu tertentu.[188]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pemidanaan sosial lebih dikedepankan daripada pemidanaan individu, karena ketentuan system hukum pemidanaan lebih banyak dipandang malalui sudut pandang Negara, dan keberfungsiannya diletakkan dibawah fungsi ideologi sosialis. Karena berpaham bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan sebuah bentuk ancaman terhadap integritas ideologi. Oleh karenanya kejahatan harus dipidana untuk melindungi dan menjaga kelangsungan hidup ideologi itu.[189]

[187] Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*, hlm. 20–21.

[188] Rudolp McAnany, *Contemporary Punishment*, hlm. 346.

[189] *Ibid*.

Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa perspektif pemidanaan sosialis sangat berbeda dengan pandangan kaum eksistensialisme. Dimana pemidanaan perspektif eksistensialisme berlatar dari penyerahan kebebasan individu kepada negara karena kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, sedang dalam pandangan sosialis pemidanaan berlatar dari kepentingan negara untuk mempertahankan ideologi sehingga aspek sosial lebih dikedepankan daripada kepentingan individu.

c. Aliran Pancasila terkait Pemidanaan

Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat sosial yang mempunyai komponen dasar berupa sistem nilai[190], filsafat Pancasila mempunyai perspketif terhadap manusia yang mana manusia berada didalam dunia nilai positif yakni adanya kebaikan, keindahan, kebenaran, dan keadilan serta mencakup pula nilai negatif yakni adanya keburukan, kepalsuan, dosa, dan kejahatan. Sehingga tiap kehidupan manusia selalu terlibat aktif atau pasif dengan ketentuan nilai.[191]

Dalam konteks pemidanaan filsafat Pancasila mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pemidanaan yang humanis, dimana dalam analitis sila-sila yang terdapat pada Pancasila masih dimungkinkan untuk merumuskan apa yang benar dan baik bagi manusia yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya baik dari segi konseptual ataupun dari segi operasional. Hal ini terlihat dari kontruksi sila pertama yang merupakan kerangka ontologis dengan

[190] Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu: Panca artinya lima ; Sylla artinya batu sendi, alas, dasar ; Syilla artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh. Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki arti secara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mulamula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiila menurut Budha merupakan lima aturan (*five moral principle*) yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras. Alvira Oktavia Safitri dan Dinia Anggareni Dewi, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang," *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, no. 1 (2021): hlm. 1.

[191] Eka Darmaputera, *Pancasila: identitas dan modernitas : tinjauan etis dan budaya*, Cet. ke-2 (Jakarta: Gunung Mulia, 1988), hlm. 159.

menghakikatkan kehidupan manusia yang merupakan makhluk tuhan oleh karenanya seluruh komponen kehidupan manusia harus bersesuaian dengan tuhan. Seperti mengikuti perintah tuhan sebagaimana ajaran agama.[192] Menurut Wreksusohardjo, hakikat tuhan adalah 1) causa prima, yakni tuhan adalah sebab dari segala sesuatu 2) pengatur tata tertib alam, 3) yang selamanya ada dan tidak pernah tidak ada 4) maha kuasa, maha sempurna, dan maha baik 5) wajib dihormati dan ditaati. Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa manusia yang notabenenya merupakan makhluk tuhan seharusnya berpegang teguh terhadap ketentuan tuhan sehingga perumusan akan hal yang benar ataupun yang salah harus di landaskan kepada akal budi manusia terhadap tuhannya.[193]

Kemudian sila kedua yang merupakan kerangka normatif karena memuat tuntutan hidup untuk bertindak adil dan beradab. Makna adab merupakan sikap rohaniah manusia sebagai makhluk tuhan yang mulia, sedang adil menunjukan perikelakuan yang mencerminkan manusia yang beradab, karena setiap manusia sebagai makhluk tuhan mempunyai budi dan karsa merdeka oleh karenanya harus dihargai dan dihormati sesuai martabatnya sebagai manusia yang sama derajatnya. Sehingga melalui kerangka normatif ini dapat dirumuskan norma-norma yang baik ataupun tidak dengan berlandas pada ketentuan manusiawi ataupun tidak manusiawi artinya sebagai manusiawi sebagai tolak ukur keadilan dan keberadaban terhadap sesama manusia dan lingkungan.[194]

Kemudian sila ketiga yang merupakan garis batas bagi kepentingan individu setiap manusia agar tidak hanya mengejar kepentingan pribadi melainkan kepentingan manusia lainnya secara keseluruhan. Dan terakhir sila

[192] *Pedoman pokok-pokok dan materi perkuliahan pancasila pada perguruan tinggi*, Edisi pertama, with A.W. Widjaja (Penerbit Akademika Pressindo, 1991), 143. Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 34.

[193] Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, hlm. 315.

[194] A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 43.

keempat dan kelima merupakan perwujudan sikap hikmat dan bijaksana yakni mentaati seluruh keputusan yang telah diambil oleh manusia lainnya melalui jalur konstitusional dan demokratis, serta sebagai arah penumbuhan kesadaran setiap individu manusia sebagai mahkluk sosial yang menjunjung keadilan Bersama manusia lainnya.[195]

Dengan demikian, kerangka dasar pemikiran tentang konsepsi pemidanaan dari perspektif Pancasila haruslah mencerminkan keutuhan seluruh sila, dan tidak dapat dipisah-pisahkan karena memahami prinsip Pancasila secara terpisah hanya akan menghasilkan konsep yang bertentangan yang tidak menyentuh substansi Pancasila yang sesungguhnya. Dimana harusnya prinsip Pancasila yang sesungguhnya adalah komppnen timbal balik satu dengan yang lain dengan mengarah kepada susunan yang seimbang. Oleh karenanya konsep pemidanaan dalam perspektif Pancasila harus berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut;[196]

1) Pengakuan manusia sebagai mahkluk tuhan menjadikan pemidanaan tidak diperbolehkan bertentangan dengan keyakinan agama. Oleh karenanya pemidanaan harus dikontruksikan sebagai penyadaran akan iman agar bertobat karena melanggar larangan tuhan. dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi sebagai pembinaan mental agar menjadi manusia yang sesuai dengan kehendak tuhannya.
2) Pengakuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Artinya kontruksi pemidanaan tidak boleh mencedrai hak-hak asasinya dan tidak boleh merendahkan martabat manusia dengan alasan apapun,oleh karena itu sanksi yang diatur harus tetap menjunjung tinggi sifat prikemanusiaan.

[195] Darmaputera, *Pancasila*, hlm. 159.

[196] J.H. Sahetapy, *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana* (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 284.

3) Menumbuhkan sikap solidaritas kebangsaan dengan manusia lainnya sebagai sesama makhluk ciptaan tuhan dengan memegang penuh sikap toleransi, sikap kepekaan, dan menumbuhkan sikap untuk tidak mengulangi perbuatan yang merugikan manusia lainnya.
4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mengendalikan diri, disiplin, dan taat terhadap keputusan yang dibuat serta menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan Bersama, serta mempnuyai sikap tanggung jawab Bersama untuk menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dari keempat prinsip ini makan dapat terlihat bahwa pemidanaan dalam perspektif Pancasila merupakan wujud keseimbangan artinya manusia yang melakukan kejahatan tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi sehingga sanski hukum yang diterapkan harus berorientasi kepada perlidnungan hak baik terhadap pelaku ataupun korban. Tidak diperkenankan menetapkan sebuah sanksi hukum yang hanya menekankan pada salah satu kepentingan diantara keduanya.[197]

3. Jenis-Jenis Pemidanaan: Konvensional dan Non-Konvensional

Pemidanaan adalah mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memberikan balasan atau konsekuensi hukum atas perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, pemidanaan dibagi menjadi dua kategori besar, yakni pemidanaan konvensional dan non-konvensional. Keduanya memiliki pendekatan, bentuk, dan tujuan yang berbeda dalam menanggapi kejahatan. Pemidanaan konvensional adalah bentuk pemidanaan yang paling umum dikenal masyarakat dan telah lama diterapkan dalam sistem hukum pidana.[198]

[197] Sahetapy, *Suatu studi khusus* , hlm. 284.

[198] Dari beberapa penelitian yang ditemukan menyarankan bahwa pemidanaan konvensional seperti penjara dan denda lebih banyak tekanan simbolisasi hukuman dan keselamatan, sementara pemidanaan non-konvensional atau alternatif seperti layanan masyarakat, hukuman kreatif, dan menu

Bentuk dari pemidanaan konvensional meliputi pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Jenis ini biasanya berorientasi pada pembalasan dan efek jera terhadap pelaku. Salah satu bentuk utama pemidanaan konvensional adalah pidana penjara. Ini merupakan jenis sanksi yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku kejahatan. Pidana penjara menjatuhkan pembatasan kebebasan fisik sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang melanggar hukum. Selain penjara, pidana denda juga termasuk dalam jenis pemidanaan konvensional. Denda bersifat finansial dan diberikan kepada pelaku sebagai bentuk sanksi administratif atau pidana ringan. Meskipun tidak melibatkan pembatasan fisik, denda tetap menjadi bentuk hukuman resmi. Pidana mati, walau menuai kontroversi, masih diterapkan di beberapa negara untuk tindak kejahatan berat seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Pemidanaan ini merupakan bentuk ekstrem dari pidana konvensional yang bersifat retributif (pembalasan).[199]

Di sisi lain, pemidanaan non-konvensional muncul sebagai respons terhadap kelemahan pemidanaan konvensional yang sering tidak efektif dalam merehabilitasi pelaku dan mengurangi angka residivisme. Pendekatan non-konvensional lebih bersifat restoratif dan rehabilitatif. Salah satu bentuk pemidanaan non-konvensional yang berkembang adalah kerja sosial. Dalam model ini, pelaku tidak dijatuhi hukuman penjara, melainkan diwajibkan melakukan kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kerja sosial dianggap lebih efektif untuk pelaku pelanggaran ringan, termasuk dalam konteks pelanggaran administratif. Hukuman ini lebih menekankan tanggung jawab sosial dan kesadaran pelaku atas dampak perbuatannya.[200]

hukuman lainnya menawarkan pendekatan yang lebih individual, terbuka untuk reformasi, dan dapat meningkatkan efek jera atau moral jika diterapkan secara tepat.

[199] Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 118.

[200] Sri Endah Wahyuningsih dkk., "Model Of Termination Of Prosecution Restorative Justice By The Prosecutor In Criminal Case Settlement In Indonesia," *International Journal of Management Studies and Social Science Research* 04, no. 06 (2023): hlm. 217–225, https://doi.org/10.56293/IJMSSSR.2022.4541.

Bentuk non-konvensional lainnya adalah pidana bersyarat (*probation*), di mana pelaku tidak langsung menjalani hukuman, tetapi diberi masa percobaan dengan pengawasan. Jika selama masa tersebut pelaku berperilaku baik, pidananya bisa dicabut atau diringankan. Pemidanaan non-konvensional juga mencakup bentuk mediasi penal atau restorative justice, yang menitikberatkan pada dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai, ganti rugi, atau tindakan pemulihan lainnya. Dalam banyak sistem hukum modern, non-konvensional punishment dipandang lebih manusiawi dan relevan untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan. Tujuannya adalah menghindari efek negatif penjara, seperti stigmatisasi dan pengaruh buruk dari lingkungan kriminal.[201]

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada orientasi hukuman. Pemidanaan konvensional berfokus pada pembalasan dan efek jera (deterrence), sementara pemidanaan non-konvensional lebih mengedepankan rehabilitasi, restorasi, dan reintegrasi sosial. Negara-negara yang progresif dalam sistem peradilan mulai mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana non-konvensional, terutama dalam perkara-perkara dengan dimensi sosial seperti pelanggaran administratif, kekerasan dalam rumah tangga ringan, atau pernikahan tidak tercatat. Pemidanaan non-konvensional membuka peluang bagi pelaku untuk tetap produktif, tidak terputus dari keluarga, serta menghindari *over-capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ini menjadikan konsep pemidanaan non-konvensional sebagai alternatif yang efisien secara biaya dan berdampak sosial positif.[202]

Untuk memperjelas perbedaan konsep kedua pemidanaan tersebut peneliti akan menggambarkannya melalui tabel berikut;

[201] *Ibid.*

[202] Daniel M. Doleys dkk., "The Effects Of Social Punishment On Noncompliance: A Comparison With Timeout And Positive Practice," *Journal of Applied Behavior Analysis* 9, no. 4 (Desember2016): hlm. 471–482, https://doi.org/10.1901/jaba.1976.9-471.

Tabel.4.3 Tabel Perbandingan Desain Pemidanaan Konvensional VS Non-Konvensional

Aspek	**Pemidanaan Konvensional**	**Pemidanaan Non-Konvensional**
Tujuan utama	Pembalasan, efek jera	Rehabilitasi, edukasi, pemulihan sosial
Bentuk sanksi	Penjara, denda, kurungan	Pelayanan masyarakat, edukasi, restitusi
Subjek hukum	Pelaku kejahatan	Pelaku pelanggaran ringan/admnistratif
Durasi pemidanaan	Tetap (berdasarkan putusan Hakim)	Fleksibel (disesuaikan dengan pelanggaran)
Pelaksanaan	Dalam lembaga pemasyarakatan	Di luar penjara, di fasilitas sosial atau publik
Pengawasan	Petugas lapas	Pembimbing dari Dinsos/Kemenag/Kecamatan
Biaya negara	Tinggi (biaya pemasyarakatan)	Rendah (tidak perlu penahanan)
Dampak pada pelaku	Isolasi, potensi stigmatisasi	Inklusif, mendorong kesadaran dan perbaikan
Dampak pada keluarga	Terpisah dari keluarga	Tetap bersama keluarga
Efektivitas jangka panjang	Rendah (tinggi risiko residivisme)	Tinggi (karena ada elemen tanggung jawab sosial)
Penerimaan masyarakat	Tinggi (karena dianggap tegas)	Perlu sosialisasi (dianggap lunak)
Fleksibilitas hukum	Kaku (aturan baku)	Adaptif (disesuaikan dengan konteks sosial)
Pendekatan	Retributif	Restoratif dan edukatif

4. Kerja Sosial sebagai Bentuk Pemidanaan Alternatif

Sanksi Kerja Sosial atau biasa dikenal dengan *community service order* (CSO)[203] telah diterapkan oleh Beberapa negara dengan skema menghukum pelaku kejahatan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dalam masyarakat selama beberapa jam, hari, atau bulan tertentu sebagai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hukuman kerja sosial biasanya diberikan oleh Hakim setelah pertimbangan apakah pelaku tersebut memenuhi syarat untuk dapat dihukum dengan hukuman kerja sosial, kesediaannya melaksanakan tugas kemasyarakatan, dan ketersediaan lapangan kerja. Jika pelaku gagal melaksanakan komitmen kerjanya sebagaimana hukuman yang diputuskan Hakim, maka pelaku yang melakukan tanggung jawab kerja sosial tersebut akan dibawa kembali ke pengadilan karena melanggar perintah dan mungkin ditangani dengan cara lain apa pun yang terbuka bagi pengadilan.[204]

Pada dasarnya pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk hukuman non-penahanan yang diawasi dengan melibatkan kerja pelaku tanpa bayaran. Pidana kerja sosial merupakan sanksi alternatif selain pidana penjara. Sebagai alternatif selain pidana penjara, pidana kerja sosial mempunyai ciri khusus yang

[203] Sanksi kerja sosial atau dikenal sebagai *community service order (CSO)* adalah perintah yang dibuat oleh Pengadilan sebagai alternatif dari hukuman penjara. Jika Anda dijatuhi hukuman kerja sosial, para pelaku harus bekerja tanpa dibayar sampai perintah tersebut diselesaikan dengan memuaskan. Perintah kerja sosial berlaku untuk maksimum 240 jam dan minimum 40 jam kerja. Dengan syarat pelaku harus mengaku bersalah atau dihukum di Pengadilan atas tuduhan dengan sanksi penjara, Hakim dapat menjatuhkan sanksi kerja sosial sebagai alternatif dari menjatuhkan hukuman penjara dengan menjatuhkan sanksi kerja sosial. Sebelum melakukannya, Hakim akan meminta Layanan Percobaan untuk menyiapkan laporan guna melihat apakah pelaku layak dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut. Kerja sosial Masyarakat hanya dapat dibuat jika pelaku setuju dan sepenuhnya memahami apa yang diharapkan dari pelaku. Saat sanksi kerja sosial dibuat, pelaku akan bertemu dengan Petugas Percobaan yang akan membahas Perintah tersebut dengan pelaku. Kontrak akan dibuat dengan pelaku Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tanggal dan waktu penyelesaian pekerjaan, jenis pekerjaan yang akan Anda lakukan dan lokasi kerja. https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/community-service-orders-development-and-use-new-penal-measure diakses tanggal 27 November 2024 pukul 17:53 WIB.

[204] Gail A. Caputo, *Intermediate sanctions in corrections*, North Texas crime and criminal justice series, no. 4 (Denton, Tex: University of North Texas Press, 2004), hlm. 148.

mengharuskan pelakunya membayar kembali kepada masyarakat atas kesalahannya. Hal tersebut dirasa sangat efektif terutama dari segi durasi pekerjaan atau biaya terjadi dibandingkan dengan hukuman penjara.[205] Perbedaan mendasar antara pengabdian masyarakat dan pelayanan apa pun kalimat lainnya mengharuskan pelaku mengambil peran sebagai "penolong", bukan "membantu"; pekerjaannya seperti biasanya dilakukan oleh para sukarelawan, sehingga pelaku dapat terlihat dan merasa dirinya sedang melakukan reparasi terhadap Masyarakat.[206] Yang membedakan pengabdian masyarakat adalah kenyataan bahwa hal tersebut menawarkan kesempatan untuk pelanggar harus menjadi kontributor bagi masyarakat dan bukan menjadi beban.

Di Indonesia sebagaimana termaktub dala KUHP terbaru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdapat syarat dimana seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman kerja sosial yakni tindak pidana yang dilakukan pelaku diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun; Dan Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori I membatasi.[207] Dengan ketentuan hukuman kerja sosial dapat dijatuhkan paling lama 8 jam dan paling lama 240 jam. Merujuk pada Pasal 95 ayat (5), pidana pekerjaan sosial dapat dijalani secara berkala dalam jangka waktu tertentu paling lama enam bulan, dengan memperhitungkan aktivitas pelaku dalam melakukan pekerjaannya dan/atau kegiatan bermanfaat lainnya. Selain itu Hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada pelaku sebelum menjatuhkan hukuman kerja sosial. Yang sekurang-kurangnya mencakup pengakuan pelaku atas

[205] Ray Stortini, *Community Service Order*, 21 Criminal Law Quarterly, 1979, h. 503 dalam Anita Abdul Rahim, et.al, "Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of its Application on the Categories of Crime and Offender in Malaysia.," *International Journal of Education and Research* 1, no. 7 (2013): hlm. 2.

[206] Iqrak Sulhin, "Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (30 November 2022): hlm. 457, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478.

[207] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 65.

tindak pidana yang dilakukannya, kemampuan pelaku dalam melakukan pekerjaan, persetujuan pelaku untuk melakukan pekerjaan sosial, riwayat sosial pelaku, perlindungan keselamatan kerja, keyakinan agama, politik afiliasi pelaku, dan kesanggupan pelaku untuk membayar denda apabila hukuman kerja sosial tidak dilaksanakan dengan baik.[208]

Dalam menjalani pidana kerja sosial, pelaku harus memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban yang dikenakan kepadanya, Apabila ia lalai tanpa alasan yang sah, maka ada empat syarat maka dalam hal ini Hakim dapat mensyaratkan empat hal yakni, mengulangi seluruh atau sebagian hukuman pekerjaan sosial, jika hukuman pekerjaan sosial merupakan pengganti pidana penjara, menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya sebagian atau seluruhnya, membayar seluruh atau sebagian denda pidana jika dijatuhi hukuman pekerjaan sosial menggantikan pidana denda, dan menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang belum dibayar apabila dia tidak dapat menjalankan kewajibannya.[209]

Dalam konsepnya, sanksi kerja sosial pada dasarnya memenuhi elemen utama tujuan pemidanaan. Dimana pemidanaan harusnya memenuhi aspek perlindungan masyarakat, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghentikan, mengurangi, atau mengontrol tindak pidana serta mengembalikan keseimbangan masyarakat dan aspek individualisasi pidana terdiri dari tujuan rehabilitasi, memasyarakatkan kembali, dan pengaruh terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar taat dan patuh terhadap hukum.

Diskusi lebih lanjut aspek perlindungan masyarakat yang didapat dengan pelaksanaan sanksi kerja sosial mempunyai beberapa keuntungan yakni;

1) Pidana kerja sosial sedikit banyak dikaitkan dengan stigmatisasi, yang selalu merupakan konsekuensi dari perampasan kemerdekaan. Dalam banyak kasus,

[208] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 95.

[209] Jamin Ginting, "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Law Review* 19, no. 3 (31 Maret 2020): hlm. 246, https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098.

proses stigmatisasi telah menempatkan seorang pelaku sebagai seorang yang disebut sebagai "penjahat" hingga mereka berhenti melakukan kejahatan. Pada gilirannya, pembinaan narapidana akan terhambat oleh Stigmatisasi Nilai. Orang-orang yang secara psikologis telah "dicap" sebagai penjahat cenderung lebih mudah frustasi dan melakukan kejahatan. Logikanya sederhana: lebih baik melakukannya sekaligus daripada hanya dianggap sebagai penjahat. Pembinaan narapidana yang tidak berhasil karena dampak negatif dari "stigmatisasi" ini pasti akan "melahirkan" penjahat baru. Karena meningkatkan kemungkinan korban kejahatan, masyarakat harus membayar konsekuensi dari kegagalan ini.

2) Efek buruk dari "pendidikan kejahatan oleh penjahat" akan dihilangkan dengan adanya pidana kerja sosial. Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga pemasyarakatan seringkali berfungsi sebagai "tempat kuliahnya para penjahat" untuk mendidik penjahat yang lebih profesional. Karena munculnya ancaman yang lebih besar, munculnya kelompok penjahat yang porfesional ini akan menambah beban kepada masyarakat.
3) Di sisi ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah daripada pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kerja sosial dapat mengurangi subsidi untuk biaya hidup narapidana di institusi, yang pada akhirnya tidak akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan di penjara meningkat seiring dengan jumlah narapidana yang ditahan.

Kemudian dilihat dari segi aspek perlindungan individu, pidana kerja sosial tampaknya memberikan harapan yang besar, terutama dengan Falsafah pembinaan (*treatment philosopy*) yang sama berfokus pada orang yang melakukan

pelanggaran. Seorang pelaku yang menerima pidana kerja sosial akan memperoleh berbagai keuntungan, termasuk:[210]

1) Terbebas dari banyak kesulitan karena kehilangan kemerdekaan. Pelaku dapat memperoleh kepercayaan diri, yang sangat penting untuk pembinaan narapidana, sehingga stigma negatif dan kehilangan kepercayaan diri dapat dihindari.
2) Pidana kerja sosial memberikan kepada pelaku kesempatan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan masyarakat. Ini memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal sebagaimana orang yang tidak menjalani pidana.
3) Pidana kerja sosial dapat menghindari "dehumanisasi", yang selalu merugikan bagi mereka yang mempertahankan kemerdekaan. Pelaku tetap dapat bersosialisasi dengan masyarakat karena mereka terbebas dari "proses" persaingan dan masyarakatan, atau dehumanisasi. Oleh karena itu, untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, pelaku tidak memerlukan proses adaptasi sosial yang kompleks.

Berhasilnya pembinaan kepada pelaku di satu sisi melindungi pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana. Di sisi lain, berhasilnya pembinaan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban tindakan kriminal. Dengan mempertimbangkan dua elemen perlindungan di atas dan relevansinya dengan pidana kerja sosial, dapat disimpulkan bahwa pilihan pidana kerja sosial sebagai alternatif yang ditawarkan sangat relevan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.[211]

Sebagaimana paparan di atas dapat kita ketahui sanksi yang dapat memenuhi kedua unsur tersebut di atas adalah sanksi kerja sosial, Dimana sanksi kerja sosial memenuhi aspek hukuman sebagai unsur pidana dan memenuhi

[210] Muladi, *Kapita selekta sistem peradilan pidana*, Cet. 1 (Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 137.

[211] Muladi, *Kapita selekta,..* hlm. 137.

aspek pembelajaran sebagai bentuk perlindungan. Sehingga nilai-nilai dari pada konsep *Double Track System* dapat dipenuhi oleh sanksi kerja sosial dengan mendudukannya sebagai pidana pokok, maka sanksi kerja sosial dapat menjawab konsep pemidanaan yang memuat efek jera dan pembinaan. Salah satu contoh penerapan sanksi kerja sosial yang memenuhi prinsip *double track system* adalah pada kasus tindak pidana dengan pelaku anak dimana stelsel sanksi yang memuat pidana kerja sosial dalam Lembaga sosial tertentu sebagai edukasi dan pembinaan terkait tumbuh kembangnya anak. Selain itu dalam kasus tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam hal ini pelaku untuk melakukan kerja sosial pada pagi sampai dengan siang hari kemudian pelaku kembali lagi kedalam lembaga pemasyarakatan pada sore hari, kemudian dalam pelaksanaan kerja sosial ini dapat bekerja sama dengan Kementrian lingkungan hidup.[212]

Selain itu sanksi kerja sosial yang merupakan alternatif sanksi sebagai salah satu jalan memanusiakan pelaku pidana, yang mana kita ketahui aspek perlindungan individu merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang juga termaktub dalam konsep *double track system* bahkan ide gagasan konsep *double track system* pada dasarnya mengacu kepada aspek kemanusiaan seorang pelaku tindak pidana yang perlu dilindungi hak-haknya sehingga perbuatan "jahat" yang dilakukan pelaku tidak sampai dengan menghilangkan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia.[213]

5. Efektivitas Pemidanaan dengan Kerja Sosial : Kajian Komparatif Praktik Kerja Sosial di Negara Lain

a. Pidana Kerja Sosial di Belanda

Pidana Kerja Sosial di Belanda diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (a) nomor (3), dan Pasal 22b sampai Pasal 22k KUHP Belanda. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam

[212] Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*, Cet 1 (Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024), hlm. 37.

[213] Firmansyah, *Sanksi & Pidana Kerja Sosial,..* hlm. 37.

Peraturan Pemerintah (*Staatsblad*) Nomor stb-2001-33 tanggal 15 Januari 2001. Ketentuan tersebut mengatur antara lain hak dan kewajiban terpidana, lembaga pelaksananya adalah lembaga pemasyarakatan (bagi narapidana dewasa) dan lembaga perlindungan remaja (bagi narapidana remaja), serta tata cara pelaksanaannya keberatan narapidana dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengandung pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga pelaksana.[214]

Di KUHP Belanda Pidana Kerja Sosial tidak dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana berat yaitu pelanggaran yang dapat dihukum enam tahun penjara atau lebih dan penyerangan terhadap integritas fisik, berat penyiksaan, pornografi anak, dan kejahatan seksual terhadap anak. Namun, dalam kondisi tertentu Pidana Kerja Sosial tetap dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan tersebut di atas sepanjang hukuman ketidakmampuan (penjara) juga dijatuhkan secara bersamaan atau bersamaan dengan perintah untuk melakukan pidana kerja sosial.[215] Dalam kasus kejahatan yang mempunyai dampak fisik atau psikologis yang serius terhadap korbannya, seperti pemerkosaan dan penyiksaan yang kejam, Hakim tidak hanya menghukumnya untuk melaksanakan kerja sosial, melainkan ditambah dengan hukuman penjara.[216]

Dalam hal pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Belanda dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu paling sedikit 240 jam dan paling banyak 480 jam yang akan ditempatkan di beberapa Lembaga Pendidikan dan Lembaga campuran.[217] Sejumlah ketentuan tentang Pidana Kerja Sosial seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Sebelumnya, Pidana Kerja Sosial dapat diperintahkan oleh Hakim atau jaksa, dan Hakim dapat menentukan

[214] Miranda Boone, "Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands," *European Journal of Probation* 2, no. 1 (Maret 2010): hlm. 36, https://doi.org/10.1177/206622031000200103.

[215] De Rechtspraak, Taakstraf, https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-ennieuws/Themas/Taakstraffen , diakses pada 27 November 2024 pukul 21:04 WIB.

[216] Pasal 22b ayat (2) *Wetboek van Strafrecht*

[217] Pasal 9 ayat (4) *Wetboek van Strafrecht*

sendiri bentuk pekerjaan sosial yang dikenakan. Untuk alasan praktis, keputusan tersebut tentang bentuk pekerjaan sosial bagi terpidana biasanya diambil setelah proses oleh seorang Petugas dari layanan masa percobaan. Setelah dilakukan perubahan, Hakim dapat langsung memutuskan formulir tersebut sebagai kerja sosial yang harus dilakukan, namun seperti sebelumnya dalam banyak kasus, layanan masa percobaan masih akan menentukan bentuk kerja sosial. Tanggung jawab penyelenggaraan kerja sosial berada pada kejaksaan. Kewenangan tersebut mencakup;[218]

1) Mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan Kerja sosial dari layanan masa percobaan;
2) Mengubah bentuk pelayanan masyarakat menjadi dilayani;
3) Memerintahkan terpidana menjalani hukuman penjara jika terpidana tidak memenuhi ketentuan tersebut ketertiban kerja sosial.

Dalam hal Jaksa menilai terpidana telah gagal untuk melakukan kerja sosial sesuai perintah, jaksa dapat menggantinya dengan hukuman penjara dengan ketentuan minimal 1 (satu) hari dan paling lama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan dua jam kerja masa hukumannya akan diubah menjadi satu hari hukuman penjara. Namun, terpidana dapat mengajukan keberatan Hakim agar Hakim meninjau kembali apakah dasar hukuman pengganti tersebut adalah sah dan pengadilan dapat membatalkan keputusan jaksa jika memang argumen terpidana itu dibenarkan.[219]

Pelaku yang diberikan hukuman kerja sosial harus melakukan pekerjaan tersebut tanpa di bayar, dimana kerja sosial tersebut dilakukan pada instansi pemerintah atau swasta yang berhubungan dengan kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan, dan karya sosial dan budaya. Pengabdian kepada

[218] Erasmus A.T. Napitupulu Pramudya Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari, M. Eka Ari, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm. 24.

[219] Pasal 38 Wetboek *van Strafrecht*

masyarakat dapat dilayani secara perorangan maupun secara in-house (kelompok). Selain itu, kerja sosial tersebut dapat dilakukan pada akhir pekan bagi mereka yang tidak dapat mengambil hari libur karena pekerjaannya.[220]

Tujuan Belanda melaksanakan pidana kerja sosial secara intensif adalah untuk rehabilitasi para narapidana. Pada tahun 2015, pengadilan Belanda memberlakukan sekitar 30.000 perintah layanan Masyarakat orang-orang dengan pelanggaran terkait properti (33%), kekerasan dan pelanggaran seksual (25%), dan pelanggaran ringan serta pelanggaran narkotika (8%). Dengan adanya pidana kerja sosial, terpidana mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan belajar disiplin secara mandiri sehingga mengurangi kecenderungan untuk mengulangi kejahatannya. Selain itu, peluang terpidana untuk "terkontaminasi" oleh narapidana lainnya berkurang serta jumlah narapidana dapat dikurangi jika kerja sosial lebih diutamakan daripada hukuman penjara. Fakta menunjukkan bahwa selama ini penjara merupakan tempat yang sangat kondusif bagi para narapidana untuk "belajar dan berbagi pengalaman". satu sama lain tentang metode dalam melakukan kejahatan.[221]

b. Pidana Kerja Sosial di Irlandia dan Irlandia Utara.

Pidana Kerja Sosial di Irlandia diberlakukan dengan skema sanksi pidana yang dijatuhkan maksimal 12 bulan atau kurang dari itu, serta selain sanksi pidana yang dijatuhkan syarat untuk pidana kerja sosial juga hanya dapat dijalankan oleh terpidana yang cukup umur yakni 16 tahun ke atas, Selain itu terdapat syarat lain yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kerja sosial yakni dengan mempertimbangkan keadaan pelaku yang diambil dari selama proses persidangan ataupun laporan dari Petugas lapas bahkan bila perlu Petugas lapas dihadirkan dipersidangan untuk di mintakan pendapatnya.

[220] Boone, "Only for Minor Offences," hlm. 36.
[221] *Ibid*.

Ketiga syarat tersebut harus termuat dalam pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan sanksi kerja sosial dengan durasi 40 sampai dengan 240 jam.[222]

Pemantauan pelaksanaan kerja sosial di Irlandia merupakan tugas dan wewenang dari Lembaga Permasyarakatan di masing-masing yuridiksi Pengadilan yang nantinya memantau terpidana terkait pelaksanaan kewajiban hukumannya, menilai kelayakan kerja, dan melaporkan ke Pengadilan, jika terpidana tidak memenuhi kewajiban hukumannya Pengadilan mempunyai wewenang untuk merubah ataupun mencabut sanksi kerja sosial dengan diganti dengan sanksi lainnya. Terpidana mempunyai kewajiban untuk melakukan sejumlah perbuatan sepanjang masa pelayanan, yaitu (i) melaporkan kepada pejabat yang berwenang yang ditunjuk atau mewakili kepala Lembaga permasyarakatan; (ii) melaksanakan dengan kemampuan terbaiknya perintah untuk melaksanakannya dengan jangka waktu tertentu pekerjaan yang ditentukan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang; dan (iii) memberitahukan perubahan alamat kepada Petugas yang hendak dituju.[223]

Sedangkan Pidana Kerja Sosial di Irlandia Utara pada dasarnya hampir serupa dengan ketentuan pidana kerja sosial di Irlandia dimana syarat yang harus di penuhi adalah ancaman sanksi pidana maksimal 12 bulan, berusia 16 tahun ke atas, dan terdapat pertimbangan keadaan terpidana namun yang berbeda adalah adanya batasan pidana kerja sosial yang harus selesai maksimal 2 tahun pasca pidana kerja sosial tersebut dijatuhkan.[224]

Terpidana yang djatuhi hukuman kerja sosial di Irlandia Utara diwajibkan untuk (i) memelihara kontak dengan Petugas; (ii) memberitahukan setiap perubahan alamat tempat tinggal; dan (iii) menunjukan jam pelayanan menurut jumlah waktu yang ditentukan dan petunjuk lain dari Petugas. Instruksi

[222] Justin McCarthy, "Community Service at the Crossroads in Ireland," *Irish Probation Journal* 11, no. 1 (2014): hlm. 124.

[223] K. Pease, *Community Service Orders, Crime and Justice*, vol. 6 (Chicago: University of Chicago Press, 1985), hlm. 51–94.

[224] McCarthy, "Community Service at the Crossroads in Ireland," hlm. 125.

tersebut dapat mengamanatkan setiap tindakan yang mungkin dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan keyakinan atau iman terpidana dan pelaksanaannya tidak mengganggu waktu terpidana bekerja, belajar atau menjalani kegiatan pendidikan lainnya.[225]

Studi oleh *Irish Probation Service* mencatat bahwa pelaku yang menjalani kerja sosial menunjukkan tingkat pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibanding mereka yang dipenjara dalam periode yang sama. Hal ini menegaskan nilai rehabilitatif dari sanksi kerja sosial. Di Irlandia dan Irlandia Utara, pendekatan *restorative justice* dan keterlibatan masyarakat dalam program kerja sosial menjadi elemen kunci keberhasilan sistem ini. Laporan dari *Northern Ireland Probation Board* menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif dalam membangun tanggung jawab pelaku terhadap dampak perbuatannya.

Salah satu kekuatan utama sanksi kerja sosial adalah fleksibilitasnya. Program dapat disesuaikan dengan keterampilan pelaku dan kebutuhan masyarakat, seperti membersihkan taman kota, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu lembaga amal. Ini menciptakan hubungan timbal balik yang mempercepat reintegrasi sosial. Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya untuk mengawasi dan mengelola pelaksanaan program kerja sosial secara efektif. Layanan percobaan di kedua wilayah kerap menghadapi beban kerja tinggi dan keterbatasan personel.[226]

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat. Di beberapa wilayah pedesaan, resistensi terhadap kehadiran pelaku kejahatan dalam kerja sosial masih terjadi, meski tujuannya

[225] Ireland's Disproportionate Punishment of the Poor, Dublin: Irish Penal Reform Trust Irish Prison Service 2008, Irish Prison Service Annual Report 2007, Dublin: Stationery Office.

[226] J. Pinkerton, "Social Work and Social Justice in Northern Ireland: Towards a New Occupational Space," *British Journal of Social Work* 32, no. 6 (1 September 2002): hlm. 723–737, https://doi.org/10.1093/bjsw/32.6.723. Lihat Juga Carmel Halton dan George Wilson, "Changes in Social Work Education in Ireland," *Social Work Education* 32, no. 8 (Desember 2013): hlm. 969–971, https://doi.org/10.1080/02615479.2013.849464.

adalah pemulihan sosial. Pemerintah Irlandia dan Irlandia Utara terus mendorong penguatan sanksi alternatif ini melalui pelatihan Petugas, peningkatan kualitas program, dan penilaian rutin terhadap efektivitasnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa program ini tidak hanya menghindari pemenjaraan, tetapi juga benar-benar bersifat korektif.[227]

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kerja sosial. Di Irlandia, misalnya, organisasi seperti *Irish Penal Reform Trust*[228] mendorong penggunaan sanksi berbasis komunitas sebagai solusi jangka panjang terhadap overpopulasi penjara. Dalam aspek keadilan restoratif, kerja sosial di Irlandia Utara menunjukkan keberhasilan yang menonjol. Beberapa pelaku bahkan terlibat langsung dalam proses mediasi dengan korban, yang membantu memperkuat akuntabilitas pribadi dan pemulihan relasi sosial.[229]

Evaluasi dari *Department of Justice Northern Ireland* menunjukkan bahwa sanksi kerja sosial mendapat tingkat kepuasan tinggi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengadilan, korban, hingga komunitas lokal. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa sanksi ini diterima secara sosial. Terlepas dari keberhasilannya, beberapa kritik menyebut bahwa sanksi kerja sosial bisa kehilangan maknanya jika hanya menjadi formalitas atau tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat, pelatihan yang

[227] *Ibid.*

[228] Didirikan pada tahun 1994, Irish Penal Reform Trust (IPRT) adalah organisasi nonpemerintah terkemuka di Irlandia yang memperjuangkan hak-hak dalam sistem pidana dan reformasi progresif kebijakan pidana Irlandia yakni kebijakan pidana nasional yang adil, manusiawi, berdasarkan bukti, dan menggunakan penjara sebagai pilihan terakhir, sistem pidana nasional yang melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan berusaha untuk mencapai praktik terbaik internasional dalam rezimnya, praktik sehari-hari, dan budaya secara keseluruhan. Selain itu IPRT juga memberikan pelayanan advokasi berdasarkan penelitian dan kebijakan berdasarkan bukti, melaksanakan studi penelitian tentang isu-isu yang berkaitan dengan sistem pidana, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai posisi kebijakan, meningkatkan kesadaran tentang pekerjaan IPRT dan isu-isu reformasi pidana. Oisín Wall, "'Embarrassing the State': The 'Ordinary' Prisoner Rights Movement in Ireland, 1972–6," *Journal of Contemporary History* 55, no. 2 (April 2020): hlm. 388–410, https://doi.org/10.1177/0022009419863846.

[229] *Ibid.*

memadai, dan struktur program yang jelas agar sanksi ini benar-benar bersifat rehabilitatif.[230]

c. Pidana Kerja Sosial di Australia

Sanksi kerja sosial di Australia dikenal sebagai bagian dari Community Based Sentences atau Community Corrections Orders (CCO). Hukuman ini merupakan alternatif pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana ringan hingga menengah, yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi pada masyarakat. Sistem ini diatur oleh masing-masing negara bagian dan teritori, dengan kerangka hukum yang serupa namun pelaksanaan yang bisa berbeda. Misalnya, di negara bagian Victoria, kerja sosial sebagai bagian dari CCO diatur dalam Sentencing Act 1991, sedangkan di New South Wales, diatur dalam Crimes (Sentencing Procedure) Act 1999.[231]

Negara-negara bagian di Australia mempunyai skema masing-masing terkait pelaksanaan sanksi kerja sosial, seperti [232]

1) Penerapan jam kerja yang dapat diberikan dapat berkisar dari 40 hingga 750 jam dan perintah untuk melakukan kerja sosial tidak lebih dari lima tahun.

[230] Joana Andrade dkk., "Community Sanctions: Offenders' Perceptions about Their Appropriateness," *European Journal of Probation* 13, no. 2 (Agustus 2021): 161–167, https://doi.org/10.1177/20662203211014161.

[231] Kedua yurisdiksi ini mencerminkan bagaimana kerja sosial sebagai bagian dari CCO diintegrasikan ke dalam sistem hukum sebagai bentuk hukuman alternatif. Walaupun memiliki kesamaan prinsip, seperti fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, perbedaannya terletak pada Jumlah maksimum jam kerja sosial yang diizinkan (600 jam di Victoria, 500 jam di NSW)dan Model penggabungan hukuman (Victoria memungkinkan kombinasi dengan penjara singkat, NSW lebih bertingkat melalui tiga kategori hukuman komunitas). Arie Freiberg, *Fox and Freiberg's Sentencing: State and Federal Law in Victoria*, Third edition (Thomson Reuters (Professional) Australia Limited, 2014), hlm. 2.

[232] Geraldine Mackenzie dan Nigel Stobbs, *Principles of Sentencing* (Annandale, NSW: Federation Press, 2010), hlm. 165–166.

2) Dalam menjatuhkan hukuman kerja sosial terlebih dahulu dinilai kesesuain prilaku terpidana apakah kerja sosial dapat merehabilitasi dirinya atau tidak, serta memberi nasihat kepada pengadilan mengenai hal tersebut.
3) Pelanggar diawasi oleh staf layanan masyarakat saat melakukan kerja sosial. Di beberapa yurisdiksi Australia, sanksi kerja sosial juga dapat diterapkan sebagai pengganti denda.

Efektivitas kerja sosial sebagai bentuk hukuman diukur melalui penurunan tingkat residivisme, peningkatan kepatuhan pelaku, dan kontribusi terhadap masyarakat. Data dari *Australian Institute of Criminology* menunjukkan bahwa pelaku yang menjalani CCO dengan kerja sosial memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengulangi tindak kejahatan dibanding yang dijatuhi hukuman penjara singkat. Program kerja sosial di Australia biasanya dilakukan di bawah pengawasan lembaga Community Corrections yang bekerja sama dengan organisasi nirlaba, pemerintah lokal, dan komunitas. Pelaku dapat ditugaskan membersihkan fasilitas umum, membantu program amal, atau menjalani pelatihan kerja.[233]

Salah satu keunggulan sanksi kerja sosial adalah pendekatannya yang berbasis rehabilitasi. Pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diarahkan untuk memahami dampak perbuatannya terhadap masyarakat dan memperbaiki hubungan sosial melalui kontribusi nyata. Sebuah studi di Victoria menunjukkan bahwa pelaku yang menjalani kerja sosial dalam CCO merasa lebih terlibat secara konstruktif dalam masyarakat, dan beberapa di antaranya melanjutkan relasi sukarela dengan organisasi tempat mereka ditempatkan. Ini menunjukkan potensi positif jangka panjang dari pendekatan ini.[234]

[233] Australian Institute of Criminology, *Community-based Sentencing Orders and Reoffending: A Meta-Analytic Review*, AIC Research Report No. 15 (Australian Government, 2020), hlm. 12-14.

[234] Sentencing Advisory Council Victoria, *Rehabilitative Outcomes of Community Correction Orders: Perspectives from Offenders* (SAC, 2018), hlm. 9-12.

Masyarakat umum juga cenderung lebih menerima kerja sosial sebagai bentuk hukuman, terutama karena terlihat langsung dampaknya. Ketimbang membiarkan pelaku kejahatan ringan terisolasi di penjara, masyarakat melihat kerja sosial sebagai cara yang lebih bermanfaat dan hemat biaya.[235] Namun, efektivitas kerja sosial di Australia juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam mencocokkan kapasitas organisasi penerima kerja sosial dengan jumlah pelaku yang dijatuhi sanksi tersebut. Beberapa organisasi kewalahan menerima peserta yang terlalu banyak atau memiliki latar belakang kriminal yang kompleks.[236]

Selain itu, tidak semua pelaku dapat menjalani sanksi ini dengan efektif. Misalnya, pelaku dengan gangguan kesehatan mental atau ketergantungan zat mungkin memerlukan pendekatan berbeda sebelum dapat menjalani kerja sosial secara produktif.[237] Dalam aspek pengawasan, setiap negara bagian memiliki standar evaluasi dan pelaporan yang berbeda, yang kadang membuat perbandingan lintas wilayah menjadi sulit. Meski demikian, sebagian besar laporan menunjukkan bahwa kerja sosial lebih murah dan lebih efektif dibandingkan pemenjaraan. Pemerintah Australia secara umum mendorong perluasan penggunaan *Community Corrections Orders* melalui kebijakan kriminal yang berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk investasi dalam pelatihan Petugas, evaluasi risiko, dan dukungan rehabilitasi tambahan seperti terapi dan pelatihan keterampilan. [238]

Komunitas Aborigin dan Torres Strait Islander di Australia menghadapi persoalan tersendiri dalam implementasi sanksi ini. Tingkat pemenjaraan yang tidak proporsional mendorong pemerintah untuk memperluas sanksi berbasis komunitas yang lebih sensitif budaya, termasuk kerja sosial yang relevan

[235] Arie Freiberg, *Fox and Freiberg's Sentencing: State, ..*hlm. 258-260
[236] *Ibid.*
[237] *Ibid.*
[238] Sentencing Advisory Council Victoria, *Rehabilitative,.. hlm.* 27-29

dengan tradisi dan kebutuhan komunitas adat. Sanksi kerja sosial juga digunakan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif, terutama untuk pelaku muda. Banyak pengadilan anak menggunakan kerja sosial sebagai cara untuk mengalihkan pelaku dari sistem pemenjaraan dan memberi mereka kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab atas tindakannya.[239]

Secara keseluruhan, sanksi kerja sosial di Australia terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pada penjara, meningkatkan rehabilitasi pelaku, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pendekatan ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.[240]

d. Pidana Kerja Sosial di Jerman

Sanksi kerja sosial di Jerman merupakan bagian dari sistem hukuman non-kustodial yang dikenal dengan istilah *gemeinnützige Arbeit* atau "pekerjaan untuk kepentingan umum."[241] Hukuman ini ditujukan bagi pelaku tindak pidana ringan hingga menengah, terutama sebagai alternatif pemenjaraan jangka pendek. Secara hukum, dasar pelaksanaan kerja sosial terdapat dalam *Strafgesetzbuch* (StGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman, serta Jugendgerichtsgesetz (JGG) untuk pelaku remaja. Penerapan sanksi ini juga diatur melalui kebijakan dari lembaga peradilan dan kejaksaan di tingkat negara bagian (*Bundesländer*), karena sistem hukum Jerman bersifat federal.[242]

[239] Australian Law Reform Commission, "Pathways to Justice Inquiry into the Incarceration Rate of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples" (ALRC Report, 2017), hlm. 269-272.

[240] Mackenzie dan Stobbs, *Principles of Sentencing*, hlm. 166.

[241] Richard S. Frase dan Michael H. Tonry, ed., *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, Studies in Crime and Public Policy (New York: Oxford University Press, 2001), hlm. 186-188.

[242] Strafgesetzbuch (StGB) [German Criminal Code], pasal 39 dan pasal 42 mengatur hukuman pengganti berupa kerja sosial (gemeinnützige Arbeit) sebagai alternatif denda atau hukuman penjara jangka pendek dalam sistem sanksi pidana dewasa. ugendgerichtsgesetz (JGG) [Juvenile Court Act], pasal 10 memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjatuhkan sanksi berupa "Arbeitsauflage" atau kewajiban kerja sosial kepada pelaku remaja, sebagai bagian dari sanksi pendidikan (Erziehungsmaßregel). implementasi kerja sosial diatur lebih lanjut oleh kebijakan dan pedoman administratif dari lembaga peradilan dan kejaksaan masing-masing Bundesländer, yang memiliki otonomi dalam aspek pelaksanaan pidana non-kustodial. Sentencing Advisory Council Victoria, *Rehabilitative Outcomes of Community Correction Orders: Perspectives from Offenders*. hlm. 99-100

Kerja sosial di Jerman dapat diberikan sebagai hukuman tersendiri atau sebagai pengganti denda dan pidana penjara. Misalnya, seseorang yang tidak mampu membayar denda dapat memilih menggantinya dengan sejumlah jam kerja sosial, biasanya berkisar antara 20 hingga 300 jam tergantung beratnya pelanggaran. Tujuan utama dari sanksi kerja sosial adalah rehabilitasi pelaku dan kontribusi terhadap masyarakat. Pelaku ditempatkan untuk bekerja di institusi sosial seperti rumah sakit, organisasi amal, fasilitas kebersihan kota, atau taman umum, sehingga menciptakan hubungan langsung antara tanggung jawab dan manfaat sosial.[243]

Studi dari *Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law* menunjukkan bahwa sanksi kerja sosial lebih efektif dalam menekan angka residivisme dibanding pemenjaraan jangka pendek.[244] Pelaku yang menjalani kerja sosial cenderung lebih cepat kembali berfungsi dalam masyarakat. Salah satu keunggulan sistem Jerman adalah adanya *Sozialdienst* (layanan sosial) yang bekerja sama dengan pengadilan dan kejaksaan untuk mengelola penempatan kerja sosial secara profesional. Layanan ini membantu menilai kesiapan pelaku, mencarikan tempat kerja, serta memantau pelaksanaan sanksi. Pelaksanaan kerja sosial juga sangat fleksibel, terutama bagi pelaku yang bekerja atau bersekolah. Mereka dapat menjalani hukuman di akhir pekan atau di luar jam kerja/sekolah, sehingga tidak mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi pelaku secara drastis.[245]

Di sisi lain, sistem ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Institusi penerima kerja sosial mendapatkan bantuan tenaga tambahan secara gratis, sementara masyarakat melihat proses keadilan berjalan dalam bentuk kontribusi nyata. Efektivitas kerja sosial sebagai hukuman juga terlihat

[243] Frase dan Tonry, *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, hlm. 186.

[244] Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, *Alternatives to Custodial Sanctions and Offender Rehabilitation in Europe: A Comparative Study* (MPI, 2018), hlm. 45-48.

[245] Frase dan Tonry, *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, hlm. 187.

dalam persepsi publik.[246] Menurut survei yang dilakukan oleh *German Federal Ministry of Justice*, masyarakat Jerman cenderung mendukung hukuman kerja sosial untuk pelaku kejahatan ringan, karena dianggap lebih mendidik dan konstruktif dibanding penjara.[247]

Meski demikian, ada sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah keterbatasan tempat kerja sosial yang tersedia, terutama di kota-kota besar. Permintaan yang tinggi kadang membuat pelaku harus menunggu lama untuk mulai menjalani hukumannya. Di beberapa kasus, pelaku yang tidak menjalankan kerja sosial sesuai ketentuan akan dikenakan pengganti pidana penjara. Oleh karena itu, pengawasan dan pendampingan selama pelaksanaan sangat penting agar hukuman ini tidak menjadi bentuk penghindaran semu dari keadilan.[248]

Pendekatan berbeda diterapkan untuk pelaku remaja. Dalam sistem peradilan anak Jerman, kerja sosial digunakan secara luas sebagai bentuk *erzieherische Maßnahme* (langkah edukatif). Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi untuk membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, kerja sosial juga menjadi bagian dari pendekatan *restorative justice* di Jerman. Dalam beberapa kasus, pelaku diminta untuk melakukan kerja sosial yang relevan dengan dampak tindakannya, misalnya membantu membersihkan area yang mereka rusak, atau bekerja di pusat bantuan korban.[249]

[246] Frase dan Tonry, *Sentencing and Sanctions in Western Countries*, hlm. 187.

[247] Dünkel, Frieder dan Dirk van Zyl Smit, *Restorative Justice and Public Attitudes in Germany* (Max Planck Institute, 2018), hlm. 33-35.

[248] Bundesministerium (Kementrian Dalam Negeri) menyatakan bahwa jika pelaku gagal menjalankan kerja sosial sesuai ketentuan, maka pengadilan dapat mengganti sanksi tersebut dengan pidana penjara, sesuai dengan konversi jumlah hari kerja sosial ke hari penahanan. Bundesministerium der Justiz, *Gemeinnützige Arbeit als Ersatzstrafe: Rechtliche Grundlagen und Umsetzung*, Berlin: BMJ, 2019. hlm. 14-16.

[249] Jugendgerichtsgesetz (JGG) [Juvenile Court Act], pasal 9–12 menetapkan bahwa pengadilan anak dapat menjatuhkan *erzieherische Maßnahmen* (langkah-langkah edukatif), seperti peringatan, pelatihan keterampilan, atau kerja sosial, untuk membina dan mendidik pelaku remaja agar tidak mengulangi pelanggaran.

Berbagai evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kerja sosial sebagai alternatif hukuman di Jerman telah memberikan hasil positif dalam jangka panjang, termasuk penghematan biaya negara, pengurangan beban penjara, dan peningkatan rehabilitasi sosial pelaku kejahatan. Dengan sistem yang terstruktur, dukungan lembaga sosial, dan budaya hukum yang kuat, sanksi kerja sosial di Jerman terbukti menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dan manusiawi. Model ini dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada reintegrasi sosial daripada sekadar hukuman semata.

Untuk mempermudah analisa perbandingan dalam hal ini peneliti akan menuangkan bagaimana konsep pemidanaan dengan sanksi kerja sosial negara-negara tersebut di atas melalui tabel berikut;

Tabel.4.4 Tabel Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Kerja Sosial Di Irlandia, Irlandia Utara, Australia, Dan Jerman, Berdasarkan Aspek Hukum, Pelaksanaan, Dampak, Serta Tantangan:

Aspek	Irlandia	Irlandia Utara	Australia	Jerman
Dasar Hukum	Criminal Justice (Community Service) Act 1983 & Amendment Act 2011	Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000	Tergantung negara bagian, misalnya *Sentencing Act 1991 (Victoria)*	Strafgesetzbuch (StGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Jenis Hukuman	Pengganti penjara < 12 bulan	Community Service Order (CSO), alternatif penjara	Community Correction Orders (CCO), sering dipadukan dengan	Gemeinnützige Arbeit (kerja sosial sebagai alternatif denda/penjara)

			pembatasan lainnya	
Jumlah Jam Kerja	Hingga 240 jam	40–240 jam	20–600 jam tergantung negara bagian dan pelanggaran	20–300 jam, fleksibel, bisa sebagai pengganti denda
Pelaksana	Probation Service	Probation Board for Northern Ireland	Community Corrections Unit	Sozialdienst (layanan sosial pengadilan)
Fokus Tujuan	Rehabilitasi dan kontribusi pada masyarakat	Restorative justice dan akuntabilitas sosial	Reintegrasi sosial, edukatif, hemat biaya	Rehabilitasi, edukasi, dan efisiensi hukum
Tingkat Kepatuhan	Relatif tinggi dengan pengawasan aktif	Tinggi, didukung mediasi dan partisipasi komunitas	Beragam, tergantung pengawasan dan kesiapan sistem lokal	Tinggi, dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang kuat
Dampak terhadap Residivisme	Menurunkan angka residivisme secara signifikan	Mengurangi residivisme, terutama pelaku muda	Lebih rendah dibanding penjara jangka pendek	Signifikan menurunkan angka residivisme, menurut studi Max Planck
Penerimaan Masyarakat	Cenderung positif, terutama untuk pelanggaran ringan	Sangat positif, dianggap sebagai bentuk pemulihan sosial	Umumnya positif, dianggap lebih konstruktif daripada penjara	Sangat positif, terutama karena kontribusi langsung ke masyarakat

Keterlibatan Organisasi Sosial	Aktif, lewat lembaga amal dan publik	Sangat aktif, termasuk program mediasi korban	Aktif namun bergantung wilayah, sering kali kekurangan tempat kerja sosial	Terorganisir dengan baik melalui sistem sosial pengadilan
Fleksibilitas Waktu	Cukup fleksibel, bisa disesuaikan	Fleksibel, disesuaikan dengan aktivitas pelaku	Sangat fleksibel, memungkinkan kerja di luar jam kerja	Sangat fleksibel, tersedia opsi akhir pekan atau jam khusus
Tantangan Umum	Keterbatasan SDM pengawas, resistensi lokal di beberapa wilayah	Tekanan kapasitas organisasi sosial, stigma sosial terhadap pelaku	Perbedaan kebijakan antar negara bagian, keterbatasan tempat kerja	Keterbatasan tempat kerja, penolakan pelaku tertentu (gangguan mental, dsb.)
Pendekatan untuk Anak Muda	Diterapkan secara selektif	Fokus utama dalam sistem *restorative juvenile justice*	Digunakan luas dalam pengadilan anak	Digunakan dalam pendekatan edukatif di bawah JGG
Pendekatan Restoratif	Terbatas namun berkembang	Sangat kuat, termasuk mediasi dengan korban	Tumbuh di beberapa wilayah sebagai alternatif penjara	Diterapkan dalam konteks edukasi dan kontribusi langsung pada korban
Efisiensi Biaya	Lebih murah daripada penjara	Sangat efisien, didukung lembaga sosial	Jauh lebih efisien, terutama untuk pelaku berisiko rendah	Sangat efisien dan hemat biaya untuk negara

6. Relevansi Penerapan Kerja Sosial untuk Pelaku Kawin Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat atau kawin siri merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara hukum, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan legal karena tidak didaftarkan di instansi resmi, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Praktik ini menimbulkan dampak hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan, karena mereka kehilangan perlindungan atas hak-hak perdata seperti warisan, nafkah, dan status hukum anak.[250]

Meskipun terdapat alasan religius atau budaya yang mendorong seseorang melakukan perkawinan tidak tercatat, dari perspektif negara hukum, tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran administratif yang berdampak pada struktur sosial dan ketertiban masyarakat.[251] Dalam kerangka hukum nasional, pelanggaran administratif umumnya tidak dikenai sanksi pidana. Namun, sebagai alternatif, pendekatan non-penal seperti sanksi kerja sosial dapat diterapkan untuk memberikan efek jera sekaligus membina pelaku. Kerja sosial merupakan bentuk hukuman yang menekankan rehabilitasi dan kontribusi terhadap masyarakat, alih-alih penghukuman fisik atau finansial. Model ini telah terbukti efektif dalam beberapa yurisdiksi internasional untuk menangani pelanggaran hukum tingkat ringan hingga menengah.[252]

Dalam konteks pelaku kawin tidak tercatat, penerapan sanksi kerja sosial bisa diarahkan untuk mendidik pelaku melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosial seperti penyuluhan hukum, pengabdian di lembaga sosial keagamaan, atau pelayanan di instansi yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Relevansi pendekatan ini terletak pada sifat pelanggaran yang tidak melibatkan kekerasan fisik atau kejahatan konvensional, melainkan merupakan bentuk pelanggaran

[250] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Nikah* (Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 3-5.

[251] *Ibid,* hlm. 7-9.

[252] Lawrence W. Sherman, dkk., *Preventing Crime: What Works, What Doesn't, What's Promising* (Washington DC: National Institute of Justice, 1997). hlm. 55-56

terhadap tertib administrasi negara. Maka, hukuman yang bersifat edukatif lebih tepat dibandingkan pemenjaraan atau denda.[253]

Secara filosofi hukum, kerja sosial mencerminkan prinsip keadilan korektif dan restoratif, yang menempatkan pelaku dalam proses pemulihan sosial dan penegakan nilai hukum secara partisipatif. Dari sisi teologis Islam, sebagai dasar normatif dalam banyak praktik kawin tidak tercatat, pemberian sanksi berbentuk kerja sosial dapat dipandang sejalan dengan prinsip *ta'zīr*, yakni bentuk hukuman yang ditetapkan otoritas untuk mendidik dan menjaga kemaslahatan umat. Negara-negara seperti Jerman dan Australia telah menunjukkan bahwa kerja sosial bukan hanya sekadar hukuman alternatif, tetapi juga instrumen sosial yang efektif dalam mengubah perilaku pelaku pelanggaran hukum ringan.[254]

Ketika diterapkan pada pelaku kawin tidak tercatat, kerja sosial berpotensi menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan masyarakat melalui keterlibatan pelaku dalam aktivitas penyuluhan atau kampanye sadar administrasi pernikahan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan negara menghindari stigma kriminalisasi terhadap praktik yang sensitif secara sosial dan budaya. Sebaliknya, sanksi kerja sosial dapat memfasilitasi transformasi moral melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial.[255]

Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, kerja sosial dapat diarahkan pada penguatan advokasi hak-hak keluarga, yang sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap dampak sosial dari tindakan mereka. Kebijakan ini dapat diselaraskan dengan program pemasyarakatan atau bina sosial di bawah Kementerian Sosial atau Kementerian Agama, menciptakan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial keagamaan. Namun,

[253] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Panduan Penanganan Perkara Kawin Tidak Tercatat dengan Pendekatan Non-Kustodial* (Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 21.

[254] Herbert Lionel Adolphus Hart dan Leslie Green, *The Concept of Law*, 3rd edition, Clarendon Law Series (Oxford university press, 2012), hlm. 206-210.

[255] John Braithwaite, *Restorative justice & responsive regulation*, Studies in crime and public policy (Oxford University Press, 2002), hlm. 45-47.

keberhasilan penerapan sanksi ini memerlukan sistem pengawasan yang memadai, kerangka hukum yang jelas, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk memastikan kerja sosial bukan sekadar formalitas administratif.[256]

Penerapan kerja sosial juga harus mempertimbangkan faktor-faktor spesifik pelaku, seperti motivasi kawin tidak tercatat (misal karena kendala ekonomi atau diskriminasi administratif), agar sanksi menjadi alat edukatif, bukan alat represi. Dengan begitu, pendekatan ini akan lebih inklusif dan mendorong transformasi sosial jangka panjang, tanpa menimbulkan ekses negatif seperti pengucilan sosial atau pelabelan negatif terhadap pelaku.

D. Formulasi Alternatif Pemidanaan Dengan Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin

1. Rasionalisasi Penerapan Kerja Sosial bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat

Rasionalisasi penerapan kerja sosial sebagai sanksi terhadap pelaku kawin tidak tercatat berangkat dari kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Sanksi kerja sosial secara filosofis lebih mendidik dibandingkan pidana penjara atau denda. Ia tidak menghukum dalam arti destruktif, melainkan membina dan merehabilitasi pelaku untuk sadar hukum.[257] Dalam konteks sosiologis, kerja sosial menempatkan pelaku dalam proses interaksi langsung dengan masyarakat, yang berfungsi sebagai mekanisme internalisasi nilai hukum dan etika publik.[258] Secara yuridis, pelaku kawin tidak tercatat tidak selalu memenuhi unsur delik pidana. Maka pendekatan

[256] Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Bina Sosial dan Pemasyarakatan* (Kementerian Sosial RI, 2020), hlm. 18.

[257] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Cet. ke-2 (Mandar Maju, 2003), hlm. 132.

[258] Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 124. yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai. Bandingkan pula dengan Émile Durkheim, dan Wilfred D. Halls, *The Division of Labor in Society*, 13. [Repr.] (New York: Free Press, 2008), hlm. 108-112. yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menumbuhkan kesadaran hukum melalui interaksi sosial.

non-penal seperti sanksi kerja sosial lebih rasional untuk diterapkan karena proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.[259]

Selain itu, kerja sosial juga merupakan bentuk keadilan restoratif, di mana pelaku tidak sekadar dihukum, tetapi diarahkan untuk memperbaiki atau berkontribusi secara nyata kepada masyarakat yang terdampak.[260] Rasionalisasi ini semakin kuat mengingat banyak pelaku kawin tidak tercatat berasal dari kelompok ekonomi lemah yang sulit menjangkau proses administrasi formal akibat biaya atau akses birokrasi. Jika pelaku tersebut dijatuhi denda, justru bisa menimbulkan ketidakadilan baru. Sebaliknya, kerja sosial dapat menghindarkan mereka dari beban ekonomi tambahan sekaligus menyadarkan tentang pentingnya legalitas pernikahan. Secara implementatif, kerja sosial bisa berupa kegiatan pelayanan masyarakat seperti membantu penyuluhan hukum keluarga, pelayanan di lembaga perlindungan anak, atau mendampingi administrasi pernikahan di desa. Praktik serupa telah diterapkan secara luas di negara-negara maju, seperti Jerman dan Australia, untuk kasus pelanggaran ringan atau administratif, dengan hasil yang positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Kerja sosial juga menjadi sarana untuk mendorong pelaku memperbaiki kesalahan secara langsung dan nyata, bukan hanya membayar denda atau menjalani kurungan yang kerap tidak memberikan efek perbaikan jangka panjang.[261]

Dari perspektif psikologis, keterlibatan aktif dalam kerja sosial dapat membentuk rasa tanggung jawab sosial dan empati, serta mengurangi kemungkinan pengulangan pelanggaran (*residivisme*).[262] Disamping itu kerja sosial juga relatif

[259] Barda Nawawi Arief, Idem, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Cet. 2 (Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 27.

[260] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5. Lihat Juga Romli Atmasasmita dkk., *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*, Cet. 1 (Mandar Maju, 2001), hlm.94.

[261] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan sistem peradilan pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997), hlm. 67.

[262] James Bonta dan D.A. Andrews, *The Psychology of Criminal Conduct*, 6th ed. (Routledge, 2016), hlm. 332-335. yang menjelaskan bahwa program berbasis kerja sosial dapat memperkuat kontrol diri, empati, dan tanggung jawab sosial sebagai faktor protektif terhadap perilaku kriminal. Lihat Juga

mudah dipantau dan dievaluasi, sehingga dapat diterapkan dengan sistem pelaporan terstruktur melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Dalam praktiknya, pengadilan atau lembaga adat bisa diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi kerja sosial dengan panduan teknis yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Sistem ini bisa diperkuat dengan membangun basis data pelanggaran perkawinan tidak tercatat dan sistem pelaporan yang berbasis komunitas untuk mendorong keterlibatan warga dalam penegakan hukum yang lebih humanis. Rasionalisasi ini menandai pergeseran paradigma dari hukum yang semata-mata represif menjadi hukum yang transformatif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mengedukasi masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan kontributif.[263]

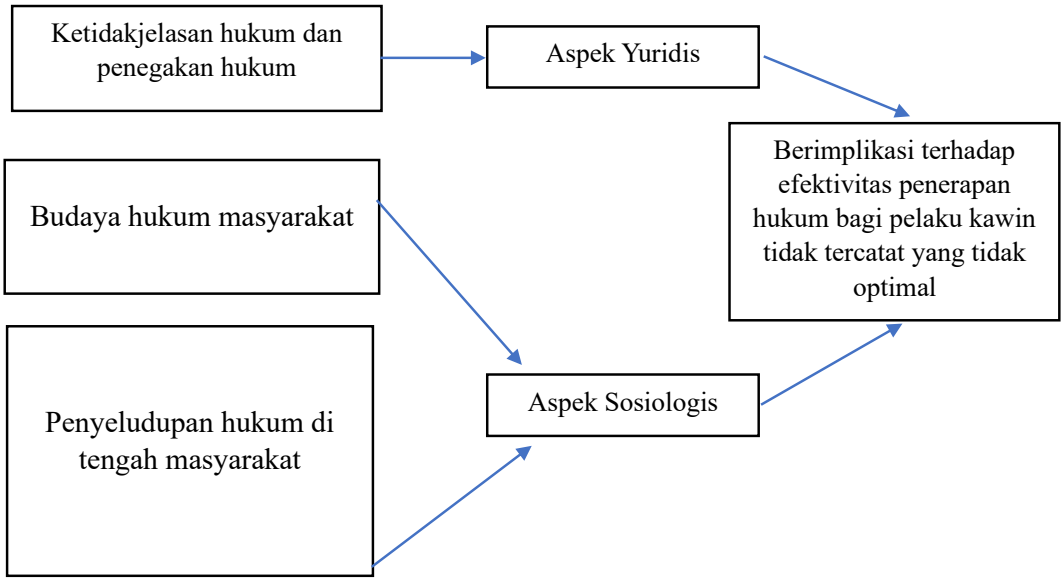
2. Model Konseptual: Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin

Penerapan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia sampai saat ini belum optimal, hal itu disebabkan beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya meliputi faktor penyeludupan hukum di tengah masyarakat, faktor budaya hukum masyarakat, faktor ketidakjelasan hukum, faktor penegakan hukum. Bagan berikut menunjukkan bagaimana sejumlah faktor tersebut dapat dikategorikan secara garis besar permasalahan efektivitas pencatatan perkawinan di Indonesia;

Gambar 4.3 Faktor-Faktor Penyebab Prilaku Kawin Tidak Tercatat

Curt R. Bartol dan Anne M. Bartol, *Psychology and law: research and practice*, Second edition (SAGE, 2019), hlm. 298. yang menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas seperti kerja sosial efektif dalam menurunkan tingkat residivisme melalui perubahan kognitif dan afektif pada pelaku.

[263] Curt R. Bartol dan Anne M. Bartol, *Psychology,* hlm. 298



Karena konsep ketentuan yang kurang tegas terhadap penyelesaian pelanggaran pencatatan perkawinan menjadikan penegakan hukum yang tidak optimal terhadap para pelaku kawin tidak tercatat. Akibatnya, hak-hak perempuan terabaikan, seperti hak untuk mendapatkan kepastian status, hak dalam nafkah, hak dalam menikmati hubungan seksual, hak dalam urusan reproduksi, dan hak dalam perceraian. Bahkan dalam konteks lain sebagaimana ditegaskan peneliti dalam sub bab di atas pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan sebuah ruang terbukanya kejahatan yang lebih besar seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Penegakan hukum yang tidak tegas juga menyebabkan ketidaktertiban administrasi kependudukan, ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya berujung pada pelanggaran tujuan adanya ketentuan perkawinan.

Selain itu apabila dikaji lebih dalam melalui politik hukum, konstitusi Indonesia mengatur pemidanaan pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya "kontrol" terhadap masyarakat yang bertujuan untuk ketertiban dan perlindungan. Sejalan dengan hal ini, pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang diberikan

kepada setiap warga negara dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."[264] dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."[265]

Berdasarkan pasal-pasal sebelumnya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya yang hendak melakukan perkawinan. Oleh karenanya patut dikuatkan kembali wibawa hukum perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang telah di tetapkan negara dalam ranah hukum perkawinan sebagai modal untuk meraih ketertiban dan perlindungan melalui konsep penerapan ketentuan yang efektif dan efisien dalam menekan prilaku kawin tidak tercatat.[266]

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa optimalisasi daripada ketentuan pencatatan perkawinan perlu dilakukan melalui sebuah konsep pemidanaan dengan sistem pidana alternatif. Hal ini dikarenakan konsep pemidanaan yang ada cendrung sepihak, dalam artian Negara selaku pemegang kekuasaan dalam menentukan perbuatan yang melebihi batas hak alamiah individu-individu manusia atau masyarakatnya hanya menuntut hak dengan menghukum pelaku-pelaku yang di anggap melanggar ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada, tanpa melihat sisi lain dari kewajiban Negara dalam

[264] Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I.
[265] Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71.
[266] https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia diakses tanggal 05 Desember 2024 Pukul 17:45 WIB.

rangka menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sebagai amanat konstitusi.[267]

Hal itu dapat dilihat dari beberapa aturan mengenai pelanggaran pencatatan perkawinan masih menggunakan konsep delik aduan dan hanya diancam dengan pidana denda yang notabenenya dalam konteksnya tidak memungkinnya terdapat laporan karena pada dasarnya kedudukan tidak adanya korban dalam pelanggaran tersebut yang mempunyai hak untuk mengadukan, serta stelsel sanksi denda yang tidak mempunyai dampak lain yang lebih positif kepada si pelaku seperti perlindungan, dan rehabilitasi maupun edukasi kepada si pelaku kawin tidak tercatat.

Oleh karena itu perlu untuk diformulasikan lebih lanjut sebuah konsep pemidanaan alternatif yang mempunyai nilai feedback serta sebagai jalan tengah terhadap kedua pihak, baik dari pihak negara selaku pemangku kekuasaan serta pihak masyarakat yang menjadi pelaku kawin tidak tercatat, sehingga konsep tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai bentuk ketentuan pemidanaan dalam rangka mencapai efektivitas hukum pencatatan perkawinan. Seperti dengan tetap memberlakukan sanksi namun berbentuk pendidikan dan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan aspek positif dari pemberlakuan sanksi tersebut dan dimungkinkan dapat diterima oleh masyarakat dan cenderung lebih ideal dalam rangka memenuhi aspek-aspek diadakannya ketentuan pencatatan perkawinan yakni ketertiban dan perlindungan. Pola alternatif pemidanaan yang dapat diterapkan harus dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab penerapan ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang tidak

[267] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 1. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), hlm. 143-144. yang menegaskan bahwa negara bukan hanya memiliki kekuasaan untuk menuntut kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berkewajiban melindungi hak-hak warga negara sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi. Lihat Juga Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Ed. 1., cet. 1 (Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 71-72. yang menyarankan penerapan pidana alternatif dalam sistem hukum Indonesia guna menghindari pendekatan pemidanaan yang represif dan tidak proporsional terhadap pelanggaran administratif

optimal, Serta ketentuan hukum pemidanaan yang berlaku. Pola konsep yang di gagas pada dasarnya untuk menjembatani ketentuan pemidanaan yang berlaku dalam hukum positif dan ketentuan hukum perkawinan sebagai ketentuan ke agamaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang. Dalam hal ini peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut;

Tabel 4.5. Pola Alternatif Pemidanaan Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Hukum Pencatatan Perkawinan

1. Bersifat delik aduan 2. Ketidakjelasan hukum sehingga berimplikasi terhadap penegakan hukum 3. Budaya hukum masyarakat dan penyeludupan hukum di tengah masyarakat	1. Mengoptimalkan ketentuan sanksi dengan menguatkannya dalam UU Perkawinan atau ketentuan lainnya namun tetap memberikan ruang pengesahan perkawinan bagi pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat dengan syarat unsur sanksi telah dijalankan. 2. Mengubah konsep sanksi pidana menjadi syarat untuk melakukan pengesahan perkawinan, dan mengubah sanksi denda dengan sanksi kerja sosial yang cenderung mempunyai nilai pencegahan dan perlindungan. 3. Sanksi bukan terlahir dari prosesi Pengadilan, karena sebuah “kejahatan” melainkan sebagai syarat administratif untuk dapat diajukannya

	pengesahan kawin bagi pelaku pasangan yang perkawinannya tidak tercatat.

Dari pola diatas dapat tergambar bahwa perlu pendekatan yang lebih "halus" dalam prosesi pemidanaan terhadap pelaku kawin tidak tercatat, sebab seringkali konsep pemidanaan dalam kasus pelanggaran pencatatan perkawinan di tolak oleh masyarakat, sehingga perlu pendakatan lain dengan menghilangkan frasa "pidana" yang cendrung merupakan sebuah "kejahatan" padahal dalam persepsi masyarakat hal tersebut masih terdapat dualisme pemahaman dan masih bersifat abu-abu apabila dimaknai secara tegas merupakan pelanggaran pidana. Oleh karenanya penting untuk dibuatkan alternatif ketentuan sebagaimana paparan diatas agar dapat mengoptimalkan penerapan hukum pencatatan perkawinan, sehingga mencegah ataupun menghilangkan dampak-dampak dari pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut baik dalam skala yang lebih luas maupun dalam skala yang lebih kecil dalam lingkup keluarga.

Sebagaimana paparan di atas bahwa pada dasarnya pola pemidanaan terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan perlu di rekontruksi dengan format pendekatan yang lebih "halus" agar mudah diterima masyarakat dan optimalisasikan. Pola alternatif pemidanaan sebagaimana di atas pada dasarnya merupakan formulasi yang paling efektif dan dapat diterima. Oleh karena itu apabila kita gali lebih dalam ternyata format pemidanaan dengan pola kompromi tersebut telah diterapkan dalam konsep keadilan restorasi *(restorative justice)* dalam ranah hukum pidana, dimana dalam konsep keadilan restorasi *(restorative justice)* perubahan tujuan pemidanaan ke arah restorasi para pelaku, dengan menggunakan sistem sanksi dua arah mengakomodir hak-hak dari pihak yang terlibat dalam proses hukumnya.

Dalam keadilan restorasi *(restorative justice),* penghukuman yang dilakukan oleh Negara diperbolehkan sepanjang tetap memberikan perlindungan berupa restorasi kepada pelaku pelanggar. Sebaliknya masyarakat yang melanggar mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukuman yang ditetapkan oleh Negara dan mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan, edukasi, ataupun rehabilitasi dari Negara. Hal yang jauh berbeda dari konsep pemidanaan klasik yang diterapkan sebelumnya yang hanya memprioritaskan Negara dalam rangka memenuhi haknya untuk menghukum masyarakat yang melanggar ketentuannya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya.[268]

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam keadilan restorasi *(restorative justice)* menerapkan sistem sanksi dua arah *(double track system)* yang bertujuan untuk menegakan hukum dan perlindungan terhadap pelaku pelanggar hukum. Dimana pola pidana dan tindakan didalamnya mengakomodir penegakan hukum yang berorientasi perlindungan serta adanya proses rehabilitasi, dan edukasi didalamnya. Hal ini bersesuaian dengan falsafah pemidanaan Pancasila yang bersifat humanis yang cendrung menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam aspek pemidanaan.[269] Salah satu contoh bahwa dalam sila pertama Negara Indonesia menyatakan penundukan dirinya terhadap perintah tuhan, artinya dalam hal ini seharusnya pelaksanaan ketentuan perkawinan sejalan dengan syari'at ketuhanan. Secara ketentuan memang pada dasarnya tidak ada satu dalil pun yang menyatakan pencatatan perkawinan merupakan rukun dan syarat perkawinan sehingga tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan. Namun kemudian timbul pertanyaan apakah boleh pemidanaan dilakukan padahal tidak melanggar syari'at tuhan ?.

[268] G. S. R. Barda Nawawi Arief Purwoto, "Sistem Pidana dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (Oktober 2012): hlm. 1–9, https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612.

[269] Ali Dahwir, "Pengembanan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Kemendikbud* 17, no. 1 (2019): hlm. 13–22.

Untuk menjawab pertanyaan ini pada dasarnya kita mengacu kepada sila kedua. makna kemanusiaan yang adil dan beradab pada dasarnya menjadi modal awal dalam melakukan pemidanaan terhadap pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Secara filosofis syari'at perkawinan yang ditetapkan tuhan untuk mendudukan manusia sebagai makhluk mulia dimuka bumi. Seorang makhluk mulia pada dasarnya dituntut untuk bermoral dan beradab oleh karenanya syari'at perkawinan di turunkan untuk menjaga aspek moralitas dan keberadaban manusia, di syari'at perkawinan diatur tata cara hidup bersama pasca perkawinan, dimana adanya hak dan kewajiban sebagai bentuk standarisasi kehidupan seorang makhluk mulia, bahkan aturan-aturan dalam berkehidupan pun diatur dalam syari'at perkawinan. Oleh karenanya hak dan kewajiban tersebut patut untuk dilaksanakan secara adil sehingga aspek kehidupan standar manusia sebagai makhluk yang mulia dapat terpenuhi.[270]

Untuk menjaga hal tersebut, pada dasarnya Negara memberikan kebijakan sebuah konsep pencatatan perkawinan. Hal tersebut sebagai perwujudan Negara yang turut andil dalam menjaga masyarakatnya agar dapat mencapai standarisasi manusia sebagai makhluk mulia yang memegang teguh keadilan, moralitas dan keberadaban. Karena pada dasarnya penerapan ketentuan yang berlaku di Indonesia mengacu kepada sistem hukum Negara sebagaimana sila ke empat yakni adanya penetapan dari legislatif selaku kelompok yang di amanatkan dalam membuat batasan alamiah manusia yang berdaulat dan tunduk kepada Negara sehingga perkawinan patut untuk dicatatkan agar bersesuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa dan sebagai bentuk ikut campur Negara agar terjaganya nilai-nilai filosofis perkawinan di Indonesia dalam rangka memenuhi aspek manusia sebagai makhluk mulia atas dasar moralitas dan keberadaban.[271]

[270] Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," hlm. 111–22.
[271] *Ibid.*

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah orientasi kemanusiaan yang lahir dari kebijakan Negara dalam upaya menjaga nilai-nilai syari'at perkawinan. Hal ini menyebabkan tidak dapatnya di samakan dengan pelanggaran terhadap ketentuan syari'at tuhan yang mempunyai nilai ketetapan had langsung dari tuhan. Terkecuali memang dalam pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut melanggar asas-asas perintah ketuhanan sehingga berlaku aspek had sebagaimana kehendak tuhan, sedang apabila hal tersebut masih dalam koridor memenuhi syari'at tuhan maka aspek pemidanaan tidak dapat disamakan dengan pelanggaran terhadap ketentuan syar'i.

Oleh karenanya, dalam hal seperti ini perlu pendekatan keadilan restorasi *(restorative justice)* sebagai pola alternatif dalam menerapkan ketentuan pencatatan perkawinan yang lebih efektif. Diketahui bahwa pada dasarnya pola keadilan restorasi *(restorative justice)* yang menganut sistem sanksi dua arah *(double track system)* digunakan dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap pidana-pidana yang secara teoritik masih diragukan sebagai perbuatan "jahat" karena berasas pada penyebab terjadinya sebuah tindakan pidana tersebut. Konsep ini cendrung memungkinkan untuk diterapkan terhadap prilaku pelanggaran pencatatan perkawinan dengan menekankannya sebagai syarat dengan bentuk hukuman yang berorientasi kepada rehabilitasi dan edukasi dalam perlindungan hukum terhadap pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan dengan tetap memberikan akses untuk mengesahkan perkawinan mereka. Pola alternatif pemidanaan sebagaimana di atas ditarik sebagai prasyarat untuk dapat dilakukannya pengesahan kawin bagi pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan dengan didudukan bukan sebagai sistem pemidanaan murni melainkan didudukan sebagai syarat kebijakan Negara dalam hal perlindungan terhadap konsep keberagamaan terkait perlindungan terhadap tujuan perkawinan.

Hal itu dikarenakan dengan menghilangkan klausul "pemidanaan" akan menghilangkan ruang perbedaan persepsi terkait kedudukan pencatatan

perkawinan dalam konsep hukum perkawinan Islam. Hal tersebut murni merupakan kebijakan Negara tanpa adanya embel-embel agama sebagai bentuk pengelolaan keberagamaan yang tertib dalam rangka menjaga tujuan perkawinan dapat benar-benar tercapai, serta sebagai bentuk pencegahan tindak pidana "kejahatan" lain yang dapat dilakukan karena pada dasarnya pelanggaran pencatatan perkawinan seringkali digunakan untuk mengawali perbuatan "jahat" yang lebih besar.

Selain itu, konsep sanksi kerja sosial yang dilakukan sebagai syarat pengajuan permohonan pengesahan kawin sebagaimana gagasan di atas pada dasarnya untuk menyelesaikan persoalan daripada dualisme hukum yang ada serta sebagai bentuk penyelesaian masalah efektifitas hukum yang belum optimal terkait pencatatan perkawinan. Dimana diketahui bahwa terdapat beberpa faktor masalah yang menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan pencatatan perkawinan yakni diantaranya adalah dikarenakan adanya dualisme aturan dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yakni adanya pemisahan hukum pidana dan perdata yang menjadi celah pelanggaran pencatatan perkawinan itu menjadi tidak efektif atau kurang optimal.[272]

Diketahui bahwa konsep sistem hukum di Indonesia membagi dua ketentuan hukum yakni hukum yang berkaitan dengan publik dan hukum yang berkaitan antar perorangan, keduanya biasa disebut hukum pidana dan perdata. Dalam penggolongannya mayoritas ahli hukum menggolongkan ketentuan perkawinan masuk dalam hukum perdata karena berkaitan antar individu satu dengan individu lain sebagaimana layaknya hukum perikatan atau kontrak.[273] Namun apabila di cermati lebih mendalam ketentuan perkawinan tidak hanya sebatas kontrak melainkan salah satu upaya pelaksanaan ketentuan ketuhanan agar

[272] Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Cet-1 (Makassar: Refleksi, 2010), hlm. 18.

[273] Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia : Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019): hlm. 62–63, https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214.

menjadikan manusia sebagai makhluk mulia, tidak hanya Islam mayoritas seluruh agama mendudukan ketentuan perkawinan adalah ketentuan tuhan. Sehingga layakkah hal tersebut didudukan dengan ketentuan yang manusia buat sebagaimana ketentuan kontrak. Menurut peneliti hukum perkawinan lebih dari sebagaimana ketentuan kontrak, terdapat dimensi ilahiyah dalam pensyari'atannya sebagai wujud kehendak tuhan dalam menjadikan hambanya seorang yang taat padanya dengan menjaga kemuliannya.[274]

Oleh karenanya, perlu digaris bawahi penggolongan tersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalam konteks ketentuan pencatatan perkawinan, peneliti lebih memilih mendudukan ketentuan perkawinan sebagai suatu ketentuan khusus sehingga kedudukannya dikhususkan dalam rangka menjamin syari'at tuhan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya agar maksud syari'at dapat tercapai.[275] Hal tersebut sebagaimana falsafah pancasila yang menyatakan bahwa Indonesia dan semua masyarakat didalamnya berketuhanan yang satu dan tunduk atas segala perintah tuhan dengan melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkannya baik secara tersirat maupun tersurat agar masyarakat Indonesia menjadi cerminan manusia yang berkeadilan dan berkeadaban.[276]

Kekhususan ketentuan perkawinan tersebut termasuk dalam konteks ketentuan pencatatan perkawinan yang dalam hal ini peneliti menilai merupakan suatu ketentuan khusus yang tidak dapat digolongkan dalam aspek pidana dan perdata secara umum melainkan berdiri sendiri dengan sistem hukumnya sehingga

[274] Hadirnya positifisasi hukum Islam pada dasarnya sebagai cita untuk menghilangkan konsep private affair dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, karena pada dasarnya postifisasi hukum Islam hadir sebagai bentuk penyingkiran paham tersebut dimasyarakat sebagai bentuk *social control* yang berkaitan ibadah *ghair al maghdah*, sehingga penerapan dan pelaksanaannya tidak diserahkan kepada masing-masing pribadi melainkan kepada amir (penguasa) sebagai aparat pengawas pelaksanaannya. Asmawi, *Dimensi Dimensi Syari'ah : Dari Teologi, Hukum, Akhalq, sampai Sejarah Pemikiran*, Cet 1 (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hlm. 44–45.

[275] Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*, Cet-1 (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), hlm. 9.

[276] M. Syamsudin, *Pendidikan Pancasila: menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 82.

mempunyai kebebasan dalam rangka mengatur pola penerapan hukumnya, termasuk menjadikan kerja sosial sebagai syarat pengajuan yang dalam hal ini peneliti maksudkan sebagai bentuk kompromi dan efisiensi untuk mewujudkan ketertiban dalam melahirkan maslahat ataupun manfaat bagi pelakunya.

Ketentuan pensyaratan kerja sosial sebagai syarat pengajuan pengesahan kawin peniliti menilai pada dasarnya tidak melanggar ketentuan penggolongan hukum sebagaimana di atas. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hal tersebut berdasar objektifitasi hukum yakni sebagai perbuatan rasional nilai yang diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal.[277] Objektifikasi dalam pensyaratan kerja sosial pada dasarnya tetap berpegang teguh pada al-quran sebagai pedoman agama Islam dengan tidak melanggar ketentuan yang ada di dalamnya. dan harus di objektifikasikan sebelum nilai-nilai yang ada di usung pada hukum positif sebagai sebuah model kebijakan. Dalam proses objektifikasi, nilai Islam yang ada harus diterjemahkan dalam kategori objektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh kalangan muslim maupun non-muslim. Kriteria objektif yang dimaksudkannya adalah jika perbuatan yang dimaksudkan dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan yang dalam hal ini peniliti memaksudkan pelaksanaan pensyaratan kerja sosial sebagai kebijakan bukan sebagai ketentuan keagamaan secara mutlak, hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam proses beragama itu sendiri.

Pola sanksi kerja sosial yang diterapkan sebagai syarat pengajuan permohonan pengesahan kawin harusnya cenderung berbeda dari pola kerja sosial pada umumnya. Pola kerja sosial yang diterapkan kepada syarat pengajuan lebih banyak mengandung hal yang edukatif sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan. bukan hanya sekedar bekerja untuk membantu

[277] Kuntowijoyo, *Identitas politik umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 66–67.

Negara dengan tanpa adanya bayaran terkait upah pekerjaannya, melainkan pekerjaan yang dilakukan untuk mendidik pelaku untuk dapat mengetahui secara jelas terkait dampak negatif prilaku pelanggaran pencatatan perkawinan. Hal ini pada dasarnya sebuah bentuk konsep pertanggung jawaban pelaku atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap kebijakan Negara dan pertanggung jawaban Negara atas pelaku dalam hal melindungi hak-haknya untuk mendapatkan redukasi, resosialisasi dan rehabilitasi terhadap perbuatan yang dilanggar karena Negara sedikit banyaknya mempunyai andil dalam prilaku pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Pola sanksi kerja sosial yang dilaksanakan langsung berkaitan dengan intansi-intansi pelayanan publik yang menangani akibat dampak dari perkawinan tidak tercatat. Seperti instansi-instansi perlindungan perempuan dan anak, bagian kependudukan dan catatan sipil baik yang terdapat di daerah maupun yang terdapat di kecamatan ataupun desa-desa, kantor urusan agama di kecamatan, dan lembaga-lembaga sosial baik milik pemerintah ataupun swasta dengan membantu dibagian pelayanan dan penyuluhan terkait pentingnya pencatatan perkawinan bukan sebagai pekerja kasar di instansi-instansi pelayanan publik tersebut.

Selain itu dalam konteks jam kerja sosial sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf c KUHP baru jam kerja sosial diatur paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam kerja. Dilain sisi sebagaimana praktek pelaksanaan kerja sosial di Negara lainnya seperti Perancis, Inggris, dan Georgia terdapat beberapa model jumlah jam dalam pelaksanaan sanksi kerja sosial. Seperti di Perancis jumlah jam kerja 20 jam hingga 120 jam, Inggris menerapkan jumlah jam kerja minimum 40 jam maksimum 240 jam, sedang di Georgia 40 jam perminggu.[278]

Dalam konteks ini timbul pertanyaan ketentuan jumlah jam mana yang hendak dipakai dalam kasus sanksi kerja sosial sebagai syarat pengajuan

[278] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 82 ayat (2) huruf c

pengesahan kawin ?. Peneliti melihat sebagai wujud relevansi terhadap tujuan sanksi kerja sosial yang diletakaan sebagai syarat pengesahan kawin dan ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait penerapan sanksi kerja sosial sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) huruf a KUHP baru bahwa pidana kerja sosial disepadankan dengan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perjamnya,[279] sehingga dalam hal ini peneliti mengglobalkan dengan mengambil nominal setengah denda dengan alasan bahwa setengah denda yang di tentukan di kategori II merupakan bentuk realistis dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap pelaku selama menjalani kerja sosial yang di akumulasikan dengan jam sebagaimana paparan di atas sejumlah 100 jam kerja sosial yang dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan pelaku dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Selain itu dalam proses pelaksanaannya, juga memperhatikan pengakuan pelaku terkait pelanggaran yang dilakukan, riwayat kesehatan, usia pelaku dalam hal menilai kemampuan kerja, dan agama, kepercayaan, dan keyakinan dari pelaku. Sehingga nantinya di instansi yang ditunjuk dapat disesuaikan dengan sebagaimana syarat di atas. Dalam hal lain, pelaksanaan sanksi kerja sosial juga mengacu kepada pola pelaksanaan dalam KUHP baru dimana terdapat pengawas yang juga ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja sosial adalah penuntut umum selaku pelaksana eksekusi putusan Pengadilan, namun dalam konteks sanksi kerja sosial yang ditentukan sebagai syarat pengesahan kawin peneliti menilai pengawas sekaligus penanggung jawab sanksi kerja sosial adalah pihak BAPAS[280] dan penyuluh KUA yang juga turut serta menetukan program

[279] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 84 ayat (4) huruf a

[280] Pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien

kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan riwayat kesehatan, usia pelaku dalam hal menilai kemampuan kerja, dan agama, kepercayaan, dan keyakinan dari pelaku agar kiranya sanksi kerja sosial dalam pensyaratan pengajuan pengesahan kawin dapat tercapai.

Selanjutnya, terkait penerapan sanksi kerja sosial pula berorientasi kepada hak-hak lain sebagaimana ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana hak-hak yang didapat berupa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan karyawan/pegawai pada instansi tersebut, serta hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Terkecuali mengenai upah yang dalam hal ini upah ditiadakan karena sebagai bentuk hukuman kepada pelaku kerja sosial atas perbuatan yang dianggap menyimpang tersebut[281].

Kemudian terkait pengecualian syarat sanksi kerja sosial yang dalam kajian ini peneliti tentukan berdasarkan pada analisa faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran pencatatan perkawinan di masyarakat dari sisi yang berkaitan dengan Negara yang mengerucut kepada faktor kurangnya fasilitas pelayanan pencatatan perkawinan yakni KUA dan faktor tingginya biaya, dan faktor penetapan usia kawin yang diterapkan oleh Negara. Peneliti simpulkan bahwa saat ini jumlah fasilitas pencatatan perkawinan yakni KUA berjumlah 5.945 yang tersebar di setiap kecamatan-kecamatan di Indonesia. Sedangkan terkait biaya yang tinggi sejak terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 biaya pencatatan perkawinan gratis atau Rp.0.- terkecuali perkawinan yang dilakukan di luar gedung KUA, dan terakhir terkait penetapan usia kawin yang ditentukan oleh Negara pada dasarnya Negara telah memberikan jalan melalui permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan untuk dapat melaksanakan perkawinan di bawah usia kawin. [282]

dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*).

[281] Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

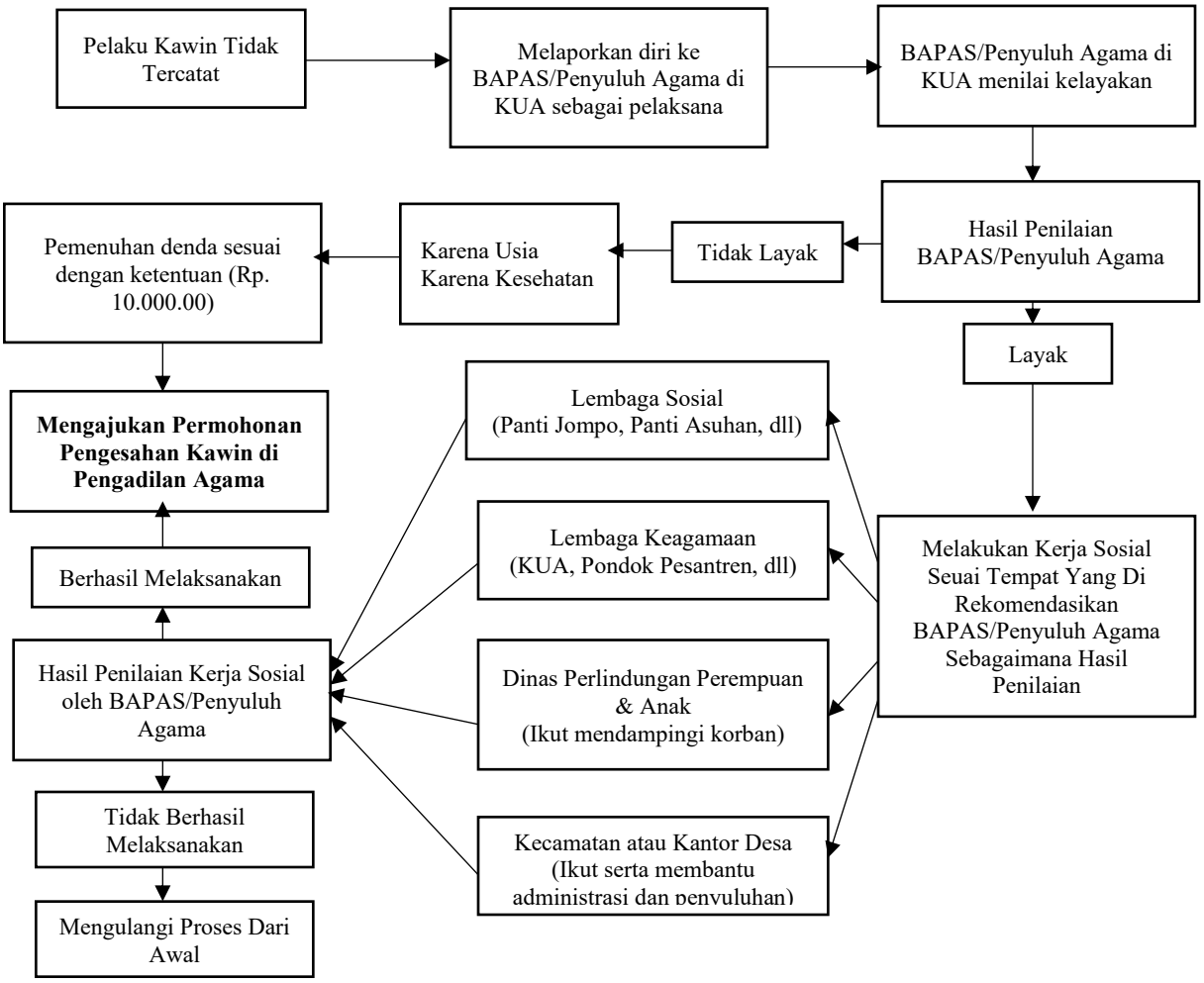
[282] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Dari argumen-argumen tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa di era sekarang ini tidak dimungkinkan lagi untuk menyalahkan atau menjadikan alasan bahwa Negara yang mempersulit terkait pencatatan perkawinan karena pada dasarnya Negara telah secara optimal mengatasi kendala-kendala terkait pencatatan perkawinan sebagaimana di jelaskan diatas. Sehingga tidak ada alasan lagi masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak tercatat dengan menyalahkan Negara. Pengecualian lain menurut peneliti dimungkinkan atas dasar dari rekomendasi BAPAS dan pihak penyuluh agama KUA selaku pengawas dan penanggung jawab kerja sosial dengan mempertimbangkan riwayat kesehatan dan usia pelaku dalam hal menilai kemampuan kerja yang nantinya menjadi acuan pengecualian syarat kerja sosial dalam pengajuan permohonan pengesahan kawin.

Apabila dalam konteks pelaku yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pertimbangan BAPAS dan penyuluh agama KUA maka konsep sanksi dirubah dengan menjadikan sanksi denda sebagai pengganti, namun dalam hal ini prioritas utama dari pemberian sanksi tetap menjadikan sanksi kerja sosial sebagai sanksi utama dan menjadikan sanksi denda sebagai alternatif dari sanksi kerja sosial apabila dalam konteks riwayat kesehatan dan usia tidak direkomendasikan oleh BAPAS dan penyuluh agama KUA dalam melaksanakan sanksi kerja sosial.

Untuk lebih jelasnya gagasan ini akan peneliti visualisasikan dengan gambar sebagai berikut;

Gambar 4.4 Visualisasi Model Konseptual Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin



Selain itu, gagasan di atas menurut peneliti memuat nilai prinsip asas *ultimum remidium*. Dalam konteks asas *ultimum remidium* pada dasarnya pemidanaan merupakan "obat terkahir" atau jalan terakhir untuk memberikan efek kepada pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.[283] Penggunaan asas *ultimum remidium* pada

[283] Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia : Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi* (Palembang: Andalas University Press, 2019), hlm. 49.

dasarnya mengacu kepada sebuah konsep sanksi pemidanaan yang diletakan paling akhir daripada sanksi lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata.[284] Contoh dalam konteks seorang pelaku anak yang telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu diupayakan diversi sebagai jalan tengah perumusan hukuman yang layak sebelum masuk kepada proses litigasi di Pengadilan.[285]

Apabila dikoneksikan dengan gagasan sebagaimana dipaparkan di atas, dapat di persepsikan bahwa penyematan sanksi pada lembaga pengesahan kawin tanpa adanya prosesi pengadilan dan bukan dianggap sebagai sebuah "kejahatan" sehingga pemidanaannya bersifat sebagai syarat, merupakan sebuah langkah *ultimum remidium* karena dengan melaksanakan hal tersebut pada dasarnya sanksi yang diberikan hanya bersifat sanksi administrasi serta pelaksanaannya secara pasif dan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, karena dalam gagasan masyarakat bebas untuk memilih hendak disahkan atau tidak perkawinannya, tanpa adanya unsur paksa dari Negara untuk menghukum para pelanggar karena Negara hanya memberikan pilihan sebagai sebuah pengetatan penggunaan lembaga pengesahan kawin.[286]

Selanjutnya, penerapan asas *ultimum remidium* sebagaimana gagasan di atas juga berkaitan dengan makna sanksi pidana sebagai "obat terkahir" artinya opsi pelaksanaan sanksi sebagai sebuah ancaman penderitaan/nestapa bertolak belakang dengan gagasan di atas karena pada dasarnya sanksi yang digagas merupakan sebuah bentuk perlindungan berupa rehabilitasi, redukasi, dan resosialisasi terhadap pelaku pelanggaran pencatatan perkawinan bukan untuk menghukum dan memberikan penderitaan/nestapa sepenuhnya terhadap pelaku. Oleh karenanya sebagaimana paparan diatas gagasan kerja sosial sebagai syarat

[284] Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 50.

[285] Ani Purwati, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi : Perspektif Benefit Principle* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2024), hlm. 32.

[286] Kontrak antara Negara dan Rakyat tertuang dalam konsep Konstitusi yakni Pancasila dan UU Dasar 1945, jika Rakyat melakukan wanprestasi maka Negara dapat melakukan tindakan hukum demikian sebaliknya jika Negara yang wanprestasi karena kelalaiannya dalam melayani rakyat maka Negara juga dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya tersebut.

menjadi sebuah perwujudan asas *ultimum remidium* dan dapat menjadi dasar ketentuan pemidanaan yang lebih ramah dan efektif dalam pelaksanaanya.[287]

Lebih lanjut, konsep sanksi tindakan yang digunakan memenuhi aspek *ultimum remedium* dalam kajian ini. Sanksi tindakan berupa kerja sosial yang digagas pada dasarnya mengacu kepada konsep pemenuhan redukasi dan rehabilitasi untuk mensosialisasikan implikasi dari prilaku pelanggaran pencatatan perkawinan, artinya pola sanksi yang digagas adalah pola sosialisasi akibat pelanggaran dengan menjadikan hal tersebut sebuah hukuman atau sanksi sehingga lebih dapat diresapi dan lebih efektif dalam mencegah atau menertibkan pelanggaran pencatatan perkawinan.[288]

Untuk lebih jelasnya peneliti gambarkan perbandingan pola alternatif pemidanaan dengan sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin sebagai sebuah gagasan dan konsep pemidanaan yang berlaku saat ini berdasar pada ketentuan yang ada dengan tabel berikut;

Tabel 4.6. Perbandingan Antara Gagasan Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Dengan Ketentuan Yang Ada

Aspek	Dengan Syarat Kerja Sosial	Ketentuan Pengesahan Kawin Saat Ini
Dasar Hukum	Menggunakan pendekatan syarat administratif untuk pengesahan kawin dengan mengacu kepada konsep keadilan restoratif	Hanya berdasar permohonan pengesahan kawin di pengadilan
Bentuk Sanksi	Kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan non-kurungan	Tidak ada sanksi yang diterapkan hanya tertuang dalam ketentuan

[287] Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), hlm. 58.

[288] *Ibid*, hlm. 59.

		dalam bentuk legalisasi yakni denda
Efek Hukum bagi Pelaku	Ada beban tanggung jawab sosial sebelum memperoleh pengesahan nikah	Pengesahan kawin diperoleh tanpa konsekuensi hukum terhadap pelanggaran awal
Efek Edukatif	Tinggi — membentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial	Rendah — tidak ada proses edukasi terhadap pelaku
Fungsi Preventif	Mencegah pengulangan pelanggaran baik untuk diri sendiri maupun orang lain (*deterrent effect*)	Lemah — potensi pengulangan tinggi
Dampak Sosial	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap legalitas pernikahan	Masyarakat tetap permisif terhadap kawin tidak tercatat
Peran Negara	Aktif: memberikan pembinaan dan pengawasan kerja sosial	Pasif: hanya mencatat setelah pelanggaran terjadi
Keadilan Restoratif	Terwujud: pelaku menyumbang kembali kepada masyarakat	Tidak terwujud: tidak ada proses pemulihan atau pertanggungjawaban sosial
Efektivitas Penegakan Hukum	Tinggi — hukum menjadi instrumen koreksi perilaku	Rendah — hukum bersifat legal-formal tanpa koreksi perilaku
Akses terhadap Keadilan Anak & Istri	Diperkuat melalui proses koreksi dan edukasi pelaku	Lemah, karena pelaku tidak diminta bertanggung jawab atas akibat perbuatannya

4. Persepsi Penegak Hukum Terhadap Gagasan Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin

Perkawinan tidak tercatat menjadi isu hukum yang kompleks karena berdampak terhadap kepastian hukum, perlindungan perempuan, dan hak-hak anak. Dalam konteks ini, gagasan untuk menjadikan sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin hadir sebagai alternatif sanksi yang menekankan pendekatan sosial dan keadilan restoratif.[289]

Para Hakim Pengadilan Agama secara umum memiliki persepsi terbuka terhadap inovasi hukum yang bertujuan membangun kesadaran hukum masyarakat. Mereka memandang sanksi kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dapat melekat pada pelaku kawin tidak tercatat, tanpa harus merendahkan martabat atau menjerat secara pidana. Dalam wawancara tertulis yang dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang Hakim, mereka menyebutkan bahwa bentuk sanksi ini bisa dimasukkan sebagai syarat administratif dalam proses pengesahan kawin atau *itsbat nikah*. Hal ini dapat memperkuat posisi hukum pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan moral serta sebagai bentuk penguatan pencegahan dan perlindungan.[290]

Meskipun demikian, para Hakim tetap menekankan bahwa implementasi kerja sosial harus dibingkai dalam regulasi formal yang jelas, agar tidak menimbulkan

[289] Ismala Dewi, *Sistem peradilan pidana anak: peradilan untuk keadilan restoratif*, Cetakan pertama (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 112.

[290] Hasil wawancara secara tertulis dengan 10 (sepuluh) orang Hakim tertanggal 05 Mei 2025 s/d 15 Mei 2025, dimana 8 (delapan) orang Hakim Pengadilan Agama yang menjadi responden yakni Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Ngamprah, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Indah Syadjratuddar, S.Sy., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Sunyoto, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Fadhlia, S.Sy. Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho dan Mochammad Firdaos, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang menyatakan bahwa dimungkinkan kerja sosial menjadi sanksi yang efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kawin tidak tercatat. Sedang 2 (dua) orang lainnya yakni Zulfahmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Muna Raha dan Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung lebih cenderung kepada sanksi denda.

kesewenang-wenangan.[291] Misalnya, harus ada ketentuan tentang siapa yang menetapkan jenis kerja sosial, berapa lama, dan bagaimana pengawasannya. Sebagian Hakim juga menilai bahwa sanksi ini hanya tepat diterapkan pada pasangan yang secara sadar melakukan perkawinan di luar pencatatan negara. Namun, bila tidak tercatat karena ketidaktahuan atau kendala sosial tertentu, maka sanksi tidak boleh diberikan secara membabi buta.[292]

Di sisi lain, Penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki perspektif yang lebih operasional. Mereka adalah ujung tombak pelaksanaan pencatatan kawin dan sering berhadapan langsung dengan masyarakat yang melangsungkan kawin tidak tercatat. Bagi Penghulu, sanksi kerja sosial dapat berfungsi sebagai bentuk edukasi hukum bagi masyarakat. Para Penghulu berpendapat bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa akad nikah sah secara agama sudah cukup. Dalam situasi ini, pemberlakuan kerja sosial dapat memberikan tekanan sosial agar masyarakat menghargai pencatatan sebagai bagian dari kewajiban bernegara dan perlindungan hukum.[293]

Salah satu tantangan yang disampaikan oleh Penghulu adalah koordinasi antar instansi. Jika kerja sosial hendak diterapkan, maka perlu ada peran dari desa, kelurahan, kecamatan, serta organisasi sosial yang dapat menjadi mitra

[291] Hasil wawancara secara tertulis dengan Fadhlia, S.Sy., M.H. Hakim Mahkamah Syar'iyyah Jantho tanggal 10 Mei 2025 yang menyatakan bahwa perlu aturan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas terhadap implementasi sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin.

[292] Hasil wawancara secara tertulis dengan Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim tanggal 10 Mei 2025 yang merekomendasikan sanksi kerja sosial yang diberikan hanya kepada pasangan yang syarat dan rukun perkawinannya tidak terpenuhi.

[293] Hasil wawancara tertulis dengan 8 (delapan) orang Petugas/Penghulu KUA tanggal 09 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 yakni Salim Anshori, S.H.I., M.H. Penghulu KUA Tanah Grogot Paser, Aldi, Lc. Kepala KUA Tiworo Barat Muna Raha, Andi Imran Paturusi.S.H.I. Penghulu KUA Sungai Pinang Samarinda, Abd Wahid Arif. Kepala KUA Tanete Riattang Barat Bone, Masrur Ainun Nadjih Penghulu KUA Batu Ampar Batam, H. Ali, S.Ag., M.Pd. Kepala KUA Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, M. Sugiannoor, S.H.I., Penghulu Kota Banjarbaru, dan H. Muhamad Yusuf, S.Ag. Penghulu KUA Pabuaran yang kesemuanya menyetujui konsep sanksi kerja sosial bagi pelaku kawin tidak tercatat sebagai efek jera terhadap masyarakat. Walaupun dalam hal ini Salim Anshori, S.H.I., M.H. mempersyaratkan sanksi kerja sosial hanya untuk tindakan yang berulang. Sedang 2 (dua) lainnya yakni Rahman Hidayat, S.H.I. Penghulu KUA Kutai Timur dan H. Wasdikin, S.H., M.H. Kepala KUA Pusakajaya Subang, tidak sependapat karena dirasa kurang efektif dan cenderung dengan sanksi lain yakni jaminan sosial

pelaksanaan dan pemantauan kerja sosial tersebut.[294] Selain itu, baik para Hakim maupun para Penghulu menyuarakan perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang mengikat secara hukum dan administratif. Tanpa SOP, sanksi kerja sosial dikhawatirkan akan berujung pada ketidakseragaman, bahkan potensi pelanggaran HAM.[295]

Meski demikian, para penegak hukum sebagaimana paparan di atas mengapresiasi konsep dalam gagasan tersebut. Mereka menilai bahwa kerja sosial mencerminkan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mengembalikan pelaku kepada komunitasnya secara produktif. Sanksi ini juga dinilai memiliki potensi untuk membentuk kesadaran hukum kolektif, terutama di daerah-daerah yang masih tinggi angka kawin tidak tercatat. Bila disosialisasikan dengan baik, kerja sosial bisa menjadi mekanisme penguatan norma sosial tentang pentingnya pencatatan perkawinan.[296]

[294] Hasil wawancara secara tertulis tertanggal 05 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 dengan 10 (sepuluh) orang Hakim Pengadilan Agama yakni Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Ngamprah, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Indah Syadjratuddar, S.Sy., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, Zulfahmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Muna Raha, Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Fadhlia, S.Sy., M.H., Sunyoto, S.H.I., M.H. dan Mochammad Firdaos, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot. Yang kesemuanya menyatakan perlu adanya regulasi dan koordinasi antar instansi berkaitan dengan penerapan dan pengawasan kerja sosial. Hal senada juga diungkapkan beberapa Penghulu KUA yang di wawancarai secara tertulis tertanggal 09 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 dengan 10 (sepuluh) orang Petugas/Penghulu KUA yakni H. Wasdikin, S.H.I., M.H. Kepala KUA Puskajaya Subang, Salim Anshori, S.H.I., M.H. Penghulu KUA Tanah Grogot Paser, Aldi, Lc. Kepala KUA Tiworo Barat Muna Raha, Andi Imran Paturusi.S.H.I. Penghulu KUA Sungai Pinang Samarinda, Rahman Hidayat, S.Ag, M.H. Penghulu KUA Kutai Timur, Abd Wahid Arif. Kepala KUA Tanete Riattang Barat Bone, Masrur Ainun Nadjih Penghulu KUA Batu Ampar Batam, H. Ali, S.Ag., M.Pd. Kepala KUA Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, M. Sugiannoor, S.H.I., Penghulu Kota Banjarbaru, dan H. Muhamad Yusuf, S.Ag. Penghulu KUA Pabuaran.

[295] *Ibid.*

[296] Hasil wawancara secara tertulis tertanggal 05 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 dengan 10 (sepuluh) orang Hakim Pengadilan Agama yakni Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Ngamprah, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Indah Syadjratuddar, S.Sy., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, Zulfahmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Muna Raha, Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Fadhlia, S.Sy., M.H., Sunyoto, S.H.I., M.H. dan Mochammad Firdaos, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot. dan 10 (sepuluh) orang Petugas/Penghulu KUA

Baik para Hakim maupun Penghulu sepakat bahwa ide ini akan lebih berhasil jika didukung oleh kebijakan lintas sektoral antara Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik yurisdiksi antara institusi. Dengan demikian, persepsi penegak hukum terhadap sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin cenderung positif, selama disertai kepastian hukum, kejelasan teknis, dan kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan substantif. Gagasan ini dinilai mampu menjadi jembatan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat.[297]

5. Tanggapan Masyarakat Terhadap Ide Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin

Pelaku kawin tidak tercatat merupakan kelompok yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi sosial, ekonomi, pendidikan, maupun motivasi melakukan pernikahan di luar sistem hukum negara. Oleh karena itu, persepsi mereka terhadap gagasan sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin pun tidak seragam. Beberapa pelaku kawin tidak tercatat mengaku bahwa mereka tidak memiliki niat untuk melanggar hukum, sebaliknya beberapa diantaranya juga mengetahui terkait ketentuan tersebut dan dampaknya. Sebagian besar di antara mereka beralasan tidak mencatatkan perkawinan karena keterbatasan biaya, atau hambatan administratif walaupun mengetahui resiko dan dampak perbuatan tersebut, namun karena keadaan mereka mau tidak mau melakukannya dan bukan

yakni H. Wasdikin, S.H.I., M.H. Kepala KUA Puskajaya Subang, Salim Anshori, S.H.I., M.H. Penghulu KUA Tanah Grogot Paser, Aldi, Lc. Kepala KUA Tiworo Barat Muna Raha, Andi Imran Paturusi.S.H.I. Penghulu KUA Sungai Pinang Samarinda, Rahman Hidayat, S.Ag, M.H. Penghulu KUA Kutai Timur, Abd Wahid Arif. Kepala KUA Tanete Riattang Barat Bone, Masrur Ainun Nadjih Penghulu KUA Batu Ampar Batam, H. Ali, S.Ag., M.Pd. Kepala KUA Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, M. Sugiannoor, S.H.I., Penghulu Kota Banjarbaru, dan H. Muhamad Yusuf, S.Ag. Penghulu KUA Pabuaran.

[297] *Ibid.*

murni atas unsur kesengajaan semata. Karena itu, mereka cenderung menolak jika dianggap layak menerima sanksi dalam bentuk apa pun, termasuk kerja sosial.[298]

Namun, ketika sanksi tersebut dijelaskan bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai tanggung jawab sosial untuk memperbaiki pelanggaran administratif, sebagian pelaku mulai menunjukkan pemahaman dan sikap yang lebih terbuka terhadap ide kerja sosial sebagai syarat pengesahan perkawinan. Dalam wawancara simulatif, beberapa pelaku menyatakan bahwa mereka bersedia menjalankan kerja sosial jika hal tersebut memang menjadi bagian dari prosedur yang dapat menyelesaikan status hukum pernikahan mereka dan melegalkan hubungan dengan pasangan secara resmi di mata negara.[299]

Pelaku dari kelompok usia lebih tua, khususnya yang telah menyadari pentingnya pencatatan dalam aspek administrasi keluarga dan perlindungan anak, justru memandang kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab yang logis. Mereka menilai bahwa kerja sosial lebih baik dibanding denda atau sanksi pidana yang bisa merugikan secara ekonomi atau mencoreng reputasi.[300] Namun, pelaku dari kelompok usia lebih muda umumnya menolak gagasan ini. Mereka melihat kerja sosial sebagai bentuk penghukuman yang merendahkan martabat, apalagi jika dilaksanakan di ruang publik atau tanpa persetujuan dari mereka. Beberapa pelaku merasa bahwa negara seharusnya memfasilitasi mereka dalam menyelesaikan

[298] Hasil wawancara tertulis dengan 10 (sepuluh) orang pelaku kawin tidak tercatat tertanggal 14 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025

[299] Hasil wawancara tertulis dengan "G", "IS", "S", dan "R" para pelaku kawin tidak tercatat tanggal 14 Mei 2025 s/d 21 Mei 2025 yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan kerja sosial sebagai bentuk pertanggung jawaban prilaku pelanggaran yang dibuat.

[300] Hasil wawancara tertulis tanggal 14 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025 terhadap "G" usia 60 tahun, yang menyatakan kerja sosial lebih bermanfaat dibandingkan denda. Selain itu "IS" usia 55 tahun juga turut mendukung kerja sosial karena lebih dirasa adil dan mendidik. Kemudian "S" usia 54 tahun juga menuturkan hal yang demikian dimana lebih memilih sanksi kerja sosial karena di rasa lebih adil dan mendidik daripada sanksi penjara ataupun denda dengan nominal tinggi. Hal senada juga di nyatakan oleh "S" usia 39 tahun dan "D" usia 41 tahun yang menyetujui sanksi kerja sosial dibandingkan sanksi lainnya. Selanjutnya "R" usia 70 tahun yang menyatakan kerja sosial lebih mendidik pelaku kawin tidak tercatat. Terakhir "K" usia 55 tahun yang menyatakan lebih memilih sanksi kerja sosial dibandingkan sanksi penjara yang memiliki kesan negatif dan tidak mempunyai uang untuk membayar apabila sanksi denda dengan nominal tinggi.

status perkawinan tanpa memberi sanksi, karena menurut mereka, negara telah lalai dalam menyosialisasikan kewajiban pencatatan atau menyediakan layanan nikah yang terjangkau dan mudah.[301]

Dalam perspektif pelaku, sanksi kerja sosial akan diterima jika disertai pendekatan yang humanis. Mereka menginginkan agar pelaksanaan kerja sosial tidak memalukan, tidak mengganggu pekerjaan, dan relevan dengan kemampuan mereka. Misalnya, mereka lebih bersedia membantu kegiatan keagamaan atau sosial ketimbang disuruh membersihkan jalanan.[302] Beberapa pasangan bahkan mengusulkan agar kerja sosial itu dilakukan dalam bentuk penyuluhan kepada warga lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku mampu melihat sisi edukatif dari sanksi tersebut, jika diberikan ruang partisipatif.[303] Meski demikian, sebagian pelaku tetap menyangsikan keadilan penerapan sanksi tersebut. Mereka khawatir bahwa hanya kelompok tertentu yang akan diminta melaksanakan kerja sosial, sementara yang lain bisa "membayar" untuk menghindarinya. Ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap sistem pelaksanaan yang belum transparan.[304]

Secara keseluruhan, persepsi pelaku kawin tidak tercatat terhadap gagasan sanksi kerja sosial menunjukkan potensi penerimaan yang cukup besar, asalkan kebijakan ini disusun dengan prinsip keadilan, partisipasi, dan proporsionalitas.

[301] Hasil wawancara tertulis tanggal 14 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025 terhadap "M" usia 22 tahun yang menganggap pemberian kerja sosial sebagai suatu yang tidak adil. Selain itu "A" usia 27 tahun yang menolak sanksi kerja sosial karena tidak bisa mendapatkan kartu keluarga, akta kelahiran anak sudah cukup jadi sanksi dari pemerintah. Walaupun dalam hasil wawancara lainnya yang termasuk kategori pelaku usia muda yakni "FR" usia 23 tahun setuju terhadap gagasan kerja sosial karena di rasa adil dan mendidik.

[302] Hasil wawancara tertulis 14 Mei 2025 terhadap "G" yang menyatakan bersedia melakukan kerja sosial selama tidak mengganggu kelangsungan rumah tangga. Selain itu "S" juga menyatakan bahwa kerja sosial yang dilakukan dapat berupa membantu tugas-tugas di Kantor Urusan Agama setempat.

[303] Hasil wawancara tertulis tanggal 14 Mei 2025 dan 15 Mei 2025 terhadap "FR" pelaku kawin tidak tercatat yang menyarankan kerja sosial berupa konseling ataupun penyuluhan terhadap pelaku kawin tidak tercatat lainnya

[304] Hasil wawancara tertulis terhadap 10 (sepuluh) orang pelaku kawin tidak tercatat tanggal 14 Mei 2025 s/d 23 Mei 2025 yang menyatakan apabila sanksi kerja sosial diterapkan, pemerintah diminta untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan secara adil dan serius terhadap penerapannya.

Sanksi tersebut tidak boleh dipandang sebagai instrumen penghukuman semata, tetapi sebagai mekanisme korektif dan edukatif untuk memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

D. Analisis *Siyasah Syar'iyyah* terhadap Gagasan Sanksi Kerja Sosial sebagai Syarat Pengesahan Kawin

1. Deskripsi Umum Konsep *Siyasah Syar'iyyah*

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur", "mengurus", atau "mengelola". Dalam bentuk kata kerja *sāsa–yasūsu*, ia digunakan untuk menunjukkan aktivitas seseorang dalam mengatur urusan makhluk, khususnya manusia.[305] Secara bahasa, istilah ini juga dipakai dalam konteks penggembalaan hewan, yang menandakan makna manajemen dan kepemimpinan yang hati-hati dan terarah. Secara istilah, para ulama mendefinisikan *siyasah syar'iyyah* sebagai segala bentuk kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Definisi ini dikembangkan oleh ulama seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim yang menekankan pentingnya aspek maslahat dalam sebuah kebijakan.[306]

Berbeda dari hukum fikih yang lebih berfokus pada hubungan individu dengan Tuhan dan sesama manusia, *siyasah syar'iyyah* lebih menekankan pada dimensi publik, yaitu bagaimana negara menjalankan fungsinya untuk kemaslahatan rakyat.[307] Maka dari itu, *siyasah syar'iyyah* tidak hanya berbicara

[305] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 6 (Dār al-Fikr, 1985), hlm. 456. Lihat Juga Ahmad Warson Munawwir dkk., *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, Ed. 2 (Pustaka Progressif, 2002), hlm. 736.

[306] Lihat Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).hlm. 13–14, yang menekankan bahwa kebijakan penguasa harus mengacu pada realitas dan kebutuhan masyarakat selama tidak menyelisihi nash syar'i. Lihat juga Ibn al-Qayyim, *At-Turūq al-Ḥukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah* (Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1961)., hlm. 15–17, yang menjelaskan bahwa *siyasah syar'iyyah* adalah segala sesuatu yang membawa kepada keadilan dan kemaslahatan, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam teks.

[307] Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. hlm. 65–67, yang membedakan antara *fikih siyasah* sebagai hukum yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan dan masyarakat, dan *siyasah syar'iyyah* yang menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi negara untuk mewujudkan

tentang hukum tetapi juga mencakup aspek manajemen pemerintahan. Meski bersifat fleksibel, *siyasah syar'iyyah* tetap berada dalam koridor syariat. Artinya, kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam al-Qur'an dan hadis. Namun, tidak semua kebijakan harus memiliki dalil eksplisit, selama tetap mengandung unsur keadilan dan maslahat yang diakui dalam Islam.[308]

Siyasah syar'iyyah bukanlah konsep baru dalam tradisi Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, telah terlihat praktik pengambilan kebijakan berdasarkan maslahat, seperti penetapan diwan (birokrasi) pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Meski tidak ada dasar teks eksplisit, kebijakan ini diambil untuk mengatur pendistribusian kekayaan negara secara efektif. Karena tidak semua persoalan negara dibahas dalam teks wahyu, maka *siyasah syar'iyyah* memberi ruang luas bagi ijtihad. Ijtihad dalam konteks ini adalah kreativitas para pemimpin dan ulama dalam merumuskan solusi hukum dan sosial berdasarkan nilai-nilai syariat, bukan berdasarkan teks literal semata.[309]

Salah satu latar belakang munculnya konsep *siyasah syar'iyyah* adalah kesadaran bahwa teks-teks syariat (al-Qur'an dan sunnah) tidak merinci secara lengkap semua bentuk kebijakan atau aturan kenegaraan. Banyak persoalan baru yang timbul dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemerintahan, yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam teks wahyu. Hal ini mendorong ulama untuk merumuskan pendekatan alternatif yang tetap berlandaskan syariat namun lebih fleksibel.[310]

kemaslahatan umum. Bandingkan juga dengan Azyumardi Azra, *Islam Reformasi: Pergulatan Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 142–144, yang menjelaskan dimensi sosial-politik dari siyasah syar'iyyah dalam konteks pemerintahan Islam.

[308] Ibn Taimiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*, hlm. 18-20.

[309] Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab* (Mu'assasah ar-Risalah, 1995).hlm. 102–105

[310]Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 28 (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997)., hlm. 345–347

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Ketika Islam telah tersebar ke berbagai wilayah dengan latar belakang sosial dan politik yang beragam, muncul kebutuhan untuk mengatur masyarakat secara lebih kompleks. Kondisi ini menuntut pemimpin untuk mengambil kebijakan yang tidak semuanya bisa dirujuk pada dalil-dalil hukum secara langsung, melainkan berdasarkan pertimbangan maslahat. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama Khalifah Umar bin Khattab, banyak kebijakan administratif dan hukum yang ditetapkan tanpa didasarkan pada teks eksplisit, tetapi dianggap perlu demi kemaslahatan umat. Contohnya adalah penetapan kalender hijriah, pencatatan gaji tentara, dan pengaturan pasar. Tindakan ini mencerminkan kebutuhan untuk merespons realitas baru dengan pendekatan yang tidak literal tetapi tetap berlandaskan nilai syariat.[311]

Hal tersebut kemudian berkembang ke era Mazhab-mazhab fikih klasik cenderung menitikberatkan pada hubungan individu dengan hukum Islam, terutama pada aspek ibadah dan muamalah. Namun, ketika dihadapkan pada urusan kenegaraan yang sifatnya dinamis, pendekatan fikih klasik tidak selalu cukup. Maka muncullah kebutuhan untuk mengembangkan metode yang dapat mengisi ruang-ruang kekosongan hukum dalam wilayah publik dan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sejarah Islam, munculnya penguasa yang otoriter menjadi ancaman serius terhadap nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyyah* juga dimaksudkan sebagai instrumen normatif untuk menilai dan mengontrol kekuasaan.[312]

[311] Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab*, hlm. 101-109.

[312] Lihat Ahmad al-Raysuni, *Nazarīyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Jīl, 1992).hlm. 267–270, yang menjelaskan bagaimana kekosongan hukum dalam ruang publik mendorong ulama untuk mengembangkan konsep maslahat sebagai dasar kebijakan. Lihat juga Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām* (Maktabah Wahbah, 1997).hlm. 115–119, yang menyatakan bahwa *siyasah syar'iyyah* bukan hanya alat pengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Ruang lingkup *siyasah syar'iyyah* tidak terbatas pada kebijakan politik semata, tetapi mencakup seluruh aspek pengelolaan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan. Dalam konteks ini, *siyasah syar'iyyah* meliputi segala tindakan pemimpin yang berorientasi pada kepentingan umum, termasuk dalam ranah hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan internasional dengan mencakup kepada ranah (1) *siyasah dusturiyah syar'iyyah*; (2) *siyasah tasyri'iyah syar'iyyah*; (3) *siyasah qadhaiyah syar'iyyah*; (4) *siyasah maliyah syar'iyyah*; (5) *siyasah idariyah syar'iyyah*; (6) *siyasah dauliyah*; (7) *siyasah tanfiziyah syra'iyah*; (8) *siyasah harbiyah syar'iyyah*.[313]

Dalam konteks penerapan *siyasah syar'iyyah* mempunyai prinsip-prinsip dasar. Pertama keadilan sebagai pilar utama yang artinya semua kebijakan yang diambil oleh penguasa harus mengarah pada tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, agama, atau suku. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan kepada musuh (QS. Al-Ma'idah: 8)[314], yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip ini dalam tata kelola pemerintahan Islam. Kedua kebijakan yang dibuat penguasa harus berorientasi pada nilai kemaslahatan umat. Konsep maslahat ini mencakup perlindungan terhadap lima prinsip dasar syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menegaskan bahwa maslahat adalah landasan utama dalam menetapkan hukum, apalagi dalam konteks politik dan pemerintahan.[315]

[313] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Ed. rev (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 34.

[314] Dalam QS. Al-Mā'idah: 8 disebutkan: *"Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."* Ayat ini menjadi dasar normatif prinsip keadilan universal dalam Islam, bahkan terhadap pihak yang dianggap lawan. Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur`an (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 306.

[315] Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), hlm.58-61 https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534.

Ketiga tidak Bertentangan dengan nash syariat, artinya walaupun dalam penerapan *siyasah syar'iyyah* memberi ruang luas bagi kebijakan negara, batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini menjadikan batasan bagi penguasa untuk tidak boleh melegalkan hal-hal yang secara jelas diharamkan dalam syariat atau melanggar prinsip keimanan dan ibadah. Keempat amanah dan tanggung jawab kepemimpinan dimana berdasar ajaran Islam yang memandang pemimpin sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan, bukan mutlak pemilik kekuasaan. Oleh karena itu, prinsip amanah sangat penting dalam *siyasah syar'iyyah*. Setiap bentuk penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pengabaian hak rakyat merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Kelima prinsip syura atau musyawarah menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan publik. Al-Qur'an memuji sikap orang beriman yang memutuskan urusan mereka berdasarkan musyawarah (QS. Asy-Syura: 38). Dalam konteks negara modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui sistem perwakilan, parlemen, atau dewan syariah yang memberikan masukan dan kontrol terhadap kebijakan penguasa. [316]

Keenam penegakan hukum yang adil dan proporsional yang artinya hukuman yang diterapkan oleh negara harus sesuai dengan jenis pelanggaran dan mempertimbangkan kondisi sosial pelaku. Prinsip ini mendorong penguasa untuk tidak bersikap sewenang-wenang atau terlalu kaku dalam menerapkan sanksi hukum. Ketujuh prinsip perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan harta telah menjadi bagian dari *siyasah syar'iyyah*. Negara berkewajiban melindungi rakyatnya dari kezaliman, termasuk kezaliman aparat atau lembaga negara.[317]

[316] Dalam menjelaskan QS. Asy-Syura: 38, Quraish Shihab menyatakan bahwa musyawarah adalah ciri utama masyarakat beriman dan madani. Ia merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menjadi nilai penting dalam pemerintahan Islam, karena mencerminkan tanggung jawab kolektif, transparansi, dan keadilan sosial. M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cetakan V, T/ M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 131.

[317] A. Djazuli, *Fiqh siyasah.* hlm. 47.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyyah* merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang menekankan fleksibilitas dan orientasi kemaslahatan dalam mengatur urusan publik. Secara definisi, *siyasah syar'iyyah* adalah kebijakan dan tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintahan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sosial. Ia tidak hanya berbicara soal kekuasaan dan politik semata, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan terhadap masyarakat secara luas.

Secara konseptual, *siyasah syar'iyyah* bukanlah bentuk kekuasaan yang absolut atau bebas nilai, melainkan kekuasaan yang dibatasi oleh norma-norma syariat. Konsep ini menempatkan pemerintah sebagai pelayan umat yang bertugas menunaikan amanah ilahiyah dalam bentuk pengelolaan masyarakat secara adil dan maslahat. Oleh karena itu, *siyasah syar'iyyah* menjadi jembatan antara hukum Islam normatif dengan realitas praktis kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengambilan kebijakan yang belum secara eksplisit diatur dalam nash. Tujuan utama *siyasah syar'iyyah* adalah mewujudkan *maqashid al-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui perangkat kekuasaan dan kebijakan yang adil. Tujuan tersebut dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif masyarakat. *Siyasah syar'iyyah* juga bertujuan mengokohkan tatanan kehidupan sosial-politik yang stabil, meminimalisasi kerusakan (*mafsadah*), serta membuka ruang bagi kemajuan peradaban Islam secara dinamis dan progresif.[318]

Lebih dari itu, *siyasah syar'iyyah* berfungsi sebagai mekanisme ijtihad dalam wilayah publik, di mana penguasa dan ulama memiliki peran sentral untuk mengadaptasikan nilai-nilai syariat terhadap dinamika zaman. Hal ini menunjukkan bahwa Islam, melalui *siyasah syar'iyyah*, sangat terbuka terhadap

[318] Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): hlm. 44-47, https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4223.

pembaharuan dan kontekstualisasi hukum, selama nilai-nilai dasarnya tidak dilanggar. Dengan demikian, *siyasah syar'iyyah* dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, adil, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai ilahiyah.[319]

2. Politik Hukum ketentuan pencatatan Perkawinan dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*

Dalam hukum Islam, salah satu pola instinbath hukum dalam konteks politik menggunakan konsep *siyasah syar'iyyah,* sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *siyasah syar'iyyah* adalah suatu kebijakan pemimpin dalam rangka mengatur dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat berlandaskan kepada prinsip-prinsip agama.[320] Dari pengertian ini setidaknya dapat ditafsirkan menjadi beberapa pengertian yakni, Pertama, fakta bahwa kebijakan dan tindakan politik dilakukan untuk kepentingan umum (masyarakat luas) menunjukkan bahwa politik dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakan pastilah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengarahkan masyarakatnya. Kedua, kebijakan yang dipilih dan diikuti oleh masyarakat adalah alternatif dari berbagai pilihan dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada kemaslahatan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak baik (*mafsadat*). Ketiga*, siyasah* berada dalam domain ijtihadi, yaitu dalam konteks urusan publik yang biasanya tidak diatur secara rigit dalam dalil qath'i, sehingga pemimpin memiliki otoritas untuk menggunakan dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan *qiyas* dan *maslahah mursalah* adalah pendekatan yang paling sering digunakan dalam *siyasah*.

Akibatnya, dasar utama dari *siyasah syar'iyyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, meskipun metode yang digunakan untuk

[319] Tri Maryuni, "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik, hlm. 44-47.

[320] Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

menerapkannya tidak disebutkan dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.[321] Jadi esensi dari *siyasah syar'iyyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil *kully*, dari alqur'an maupun al-hadits; (2) *maqâshid syari'ah*; (3) semangat ajaran islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.[322]

Diskusi permasalahan pencatatan perkawinan, sebagaimana objek cakupan *siyasah syar'iyyah* di atas pada dasarnya masuk dalam kriteria *siyasah dusturiyah syar'iyyah*, yakni objek cakupan *siyasah syar'iyyah* yang membahas berkaitan dengan konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah perundang-undangan), legislasi (prosedur perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura.[323] Tujuan pembuatan perundang-undangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Kajian dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya, serta institusi masyarakat. Karena itu sebabnya *siyasah dusturiyah* biasanya hanya berbicara tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh hal ihwal kenegaraan jika mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama, memenuhi kebutuhan manusia, dan mencapai kemaslahatan manusia.[324]

Kemudian, apabila kita kaitkan dengan konsep pencatatan perkawinan pada dasarnya politik hukum dalam konsep *siyasah dusturiyah* di analisa dengan pendekatan *qiyas*, *maslahah*, kaidah *ushulliyah* dan *fiqhiyah*, dan *urf*. Dalam tinjauan *qiyas* mengacu kepada dalil nash dalam surah an-Nisa ayat 21 dijelaskan bahwa perkawinan adalam *mitsaqan ghalidza,* yakni sebuah akad/perjanjian yang

[321] Ali Akhbar Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah : Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 13.

[322] Abaib, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah : Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 13. Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham* (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1999), hlm. 99–100.

[323] Iqbal, *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*, hlm. 177.

[324] Djazuli, *Fiqh siyasah*, hlm. 147.

kuat.[325] Dalam konteks perumpaan makna *mitsaqan ghalidza,* al-Qur'an membuat sebuah pembanding mengenai makna *mitsaqan ghalidza* dalam dua peristiwa, yang pertama dalam peristiwa Allah SWT yang mengambil perjanjian dari Nabi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 7 Allah SWT menyebutkan perjanjian itu dengan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*).[326] Yang kedua pada peristiwa Allah SWT mengambil perjanjian dengan Bani Israil dengan meletakan bukit *tursina* di atas kepala mereka. Perjanjian ini termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 157 dimana perjanjian tersebut disebut juga *mitsaqan ghalidza.*[327]

Dalam konteks muamalah, dalam bagian utang-piutang (*mudayanah*) transaksinya diperintahkan untuk dicatat, dengan tata cara dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki.[328] Demikian pula dalam konteks perkawinan dimana dalam rukun perkawinan diwajibkan untuk dihadiri dua orang saksi laki-laki hal tersebut bertujuan untuk pengumuman terhadap khalayak ramai bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Sehingga muncullah sebuah cara yang lebih baik dengan menghadirkan konsepsi pencatatan perkawinan sebagai saksi yang tidak lekang oleh waktu. Ijtima ulama fikih menyetujui bahwa salah satu tujuan di adakannya saksi sebagai media pengumuman tentang terjadinya peristiwa perkawinan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk membedakan perkawinan yang telah sesuai dengan ketentuan syari'at atau tidak.[329] Sehingga dari konteks ini pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan bahwa akad perkawinan yang mempunyai sifat *mitsaqan ghalidza,* tentunya juga wajib dicatat dan disaksikan

[325] Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, hlm. 120.

[326] Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya,* hlm. 667.

[327] *Ibid,* hlm. 148–49.

[328] Al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah: 282 telah memerintahkan pecatatan (faktubūh) dalam transaksi hutang-piutang (*mudayanah*), bahkan bukti tertulis ini disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, *Ibid,* hlm. 70–71.

[329] Syariful Alam, "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA), (Studi Pandangan Para Kiai di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan)" (Tesis, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 38.

oleh dua orang laki-laki, meskipun dalam hal ini pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat dan rukun perkawinan namun untuk menjaga marwah kesakralan sebuah perkawinan perlu di adakan pencatatan sebagai syarat pelengkap sehingga rekam jejak peristiwa perkawinan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.[330]

Selain itu dalam istinbath hukum qiyas Ibnu Taimiyah yang berpandangan progresif dengan penekanan kuat pada aspek maqashid al-syari'ah dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, metode qiyas yang dikembangkan Ibnu Taimiyah tidak bersifat kaku atau literalistik, melainkan fleksibel dan kontekstual, dengan mengedepankan fungsi dan tujuan hukum syariat (hikmah).[331] Qiyas menurut Ibnu Taimiyah dibangun atas dasar kesamaan '*illah* (alasan hukum) yang bersifat substansial dan tidak semata-mata pada kemiripan lahiriah suatu kasus. Dalam hal pencatatan perkawinan, kewajiban tersebut dapat dikiaskan kepada kewajiban menghadirkan saksi dalam akad nikah, sebagaimana ditetapkan dalam hadits sahih dan ijma' ulama. Tujuan dari kehadiran saksi adalah untuk menjaga kejelasan status pernikahan, melindungi hak-hak pasangan suami istri, serta menjaga kehormatan dan nasab anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.[332]

Dengan pertimbangan tersebut, pencatatan perkawinan oleh negara berfungsi sebagai bukti hukum formal yang memiliki maqashid yang serupa, yaitu menjaga nasab (keturunan), *hifz al-'irdh* (kehormatan), dan *hifz al-haqq* (perlindungan hak). Maka secara qiyas, pencatatan perkawinan dapat diposisikan sebagai pengganti fungsional dari saksi, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menuntut kepastian hukum dan perlindungan administrasi melalui dokumen resmi.[333]

[330] Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *ASAS* 11, No. 01 (13 Agustus 2019): hlm. 132, Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V11i01.4647.

[331] Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, hlm. 221.

[332] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi;In An Rabbil Alamiin* (Dar Al-Jayl, t.t), hlm. 64-65.

[333] Aun al-Ma'ruf, "Analisis Pencatatan Perkawinan Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13 No. 1 (2021): hlm. 101

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah juga menolak penerapan qiyas yang hanya bersifat formal tanpa mempertimbangkan realitas sosial. Ia menekankan pentingnya maslahah dan pencegahan mafsadah sebagai tolak ukur dalam menetapkan hukum. Dalam konteks Indonesia, maraknya kasus kawin tidak tercatat telah menimbulkan berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti penelantaran perempuan, anak tanpa akta kelahiran, dan ketidakmampuan menuntut hak perdata di pengadilan. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan qiyas ala Ibnu Taimiyah, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban syar'i yang berlandaskan pada prinsip maslahat dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat.[334]

Atho Mudzar, dalam hal ini juga berpendapat bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah cara baru dalam mengumumkan perkawinan yang lebih mempunyai nilai maslahah khusunya untuk isteri dan anak-anak[335], dimana pengumuman perkawinan biasa disebut *walīmatu al`ursy,* menurut Imam Muhammad bin Ismail al-San'ani, *walīmatu al`ursy,* adalah tanda pengumuman dari peristiwa perkawinan yang menghalalkan hubungan suami dan isteri serta berpindahnya status kepemilikan.[336] Syari'at memerintahkan kepada pasangan yang melaksanakan perkawinan untuk menyelenggarakan *walīmatu al`ursy* yang nantinya berfungsi sebagai saksi kultural kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi perkawinan di antara seorang laki-laki dan perempuan, sedang dalam konteks pencatatan perkawinan adalah sebagai saksi formal telah terjadinya sebuah persitiwa perkawinan, yang apabila dalam hal ini saksi kultural di *walīmatu al`ursy* sudah tidak ditemukan lagi atau tidak dapat dihadirkan atau keterbatasan ingatan oleh saksi dalam menjelaskan sebuah persitiwa perkawinan dalam suatu kepentingan urusan perkawinan maka dokumen pencatatan perkawinan dapat

[334] Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, hlm. 225.

[335] Nuruddin dan Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, hlm. 135.

[336] Al-Ṣan`āni Ismā`īl. Imām Muḥammad Bin, *Subul al-Salām Sharḥ Bulūghu al-Marām*, vol. Juz 3 (Beirut: Dār Al-Iḥyā'Al-Turāth Al-`Arabi, 1994), hlm. 153–154.

menjadi saksi formal telah berlangsungnya sebuah peristiwa perkawinan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran persitiwa perkawinan tersebut.[337]

Selanjutnya, dalam analisa *maslahah* salah satu keberfungsian pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti terjadinya sebuah perkawinan yang sah, sehingga mempunyai legitimasi bahwa perkawinan yang terjadi mempunyai kekuatan hukum, serta sebagai salah satu pencegahan atau antisipasi terhadap niat melakukan kecurangan dari salah satu pihak di kemudian hari. Dengan adanya sebuah pencatatan perkawinan sehingga pengingkaran terhadap sebuah perkawinan tersebut semakin terminimalisir sehingga hal-hal yang dimungkinkan nantinya untuk merugikan salah satu pihak dapat dicegah, atau dalam ilmu ushul fiqh disebut sebagai *syadz' adzzari'ah*.[338] Pendapat lain terkait urgensi dari pencatatan perkawinan sebagaimana di sampaikan oleh Idris Ramulyo bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lain seperti kematian, kelahiran, kewarisan, dimana hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum terkait suatu peristiwa.[339]

Apabila ditinjau dari segi kajian maslahah, pencatatan perkawinan merupakan sebuah upaya dalam merealisasikan satu dari tiga maslahah yakni, konsepsi kebutuhan *dharuriyat* yang dalam hal ini bersentuhan langsung terhadap pokok dasar dalam tiga kaidah dalam *kulliyatul khamsah*, yakni *hifz ad-din, hifz al-Mal,* dan *hifz an-Nasab*.[340] dimana dalam konteks *hifz ad-din* pencatatan perkawinan merupakan sebuah hal yang fundamen dimana kepastian rukun dan syarat nikah hanya dapat terjamin apabila memenuhi prosedur perkawinan yang ducatatkan, yang dalam hal ini Lembaga KUA melalui pegawai pencatat nikah (P2N) yang berupaya secara maksimal dalam memenuhi aspek ketentuan rukun dan syarat

[337] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dan Ghoffar M. Abdullaah E.M., *Fiqih wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 518.

[338] Ahmad hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 79.

[339] M. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 44.

[340] Wahbah az Zuhaili, *Usul al Fiqh, al Islami*, Juz 2 (Beirut: dar al fikr, t.t.), hlm. 755.

nikah sehingga syari'at didadakannya perkawinan dapat terjamin dan terpenuhi melalui prosedur pencatatan perkawinan.[341]

Kemudian dalam aspek *hifz an-Nasab,* pencatatan perkawinan adalah upaya dalam menjaga eksistensi keturunan, dimana dalam ketentuan hukum Islam, tujuan utama dari disyari'atkannya perkawinan adalah dalam rangka mendapatkan keturunan. oleh sebab itu pembuktian terkait asal-usul anak harus terpenuhi, sebab dalam syari'at ketetapan status seorang anak hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun dalam zaman modern ini hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar rujukan lagi, oleh karenanya perlu adanya pencatatan perkawinan sebagai sebuah hal yang paling representative dalam mencapai kebenaran terakit status anak tersebut. Dan adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai manifestasi dari *as siyasah al wadiyah* yaitu upaya menciptakan kemaslahatan ummat yang tidak diatur secara *qath'i* di dalam nashnya dengan tanpa mengenyampingkan pesan nashnya tersebut.[342]

Terakhir dalam konteks *hifz al-Mal,* Didalam ushul fiqh penjagaan terhadap adanya harta adalah salah satu dari hal yang termasuk dalam bagian dharuriyah (primer) yang harus diutamakan dibanding yang lainnya. Maka sudah selayaknyalah kalau pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak bagi sebuah keluarga sebagai alat bukti di kemudian hari. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga nabi pernah menyatakan bahwa nikah tanpa bukti sama dengan perbuatan zina. Nabi bersabda;"*al baghayal lati yankihna anfusahunna bighairi bayyinah*.[343]

Dalam konteks kaidah ushulliyah dan fiqhiyah sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan.

[341] Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, No. 2 (18 Oktober 2016): hlm. 83, Https://Doi.Org/10.31958/Juris.V14i2.308.

[342] Caniago, "Pencatatan Nikah. hlm.84.

[343] Abi isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah al Jami', *as Sahih Wa Huwa Sunan at Tirmizi Bab Ma Ja'a la Nikaha Llla bi Bayyinah,* Juz 3 (ttp: dar al fikr, t.t.), hlm 411. hadis ini diriwayatkan oleh ibnu abbas.

Apabila kita lihat dari ketentuan hukum dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesui dengan ketentuan agama dan kepercayaan serta harus dicatat sebagaimana peraturan yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan konsep kaidah fiqhiyah yakni;

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat[344]

Adapun asal-usul kaidah ini yaitu dari fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ ٱلْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيْمِ

Artinya : "Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".[345]

Dalam persoalan ini terdapat dua aspek hukum yang mendasar dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan yakni;

a. Terkait penyeleksian kedua mempelai oleh pihak KUA sehingga dapat diketahui kebolehan keduanya menikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
b. Legalitas Hukum perkawinan dimana akta nikah sebagai bukti adanya peristiwa perkawinan yang sah secara hukum, yang mana perkawinan yang berdasar pada pencatatan dapat dipastikan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya akta nikah maka perkawinan dianggap tidak ada

[344] Kaidah fikih تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, "Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Ibnu Nujaim Ibrahim al-Hanafi, Zayn al-Abidin ibn, *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1983), hlm 137. Lihat juga H. Abdul Mudjib, *Kaidah kaidah ilmu fiqih: (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm 61–62.

[345] Mudjib, *Kaidah kaidah ilmu fiqih*, hlm 61–62; Ibrahim, *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir*, hlm 137.

karena dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia satu-satunya bukti perkawinan adalah akta nikah (*probatinus causa*).[346]

Urgensi adanya akta nikah sebagai bukti adanya sebuah peristiwa perkawinan dapat ditinjau dari kaidah fiqhiyah berikut;

الثابت[347] بالبرهان كالثابت بالعيان

Artinya : Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.[348]

Dari kaidah fiqhiyah diatas dapat dilihat bahwa akta nikah merupakan sebuah bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti nyata terjadinya peristiwa perkawinan dan memenuhi syarat dan rukun sah secara hukum baik hukum Islam maupun hukum positif. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagai sebuah bukti sah adanya perkawinan sesungguhnya adalah sarana wasilah untuk memastikan berlakunya hukum materiil keagamaan yang mana sesuai dengan kadiah ushul fiqh yakni;

الامر بالشيء امر بواسله

Artinya : Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya.[349]

Dan juga kaidah

[346] A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm 49. lihat juga Roihan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, Edisi baru (Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 64–65.

[347] *Ats-tsabit* (**اَلثَّابِتُ**/suatu yang tetap) dalam bahasa Arab merupakan bentuk *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku) dari kata *tsabata-yatsbutu-stabaatan/stubuutan* (**ثَبَتَ-يَثْبُتُ-ثَبَاتًا وَ ثُبُوْتًا**). *Tsabata* sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya: tetap dan diam (*istaqarra*) setelah sebelumnya banyak bergerak; atau pasti dan nyata (*ta`akkada wa tahaqqaqa*) setelah sebelumnya diragukan dan disangsikan keberadaannya.

[348] Rahman Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 63.

[349] *Ibid*

المثبت للحكم حيتاج ابل اقامة الدليل عليه

Artinya : Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.[350]

Terkait pentingnya pencatatan perkawinan yang keberadaannya sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq memasukan konteks pencatatan perkawinan sebagai ketentuan yang bersifat *taswiqy* yakni ketentuan tambahan dengan maksud terjaminnya sebuah perkawinan yang sesuai dengan tujuan adanya perkawinan yakni sebagai sebuah peristiwa yang sakral, sehingga perlu dilindungi dari aspek-aspek negatif pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana antara hak dan kewajiban akibat dari perkawinan berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu diatur agar menghindari kesewenang-wenangan pihak tertentu.[351]

Kaitan lain keberfungsian pencatatan perkawinan adalah untuk menghindari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari, seperti syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, kebenaran terkait penetapan dalam wali nikah, tidak adanya halangan kawin bagi kedua pasangan, serta apakah perkawinan dilaksanakan secara terpaksa atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi;

الضرريزال

Artinya : Kesulitan harus dihilangkan[352]

Serta kaidah yang berbunyi;

الضرر يدفع بقدر الإمكان

[350] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 67.

[351] Satria Effendi M. Zein, *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, ed. oleh Jaenal Aripin, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) : Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004), hlm 33–34.

[352] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, 67.

Artinya : Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan[353]

Oleh karenanya salah satu cara untuk menghilangkan kemudharatan tersebut yang menurut peneliti paling meminimalisir aspek-aspek datangnya kemudharatan adalah dengan diadakannya pencatatan perkawinan. Memang pada dasarnya ketentuan pencatatan perkawinan tidak diatur oleh syari'at perkawinan sebagaimana dalil al-Qur'an maupun hadist namun dalam konteks zaman modern ini diperlukan adanya sebuah bukti terkait peristiwa perkawinan, dengan adanya pencatatan perkawinan maka hal tersebut merupakan bukti otentik kebenaran terjadinya peristiwa kawin, perubahan hukum tersebut sesuai dengan dinamika perkembangan hukum di masyarakat asalkan tetap pada kontek ketentuan syari'at, hal ini senada dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

لا ينكر التغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya : Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman[354]

Juga kaidah yang berbunyi;

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

Artinya : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.[355]

Dari beberapa paparan diatas dapat dilihat bahwa secara konsepsi kaidah ushul dan fiqh pencatatan perkawinan terdapat banyak maslahat didalamnya, sehingga seyogyanya ketentuan pencatatan perkawinan harus lebih diketatkan agar ketertiban dapat dicapai hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

[353] *Ibid.*

[354] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi;In An Rabbil Alamiin* (Beirut: Dar Al-Jayl, t.t), hlm 46.

[355] *Ibid.*

كل ماتكرر مصلحة بتكرر فعله فهو مشروع على العيان تكثر المصلحة بتكرر ذلك الفعل

وما يتكرر فعله يكون مشروعه على الكفاية

Artinya : Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan.[356]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam konteks kaidah ushul maupun fiqh ketentuan pencatatan perkawinan pada dasarnya mengandung kemaslahatan sehingga dalam konteks ini menjadi syarat pelengkap atas syarat dan rukun perkawinan dengan kedudukan yang sama sehingga dapat mempengaruhi suatu keabsahan perkawinan, bahkan apabila ditinjau lebih lanjut dapat menjadi wajib kawin apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudarat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan maka akan sempurnalah suatu perkawinan itu sendiri.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan sistem kenegaraan modern, para pemikir modern telah membahas mengenai kedudukan pencatatan perkawinan. Salah satunya adalah Ahmad Safwat, seorang cendekiawan asal Mesir, yang tulisannya dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap reformasi hukum keluarga di negaranya. Ia menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan, dengan berlandaskan pada pemikiran bahwa ada aturan hukum yang mewajibkan suatu tindakan, dan hukum tersebut tidak dapat diubah kecuali jika perubahan itu secara lebih efektif dapat mewujudkan tujuan hukum tersebut. Dengan kata lain, bila terdapat cara yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai maksud dari hukum tersebut, maka cara itulah yang seharusnya diutamakan. Menurut Safwat, kehadiran saksi dalam akad nikah bertujuan untuk

[356] H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, hlm 165.

menyebarluaskan informasi pernikahan kepada publik. Jika ada metode lain yang lebih optimal atau lebih dapat menjamin terlaksananya tujuan tersebut, maka kehadiran saksi bisa digantikan. Dalam hal ini, pencatatan formal atas perkawinan dapat menjadi alternatif yang lebih tepat. Oleh karena itu, Safwat memandang bahwa pencatatan nikah dapat diposisikan sebagai pengganti kehadiran saksi, yakni sebagai salah satu rukun yang menentukan keabsahan akad nikah.[357]

Hal senada juga diungkapkan oleh Syaikh Mahmud Syaltut, seorang ulama besar Al-Azhar dan mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo yang dikenal sebagai pemikir reformis dalam hukum Islam pencatatan perkawinan memiliki tujuan utama untuk menjaga dan menjamin hak serta kewajiban para pihak dalam ikatan pernikahan. Ini mencakup hak-hak suami istri maupun anak-anak atau keturunan mereka, seperti hak nafkah, pemeliharaan, hingga pembagian warisan. Syaltut menilai bahwa dalam realitas sosial umat Islam modern, terjadi peningkatan dalam hal pengingkaran terhadap janji dan kewajiban dalam pernikahan, yang dapat mengarah pada ketidakadilan, terutama terhadap pihak perempuan dan anak.[358]

Ia menegaskan bahwa seiring dengan semakin menipisnya kualitas keimanan sebagian umat, yang pada hakikatnya merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur secara kasat mata (abstrak), maka perlu ada langkah-langkah preventif untuk memastikan tanggung jawab tetap ditegakkan. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mewajibkan pencatatan perkawinan dalam bentuk bukti tertulis sebagai penguat dan pengingat akan komitmen hukum dari akad nikah itu sendiri. Dengan demikian, pencatatan bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan

[357] Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*, Cet. 1 (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009), hlm. 359.

[358] Zulham Wahyudani, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (11 Juli 2020): hlm. 56, https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508.

instrumen penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.[359]

Di Indonesia sendiri salah satu tokoh yang menegaskan terkait kewajiban pencatatan perkawinan adalah M. Quraish Shihab. Dimana ia berpendapat bahwa seluruh ulama sepakat bahwa merahasiakan perkawinan adalah perbuatan yang dilarang, mengingat adanya perintah dari Nabi Muhammad saw. untuk mengumumkan dan menyebarluaskan berita pernikahan sebagai bagian dari transparansi sosial dan perlindungan hak. Dalam konteks hukum di Indonesia, praktik perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang telah disusun dan disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal, al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk taat kepada ulil amri (pemegang otoritas pemerintahan), selama perintah mereka tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Dalam hal ini, kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi justru selaras dengan semangat al-Qur'an, yakni perlindungan hak, kejelasan status hukum, dan penegakan keadilan dalam kehidupan keluarga.[360]

Selain itu, Sejumlah ulama dan pemikir Islam kontemporer di antaranya Yusuf Ali al-Thantawi dan Yusuf al-Qaradawi, menyatakan bahwa pencatatan dan sertifikasi perkawinan secara resmi dalam bentuk tertulis merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pasangan yang menikah. Mereka menegaskan bahwa kelalaian dalam mendaftarkan perkawinan kepada otoritas resmi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syar'i dan administratif, sehingga pelakunya dapat dinilai berdosa serta layak dikenai sanksi yang ditetapkan oleh *waliyul amr* (pemerintah atau penguasa). Meskipun demikian,

[359] Mahmud Syaltut, *Al Fatawa : dirasah al-musykilat al-muslim al-ma`asir fi hayah al-yaumiyyah wa al-`ammah*, Cet. 3 (Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 271.

[360] Moh Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 10 (Penerbit Mizan, 2000), hlm. 204.

menurut pandangan mereka, akad nikah tetap dinyatakan sah secara hukum Islam, meskipun tidak dibarengi dengan pencatatan, namun tindakan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari aturan tertib sosial dan berpotensi menimbulkan mudarat bagi para pihak yang terlibat.[361]

Dalam konteks ini peneliti cenderung mengimani pendapat dari Yusuf Ali al-Thantawi dan Yusuf al-Qaradawi di atas. Dikarenakan pendapat dari keduanya yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sangatlah tepat dan relevan, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks dan teratur oleh sistem hukum negara. Meskipun akad nikah yang dilakukan tetap dianggap sah asal memenuhi ketentuan rukun dan secara syariat tanpa adanya pencatatan. Ketidaktersediaan bukti resmi tentang perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial yang serius. Misalnya, tanpa pencatatan resmi, hak-hak istri dan anak-anak sebagai bagian dari keluarga bisa menjadi sulit ditegakkan, terutama dalam hal pemeliharaan, nafkah, dan warisan. Ketidakjelasan status hukum juga berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan pihak-pihak yang tidak berdosa.

Selain itu, pencatatan perkawinan merupakan wujud nyata dari kepatuhan kepada *waliyul amr* (penguasa), sesuai dengan perintah al-Qur'an untuk taat kepada otoritas selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dengan demikian, pencatatan bukan hanya bentuk formalitas administratif, melainkan juga bagian dari penerapan prinsip *maslahah* dan upaya pencegahan terhadap *mafsadah* yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Pelaksanaan pencatatan dan sertifikasi secara resmi juga berfungsi sebagai alat pengawasan negara dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan, sehingga sangat tepat bila pelanggaran atas kewajiban ini dikenai sanksi oleh pemerintah. Oleh karenanya pandangan yang mewajibkan pencatatan perkawinan secara resmi sekaligus

[361] Yusuf Ad-Duraiwisy dan Muhammad Ashim, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak : Dalam Timbangan Al Quran dan As Sunnah* (Darul Haq, 2010), hlm. 100.

menetapkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan dosa dan konsekuensi hukum, sangat relevan dalam rangka mengharmoniskan hukum agama dan hukum negara demi kepentingan perlindungan hak dan keadilan sosial.

Konsep pemberian sanksi terhadap prilaku kawin tidak tercatat yang sedang marak pada dasarnya sebuah hal yang positif, serta bukti progresifitas hukum fikih perkawinan di Indonesia. Dalam kasus ini, perkawinan yang tidak dilaporkan dapat dianggap sebagai pelanggaran dan pelakunya dapat dihukum dengan hukuman yang berorientasi kepada nilai yang lebih baik berupa pengajaran dan pendidikan hal ini berkesesuaian kepada konsep pemberian hukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad, agama Islam mempertahankan "keseimbangan", yang berarti bahwa setiap orang berhak atas hukuman yang tidak berlebihan.[362]

3. Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengajuan Pengesahan Kawin Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*

Diskursus tujuan pemidanaan tentunya tidak terlepas dari penetapan sanksi yang diterapkan. Tujuan pemidanaan baik dari segi teori absolut, relatif, dan gabungan pada dasarnya dapat tergambar dari sanksi yang diberikan sehingga dapat dicermati konsep filosofis pemidanaan yang dilakukan.[363] Apakah sanksi tersebut mengandung unsur pembalasan murni, mengandung perlindungan

[362] Sirrin, "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirrî Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyyah," hlm 272.

[363] Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen), sedangkan dalam teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Artinya pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Terakhir teori gabungan Teori gabungan lebih mengedepankan dua sisi dengan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pemidanaan, serta tetap harus memperhatikan konsep pemidanaan dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek,"* Cet-1 (Yogyakarta: Kepel Press, 2019), hlm 70,77,dan 84.

masyarakat murni dengan adanya redukasi dan rehabilitasi, ataupun mengandung keduanya yakni pembalasan, redukasi, dan rehabilitasi terhadap pelanggar.

Kemudian, timbul pertanyaan apakah hukuman yang layak bagi pelaku kawin tidak tercatat yang masih mengandung prinsip-prinsip keagamaan didalamnya ?. mengacu kepada politik hukum pemidanaan dalam hukum Islam pada dasarnya mengacu kepada konsep "keseimbangan" artinya perlu adanya sanksi yang mempunyai dampak positif kepada pelaku dan Negara (masyarakat) didalamnya secara berimbang.[364] Hal ini telah berkesesuaian jika kita runut kepada konsep tujuan pemidanaan dalam hukum Islam sebagaimana konsep "*siyasah al-jinayah",*[365] bahwa adanya pemidanaan pada dasarnya merupakan landasan dalam menegakan keadilan, moralitas, dan keseimbangan. Sanksi pidana ini digunakan bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar di masyarakat, sanksi yang digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan mengacu pada literatur agama seperti Al-Qur'an dan Hadis, menempatkan penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas, yang mencakup keadilan ilahi dan kewajiban moral.[366]

Dalam Islam, prinsip utama yang berfungsi sebagai landasan untuk penerapan sanksi pidana adalah keadilan, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Dalam hal pidana, keadilan berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, tanpa ada

[364] Topo Santoso, *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*, Cet. 1, Kajian hukum Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 123.

[365] Dalam Konsepnya antara *siyasah* dengan *jinayah* dan *syari'ah* itu sendiri merupakan satu kesatuan dan sulit dipisahkan karena keterkaitan rumpun ilmu antara ketiganya. *Jinayah* menangani persoalan kriminal yang terkait dengan *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. Sementara *syari'ah* merupakan induk dari *siyasah* dan *jinayah*. Hasanuddin Yusuf Adan, *Siyasah dan jinayah dalam bingkai syari'ah*, ed. oleh Husni A. Djalil, Ed. 1., cet. 1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019), hlm 269.

[366] Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk di sini adalah kepentingan masyararakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sifatnya yang berdimensi ganda, duniawi dan ukhrawi. Ocktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam," *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (24 Maret 2017): hlm 37, https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210.

kekurangan. Klasifikasi pemberian sanksi pada konsep pemidanaan Islam terdiri dari 3 kategori utama, yakni *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.[367] Setiap kategori memiliki dasar hukum yang berbeda, baik dari sumbernya maupun dari bagaimana mereka diterapkan. Klasifikasi ini bergantung pada seberapa jelas perintah agama yang mengatur hukuman tersebut. Selain itu, sanksi sebagaimana klasifikasi di atas disesuaikan dengan karakteristik kejahatan yang dilakukan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan moralitas dalam penegakan hukum.[368]

Hukuman *hudud* telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis dan dianggap sebagai sanksi pidana yang paling berat. Hukuman ini tidak dapat diubah atau diringankan oleh Hakim di pengadilan, karena hukuman-hukuman ini datang langsung dari Allah, seperti zina, pencurian, minum alkohol, dan pemberontakan adalah contoh kejahatan *hudud*.[369] Misalnya, hukuman untuk zina dapat berupa rajam (untuk orang yang sudah menikah) atau cambuk seratus kali (untuk orang yang belum menikah). Sebaliknya, pencurian dapat mengakibatkan potong tangan. Kejahatan hudud memiliki karakteristik yang sangat spesifik karena hukuman yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tidak dapat dinegosiasikan. Hukuman ini sering dianggap sebagai hukuman yang keras, tetapi dalam penerapannya hudud mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat. Misalnya, dalam kasus zina, diperlukan minimal empat saksi yang adil yang menyaksikan langsung perbuatan zina ini menunjukkan bahwa, meskipun

[367] Abdullahi Ahmed An Naem, *Dekonstruksi Syariah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*, (Terj) (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm 41.

[368] An Naem, *Dekonstruksi Syariah (II),* hlm. 42.

[369] Hudud secara bahasa hudud adalah jamak dari kata had yang berarti memisahkan salah satu barang agar tidak dapat tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Kata ini juga dalam ensiklopedi Al-qur'an memberi makna batas atau sesuatu yang tajam, karena secara bahasa hadid berasal dari kata had. Moh Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*, Cet. 1 (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007), hlm.263.

sanksinya keras, hukuman *hudud* jarang digunakan karena ketatnya persyaratan untuk dapat menerapkannya.[370]

Kemudian, *qisas* biasanya diterapkan dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja. Ini adalah kategori sanksi pidana yang terkait dengan prinsip "balasan yang setimpal" atau "hukum balas". Prinsip "nyawa dibalas nyawa", "luka dibalas luka".[371] Namun, agama Islam sangat menganjurkan korban atau keluarganya untuk dimaafkan, dan mereka dapat melakukannya sebagai ganti denda atau pembayaran yang dikenal sebagai *diyat*, ini menunjukkan bahwa meskipun *qisas* memiliki prinsip balas dendam, elemen kemaafan dan restorasi masih merupakan nilai moral yang tinggi tergambar dalam pelaksanaan hukuman ini. Penganiayaan berat dan pembunuhan adalah dua kejahatan utama yang termasuk dalam kategori *qisas*, misalnya keluarga korban pembunuhan memiliki hak untuk menuntut pelaku agar dikenakan hukuman mati. Namun selain itu, mereka memiliki opsi untuk memberikan pemaafan atau menerima *diyat* sebagai kompensasi, menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam, di mana elemen keadilan tetap diimbangi dengan peluang untuk mencapai perdamaian melalui pemaafan.[372]

Terakhir, *ta'zir* merupakan sanksi pidana yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga Hakim memutuskan apa yang harus dilakukan.[373] *Ta'zir* memungkinkan Hakim menetapkan hukuman

[370] Makhrus Munajat, "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm. 70.

[371] Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha yaqushshu qashshan wa qashashan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas.22 Dalam al-Qur'an terdapat makna *qishash* sebagai "mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti. Dan ayat وقَصَصتُ عَلَيْهِ الْقَصَص menceritakan kepadanya cerita tentang mengenai dirinya. Sementara qishash sendiri bermakna تتبع الدم بالقود artinya mengikuti /membalas penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang serupa. Munawwir, Ma'shum, dan Munawwir, *Al-Munawwir*, hlm.1210.

[372] Munajat, "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," hlm. 61.

[373] Menurut bahasa lafaz ta'zir berasal dari kata a'zzara yang sinonimnya berarti mencegah dan menolak, yang artinya mendidik. Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah az-Zuhaily bahwa pidana ta'zir diartikan sebagai upaya mencegah dan

yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan keadaan mereka kejahatan yang termasuk dalam kategori ini termasuk pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan moralitas umum, seperti penipuan, lalu lintas, dan hal-hal lain yang dianggap merusak ketertiban. *Ta'zir* dapat berupa teguran, denda, penjara, atau hukuman karena tidak ada ketentuan yang tetap fisik mirip dengan cambuk karena *ta'zir* bersifat fleksibel dimana Hakim dapat menyesuaikan hukuman dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Hal ini memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan berbagai hal, seperti tingkat kesalahan pelaku, keadaan sosial, dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Konsep *ta'zir* mencerminkan sifat dinamis hukum pidana Islam yang dapat berubah seiring perkembangan sosial. Hakim dapat memberikan hukuman penjara atau denda sebagai bagian dari *ta'zir* dalam kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman potong tangan.[374]

Dengan memastikan bahwa hukuman *hudud, qisas*, dan *ta'zir* diterapkan secara proporsional, hukuman ini dimaksudkan untuk mengimbangi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga nilai keadilan sesuai dengan yang Allah inginkan. Selain itu, Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman yang bersifat pembalasan terdapat pula elemen yang berkaitan dengan rehabilitasi pelaku saat menerapkan sanksi pidana, terutama dalam kasus *ta'zir*, memiliki kebijaksanaan dalam menetapkan hukuman yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengajarkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan, menunjukkan bahwa penegakan hukum Islam

menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan sebagai mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan agar Ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.19.

[374] Munajat, "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," hlm.62.

tidak sekadar menghukum tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri.[375]

Metode pemidanaan dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas, sangat terkait dengan moralitas dan tanggung jawab sosial. Menurut Islam, setiap orang memiliki tanggung jawab moral kepada Allah, sesama manusia, dan masyarakat. Kriminalitas dianggap sebagai pelanggaran dari ketiga unsur tersebut. Akibatnya, tujuan sanksi pidana tidak hanya untuk menghukum pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat tetapi juga untuk menjaga tatanan moral yang telah ditetapkan agama. Tujuan sanksi pidana berpusat pada moralitas publik, karena perilaku yang melanggar norma agama dan sosial dianggap merusak keharmonisan dan kestabilan masyarakat.[376]

Sanksi pidana Islam sangat membantu dalam pelaksanaan keseimbangan terhadap hak individu dengan hak khalayak umum. Walaupun, dalam konteks ini hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur menjadi sebuah prioritas utama. Menurut Syuhada, hukuman yang dikenakan pada kejahatan besar seperti pembunuhan atau pemberontakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang dapat mengganggu keseimbangan sosial. Sebaliknya, hukum Islam memungkinkan orang untuk memaafkan demi mencapai perdamaian sosial yang lebih luas dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran pribadi, seperti halnya penerapan *diyat* dalam hukum *qisas*.[377]

Secara keseluruhan, filosofi di balik konsep sanksi pidana dalam hukum pidana Islam berakar pada prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keseimbangan sosial yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama.[378] Tujuan filosofi ini adalah untuk menjaga keharmonisan antara nilai-nilai agama dan keadilan. Sanksi pidana

[375] *Ibid*

[376] Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, No. 1 (26 Juli 2018): hlm.130–131, https://Doi.Org/10.35905/Diktum.V16i1.525.

[377] *Ibid*, hlm.132.

[378] *Ibid*

dalam Islam bukan hanya masalah hukum duniawi tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual yang lebih besar dalam menjalankan perintah Allah. Dalam pandangan Islam, hal yang penting untuk menerapkan sanksi pidana yang adil dan efektif adalah mencapai keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan kehendak ilahi.[379]

Di analisa lebih lanjut dalam perspektif sanksi kerja sosial sebagai sanksi prilaku pelanggaran pencatatan perkawinan, sebagaimana paparan di atas pada dasarnya memenuhi ketiga aspek yang dikehendaki oleh konsep penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam.[380] Sebagaimana pendapat Hazairin, adalah salah satu tokoh Muslim Nusantara yang mengintegrasikan hukum pidana dengan hukum pidana Islam, menurutnya setelah membandingkan berbagai hukuman sebagai pengganti pidana sebagai pengganti hukuman lain yang berlaku di Indonesia berdasar kepada nilai filosofis hukum pidana Islam, merekomendasikan hukuman kerja sosial karena dianggap lebih bermanfaat.[381] Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dari perspektif penologi, tiga jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam konteks prevensi umum maupun prevensi khusus. Namun, sistem perawatan yang berperikemanusiaan, seperti kerja sosial, ternyata lebih efektif dalam mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*), dibandingkan dengan beberapa bentuk yang berbeda.[382]

Selain itu, Hazairin memberikan solusi untuk menyarankan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya. Konvensi Islam yang dimaksud Hazairin adalah hukuman *ta'zīr*, atau hukuman mendidik. Sebagaimana di jelaskan sebelumnya hukuman kerja sosial memiliki tujuan efektif, sebagaimana diuraikan sebelumnya

[379] *Ibid*, hlm. 162.

[380] Sirrin, "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirrî Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyyah," hlm.272.

[381] Ninik Zakiyah, "Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): hlm. 258, https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996.

[382] *Ibid*, 262.

sebagai upaya pembinaan.[383] Tujuan pertama adalah sebagai sarana rehabilitasi. pelaku dibina dan dibimbing dengan mempertimbangkan pembentukan sikap dan tindakan. Kedua, redukasi. Pendidikan kembali diberikan kepada pelaku sebagai cara untuk menyadarkan pelaku agar mereka menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Ketiga, fase resosialisasi. Tahap ini adalah keuntungan dari konsep kerja sosial karena dilakukan tanpa adanya kurungan badan, memungkinkan pelaku berinteraksi dengan masyarakat luar dan mencegah mereka distigmatisasi dan dipenjara. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki tingkah laku mereka dengan fasilitas yang ada di masyarakat. [384]

Lebih lanjut sebagaimana pemaparan di atas bahwa sanksi kerja sosial merupakan sanksi yang berbasis *double track system* (sistem dua arah) yang apabila dikaitkan dengan teori *double movement* Fazlur Rahman, teori *double movement* merupakan metode interpretasi hukum Islam yang bertujuan merevitalisasi nilai-nilai Al-Qur'an agar tetap relevan dengan konteks zaman. Teori ini terdiri dari dua gerakan berpikir: (1) gerakan pertama, kembali ke masa turunnya wahyu (historisitas teks) untuk memahami konteks sosio-historis ayat dan tujuan moralnya; dan (2) gerakan kedua, membawa nilai-nilai moral universal tersebut ke konteks kekinian untuk menjawab problematika modern secara substantif dan aplikatif.[385] Sementara itu, *double track system* dalam konsep pemidanaan adalah sistem ganda dalam penjatuhan sanksi pidana yang menggabungkan dua jalur utama: jalur penal (pidana) seperti penjara atau denda, dan jalur non-penal (non-pidana) seperti rehabilitasi, edukasi, atau kerja sosial. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif, mencegah residivisme, dan menjamin pemulihan sosial.[386]

[383] *Ibid*

[384] Zakiyah, "Hazairin Dan Penghapusan, hlm. 262.

[385] Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 6–7.

[386] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 48–49.

Keterkaitan antara kedua teori tersebut tampak dalam bagaimana nilai-nilai keadilan substantif dari syariat Islam dapat diartikulasikan ulang melalui sistem pemidanaan modern yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan konstruktif. Dalam gerakan pertama, *double movement* mengajak peneliti hukum Islam untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum Islam klasik, seperti tujuan *hudud*, *ta'zir*, dan *diyat* yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan memperbaiki. Lalu dalam gerakan kedua, nilai-nilai tersebut dikontekstualisasikan dalam kebijakan modern seperti *double track system*, yang secara filosofi sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[387]

Contohnya, dalam konteks pemidanaan pelanggaran hukum kawin tidak tercatat, pendekatan *double movement* dapat digunakan untuk menafsirkan ulang tujuan hukum pernikahan dalam Islam seperti menjaga nasab, hak perempuan, dan tertib sosial sebagai dasar legitimasi terhadap kewajiban pencatatan dan pemberian sanksi sosial (kerja sosial) kepada pelakunya. Pendekatan ini kemudian sejalan dengan sistem *double track* yang mengedepankan sanksi alternatif seperti kerja sosial, bukan semata hukuman pidana penjara, karena lebih tepat dalam menumbuhkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan moral publik.[388] Dengan demikian, *double movement* berfungsi sebagai metodologi ijtihad yang menjembatani antara substansi nilai hukum Islam dan praktik hukum modern, sedangkan *double track system* menjadi strategi aplikatif dalam pembaruan hukum pidana Islam maupun nasional, agar lebih humanis, fungsional, dan kontekstual dalam menyelesaikan persoalan sosial kontemporer.

Hal ini menjadikan sebuah gagasan yang menarik Dimana hukuman kerja sosial sebagai pra syarat pengajuan pengesahan kawin juga memenuhi dua alasan yakni sebagai bentuk *Mashlahah al-'âmmah*, yang berarti kemaslahatan umum

[387] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 39–41.

[388] M. Ali Imron, "Model Pemidanaan Double Track System dalam RUU KUHP," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 1 (2019): 129–130.

(baik kepada pelaku maupun korban). Oleh karena itu, nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kewajiban kerja sosial sebagai prasyarat pengesahan kawin hanya dapat dicapai dengan dukungan *siyâsah syar'iyyah* dalam wujud campur tangan kekuasaan dari tingkat legislatif (yang menetapkan undang-undang), eksekutif (yang menjalankan dan menegakkan hukum), dan yudikatif (yang menyelesaikan sengketa hukum). Pendekatan *siyâsah syar'iyyah* dapat menyelesaikan berbagai pandangan dan perbedaan hukum dalam perkawinan, termasuk permsalahan perkawinan tidak tercatat. Pendekatan ini menggunakan kaidah "*Tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlahah*", yang berarti kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemashlahatan, dan "*Ilzâm al-shulthân yarfa'u al-khilâf*". Oleh karena itu, perbuatan yang tidak seharusnya, seperti pelanggaran pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar prinsip penegakan hukum dan layak mendapatkan hukuman, bahkan dalam konteks penerapan hukuman maka kebijakan hukuman yang diberikan harus mempunyai manfaat dua sisi yakni baik kepada pelaku maupun kepada korban sehingga kebijakan hukuman yang diberikan sesuai dengan konsep teoritik *siyasah syar'iyyah* dalam cakupan *siyasah al-jinayah*.[389]

4. Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Ditinjau Sebagai Sebuah Fikih Ke-Indonesiaan

Hukum Islam yang digunakan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Dimana ketentuan hukum Islam telah berubah dari aturan hidup menjadi aturan yang di kodifikasi dalam undang-undang. Beberapa peraturan yang berasal dari konsep hukum Islam telah diubah menjadi undang-undang yang disesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia, hal itu merupakan konsekuensi dari fakta bahwa mayoritas penduduk bumi pertiwi menganut agama Islam.[390] Sifat yang

[389] Sirrin, "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirrî Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyyah," hlm. 273.

[390] Mayoritas atau 87,08% penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan jumlah sebanyak 245.973.915 jiwa https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b45dd8e5dd0/mayoritas-

adaptif, fleksibel, dan kontekstual, dengan konsep *rahmatan lil alamin* dan *mashalih al ibad* sebagai tujuan maka kebaikan yang akan diterima oleh penganut agama menjadi dasar berlakunya hukum Islam dan harus menjadi dasar dalam proses hukum lainnya. Hal ini menjadikan hukum Islam menjadi pilihan yang kuat dalam pembentukan undang-undang dan diperjuangkan oleh legislator terdahulu.[391]

Oleh karenanya, dalam konteks ini peneliti beranggapan bahwa hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia sedikit banyaknya telah bertransformasi masuk ke dalam sistem hukum di Indonesia, salah satunya prihal ketentuan pencatatan perkawinan dan pemidanaannya. Ketentuan pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah unifikasi hukum Islam yang dapat disebut sebagai fikihnya Indonesia. Hal itu berdasar dari aspek historis konsep pencatatan perkawinan yang tertuang dalam perundang-undangan merupakan hasil ijtima' ulama Indonesia yang sudah barang tentu konsep tersebut pada dasarnya sudah di analisa kesesuaiannya dengan kultur dan sistem hukum di Indonesia.[392]

Konsep fikih keindonesiaan menekankan perlunya pembacaan ulang terhadap nash berdasarkan kondisi lokal. Menurut KH Sahal Mahfudz, fikih keindonesiaan tidak sekadar mentransplantasi hukum klasik, tetapi melakukan reinterpretasi yang lebih kontekstual melalui pendekatan *maqashid syariah* dan *ushul fikih*. Dalam kerangka ini, kerja sosial dipahami sebagai instrumen yang menjembatani antara tuntutan hukum positif dengan nilai-nilai moral Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.[393] Sedang KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa fikih keindonesiaan merupakan bagian dari *al-fiqh al-mu'ashir* (fikih kontemporer)

penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-semester-i-2024 di akses tanggal 19 Februari 2025 pukul 11:36 WIB

[391] Al-Jauziyah, *I'lam Al Muwaqqi;In An Rabbil Alamiin*, hlm. 3.

[392] Djaenab, "Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi)," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): hlm. 67, https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.209.

[393] MA Sahal Mahfudh, dkk, *Nuansa fiqh sosial*, Edisi khusus komunitas (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 3-4.

yang menyandarkan ijtihad hukum pada pertimbangan maslahat dan maqashid. Maka, penetapan kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin bagi pelaku kawin tidak tercatat bisa dipandang sebagai bentuk ijtihad *maslahat mursalah* yang bertujuan mendidik masyarakat, bukan sekadar menghukum.[394]

Dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Prinsip ini berpijak pada kaidah "*taṣarruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*". Prof. A. Qodri Azizy menyatakan bahwa dalam negara hukum modern, negara menjadi pelaksana *siyasah syar'iyyah* kontemporer yang wajib menjamin keteraturan sosial dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan kerja sosial dapat dijustifikasi sebagai bagian dari ijtihad sultani dalam upaya perlindungan terhadap keluarga dan anak-anak.[395] Sanksi kerja sosial mencerminkan nilai pendidikan moral (*ta'dib*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah*), dan kemanfaatan publik (*maslahah*). Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, hal ini sejalan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga martabat (*hifz al-'ird*), dan menjaga tatanan sosial.[396]

[394] Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Fikih kebangsaan: merajut kebersamaan di tengah kebhinnekaan*, Cetakan pertama (Lirboyo Press, 2018), hlm. 112-114.

[395] Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): hlm. 503–504, https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511.

[396] Sanksi kerja sosial terhadap pelaku kawin tidak tercatat mengandung nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam yang berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Nilai-nilai tersebut mencerminkan integrasi antara aspek normatif, edukatif, dan sosial dalam penegakan hukum. Pertama, nilai *ta'dīb* (pendidikan moral). Kerja sosial mendorong pelaku untuk merefleksikan kesalahannya melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas sosial. Ini menjadi sarana pendidikan etis agar pelaku tidak mengulangi pelanggaran serupa, serta memahami bahwa pernikahan bukan hanya urusan privat, tetapi menyangkut tanggung jawab publik. *Ta'dīb* dalam konteks ini menginternalisasi nilai-nilai hukum secara substantif, bukan hanya simbolik. Kedua, nilai *mas'uliyyah* (tanggung jawab sosial). Melalui kerja sosial, pelaku diberi kesempatan untuk menebus pelanggaran administratifnya dengan kontribusi nyata kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya memperbaiki relasi sosial yang rusak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, nilai *maslahah* (kemanfaatan publik). Daripada menggunakan sanksi pidana berupa denda atau penjara yang cenderung merugikan pelaku maupun masyarakat, kerja sosial memberikan manfaat timbal balik: pelaku mendapatkan pembinaan, dan masyarakat memperoleh kontribusi sosial. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *al-maṣlaḥah al-'āmmah* sebagai tujuan hukum Islam. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, sanksi kerja sosial dapat dipahami sebagai instrumen untuk: 1). Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-*

KH Ali Yafie, tokoh yang dikenal sebagai pengusung fikih sosial, menekankan bahwa hukum Islam harus hadir untuk menyelesaikan problem umat secara nyata. Dalam pandangan beliau, hukum bukan hanya soal halal dan haram, tapi juga soal keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, pendekatan kerja sosial dapat dilihat sebagai pelaksanaan fikih sosial yang bertujuan mengatasi persoalan sosial akibat kawin tidak tercatat tanpa harus memperparah kondisi masyarakat miskin dengan pemidanaan. Penerapan kerja sosial memungkinkan pelaku untuk melakukan kompensasi sosial melalui kontribusi pada komunitas, seperti penyuluhan keluarga, pelayanan masyarakat, atau kegiatan sosial keagamaan. Pendekatan ini mengandung nilai rekonstruktif dan edukatif yang sangat penting dalam pembentukan kesadaran hukum masyarakat.[397]

Fikih keindonesiaan berpihak kepada kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menghindari jebakan overkriminalisasi terhadap masyarakat miskin yang sering kali menjadi pelaku kawin tidak tercatat karena keterbatasan akses dan informasi. Sanksi kerja sosial yang non-finansial dan non-kuratif memberikan ruang keadilan yang lebih setara, sekaligus memperkuat legitimasi negara dalam menegakkan norma hukum. Oleh karenanya konsep pemidanaan menggunakan sanksi kerja sosial dapat dikategorikan sebagai adopsi dari transformasi nilai-nilai pidana Islam. Sebagaimana konsep perubahan hukum, dan moderenisasi hukum dalam hukum pidana Islam pada dasarnya terdapat ruang untuk negosiasi yang berkaitan dengan perubahan dalam penetapan sanksi hukum. Jenis sanksi non-fisik, seperti pemaafan, taubat, diyat, dan kafarat, dikenalkan dalam hukum pidana Islam, dengan melihat ketentuan sanksi fisik secara

naṣl): Dengan mendorong pencatatan perkawinan secara sah, negara melindungi hak anak atas nasab dan perlindungan hukum keluarga.2). Menjaga martabat (*ḥifẓ al-'irḍ*): Pencatatan perkawinan menjaga kehormatan perempuan agar tidak terpinggirkan secara hukum, sekaligus menegaskan status sosialnya di masyarakat. 3). Menjaga tatanan sosial (*ḥifẓ al-niẓām al-ijtimā'ī*): Kerja sosial berkontribusi langsung dalam memperkuat struktur sosial, mendorong ketaatan hukum, dan mengurangi potensi konflik sosial akibat perkawinan tidak tercatat. Lihat Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 25–27; KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial* (Mizan, 1994)., hlm. 66–67; Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hlm. 4–5; Ridlwan Qoyyum Sa'id, *Fikih kebangsaan*, hlm. 116.

[397] KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial,* hlm. 18-22.

bersamaan dengan sanksi ini. Sanksi non-fisik menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengutamakan konsep keadilan yang tidak hanya mengenai keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial.[398] Pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat dapat melakukan mediasi hukum untuk mencapai penyelesaian hukum yang memenuhi hak-hak para pihak yang berperkara. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukumnya berpusat pada para pihak yang berperkara.

Lebih lanjut, kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin juga memiliki muatan kebijakan preventif **(***siyāsah waqā'iyyah***)**. Kebijakan ini bukan hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun sistem yang mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Hal ini tercermin dalam pendekatan *al-dar'u maqāṣid al-mazālim*, yaitu prinsip mencegah kerusakan sosial yang lebih besar daripada sekadar menghukum. Kebijakan semacam ini juga merupakan bentuk konkret dari politik perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Dalam konteks kawin tidak tercatat, perempuan dan anak adalah korban utama. Dengan menempatkan kerja sosial sebagai *remedial sanction* dan *preventive measure*, negara memberikan ruang koreksi sekaligus penguatan akses keadilan (*access to justice*) yang lebih berkeadilan sosial.[399]

Selain itu, dengan mendorong konsep penyelesaian hukum melalui mediasi penal, hukum pidana Islam berkembang masuk ke dalam hukum pidana internasional. Di dunia modern, penegakan hukum pidana menunjukkan dominasi hegemoni antara negara dan penegak hukum. Hak pelaku, korban, dan masyarakat terabaikan karena diambil paksa atas nama kepentingan umum. Karakteristik hukum pidana Islam bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan oleh tindak pidana daripada menghukum pelakunya. Sanksi pidananya dapat disesuaikan dengan perkembangan keadilan hukum dan keadilan sosial di

[398] Ali Sodiqin, *Hak Tuhan dan Hak Manusia dalam Hukum Pidana Islam*, Oktober 2021, https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1301/hak-tuhan-dan-hak-manusia-dalam-hukum-pidana-islam. diakses tanggal 19 Februari 2025 Pukul 11:55 WIB

[399] Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* hlm. 150-152. Mohammad Hashim Kamali, *Equity and Fairness in Islam* (Ilmiah Publishers, 2006), hlm. 98-101.

masyarakat. Konsep pemidanaan dengan menggunakan sanksi seperti penjara tidak lagi berguna untuk mereformasi pelaku kejahatan. Sanksi sosial seperti menjadi pekerja sosial menawarkan alternatif dan memungkinkan masyarakat untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.[400]

Transformasi inilah yang peneliti sebut sebagai konsep fikih ke-Indonesiaan dalam bidang hukum pidana Islam, dimana konsep pidana Islam dalam wujud keadilan hukum dan keadilan sosial pada dasarnya terpancar dengan pengamalan falsafah bangsa Indonesia itu sendiri, diketahui bahwa konsep keadilan hukum dan keadilan sosial termaktub dalam sila ke-5 Pancasila. Makna keadilan sosial merupakan sebuah pengenjawantahan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu pada dasarnya penggunaan sanksi kerja sosial dalam ranah pelanggaran pencatatan perkawinan sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang peneliti jabarkan di atas, serta dapat di presepsikan sebagai konsep pemidanaan yang bercorak fikih ke-Indonesiaan dengan dasar prinsip pemidanaan yang digunakan sesuai dengan cita bangsa Indonesia dan prinsip-prinsip mendasar dalam teoritik pemidanaan hukum Islam.[401] Pada akhirnya, kebijakan kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin bagi pelaku kawin tidak tercatat memperlihatkan konvergensi antara nilai-nilai normatif Islam, prinsip keadilan sosial, dan efektivitas kebijakan hukum modern. Ia bukan sekadar rekayasa administratif, tetapi bentuk ijtihad struktural yang berpihak pada perlindungan masyarakat serta mendidik pelaku pelanggaran administratif secara proporsional.

Melalui pendekatan *siyasah syar'iyyah*, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat bergerak dari sekadar legal formalitas menuju hukum yang hidup, responsif, dan menyejahterakan. Dengan demikian, integrasi kerja sosial sebagai syarat

[400] Ali Sodiqin, "Hak Tuhan dan Hak Manusia dalam Hukum Pidana Islam,"
[401] *Ibid.*

pengesahan kawin tidak tercatat merupakan manifestasi konkret dari prinsip fikih keindonesiaan. Ia menggabungkan nilai-nilai maqashid, maslahat, pendidikan hukum, serta tanggung jawab sosial ke dalam kebijakan yang kontekstual, inklusif, dan progresif. Pendekatan ini tidak hanya sesuai dengan kerangka *siyasah syar'iyyah*, tetapi juga memperlihatkan kemampuan hukum Islam dalam menjawab tantangan kontemporer dalam koridor kebangsaan dan kemanusiaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap pelaku kawin tidak tercatat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek normatif maupun empiris. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara eksplisit penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran kawin tidak tercatat daoat dilakukan. Ketentuan yang ada bersifat deklaratif dan administratif, sehingga aparat penegak hukum memiliki ruang terbatas dalam memberikan efek jera kepada pelanggar. Hasil wawancara dengan Hakim pengadilan agama menyebutkan bahwa permohonan pengesahan kawin dari pasangan yang kawin tidak tercatat, mayoritas pelaku mengetahui konsekuensi hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan namun hal tersebut tetap mereka lakukan karena tidak tegasnya aspek penerapan pemidanaan. Selain itu, wawancara dengan Penghulu atau Petugas KUA mengungkap adanya kesenjangan pemahaman hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Di berbagai daerah, terutama wilayah perdesaan dan komunitas adat, praktik menikah tanpa pencatatan tetap dianggap sah karena adanya legitimasi sosial berbasis agama dan adat. Sementara itu, dari wawancara dengan pelaku kawin tidak tercatat, mayoritas menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dalam beberapa kasus lain, pelaku bahkan menyatakan bahwa mereka sengaja tidak mencatatkan perkawinannya untuk menghindari larangan poligami dalam UU Perkawinan, atau karena status pernikahan sebelumnya belum resmi diputus secara hukum. Ini menunjukkan bahwa selain keterbatasan pengetahuan, terdapat pula aspek kesengajaan yang berakar pada kelonggaran sistem kontrol sosial dan hukum. Kondisi ini juga diperparah oleh tidak adanya sistem sanksi yang jelas terhadap pelaku.

Akibatnya, pelanggaran ini tidak dianggap sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

2. Integrasi konsep kerja sosial sebagai syarat pengesahan perkawinan merupakan langkah inovatif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam merespons fenomena kawin tidak tercatat. Konsep ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan sosial yang berorientasi pada pemulihan tanggung jawab sosial dan moral. Kerja sosial dalam konteks ini dapat diartikan sebagai sanksi non-penjara yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif, dengan tujuan memulihkan hubungan individu dengan masyarakat melalui aktivitas sosial yang bermanfaat, seperti pelayanan di balai sosial, KUA, atau lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Integrasi ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pelaku kawin tidak tercatat untuk menyelesaikan sejumlah jam kerja sosial terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengesahan atas perkawinannya melalui putusan pengadilan atau pencatatan ulang di KUA. Secara teknis, pelaksanaan kerja sosial sebagai syarat pengesahan perkawinan harus melibatkan koordinasi antara lembaga peradilan, KUA, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan dinas sosial. Pendekatan ini selaras dengan sistem *double track*, yang menggabungkan aspek *represif* (sanksi) dan *restoratif* (pemulihan sosial), sehingga tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga menyasar perbaikan perilaku dan perlindungan hak anak dan perempuan. Dengan demikian, konsep kerja sosial sebagai syarat pengesahan perkawinan dapat menjadi gagasan alternatif pemidanaan yang humanis dan efektif, serta mampu membangun budaya hukum yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan di tengah masyarakat.
3. Secara filosofis, kerja sosial berakar pada teori keadilan etik dan fungsional, yang menekankan proporsionalitas dan relevansi konteks sosial. Dalam ranah hukum modern, gagasan ini diadopsi oleh teori keadilan restoratif yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan kerusakan terhadap relasi sosial, bukan semata pelanggaran terhadap norma abstrak. Jika diterapkan

dalam konteks pelaku kawin tidak tercatat, kerja sosial dapat berperan sebagai bentuk *public accountability* (pertanggungjawaban sosial). Ia menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum pelaku, khususnya terkait pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin hak-hak anak dan perempuan. Melalui aktivitas kerja sosial, pelaku tidak hanya "dihukum", tetapi dididik, diberdayakan, dan ditransformasikan menjadi agen perubahan sosial. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, kerja sosial juga sesuai dengan semangat falsafah pancasila sebagai bentuk penerapan keadilan sosial serta reformasi hukum pidana yang tertuang dalam KUHP terbaru, di mana pidana kerja sosial diakui sebagai salah satu bentuk pidana pokok, bukan sekadar tambahan. Artinya, sanksi ini memiliki landasan yuridis yang kuat untuk dikembangkan sebagai model pemidanaan alternatif, khususnya bagi pelanggaran hukum administratif yang tidak menimbulkan korban langsung tetapi berdampak sistemik. Dengan memberikan sanksi kerja sosial kepada pelaku kawin tidak tercatat, negara dapat memperkuat fungsi dalam membina warganya melalui jalur sosial, edukatif, dan inklusif. Dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, negara diberikan legitimasi oleh syariat untuk menetapkan kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat (*maslahah 'āmmah*). Kebijakan semacam ini tidak harus bersandar pada dalil-dalil eksplisit dalam nash al-Qur'an atau Hadis, tetapi cukup berlandaskan pada prinsip-prinsip umum syariat yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, penetapan kerja sosial sebagai syarat administratif dalam pengesahan perkawinan tidak tercatat dapat dibenarkan dalam kerangka *siyasah* sebagai produk *ijtihad sultani* (ijtihad otoritas negara). Landasan normatif dari tindakan ini terdapat dalam kaidah fikih "*tasharruf al-imām 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*" yang berarti: "Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini membuka ruang sangat luas bagi pemerintah atau wali al-amr dalam menetapkan kebijakan publik meski tidak terdapat secara tekstual dalam nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum nasional yang pluralistik, prinsip ini

menjadi instrumen penting untuk menjembatani hukum Islam dan kebutuhan kebijakan negara kontemporer. Kerja sosial yang dijadikan sebagai syarat dalam proses pengesahan kawin memiliki fungsi multi-dimensi. Pertama, fungsi *ta'dīb* (pendidikan moral). Dengan mewajibkan pelaku kawin tidak tercatat untuk melakukan kerja sosial, negara mengarahkan individu untuk merefleksikan kesalahannya dan belajar menghargai pentingnya norma hukum dalam melindungi hak-hak keluarga, terutama istri dan anak. Ini merupakan bentuk internalisasi nilai syariat secara substantif, bukan sekadar formalistik. Kedua, fungsi *mas'uliyyah* (tanggung jawab sosial). Kerja sosial mendorong pelaku untuk secara aktif bertanggung jawab atas kesalahan administratifnya di hadapan masyarakat. Tanggung jawab ini bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada komunitas yang terdampak secara sosial oleh maraknya kawin tidak tercatat. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini merupakan langkah untuk memperkuat solidaritas sosial dan membentuk warga negara yang sadar hukum. Ketiga, fungsi *maslahah* (kemanfaatan publik). Ketika pelaku kawin tidak tercatat diberi kesempatan untuk berkontribusi melalui kerja sosial, maka sanksi tersebut menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong perubahan perilaku secara sistemik. Pendekatan ini lebih produktif daripada sanksi pidana konvensional yang bersifat represif dan tidak memiliki nilai kontribusi sosial secara nyata. Dari sudut pandang implementatif, kerja sosial sebagai kebijakan *siyasah syar'iyyah* juga mencerminkan *ijtihad al-manhaji* (ijtihad metodologis), yang mempertimbangkan kondisi sosial, realitas budaya hukum masyarakat, dan efektivitas penegakan norma. Sehingga, pendekatan ini dinilai lebih fleksibel, kontekstual, dan tidak memaksakan pemidanaan. Dalam tradisi politik Islam, kebijakan seperti ini telah lama dikenal dalam bentuk *siyasah waqai'iyyah*, yakni bentuk kebijakan yang didasarkan pada problem riil di tengah masyarakat dan disusun secara preventif untuk menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Kerja sosial sebagai bagian dari proses legalisasi nikah tidak tercatat menjadi contoh nyata dari implementasi prinsip ini. Dengan demikian, penerapan sanksi kerja sosial dalam konteks pengesahan perkawinan tidak tercatat bukan hanya

relevan secara yuridis dan sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*. Ia menjadi bentuk nyata dari ijtihad kebijakan negara untuk merespons dinamika masyarakat muslim modern tanpa kehilangan ruh normatif Islam, yaitu keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

B. Implikasi

1. Secara teoritis penelitian ini menawarkan konsep pembaharuan dalam ketentuan pemidanaan pelanggaran pencatatan perkawinan, dengan mengakomodir sanksi kerja sosial sebagai pemidanaan berbasis *double track system* yang mempunyai tujuan pemidanaan dan sanksi yang diterapkan dapat menjadi jalan kesadaran masyarakat serta sebagai bentuk pemenuhan perlindungan dan keadilan sosial yang apabila dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyyah* mempunyai nilai kemaslahatan yang lebih besar apalagi konsep sebagaimana di atas dapat disebut sebagai progresivitas hukum Islam di Indonesia karena memberikan paradigma baru dalam konsep pemidanaan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan ketentuan hukum pencatatan perkawinan sehingga dapat berlaku secara efektif di tengah masyarakat, dan sebagai bentuk pengembalian marwah lembaga perkawinan yang secara filosofis kehadirannya merupakan wujud perlindungan terhadap manusia sebagai makhluk yang mulia. Selain itu konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini pula dapat menjadi acuan di tengah masyarakat bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan sebuah titik celah pintu terbukanya kejahatan yang lebih besar ditengah masyarakat sehingga mencegah terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan merupakan upaya awal dalam mencegah kejahatan yang lebih besar.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin bagi pelaku kawin tidak tercatat dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM, perlu mempertimbangkan pembaruan regulasi terkait pencatatan perkawinan dengan mendorong diadopsinya pendekatan remedial dan preventif yang bersifat edukatif, seperti sanksi kerja sosial yang diintegrasikan ke dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur teknis pengesahan perkawinan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak yang sangat terdampak dalam prilaku kawin tidak tercatat.
2. Bagi Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai otoritas yang berwenang dalam mengesahkan perkawinan tidak tercatat perlu diberikan diskresi hukum melalui PERMA atau SEMA untuk memperbaharui pola penyelesaian perkara pengesahan kawin dengan terlebih dahulu menetapkan sanksi kerja sosial sebagai syarat permohonan pengesahan kawin, guna menanamkan tanggung jawab sosial kepada pelaku sekaligus mendidik masyarakat agar lebih taat terhadap aturan administratif negara.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan landasan awal untuk mengembangkan model *double track system* dalam penanganan pelanggaran administratif dalam hukum keluarga Islam. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas implementasi kerja sosial melalui studi empiris di beberapa daerah, atau meneliti komparasi dengan sistem pembinaan perkawinan di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, sehingga hasilnya dapat memperkaya alternatif pembaruan hukum nasional berbasis nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Abaib, Ali Akhbar. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah : Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Abdullah, Nafilah. "Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia." *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (29 Januari 2013): 63. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.63-81.

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Abdurrahman, Abdurrahman, dan Riduan Syahrani. *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534.

Abubakar, Fatum. "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4, no. 2 (31 Desember 2019). https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667.

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan jinayah dalam bingkai syari'ah*. Disunting oleh Husni A. Djalil. Ed. 1., cet. 1. Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2019.

Afrianti, Dian, Helwan Kasra, dan Arief Wisnu Wardhana. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (9 Januari 2023): 443. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679.

Afrilian, Andre, Khairul Khairul Akmal, dan Muhammad Akmalul Rizal. "Eksistensi Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 6, no. 1 (3 Juli 2024). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i1.6337.

Agus Muchsin, Rukiah, dan Muhammad Sabir. "Legalitas Perkawinan yang Tidak Tercatat pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 31–48. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.653.

Ahmad al-Raysuni. *Nazarīyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

Akmaluddin dan Sri Yunarti. "FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI SAWAHLUNTO PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA." *Jurnal Kajian Agama Islam* 8, no. 6 (2024).

Alam, Syariful. "Kontroversi Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU HMPA), (Studi Pandangan Para Kiai di Ponorogo Tentang Sanksi Pidana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan)." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Al Falah, Taufiq Akbar. "Analisis Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek : Perspektif KUHP Baru Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 151–60. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457.

Alfitri. "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (20 Mei 2016): 296. https://doi.org/10.31078/jk1125.

Ali, Bukhari. "Otoritas Pemerintah Aceh Dalam Merumuskan Jarīmah Dan 'Uqūbah Perspektif Al-SiyĀsah Al-Syar'iyyah." Disertasi, UIN Arraniry, 2023.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan peradilan agama: kumpulan tulisan*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2002.

Amal, Taufik Adnan. *Politik syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Ciputat, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Amin, Fahadil. "Akibat Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Sirri/Nikah Urf)," Mei 2024. https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/627-akibat-perkawinan-tidak-tercatat-nikah-sirri-nikah-urf.

Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia : Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Yustitiabelen* 5, no. 1 (2019). https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214.

Ancel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. Reprinted. The Sociology of Law and Criminology 14. London: Routledge, 1998.

Andaryuni, Lilik. "Relasi Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (2014). https://doi.org/10.24252/jdi.v2i2.6523.

Andrade, Joana, Ana Rita Cruz, Olga Cunha, Rui Abrunhosa Gonçalves, dan Andreia Castro Rodrigues. "Community Sanctions: Offenders' Perceptions about Their Appropriateness." *European Journal of Probation* 13, no. 2 (Agustus 2021): 161–77. https://doi.org/10.1177/20662203211014161.

Andri, Mohammad. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Justicia Journal* 4, no. 1 (2015).

Anggara, Supriyadi, dkk. *Distribusi ancaman pidana dalam R KUHP dan implikasinya*. Pasar Minggu, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Ani Purwanti, Anggelia. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia." *JURNAL JURISPRUDENCE* 10, no. 1 (2020): 109–26. https://doi.org/10.23917/jjr.v10i1.10974.

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Cet-1. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.

Apel, Robert. "Sanctions, Perceptions, and Crime." *Annual Review of Criminology* 5, no. 1 (13 Januari 2022): 205–27. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-112932.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Cet. 2. Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.

———. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Aronson, Ronald. *Camus & Sartre: The Story of a Friendship and the Quarrel That Ended It*. Paoerback ed. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Arsyad, Aisyah. "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (7 Juli 2020): 306–31. https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.14600.

Asghari, Shamin. "Early Marriage in Iran: A Pragmatic Approach." *Journal of Human Rights Practice* 11, no. 3 (1 November 2019): 569–88. https://doi.org/10.1093/jhuman/huz035.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Asjmuni, Rahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asmawi, Asmawi. *Dimensi Dimensi Syari'ah : Dari Teologi, Hukum, Akhalq, sampai Sejarah Pemikiran*. Cet 1. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013.

Astika, Hani. "Hubungan Agama dan Negara dalam Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (20 Juni 2008): 61–76. https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3696.

Atmasasmita, Romli, Aman Sembiring Meliala, dan Agus Takariawan. *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2001.

Atmadja, Dewa Gede. "Asas - Asas Hukum dalam Sistem Hukum." *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55. https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Aulawi, Arso Sosroatmodjo, A. Wasit. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Australian Institute of Criminology. "Community-based Sentencing Orders and Reoffending: A Meta-Analytic Review." Canberra: Australian Government, 2020.

Australian Law Reform Commission. "Pathways to Justice – Inquiry into the Incarceration Rate of Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples." ALRC Report, 2017.

Ayuni, Qurrotul, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (14 Juli 2023): 15–24. https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088.

Baharun, Mukhtaruddin. "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri." *Jurnal Al Adalah* 4, no. 2 (Juli 2019). http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah.

Bahiej, Ahmad. "'Perbandingan Jenis Pidana dan Tindakan dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, dan RKUHP Indonesia." *Sosio-Religia* 7, no. 4 (2008).

Bakri. “Kadi Liar Berpotensi Timbulkan Masalah,” 15 April 2014. https://aceh.tribunnews.com/2014/04/15/kadi-liar-berpotensi-timbulkan-masalah#google_vignette.

Bancin, Ratih Lusiani. “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia.” *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018). http://dx.doi.org/10.58836/jpma.v0i0.3974.

Bartol, Curt R., dan Anne M. Bartol. *Psychology and law: research and practice*. Second edition. Thousand Oaks, California: SAGE, 2019.

Basir, Abdul. “Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan Dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara,.” Disertasi, Universitas Jayabaya, 2021.

Bero, Suripto, Sariatul Fikri, dan Mishbachul Mujib. “Perbandingan Sistem Pembagian Waris Dalam Hukum Indonesia Dan Malaysia.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (1 April 2025): 52–65. https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1467.

Beryl Rawson. *A Companion To Families In The Greek And Roman Worlds*. Oxford: Blackwell Publishing, 2011.

Billah, Mu’tashim. “The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on The Family Card.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (3 Mei 2024): 136. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.31138.

Black, Henry Campbell. “Black’s Law Dictionary.” Dalam *Black’s Law Dictionary*. Fifth Edition. ST.Paul Minn: West Publishing Co, 1979.

Bonta, James, dan D.A. Andrews. *The Psychology of Criminal Conduct*. 0 ed. Routledge, 2016. https://doi.org/10.4324/9781315677187.

Boone, Miranda. “Only for Minor Offences: Community Service in the Netherlands.” *European Journal of Probation* 2, no. 1 (Maret 2010): 22–40. https://doi.org/10.1177/206622031000200103.

Braithwaite, John. *Restorative justice & responsive regulation*. Studies in crime and public policy. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

Budiyanto dan Andika Mubarok. “Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.” *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 3, no. 2 (21 Agustus 2023): 143–52. https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i2.20220.

Budiyono, Budiyono. “Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (13 Agustus 2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305.

Buen, Adeluiesa, Eunro Lee, dan Simon A. Moss. "Fostering Openness to Rehabilitation and Reintegration of Criminals into Society in a Fearful World: The Moderating Role of Regulatory Focus." *Victims & Offenders* 15, no. 1 (2 Januari 2020): 103–18. https://doi.org/10.1080/15564886.2019.1694614.

Caniago, Sulastri. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 207. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308.

Caputo, Gail A. *Intermediate sanctions in corrections*. North Texas crime and criminal justice series, no. 4. Denton, Tex: University of North Texas Press, 2004.

Clinard, Marshall B., dan Robert F. Meier. *Sociology of Deviant Behavior*. 14th ed. Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011.

Collin, P.H. "Law Dictionary." New Delhi: Universal Book Stall, 1992.

Contemporary Punishment: Views, Explanations, and Justifications. Notre Dame [Ind.]: University of Notre Dame Press, 1972.

Cook, Michael. *The Koran, a very short introduction*. Very short introductions. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2000.

Dahwir, Ali. "Pengembanan Filsafat Pancasila Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Kemendikbud* 17, no. 1 (2019).

Darmaputera, Eka. *Pancasila: identitas dan modernitas : tinjauan etis dan budaya*. Cet. ke-2. Jakarta: Gunung Mulia, 1988.

Darmodiharjo, dkk. *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Daud, Fathonah K., dan Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (30 November 2021): 205–2020. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258.

Dewi, Ismala, *Sistem peradilan pidana anak: peradilan untuk keadilan restoratif*. Cetakan pertama. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.

Dewi, Ranti Rafika, dkk. "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)." *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1756.

Dewi, Ulva Kartika. "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 11 (2024): 41–50. https://doi.org/10.3783/causa.v4i11.3899.

Diandini, Ainun Haerda, dkk. "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Masa Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam." Dalam *Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Masa Kekuasaan Sultan Agung Di Kerajaan Mataram Islam*. Semarang: Universitas Sultan Agung, 2022.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Panduan Penanganan Perkara Kawin Tidak Tercatat dengan Pendekatan Non-Kustodial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Nikah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Djaenab, Djaenab. "Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi)." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 66–72. https://doi.org/10.59638/ash.v5i1.209.

Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.

_____. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Doleys, Daniel M., Karen C. Wells, Steven A. Hobbs, Mark W. Roberts, dan Lora M. Cartelli. "The Effects Of Social Punishment On Noncompliance: A Comparison With Timeout And Positive Practice." *Journal of Applied Behavior Analysis* 9, no. 4 (Desember 1976): 471–82. https://doi.org/10.1901/jaba.1976.9-471.

Dünkel, Frieder dan Dirk van Zyl Smit. *Restorative Justice and Public Attitudes in Germany*. Freiburg: Max Planck Institute, 2018.

Durkheim, Émile, Wilfred D. Halls, dan Émile Durkheim. *The Division of Labor in Society*. 13. [Repr.]. New York: Free Press, 2008.

ad-Duraiwisy,Yusuf dan Muhammad Ashim, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak : Dalam Timbangan Al Quran dan As Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010),

Effendi, Junaedi, dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grup, 2018.

Sudjak, dkk. "Unregistered Married Typology In East Java, Indonesia." *Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar* 2, no. 1 (2019): 1–14.

Faizal, Liky. "Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Siyasah Syari'yah Dan Politik Hukum Nasional." Disertasi, UIN Raden Intan, 2018.

Fajar ND, Mukti. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fajri, Desmal, dan Felti Novira. "The Phenomenon of Unregistered Marriages: Problems and Solution." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (10 Mei 2023): 180. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18113.

Fajrin, Yaris Adhial, dkk. "Double Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (1 Desember 2020): 167–90. https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608.

al-Faraby, Abu Nash. *As Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1999.

Fathoni, Ardian Kurniawan, dkk. "Analysis And Legal Implications Of The Policy On Sanctions For Marriage Registration Violations." *An-Nahdlah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 115–26.

Filzah, Nadhilah. "Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (30 Mei 2021): 122. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9368.

Fioole, Annerienke. "Evidently Married: Changing Ambiguities in Creating Family Ties in Morocco." *Hawwa* 20, no. 1–2 (16 Desember 2020): 34–54. https://doi.org/10.1163/15692086-12341385.

Firdaus dan Chairullah. *Tambo Minangkabau*. Padang: FAH UIN Imam Bonjol, 2020.

Firmansyah. *Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru*. Cet 1. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, 2024.

_____, dkk. "Sanksi /Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Daader Strarftrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (Desember 2021): 53–74. https://doi.org/10.31850/malrev.v5i2.1436.

Frase, Richard S., dan Michael H. Tonry, ed. *Sentencing and Sanctions in Western Countries*. Studies in Crime and Public Policy. Oxford [England] New York: Oxford University Press, 2001.

Freiberg, Arie. *Fox and Freiberg's Sentencing: State and Federal Law in Victoria*. Third edition. Pyrmont, New South Wales: Thomson Reuters (Professional) Australia Limited, 2014.

Friedman, Lawrence M. *The legal system: a social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

FZ, Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: PT. Alma'arif, 1976.

Gadapi, Muamar. "Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia dan Malaysia." Disertasi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020.

Garfes, Harry Pribadi. "Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 520.

Gazal, Ayal Oren, dan Nevine Emmanuel. "How Minimum Sentences Benefit Offenders—The Case of Suspended Sentences." *Law & Social Inquiry* 48, no. 3 (Agustus 2023): 847–80. https://doi.org/10.1017/lsi.2022.53.

al-Gazhali, Imam. *Al musthafa min ilm al ushul*. Beirut: Muasasah ar Risalah, 1997.

George Ritzer dan Douglas J Goodman, Terj Alimandan. *Teori sosiologi modern*. Ed.7. Jakarta: Kencana, 2007.

Gibran, Ananda Muhammaad Khalil. "Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (14 Agustus 2021): 33. https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111.

Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review* 19, no. 3 (31 Maret 2020): 246. https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098.

Goetze, Albrecht. "The Laws of Eshnunna." *The Annual of the American Schools of Oriental Research* 31 (1951): v. https://doi.org/10.2307/3768534.

Greengus, Samuel. "The Old Babylonian Marriage Contract." *Journal of the American Oriental Society* 89, no. 3 (Juli 1969): 505. https://doi.org/10.2307/596618.

Gunawan, Teng Junaidi, dan Muhammad Sholehuddin. "Nonequivalence Between Imprisonment and Fines in United States Sentencing Guidelines." *Journal*

of Law and Sustainable Development 11, no. 9 (11 Oktober 2023): e512. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.512.

Halla-Aho, Hilla, dan Martti Leiwo. "A Marriage Contract: Aspects of Latin-Greek Language Contact (P. Mich. VII 434 and P. Ryl. IV 612 = ChLA IV 249)." *Mnemosyne* 55, no. 5 (2002): 560–80. https://doi.org/10.1163/156852502760347441.

Halton, Carmel, dan George Wilson. "Changes in Social Work Education in Ireland." *Social Work Education* 32, no. 8 (Desember 2013): 969–71. https://doi.org/10.1080/02615479.2013.849464.

Hamzah, A. *Hukum acara pidana Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____ *Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia*. Cetakan kedua (edisi revisi). Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam,*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Haq, Ahmad Nawir, dkk. "Comparative Analysis of The Family Law Systems in Indonesia and Saudi Arabia in The Context of Unregistered Marriage: Maqashid Al-Syari'ah Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 4, no. 6 (Oktober 2024): 1084–1076. https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i4.5772.

Harahap, Solehuddin. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (Desember 2022): 112–27. https://doi.org/1055403.

Harahap, Tommy. "Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Magister Hukum : PPs Magister Ilmu Hukum UII* 2, no. 4 (Oktober 2000).

Harisudin, M Noor, dan Muhammad Choriri. "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159.

Harsya, Rabith Madah Khulaili, dkk. "Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber." *Hukmy : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2 April 2024): 491–501. https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501.

Hart, Herbert Lionel Adolphus, dan Leslie Green. *The Concept of Law*. 3rd edition. Clarendon Law Series. Oxford: Oxford university press, 2012.

Hasan, Abi. "Hukuman Bagi Pelaku Zina Melalui Nikah Sirri (Studi Kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan N0. 10/JN/2020/MS-KSG.)." *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (12 Desember 2021): 144–62. https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3551.

Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 (Juni 2008).

Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 481–511. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511.

Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *Hunafa; Jurnal Studi Islamika* 8, no. 2 (2011). https://doi.org/10.24239/jsi.Vol8.Iss2.367.

Hermawati, Nety. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia." *Al-Mizan* 11, no. 1 (1 Desember 2015): 33–44. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988.

Hidayat, Taufika, dan Zetria Erma. "The Practice of Siri Marriage by Police Members Judging From the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018." *Legal Brief Jurnal* 11, no. 2 (2022): 1635–44.

Higgins, Joan. "Social Control Theories of Social Policy." *Journal of Social Policy* 9, no. 1 (Januari 1980): 1–23. https://doi.org/10.1017/S0047279400009521.

Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. London New York: Routledge, 2017.

Hubbard, Thomas Kent. *A Companion to Greek and Roman Sexualities*. Blackwell Companions to the Ancient World. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2014.

Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (Oktober 2020). https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367.

Huijbers, Theo. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Cet. 7. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.

Hussaini, Mohammad Mazhar. *Marriage and Family in Islam*. 1st ed. Bolingbrook, IL: Al-Meezan International, 1996.

Ibn al-Qayyim. *At-Turūq al-Ḥukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1961.
_____,. *I'lam Al Muwaqqi;In An Rabbil Alamiin*. Beirut: Dar Al-Jayl, t.t.

Ibn Taimiyyah. *As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

———. *Majmu' al-Fatawa*. Jilid 28. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Ibrahim, Ahmad al-Sharif. *'Umar ibn al-Khattab: al-Khalifah al-'Adil*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992.

Ibrahim, Ibnu Nujaim, al-Hanafi, Zayn al-Abidin ibn. *al-Asybāh wa al-Nazhā'ir*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1983.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia, 2006.

Ikhtiarina, Siska, dkk. "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum." *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 2, no. 2 (2020). https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/412

Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah : kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.

Irfan, M. Nurul. "Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri." *Al-``Adalah* 10, no. 1 (2019): 121–40. http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v10i2.248.

Ishom, Muhammad. "Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Agung." *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 4 (2016).

Islamy, Athoillah. "Dinamika Historis Otoritas Hak KePenghuluan Nikah di Indonesia." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 1, no. 01 (13 Desember 2020): 1–22. https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1472.

Ismā`īl., Al-Ṣan`āni, Imām Muḥammad Bin. *Subul al-Salām Sharḥ Bulūghu al-Marām*. Vol. Juz 3. Beirut: Dār Al-Iḥyā'Al-Turāth Al-`Arabi, 1994.

J. Dwi Narwoko, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi : teks pengantar dan terapan*. Ed. 2. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2004.

Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (30 September 2021): 63–80. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13910.

Jami', Abi isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah al. *as Sahih Wa Huwa Sunan at Tirmizi Bab Ma Ja'a la Nikaha Llla bi Bayyinah,*. Juz 3. ttp: dar al fikr, t.t.

JJ. H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Cet.4. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015.

Jusmi Sari Hasibuan dan Akmaluddin Syahputra. "Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.

Juwenilisa, Juwenilisa. "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Siri di Indonesia." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (30 September 2024): 803–18. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2503.

Kadı, İsmail Hakkı, dkk. *Ottoman-Southeast Asian Relations: sources from the Ottoman Archives*. Handbook of Oriental studies. Section 1 the Near and Middle East, volume 133. Leiden ; Boston: Brill, 2020.

Kamal, Hala. "Inserting Women's Rights in the Egyptian Constitution: Personal Reflections." *Journal for Cultural Research* 19, no. 2 (3 April 2015): 150–61. https://doi.org/10.1080/14797585.2014.982919.

Kamali, Mohammad Hashim. *Equity and Fairness in Islam*. Selangor: Ilmiah Publishers, 2006.

Kamarusidana, Kamarusidana. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

Kasim, dkk. "Comparative Study of Unregistered Marriage Practices and Marriage Registration to Indonesian Marriage Law and Malaysian Family Law." *Journal Karachi, Islamicious* 3, no. 1 (2023): 29–43. https://doi.org/10.58575/ki.v3i1.35.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur`an. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Program Bina Sosial dan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020.

Kermeli, Eugenia. "Marriage and Divorce of Christians and New Muslims in Early Modern Ottoman Empire: Crete 1645-1670." *Oriente Moderno* 93, no. 2 (2013): 495–514. https://doi.org/10.1163/22138617-12340029.

KH. Ali Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

Khalishah Mulyani dan Muhamad Tambusai Ad Dauly. "Menelusuri Jejak Rekayasa Pada Posita Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan/Nikah Siri)," t.t. https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/Teknik%20Pemeriksaan%20Itsbat%20Nikah.pdf.

Khiyaroh. “Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Al-Qadha* 7, no. 1 (23 Juli 2020): 1–15. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817.

Kirkwood, Steve. “A Practice Framework for Restorative Justice.” *Aggression and Violent Behavior* 63 (Maret 2022): 101688. https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688.

Kroniko, Hendri. “Problematika Nikah Sirri (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia).” Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023.

Kuntowijoyo. *Identitas politik umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.

Kusumadewi, Yessy. “Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri Rizky Billar dan Lesti Kejora.” *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (4 April 2023): 117–32. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.382.

Laksana, Endri Nugraha. “Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum.” *Al-’`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 2 (28 Desember 2022): 355–76. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642.

Latupono, Barzah. “Prinsip Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019.

Lauren, Britney. “Implementasi Sistem Sanksi Dua Jalur (Double Track System) Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1–19.

Lavine, T. Z. *From Socrates to Sartre: the philosophic quest*. Diterjemahkan oleh Andi Iswanto dan Deddy Andrian Utama. Cetakan pertama. Yogyakarta: Immortal Publishing dan Octopus, 2020.

Lawrence W. Sherman, dkk. “Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising.” Washington DC: National Institute of Justice, 1997.

Lestari, Yunia. “Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri Menurut Ketentuan Hukum Pidana.” *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (November 2022): 155–63.

Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia, Suatu Studi tentang landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum. Terj. Zaini A. Noeh*. Cet.1. Jakarta: Intermasa, 1980.

Lidya Suryani Widayati. “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek.” *Kajian* 17, no. 4 (Desember 2012). https://doi.org/10.22212/kajian.v17i4.376.

Lukito, Ratno. *Pergumulan antara hukum islam dan adat di indonesia*. Jakarta: Inis, 1998.

———. *Tradisi hukum Indonesia*. Cet. 1. Depok, Sleman, Yogyakarta: Teras, 2008.

Lutfiyah, Zeni, Agus Rianto, dan M. Rasyid Ridlo. "Perkawinan Siri Dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender Dan Hak Asasi Manusia)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (1 April 2015). https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8632.

M. Yunus, Firdaus. "Kebebasan dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre." *Jurnal Al- Ulum Iain Gorontalo* 11, no. 2 (2011): 267–82.

Ma'arif, Toha. "PENCATATAN PERNIKAHAN (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia)." *ASAS* 11, no. 01 (13 Agustus 2019): 119–41. https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647.

Mackenzie, Geraldine, dan Nigel Stobbs. *Principles of Sentencing*. Annandale, NSW: Federation Press, 2010.

Magnis Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Cetakan kedelapan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Mahfudh, MA Sahal, Hairus Salim HS, dan Nuruddin Amin. *Nuansa fiqh sosial*. Edisi khusus komunitas. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Mahmood, Tahir. *Family law reform in the muslim world*. Bombay: N.M. Tripath PVT, 1972.

Mangunhardjana, A. *Isme-isme dari A sampai Z*. Cet. 1. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Maratus, Nuril Farida. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 29 Januari 2020, 68–83. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40.

Marbudin, Marbudin. *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*. Proyek Penerangan. Banjarmasin: Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 1997.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan: proses penerapan nilai-nilai Islam dalam aspek hukum, politik, dan lembaga negara*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1997.

Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, Research Development and Statistics Directorate, 1999.

Maryuni, Tri. "Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Jabatan Publik Studi Kitab As Siyasah As Syar'iyyah dan Relevansinya terhadap Hukum Positif di Indonesia." *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4223.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

———. *Penghantar Ilmu Hukum*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mashuri. "Analisis Nikah Siri Dalam Perspektif Psikologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Islam." *JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad* 1, no. 3 (September 2023): 91–94.

Masruhan, Masruhan. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (1 November 2013): 233. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15.

———. "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law,* 1, no. 2 (2011). https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.2.111-133.

al-Mawardi, Terj Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. "Alternatives to Custodial Sanctions and Offender Rehabilitation in Europe: A Comparative Study." Freiburg: MPI, 2018.

McCarthy, Justin. "Community Service at the Crossroads in Ireland." *Irish Probation Journal* 11, no. 1 (2014).

MD. Shodiq. *Budaya Hukum*. Cet. 1. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Minan, Minan. "Perlindungan Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan,." Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, 2022.

Mir-Hosseini, Ziba. *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law*. First edition. London New York: I.B. Tauris, 1993. https://doi.org/10.5040/9780755612277.

Mohsi. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Maslahah." *Al-``Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (10 Desember 2019): 134–48. https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.529.

Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (29 Mei 2021): 31–42. https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617.

Mubarok, Nafi. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Istri." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019.

_____. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, no. 1 (13 Mei 2017). https://doi.org/10.21154/justicia.v14i1.1220.

Mudjib, H. Abdul. *Kaidah kaidah ilmu fiqih: (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi. *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Cet. 1. Semarang: Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1995.

_____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2015.

Mulia, Musda. *Muslimah reformis: perempuan pembaru keagamaan*. Cet. 1. Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2005.

Mulyadi, Dudi. "Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (30 April 2024): 215–33. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.99.

Munajat, Makhrus. "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Munasir, Munasir. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Dibawah Tangan Dalam Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (8 Juli 2016): 57. https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1415.

Munawar, Abdul Edo. "Nikah Sirri dan Poligami (antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-undangan)." *JHI* 17, no. 1 (2019): 20–39. https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.1742.

Munawwir, dkk. *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*. Ed. 2. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Muslich, H. Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslimin, A. "Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab As-Siyāsah Asy-Syar'Iyyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā'I Wa Ar-Rā'Iyyah Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." Disertasi, UIN Raden Intan, 2020.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *CREPIDO* 2, no. 2 (29 November 2020): 111–22. https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122.

Mutaqin, Zezen Zaenal, dan Yayan Sopyan. "Forced Marriage and Sex Trafficking under the Guise of Nikah Siri in Indonesia." *Studia Islamika* 31, no. 2 (30 Agustus 2024). https://doi.org/10.36712/sdi.v31i2.39198.

Muttaqin, Ahmad, dan Fina 'Ulya, ed. *Harga diri & ekspresi budaya lokal suku-bangsa di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Laboratorium Religi dan Budaya Lokal, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Muttaqin, Entol Zaenal, dan Ahmad Zaini. "Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (1 September 2021). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10.

Muzaki, Ahmad, dan Mohammad Arifin. "Motif Nikah Siri Dan Ketahan Keluarga Pasangan Nikah Siri (Studi kasus di daerah Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (23 Mei 2023): 105–20. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.634.

Nader, Laura, dan Harry F. Todd, ed. *The Disputing Process: Law in Ten Societies*. New York: Columbia Univ. Press, 1978.

Nasiri, Nasiri. "Perkawinan di Maroko." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan* 8, no. 1 (2017): 14–37. https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v8i1.3063.

Nasution, Khoiruddin. "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Unisia* 30, no. 66 (25 Oktober 2007): 329–41. https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss66.art1.

_____, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi

& status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, 2009),

Nawawi, Sucipto dan M. Anwar. "Criminal Sanctions for Marriage Registration in Law. No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP): Maqashid Al-Shari'ah Analysis." Dalam *Criminal Sanctions for Marriage Registration in Law. No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code (KUHP): Maqashid Al-Shari'ah Analysis*, 1:82–91. Lampung: Jurnal Family and Humanty, 2024.

an-Naʿīm, ʿAbdallāh Aḥmad, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London New York: Zed Books, 2002.

_____,*Dekonstruksi Syariah (II): Kritik Konsep, Penjelajahan Lain*. (Terj). Yogyakarta: LKiS, 2012.

Ningtias, Indira Setia. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (31 Desember 2022): 87–98. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819.

Nofitasari, Solehati. "Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 1 (25 April 2022): 59–80. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1553.

Novitasari, Arina. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana." *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–9.

Nugraha, Alfajar, dkk. "Marriage Unregisterred After Decision Constitutional Court And Population Administration Policies : Ulama Perspective, Implications, and Solutions." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.8281.

Nur, Rafika. "Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2020.

Nurhikmah, Siti, dan Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (23 April 2021): 54–67. https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278.

Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 261. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.261-277.

Nurpaiz, Reza Pahlevi dan Fakhry Fadhil. "Perkawinan Tidak Tercatat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Isteri Dan Anak Di Kecamatan Kemiri

Kabupaten Tangerang." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023). https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/137.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Ed. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004.

Ocktoberrinsyah, Ocktoberrinsyah. "Tujuan Pemidanaan dalam Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 1 (24 Maret 2017). https://doi.org/10.14421/inright.v1i1.1210.

Oktaviani, Mori, Elimartati Elimartati, Nofialdi Nofialdi, Zulkifli Zulkifli, dan Ulya Atsani. "Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia." *El -Hekam* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 106. https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891.

Paton, G. W., dan David P. Derham. *A textbook of jurisprudence*. 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1972.

Pease, K. *Community Service Orders, Crime and Justice*. Vol. 6. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Pedoman pokok-pokok dan materi perkuliahan pancasila pada perguruan tinggi. Edisi pertama. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1991.

Pinkerton, J. "Social Work and Social Justice in Northern Ireland: Towards a New Occupational Space." *British Journal of Social Work* 32, no. 6 (1 September 2002): 723–37. https://doi.org/10.1093/bjsw/32.6.723.

Pramudya, Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. Eka Ari. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.

Pribadi, Rinrin Warisni. "Isbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Harta Kekayaan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan." *Jurnal Attatbiq* 9, no. 1 (2024).

Purba, Nelvitia, Suriani Suriani, Ismail Ismail, Wan Nor Azilawanie Tun Ismail, dan Al-Kausar Saragih. "Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (31 Juli 2024): 1216. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23000.

Purwati, Ani. *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi : Perspektif Benefit Principle*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2024.

Purwoto, dkk. “Sistem Pidana dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (Oktober 2012). https://doi.org/10.14710/dlj.2012.612.

Puspita, Khairul Umami dan Mega. “Social Engeenering Pencatatan Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 39–50.

Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Cet-1. Makassar: Refleksi, 2010.

Qal’ah, Muhammad Rawwas. *Mausu‘ah Fiqh ‘Umar ibn al-Khattab*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1995.

al-Qaradawi, Yusuf. *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahawarin, Ahmad Rifai. “Tiga Sanksi Hukum Pidana, Ide Pembaharuan Saksi Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Legal Pluralism* 7, no. 2 (2017).

Rahim, Anita Abdul, dkk. “Community Service as an Alternative Punishment: The Extent of its Application on the Categories of Crime and Offender in Malaysia.” *International Journal of Education and Research* 1, no. 7 (2013).

Rahmatillah, Syarifah, dan Amrullah Bustamam. “Government’s legal policy on the protection of women and children pre- and post-illegal marriages.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 9, no. 1 (31 Maret 2023): 98. https://doi.org/10.22373/equality.v9i1.16124.

Rajabudin dan Arhjayati Rahim. “Pencegahan Upaya Penyelundupan Hukum Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah.” *As-Syams : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023).

Ramulyo, M. Idris. *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rasjidi, H. Lili. *Dasar- dasar filasafat dan teori hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004.

_____, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai suatu sistem*. Cet. ke-2. Bandung: Mandar Maju, 2003.

_____, dan Ira Rasjidi. *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.

Rasyid, Roihan A. *Hukum acara peradilan agama*. Edisi baru. Tapos, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Rauter, Thomas. "Nullum Crimen Sine Lege." Dalam *Judicial Practice, Customary International Criminal Law and Nullum Crimen Sine Lege*, oleh Thomas Rauter, 19–86. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64477-6_3.

Rayed, Khedher. "Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal Status." *Journal of International Women's Studies* 18, no. 4 (2017): 30–37.

Reid, Sue Titus. *Criminal justice: procedures and issues*. St. Paul: West Pub. Co, 1987.

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1997.

Resmini, Wayan, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4, no. 1 (24 November 2020): 700. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3319.

Richi, Fransilirus Nong. "Implementasi Sistem Pemidanaan Dua Jalur (Double Track System) Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika." *The Juris* 7, no. 1 (30 Juni 2023): 267–77. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.952

Rifka Annisa-CATW, "Gender, Sexuality and Prostitution among Young Men and Women in Indonesia." Laporan penelitian. Yogyakarta: Rifka Annisa-CATW, 2019.

Rinwanto dan Yudi Arianto. "Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)." *AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.862.

Ritzer, George, dan Jeffrey Stepnisky. *Contemporary sociological theory and its classical roots: the basics*. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE, 2017.

Riyawi, Mohd Rafi. "Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Romadhoni, dkk. "Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim (Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia,

Indonesia).” *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (29 Oktober 2023): 350–69. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.375.

Ross, Edward Alsworth. *Social control: a survey of the foundations of order*. Cleveland: Press of Case Western Reserve University, 1969.

Rosyidah, Ida, dan Kustini Kosasih. “Reproduksi Perkawinan Tidak Tercatat: Kuasa Agama Dan Keterbatasan Sumber Daya.” *Al-Qalam* 28, no. 2 (2 November 2022): 185. https://doi.org/10.31969/alq.v28i2.1055.

Roucek, J. S. *Pengendalian sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.

S., G. S. V., dan Lucius Polk McGehee. “Due Process of Law.” *The Yale Law Journal* 16, no. 1 (November 1906): 62. https://doi.org/10.2307/784158.

Safitri, Alvira Oktavia, dan Dinia Anggareni Dewi. “Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang.” *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3, no. 1 (2021): 88–94.

Sahetapy, J.H. *Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Sa’id, Ridlwan Qoyyum. *Fikih kebangsaan: merajut kebersamaan di tengah kebhinnekaan*. Cetakan pertama. Kediri, Indonesia: Lirboyo Press, 2018.

Saidah, Saidah. *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017.

Santika, Gita. dkk. “Sistem Pidana dan Tindakan ‘Double Track System’ Dalam Hukum Pidana di Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2020): 1–9. https://doi.org/10.14710/dlj.2020.612.

Santoso, Topo. *Membumikan hukum pidana Islam: penegakan syariat dalam wacana dan agenda*. Cet. 1. Kajian hukum Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sanusi, Ahmad, dan Sohari Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sanusi, M, dkk. “Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta).” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022). https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03.

Sari, Wiwit Juliana, dkk. “Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (26 Desember 2024): 1257–66. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3304.

Sarmadi, A. Sukris. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.

Sartre, Jean-Paul. *Being and Nothingness; an Essay on Phenomenological Ontology*. New York: Washington Square Press, 1966.

Sentencing Advisory Council Victoria. *Rehabilitative Outcomes of Community Correction Orders: Perspectives from Offenders*. Melbourne: SAC, 2018.

Seregig, I. Ketut. *Mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di Indonesia: studi empirik terhadap praktik keadilan koordinatif, Bandar Lampung, 12 Oktober 2023*. Kedaton, Bandar Lampung, Lampung: UBL Press, 2025.

Setiardja, A. Gunawan. *Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.

Setyowati, Sulis. "Efektivitas Double Track System atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2 Desember 2021): 203. https://doi.org/10.32493/rjih.v4i2.16151.

Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Cet. 1. Depok: Rajawali Press, 2017.

Shihab, M. Quraish, *Tafsîr Al-Mishbâḥ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan*. Cetakan V. T/ M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

_____. *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*. Cet. 1. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007.

_____, Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat, Cet. 10 (Bandung: Penerbit Mizan, 2000),

ash-Shiddiqqi, Muhammad Hasbi, dkk. "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (Juni 2021): 39–49. http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.899.

_____. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015). https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/mahkamah.v9i1.423?domain=https://www.syekhnurjati.ac.id.

Sholehuddin, M. *Sistem sanksi dalam hukum pidana: ide dasar double track system & implementasinya*. Cet. 1. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.

Sirait, Adi Syahputra. "Pemberian Sanksi Sebagai Upaya Penertiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 7, no. 2 (4 April 2022): 319–29. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.5007.

Sirait, Adi Syahputra, Mhd. Syahnan, dan Budi Sastra Panjaitan. "Community Service Order Punishment: Alternatives in The Criminal Law System From Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective." *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat* 24, no. 2 (10 Oktober 2024): 273–96. https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.24276.

Sirrin, Khaeron. "Aspek Pemidanaan Hukum Perkawinan Sirrî Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyyah." *Jurnal Karsa* 20, no. 2 (2012). https://doi.org/10.19105/karsa.v20i2.46.

Sodiqin, Ali. "Hak Tuhan dan Hak Manusia dalam Hukum Pidana Islam," Oktober 2021. https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1301/hak-tuhan-dan-hak-manusia-dalam-hukum-pidana-islam.

Solikin, Nur. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 1 ed. 14. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

———. *Sosiologi: satu pengantar*. Cet. 34. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

_____,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

———. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Soelistijono, Yati N., dan Neng Djubaedah. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek."* Cet-1. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Sudarsono. *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1980.

Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sulhin, Iqrak. "Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (30 November 2022): 457. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478.

Susanti, Tria Ima. "Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *El-Dusturie* 1, no. 2 (14 Desember 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377.

Susmihara. *Sejarah Peradaban Dunia I*. Cet. 2. Makassar: Alauddin University Press, 2017.

Sutiawati. "Application of the Principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali in Cases of Domestic Violence with Unofficial Marriage Status." *Al-shlah Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (Juni 2024): 64–77.

as-Syuyuthy, Jalaludin. *al-Asybah wa an-Nadzair*. Juz 1. Beirut: Dar al Kutub al Islamiyah, 2012.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah dan Ghoffar M. Abdullaah E.M. *Fiqih wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Syaltut, Mahmud. *Al Fatawa : dirasah al-musykilat al-muslim al-ma`asir fi hayah al-yaumiyyah wa al-`ammah*, Cet. 3 (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.),

Syamsudin, M. *Pendidikan Pancasila: menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan*. Cet. 1. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 118–34. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.

Tarsi. "Problematika Nikah Di Bawah Tangan Kaitannya Dengan Pengesahan Nikah," 23 Februari 2025. https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/5-PROBLEMATIKA_NIKAH_DI_BAWAH_TANGAN_KAITANNYA_DENGAN.pdf.

Ummah, Karimatul. "Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia (Kajian dalam Bidang Hukum Keluarga)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 24 (8 September 2003): 61–70. https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art6.

Utrecht, E. *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakrta: Ichtiar, 1966.

_____. *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

Utsman, Sabian. *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat : dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Vreede-de Stuers, Cora. *Sejarah perempuan Indonesia: gerakan & pencapaian*. Cet. 1. Depok: Komunitas Bambu, 2008.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi hukum Islam dan counter legal draft Kompilasi hukum Islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*. Cetakan I. Cirebon, Jawa Barat, Ujungberung, Bandung: Penerbit dan distribusi, Institut Studi Islam Fahmina ; Penerbit Marja, 2014.

Wahyudani, Zulham, "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah," Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam 12, no. 1 (11 Juli 2020), https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508.

Wahyuningsih, Sri Endah, dkk. "Model Of Termination Of Prosecution Restorative Justice By The Prosecutor In Criminal Case Settlement In Indonesia." *International Journal of Management Studies and Social Science Research* 04, no. 06 (2023): 217–25. https://doi.org/10.56293/IJMSSSR.2022.4541.

Wall, Oisín. "'Embarrassing the State': The 'Ordinary' Prisoner Rights Movement in Ireland, 1972–6." *Journal of Contemporary History* 55, no. 2 (April 2020): 388–410. https://doi.org/10.1177/0022009419863846.

Warman, Arifki Budia. "Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 35, no. 2 (2020): 12–28.

_____, dkk. "Reforming Marriage Registration Policies in Malaysia and Indonesia." *BESTUUR* 11, no. 1 (August) (13 April 2023): 61. https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.66320.

Wawancara secara tertulis tanggal 05 Mei 2025 s/d 14 Mei 2025 dengan Hakim Pengadilan Agama; Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, Nashihul Hakim, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Ngamprah, Rezha Nur Adikara, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, Indah Syadjratuddar, S.Sy., M.H.. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung, Zulfahmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Muna Raha, Dr. Rokhmadi, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Mochammad Firdaos, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Wawancara secara tertulis tanggal 09 Mei 2025 s/d 13 Mei 2025 dengan Petugas/Penghulu KUA; H. Wasdikin, S.H.I., M.H. Kepala KUA Puskajaya Subang, Salim Anshori, S.H.I., M.H. Penghulu KUA Tanah Grogot Paser, Aldi, Lc. Kepala KUA Tiworo Barat Muna Raha, Andi Imran Paturusi.S.H.I. Penghulu KUA Sungai Pinang Samarinda, Rahman Hidayat, S.Ag, M.H. Penghulu KUA Kutai Timur, Abd Wahid Arif. Kepala KUA Tanete Riattang Barat Bone, Masrur Ainun Nadjih Penghulu KUA Batu Ampar Batam, H. Ali, S.Ag., M.Pd. Kepala KUA Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, M. Sugiannoor, S.H.I., Penghulu Kota Banjarbaru, dan H. Muhamad Yusuf, S.Ag. Penghulu KUA Pabuaran.

Wawancara tertulis tanggal 14 Mei 2025 s/d 21 Mei 2025 pelaku kawin tidak tercatat inisial "R", "IS", "S", "G", "S", "D", "K", "A", "FR", dan "M"

Welchman, Lynn, ed. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. ISIM Series on Contemporary Muslim Societies. Amsterdam? Amsterdam University Press, 2010.

Widyastuti, Bheti. "Kajian Pidana Kerja Sosial Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (16 Juli 2021): 56. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49756.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Cet. 1. Pasar Minggu, Jakarta: Elsam : HuMa, 2002.

_____. *Hukum dalam masyarakat*. 2, Cet. 1. ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Wijaya, Tubagus Heru Dharma. "Penerapan Sanksi Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (27 Mei 2022): 371. https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404.

Wiley, John. *The Sociology of Punishment and Correction*. New York: Inc, 1970.

Wreksosuhardjo, Sunarjo. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2001.

Yacob, Abdul Monir. *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.

Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi)." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (1 Juni 2015). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842.

Yarmunida, Miti, dan Busra Febriyani. "Kedudukan Talak di Pengadilan Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 2019): 253–66. https://10.29240/jhi.v4i2.1020.

Yiftach Firanko, Uri. "Marriage and Marital Arrangements: A History of the Greek Marriage Document in Egypt, 4th Century BCE-4th Century CE." Münchener Beiträge Zur Papyrusforschung Und Antiken Rechtsgeschichte 93. C. H. Beck, 2003.

Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Palembang: Andalas University Press, 2019.

Yusriyah. "Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Isbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (26 November 2020): 69. https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9121.

Yusuf, Ahmad Ad-Daryuwaisy, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa Al-Ankihah Dzatu ash-Shilah bihi*. Cet-1. Riyadh: Darul Ashimah, 1426.

Zaelani, Mohammad Rusfi Abdul Qodir Zaelani. *Hukum keluarga di negara-negara muslim modern*. 1 ed. Bandar Lampung, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.

Zainuddin, Asriadi, Abdul Jamil, dan Dedi Sumanto. "Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)." *SASI* 28, no. 3 (13 Oktober 2022): 492. https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.1033.

Zakiyah, Ninik. "Hazairin Dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 249. https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.996.

Zaman, Q. "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Islam)." *Jurnal At-Turāṡ* 5, no. 1 (2018). https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Disunting oleh Jaenal Aripin. Ed. 1, cet. 1. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) : Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag), 2004.

az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al Fiqh, al Islami*. Juz 2. Beirut: dar al fikr, t.t.

_____. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ahJurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 1 (2019): 363–87. https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.121.

Zulkarnain, dkk. *Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaruan Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2024.

Zulkifli, dkk. "Kontroversi Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Barru." *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/8.

Zulkifli, Yusri. "Isbat Nikah Dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Ana." Disertasi, UIN Arraniry, 2024.

Zuraidah, Zuraidah. "Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal Presumption of Law* 4, no. 1 (15 April 2022). https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2204.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data Perkara Pengesahan Kawin 2022 s/d 2024
2. Pertanyaan Wawancara
3. Hasil Cek Plagiasi
4. Hasil Tata Letak dan Bahasa
5. Kartu Bimbingan Disertasi
6. Daftar Riwayat Hidup

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email : dhi@uii.ac.id

Nomor : 3/Kaprodi.HI.S3/7/Prodi.HI.S3/V/2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian/Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Dirjen Badilag Badan Peradilan Agama
di-
Tempat

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Alfajar Nugraha
NIM	: 21933002
PRODI	: Hukum Islam
NO HP	: 0813-4507-9651

adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Disertasi dengan judul **" SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN SIRI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan wawancara dengan Hakim atau Penghulu di lingkungan instansi yang Ibu pimpin dan juga dengan pelaku kawin tidak tercatat. Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian terkait perkara pengesahan kawin yang diterima dan diputus di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2023 dan 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2025
Ketua Prodi

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

REKAPITULASI PERKARA PENGESAHAN KAWIN TAHUN 2022

No	Satuan Kerja	Itsbat Nikah
(1)	(2)	(3)
1	MS ACEH	6.292
2	PTA MEDAN	1.954
3	PTA PADANG	2.206
4	PTA PEKANBARU	2.015
5	PTA JAMBI	968
6	PTA PALEMBANG	2.865
7	PTA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	340
8	PTA BENGKULU	503
9	PTA BANDAR LAMPUNG	1.661
10	PTA JAKARTA	2.568
11	PTA BANDUNG	9.630
12	PTA BANTEN	6.207
13	PTA SEMARANG	914
14	PTA SURABAYA	6.784
15	PTA YOGYAKARTA	170
16	PTA PONTIANAK	3.024
17	PTA PALANGKARAYA	1.255
18	PTA BANJARMASIN	2.485
19	PTA SAMARINDA	2.604

No	Satuan Kerja	Itsbat Nikah
(1)	(2)	(3)
20	PTA MANADO	702
21	PTA GORONTALO	1.347
22	PTA PALU	1.442
23	PTA KENDARI	1.888
24	PTA MAKASSAR	6.656
25	PTA MATARAM	7.976
26	PTA KUPANG	556
27	PTA AMBON	3.281
28	PTA MALUKU UTARA	488
29	PTA JAYAPURA	858
SELURUH INDONESIA		**79.639**

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA
Dr. Dra. NUR DJANNAH SYAF, S.H., M.H.
NIP. 196909041993032003

DATA PERKARA ITSBAT NIKAH PADA PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA TAHUN 2023

Rekap Beban Perkara Jenis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pada Periodik 2023-01-01 s.d 2023-12-31

Sumber Data : Sinkronisasi APS

No	Satuan Kerja	Beban Perkara			Penyelesaian Perkara						
		Sisa Lalu	Diterima	Total	Kabul	NO	Tolak	Gugur	Coret	Cabut	Total
1	MS ACEH	17	2357	2374	2036	33	56	82	1	141	2208
2	PTA MEDAN	4	1509	1513	1245	23	21	69	1	151	1359
3	PTA PADANG	12	2026	2038	1506	65	238	110	0	109	1919
4	PTA PEKANBARU	17	774	791	562	43	41	28	0	106	674
5	PTA JAMBI	1	657	658	550	15	18	18	0	54	601
6	PTA KEPULAUAN RIAU	2	128	130	81	5	15	5	0	21	106
7	PTA PALEMBANG	15	1792	1807	1507	26	84	77	3	106	1697
8	PTA BANGKA BELITUNG	5	320	325	222	41	17	4	0	36	284
9	PTA BENGKULU	1	482	483	395	11	27	16	0	33	449
10	PTA BANDAR LAMPUNG	10	1279	1289	947	34	129	61	2	104	1173
11	PTA JAKARTA	54	1800	1854	1472	65	93	56	5	126	1691
12	PTA BANDUNG	143	8921	9064	7340	284	194	538	2	584	8358
13	PTA BANTEN	71	3501	3572	3048	83	77	149	4	179	3361
14	PTA SEMARANG	34	769	803	523	45	43	10	0	141	621
15	PTA SURABAYA	107	4456	4563	3916	71	111	56	4	347	4158
16	PTA YOGYAKARTA	1	178	179	125	5	10	1	3	25	144
17	PTA PONTIANAK	10	1437	1447	1131	48	185	45	1	28	1410
18	PTA PALANGKARAYA	3	944	947	720	37	103	56	0	29	916
19	PTA BANJARMASIN	8	2299	2307	1412	209	595	46	1	41	2263
20	PTA SAMARINDA	8	2565	2573	1500	85	842	96	0	26	2523
21	PTA KALIMANTAN UTARA	0	487	487	346	1	117	9	0	10	473
22	PTA MANADO	1	487	488	348	13	45	59	1	22	466
23	PTA GORONTALO	1	1065	1066	754	28	13	164	0	105	959
24	PTA PALU	4	996	1000	856	16	28	52	0	47	952
25	PTA KENDARI	2	1239	1241	1105	8	35	37	1	49	1186
26	PTA MAKASSAR	47	3622	3669	3269	48	84	62	2	181	3465
27	PTA SULAWESI BARAT	0	771	771	686	2	18	48	0	15	754
28	PTA MATARAM	11	4618	4629	4160	44	46	223	0	149	4473
29	PTA BALI	0	126	126	71	21	9	1	0	23	102
30	PTA KUPANG	1	424	425	330	6	28	29	0	32	393
31	PTA AMBON	1	1999	2000	1702	4	10	243	0	41	1959
32	PTA MALUKU UTARA	0	234	234	204	3	4	9	0	12	220
33	PTA JAYAPURA	0	105	105	78	4	5	5	0	13	92
34	PTA PAPUA BARAT	0	580	580	452	1	6	83	0	37	542
Total Data		591	54947	55538	44.599	1.427	3.347	2.547	31	3.123	55.074

DATA PERKARA ITSBAT NIKAH PADA PERADILAN AGAMA SELURUH INDONESIA TAHUN 2024

Rekap Beban Perkara Jenis Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pada Periodik 2024-01-01 s.d 2024-12-31

Sumber Data : Sinkronisasi APS

No	Satuan Kerja	Beban Perkara			Penyelesaian Perkara						
		Sisa Lalu	Diterima	Total	Kabul	NO	Tolak	Gugur	Coret	Cabut	Total
1	MS ACEH	25	2108	2133	1707	53	75	133	0	145	2113
2	PTA MEDAN	3	1516	1519	1253	33	29	30	1	153	1499
3	PTA PADANG	10	1903	1913	1307	97	274	100	1	94	1873
4	PTA PEKANBARU	11	743	754	469	45	54	27	0	85	680
5	PTA JAMBI	3	564	567	430	21	14	16	0	60	541
6	PTA KEPULAUAN RIAU	3	201	204	143	3	9	12	0	36	203
7	PTA PALEMBANG	4	1341	1345	1117	56	49	62	0	51	1335
8	PTA BANGKA BELITUNG	5	209	214	105	72	15	2	0	15	209
9	PTA BENGKULU	1	301	302	235	4	18	7	0	35	299
10	PTA BANDAR LAMPUNG	12	1352	1364	982	28	133	88	0	92	1323
11	PTA JAKARTA	37	2024	2061	1534	153	79	75	9	163	2013
12	PTA BANDUNG	122	6226	6348	4956	176	142	271	16	611	6172
13	PTA BANTEN	32	3404	3436	2946	64	43	201	2	132	3388
14	PTA SEMARANG	41	624	665	459	15	36	4	4	130	648
15	PTA SURABAYA	58	4878	4936	4217	83	91	90	1	348	4830
16	PTA YOGYAKARTA	10	147	157	98	4	9	1	1	32	145
17	PTA PONTIANAK	9	1494	1503	1130	77	203	62	2	13	1487
18	PTA PALANGKARAYA	2	1167	1169	818	24	175	46	0	30	1093
19	PTA BANJARMASIN	3	2693	2696	1649	338	556	60	0	51	2654
20	PTA SAMARINDA	24	1464	1488	775	24	566	42	2	62	1471
21	PTA KALIMANTAN UTARA	4	509	513	339	8	128	27	2	4	508
22	PTA MANADO	0	319	319	209	6	38	40	0	18	311
23	PTA GORONTALO	2	1034	1036	672	5	107	140	0	69	993
24	PTA PALU	1	1167	1168	1033	12	21	67	0	35	1168
25	PTA KENDARI	6	1608	1614	1313	26	64	128	1	81	1613
26	PTA MAKASSAR	23	3980	4003	3406	39	124	80	4	194	3847
27	PTA SULAWESI BARAT	2	1270	1272	981	10	91	147	0	43	1272
28	PTA MATARAM	7	3747	3754	3280	14	40	197	1	183	3715
29	PTA BALI	1	116	117	68	12	7	3	0	24	114
30	PTA KUPANG	0	332	332	251	4	9	25	0	36	325
31	PTA AMBON	0	1744	1744	1477	2	18	204	1	40	1742
32	PTA MALUKU UTARA	2	275	277	250	1	1	10	0	15	277
33	PTA JAYAPURA	0	135	135	86	4	12	9	0	24	135
34	PTA PAPUA BARAT	1	555	556	400	3	9	112	1	31	556
Total Data		464	51150	51614	40.095	1.516	3.239	2.518	49	3.135	50.552

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

Kepada Yang Terhormat:

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

di- Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: Alfajar Nugraha
NIM	: 21933002
PRODI	: Hukum Islam
NO. HP	: 0813-4507-9651

adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Disertasi dengan judul "**SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya bapak/ibu berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan wawancara tertulis dengan Hakim di lingkungan instansi yang bapak/ibu pimpin dan juga dengan pelaku kawin tidak tercatat yang mendaftarkan pengesahan kawin di instansi yang bapak/ibu pimpin dengan mengisi form wawancara:

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG3fzTP1db39JZLd6Ul76zV9vDb3Q7NCCyEtEf0-AKmSqQgA/viewform?usp=dialog (untuk Hakim)
2. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz2iolgC_ETR3Zb_STuMuI4pjKnLH9bV0JQUneQPs7CtdXFw/viewform?usp=header (untuk pelaku kawin tidak tercatat)

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian disertasi, dan segala bentuk jawaban dari responden akan dirahasiakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Mei 2025

Ketua Prodi

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

Kepada Yang Terhormat:

Penghulu/Petugas KUA seluruh Indonesia

di- Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	: Alfajar Nugraha
NIM	: 21933002
PRODI	: Hukum Islam
NO. HP	: 0813-4507-9651

adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Disertasi dengan judul **"SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya bapak/ibu berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan wawancara tertulis dengan penghulu/petugas KUA di lingkungan instansi yang bapak/ibu pimpin dengan mengisi form wawancara:

1. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuSadVm4nGexkuSY71630HoaKY4G1F83iRo81ZTck-XD7Xig/viewform?usp=header

Wawancara ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data penelitian disertasi, dan segala bentuk jawaban dari responden akan dirahasiakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Mei 2025

Ketua Prodi,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK HAKIM PENGADILAN AGAMA

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat fenomena perkawinan tidak tercatat di wilayah yuridiksi anda, apakah termasuk rendah atau tinggi ? (rendah 100 di analisa melalui perkara isbat nikah yang diterima dan mohon disebutkan perkiraan jumlah perkara)
2. Apa saja faktor yang paling sering menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat menurut pengalaman bapak/ibu di Pengadilan ?
3. Apakah terdapat ketentuan pemidanaan/sanksi terhadap para pelaku kawin tidak tercatat ? (sebutkan UU atau Peraturannya)
4. Apakah ketentuan pemidanaan/sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku kawin tidak tercatat saat ini efektif untuk mencegah pelanggaran pencatatan perkawinan ?
5. Jikalau ketentuan pemidanaan/sanksi yang diberlakukan tidak efektif, mohon di jelaskan penyebabnya ?
6. Apakah perlu upaya alternatif pemidanaan/sanksi dalam rangka mencegah pelanggaran pencatatan perkawinan, seperti sanksi kerja sosial ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang ide menjadikan kerja sosial sebagai syarat untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat sebagai upaya preventif pencegahan dan pengetatan lembaga pengesahan kawin ?
8. Apakah bentuk kerja sosial seperti itu dapat memberikan efek jera dan mendidik kepada pelaku ? (berikan penjelasannya)
9. Apa saja tantangan dalam penerapan kebijakan alternatif semacam ini di Pengadilan ?
10. Menurut bapak/ibu, apakah pendekatan pemidanaan dengan sanksi kerja sosial sebagai syarat pengesahan kawin sesuai dengan nilai-nilai siyasah syar'iyyah dalam penegakan hukum keluarga Islam ?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENGHULU ATAU PETUGAS KUA

1. Bagaimana tingkat kasus kawin tidak tercatat di wilayah kerja KUA bapak ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat ?
3. Apakah terdapat pola tertentu (misalnya faktor ekonomi, adat, usia dini) dalam kasus kawin tidak tercatat ?
4. Bagaimana prosedur penanganan pasangan yang datang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat ?
5. Apakah ada program penyuluhan atau edukasi dari KUA terkait pentingnya pencatatan perkawinan ?
6. Bagaimana pendapat bapak terkait ketentuan pemidanaan terhadap pelanggar ketentuan pencatatan perkawinan ? apakah ketentuan yang ada efektif apa perlu adanya alternatif lain ?
7. Bagaimana pendapat bapak tentang gagasan kerja sosial sebagai sanksi bagi pelaku kawin tidak tercatat ?
8. Menurut bapak apakah kerja sosial bisa menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ?
9. Dalam pandangan bapak, apakah pemidanaan kerja sosial ini selaras dengan prinsip siyasah syar'iyyah ?
10. Apa masukan bapak jika ide ini ingin di implementasikan dalam bentuk kebijakan atau regulasi ?

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT

1. Bagaimana proses Bapak/Ibu menikah hingga akhirnya tidak tercatat di KUA?
2. Apa alasan utama Bapak/Ibu tidak mencatatkan pernikahan secara resmi saat itu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pernikahan yang tidak dicatat memiliki dampak hukum?
4. Setelah mengalami sendiri, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pentingnya pencatatan nikah?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kesulitan karena status perkawinan yang tidak tercatat? Mohon dijabarkan kesulitannya
6. Jika pemerintah mewajibkan pelaku kawin tidak tercatat untuk kerja sosial sebelum pengesahan nikah, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu? Jawaban Setuju/Tidak Setuju Mohon Diberikan Alasan
7. Apakah Bapak/Ibu bersedia melakukan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sanksi kerja sosial adil dan mendidik daripada sanksi penjara ataupun Denda dengan Nominal Tinggi ?
9. Apakah pendekatan kerja sosial bisa membuat masyarakat lebih sadar untuk mencatatkan nikah?
10. Bentuk kerja sosial seperti apa yang menurut Bapak/Ibu cocok namun tetap memberikan efek jera?
11. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah atau lembaga agama terkait pencatatan pernikahan?

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 15/Perpus/HIPD/I/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Alfajar Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa	: 21933002
Konsentrasi	: Doktor Hukum Islam
Dosen	: Prof. Tamyiz Muharrom, M.A.
Promotor	: Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Fakultas/Prodi	:
Judul Disertasi	

Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **6%** (Enam persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 13 Januari 2025

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
DOKTOR
HUKUM ISLAM
Website : doctorate.islamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK TATA LETAK DAN BAHASA

No: 8/Perpus.Bahasa/HIPD/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.
Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Alfajar Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa	: 21933002
Konsentrasi	: Doktor Hukum Islam
Dosen Promotor	: Prof. Dr. Tamyiz Mukharram, MA.
Fakultas/Prodi	: Hukum Islam Program Doktor FIAI UII
Judul Disertasi	:

SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Telah dikoreksi oleh Tim Koreksi Prodi HIPD dalam aspek Bahasa Indonesia sesuai EYD, transliterasi dan kaidah penulisan menurut Buku Pedoman Penulisan Disertasi HIPD JSI FIAI UII. Naskah disertasi terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta 18 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ S3 PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I.

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898460
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Alfajar Nugraha NIM : 21933002
Judul Disertasi : SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Kopromotor : Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Bimbingan Ke	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
	27/2/2024	Perbaikan Proposal Menguatkan Fokus Masalah	
	18/3/2024	Latar Belakang pada BAB I diperpanjang	
	22/4/2024	BAB I ACC lanjut BAB II	
	20/5/2024	BAB II diperbaiki Arab tidak sesuai arti sekaligus lanjut BAB III	
	15/7/2024	BAB III ACC lanjut BAB IV	
	7/11/2024	BAB IV ditambahkan alasan Kawin sebagai Penguat lanjut BAB V dan lengkapi Halaman Depan serta Daftar Pustaka	
	20/1/2025	ACC Ujian Kelayakan	
	5/3/2025	Perbaikan Ujian Kelayakan telah sesuai ACC untuk Ujian Tertutup	
	11/7/2025	Perbaikan Ujian Tertutup telah sesuai ACC untuk Ujian Terbuka	

Yogyakarta,
Mengetahui Kaprodi

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : Alfajar Nugraha NIM : 21933002
Judul Disertasi : SANKSI KERJA SOSIAL SEBAGAI SYARAT PENGESAHAN KAWIN BAGI PELAKU KAWIN TIDAK TERCATAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Konsentrasi : Hukum Islam
Promotor Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Kopromotor : Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Bimbingan Ke	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
	27/2/2024	Perbaikan Proposal Pasca Sempro	
	4/3/2024	Lanjut Penulisan disesuaikan dengan pedoman penyusunan disertasi	
	15/3/2024	BAB I ACC lanjut BAB II (namun diperhatikan tanda baca)	
	11/12/2024	BAB II ACC, lanjut BAB II, IV, dan V	
	17/12/2024	BAB IV diperbaiki kalimat banyak typo dan tanda baca	
	7/11/2024	BAB IV ditambahkan alasan Kawin sebagai Penguat lanjut BAB V dan lengkapi Halaman Depan serta Daftar Pustaka	
	24/12/2024	ACC untuk ujian kelayakan	
	5/3/2025	Perbaikan Ujian Kelayakan telah sesuai ACC untuk Ujian Tertutup	
	11/7/2025	Perbaikan Ujian Tertutup telah sesuai ACC untuk Ujian Terbuka	

Yogyakarta,
Mengetahui Kaprodi

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA



I. Informasi Pribadi

1	Nama Lengkap	:	Alfajar Nugraha
2	Tempat Lahir / Tanggal Lahir	:	Samarinda, 06 Desember 1993
3	Telepon	:	081345079651
4	E-mail	:	Nugraha.fn12@gmail.com

II. Anggota Keluarga

1	Isteri	:	Zahidah Alvi Qonita
2	Anak	:	1. Muhammad Fakhri Almumtaaz 2. Muhammad Haaziqzayn Alkindi
3	Orang Tua	:	1. Muhammad Fauzi 2. Masitah
4	Mertua	:	1. Muhammad Noviar Ach Hakim 2. Siti Aliyah

III. Riwayat Pendidikan

1	SD	:	Sekolah Dasar Negeri 017 Loa Janan	2005
2	SLTP/Sederajat	:	Madrasah Tsanawiyah Darul Ihsan Samarinda	2008
3	SLTA/Sederajat	:	Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda	2011
4	Strata 1	:	Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Skripsi : "*Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Perspektif Fiqh Siyasah : Studi Komparatif*".	2015
5	Strata 2	:	Jurusan Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Tesis : "*Penafsiran Asas Personalitas Keislaman Yang Memenuhi*	2018

			Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum : Kajian Teori Dan Kasus"	
6	Strata 3	:	Program Studi Hukum Islam Program Doktor, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	2025

IV. Riwayat Pekerjaan

1	Legal Consultant	:	Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Samarinda	2016-2017
2	CPNS/Calon Hakim	:	Pengadilan Agama Bontang	2017-2018
3	PNS/Calon Hakim	:	Pengadilan Agama Bontang	2018-2020
4	Hakim Tingkat Pertama	:	Pengadilan Agama Tanah Grogot	2020-2024
5	Hakim Tingkat Pertama	:	Pengadilan Agama Wonogiri	2024-Sekarang

V. Karya Tulis

Buku

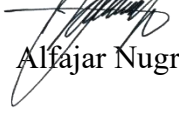
1	Peran dan Kontribusi Mahkamah Islam Tinggi dalam Pembaruan Hukum Islam dan Peradilan Agama	2024	Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H. dkk

Jurnal Ilmiah

1	Alfajar Nugraha dan Atika Muliyandari	Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Perspektif Fiqh Siyasah : Studi Komparatif	Jurnal Mazahib,Vol XV, No. 2. Desember 2016
2	Muhammad Abdul Basir dan Alfajar Nugraha	Perkawinan Anak Sebuah Kriminal ?	Jurnal Al Usroh, Vol. 1. No. 02 Desember 2023

3	Alfajar Nugraha	Reconstruction of Examination of Marriage Dispensation As a Effort to Protect Children	Jurnal Fenomena, Vol 15 No 1. 2023
4	Alfajar Nugraha dan Asmuni	The Maqashid Syari'ah Perspective on The Subsistence Obligations by "Fathers" Against Children Due to Adultery : An Analysis of MUI Fatwa Number 11 of 2012 About the Situation of and How to Treat a Child Born Out of Adultery	Jurnal Qanun Vol. 8. No. 01 2024
5	Alfajar Nugraha, Zahidah Alvi Qonita, dan Awaluddin	Marriage Unregisterred After Decision Constitutional Court and Population Administration Policies: Ulama Perspectives, Implications and Solutions	Jurnal Qanun Vol. 8. No. 02 2024
6	Fitriah Azis, Alfajar Nugraha, Mochamad Firdaos	Electronic Judiciary (E-Court) from the Perspective of Maslahah Theory and Its Correlation with the Realization of a Supreme Judicial Institution	ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 6. No. 01 2025
7	Alfajar Nugraha, Ahmad Fauzi, Almunauwar bin Rusli, Lidya Kadowangko	Becoming A Waria Shalihah: Aspirations Of Islamic Religiosity At Pesantren Al-Fatah, Yogyakarta	Jurnal Al Qalam Vol. 31. No. 01 2025

Yogyakarta, 21 Juli 2025
Yang Menyatakan



Alfajar Nugraha